LAPORAN PENELITIAN

KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA

DABA PNBP TAHUN ANGGARAN 2021

REVITALISASI LEMBAGA ADAT DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIVE

(STUDI LINGKUP HUKUM ADAT GORONTALO)

Tim Penyusun:

Dr. Dian Ekawati Ismail, S.H.,M.H, / Ketua

Avelia Rahmah Y. Mantali, S.H.,M.H, / Anggota I

Muh. Bilal R. Helingo / Anggota II

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

SEPTEMBER 2021

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PENELITIAN KOLABORATIF DANA BLU FH

Judul Kegiatan	: REVITALISASI LEMBAGA ADAT DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIVE (STUDI LINGKUP HUKUM ADAT GORONTALO)

KETUA PENELITI

A. Nama Lengkap	: Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH. MH
B. NIDN	: 0023127405
C. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
D. Program Studi	: Bidang Pidana
E. Nomor HP	: 081340379950
F. Email	: Dian.Ekawaty23@gmail.com

ANGGOTA PENELITI (1)

A. Nama Lengkap	: Avelia Rahmah Y. Mantali, SH., MH
B. NIDN	:
C. Perguruan Tinggi	: UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Lama Penelitian Keseluruhan	: 6 bulan
Penelitian Tahun Ke	: 1
Biaya Penelitian Keseluruhan	: Rp 25.000.000,-
Biaya Tahun Berjalan	: - Diusulkan Ke Lembaga : Rp 25.000.000,- - Dana Internal PT : - - Dana Institusi Lain : -

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP/NIK. 196804091993032001

Gorontalo, 21 September 2021
Ketua Peneliti

(Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH. MH)
NIP/NIK. 197412232003122011

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian

(Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si)
NIP/NIK. 196105261987031005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

ABSTRAK ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 8

1.3 Tujuan Penelitian 8

1.4 Manfaat Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**

2.1 Kedudukan Lembaga Adat 10

2.2 Sistem Hukum Pidana Indonesia 12

2.3 AnakPengertian Dasar Berlakunya Hukum Adat 15

2.4 Restorative Justice (Keadilan Restorative) 20

2.5 Originalitas Penelitian 22

2.6 Kerangka Teoritik 23

BAB III METODE PENELITIAN **28**

3.1 Jenis Penelitian 28

3.2 Lokasi Penelitian 28

3.3 Pendekatan Penelitian 29

3.4 Sumber Bahan Hukum 30

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum 31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 33

4.1 Implementasi dan Fungsionalisasi Lembaga Adat Sebagai Hukum yang Hidup di Tengah-Tengah Masyarakat 33

4.2 Konsep Revitalisasi Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Pidana Untuk Mewujudkan Keadilan Restorative 43

BAB V PENUTUP..... 50

5.1 Kesimpulan..... 50

5.2 Saran..... 51

DAFTAR PUSTAKA..... 52

LAMPIRAN.....

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah **Revitalisasi Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Untuk Mewujudkan Keadilan Restorative (Studi Lingkup Hukum Adat Gorontalo).** Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan data dan fakta terkait dengan implementasi serta fungsionalisasi lembaga adat sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat serta menyajikan konsep tentang revitalisasi lembaga adat dalam sistem hukum pidana untuk mewujudkan keadilan restorative.

Keadilan menurut masyarakat adat dimaknai sebagai suatu konsep yang bersifat kompleks, karena tidak hanya dapat diberikan oleh pengadilan formal, namun juga dapat diberikan oleh forum lain seperti peradilan adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kontribusi lembaga adat dan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan sejarah (history approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan lembaga adat dan keadilan restoratif di Indonesia telah dilakukan melalui partisipasi anggota masyarakat dengan karakteristik tradisional hukum, pluralisme budaya, nilai-nilai moral, dan agama dalam rangka memecahkan masalah melalui konsultasi untuk mencapai kesepakatan. Lembaga adat dan keadilan restorative di Indonesia dilakukan dengan mediasi untuk kesepakatan untuk mencapai kesepakatan demi kepentingan terbaik bagi korban, pelaku, keluarga, dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan karakteristik tradisional hukum, pluralisme budaya, nilai-nilai moral, dan agama.

Kata Kunci: Lembaga Adat, Keadilan Restorative, Sistem Hukum Pidana Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum yang sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan Negara hukum tersebut ialah Negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung-jawabkan (akuntabel). Hukum yang berlaku di Indonesia sangat beragam baik hukum positif maupun hukum adat atau kebiasaan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan hukum islam yang digunakan dalam perkawinan dan warisan, semua termaktub dalam undang undang dasar negara Republik Indonesia.

Pembahasan tentang hukum adat (termasuk hukum pidana adat) sangat erat kaitannya dengan kondisi kekinian hukum positif (ius constitutum) yang berlaku di Indonesia, dengan berbagai ragam budaya daerah yang berimplikasi pula pada hukumnya. Keberagaman tersebut menunjukkan adanya keberagaman system hukum yang berlaku secara bersama-sama dalam suatu tatanan hukum bangsa Indonesia. Hukum adat yang tidak tertulis adalah salah satu sisi dari pluralism hukum di Negara kita selain hukum Negara. Hukum adat yang tidak tertulis secara factual tetap di akui dan tetap hidup serta seirama dengan perkembangan masyarakat adat itu sendiri.

Dalam praktek peradilan pidana, bagi kebanyakan sarjana hukum kehadiran hukum pidana adat masih sulit di terima, di sebabkan prinsip dasar

dalam hukum pidana yaitu asas legalitas yang merupakan tembok yang sangat sukar di terobos untuk menafikan hukum pidana selain hukum pidana Negara.Apabila dalam suatu perkara yang berada dalam ruang lingkup hukum Negara, namun juga terdapat sisi-sisi yang mengandung dimensi hukum adat di dalamnya, kemudian di selesaikan secara hukum adat, ini bermakna bahwa dalam keaneka ragaman hukum tersebut secara bersama-sama dapat menyelesaikan masalah yang terjadi.

Eksistensi hukum adat sebagai *living law*[1] bangsa Indonesia semakin hari semakin termarginalkan. Hukum Adat yang semula menjadi hukum yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan pergaulan hidup masyarakat Indonesia, semakin hari semakin pudar eksistensinya. Saat ini, dalam kenyataanempiriknya kadangkala banyak bermunculan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat adat Indonesia ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif. Contohnya ketika hak-hak tradisional masyarakat berhadapan dengan kepentingan investor melalui sarana hukum negara. Perkembangan Sistem Hukum Indonesia yang cenderung lebih memilih *civil law* dan *common law system* dan politik hukum Indonesia yang mengarah pada kodifikasi dan unifikasi hukum, mempercepat lenyapnya pranata hukum adat

Semakin terpinggirkannya keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, salah satunya karena anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional dan tidak dapat menjangkau perkembangan jaman (globalisasi dan teknologi). Implikasi dari politik hukum Indonesia ini dirasakan

[1]Mason C Hoadley, "The Leiden Legacy: Concepts of Lawin Indonesia (Review)",*Journal of Social Issues inSoutheast Asia,* Vol. 21 No. 1 April 2006, di download dari http://muse.jhu.edu/journals/soj/summary/v021/21.1.hoadley.html tangal 7 maret 2021 pkl 9.15.

pula di dalam pemecahan permasalahan di masyarakat yang menafikan Hukum Adat, Yang sebenarnya lebih relevan. Sebagai contoh, maraknya konflik horizontal, Antara masyarakat adat di satu wilayah, seharusnya dapat diselesaikan melalui peran lembaga penyelesaian masyarakat adat.Masalah Krusial yang timbul dalam keseharian adalah perbedaan persepsi antara penguasaan tanah oleh masyarakat berdasarkan hak ulayat dengan kepentingan umum yang menjadi beban dan kewajiban negara.[2] Contoh lain adalah gagasan agar dasar patut dipidananya suatu perbuatan diperluas ke ranah nilai hukum adat

Perjalanan sejarah berlakunya hukum di Indonesia mencatat bahwa banyak para ahli hukum justru mempelajari hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Van Vollenhoven misalnya, menyatakan bahwa apabila "seseorang ingin mendapatkan pengetahuan dan keterangan tentang hukum yang hidup di bumi ini, justru karena keragaman bentuknya pada zaman lampau dan sekarang, maka keseluruhan aturan Hindia (baca: di Indonesia) merupakan suatu sumber yang tak kunjung kering untuk dipelajari. Pernyataan ini mengandung pengakuan bahwa pluralisme hukum di lingkungan adat merupakan hal yang unik, menarik dan merupakan ciri masyarakat Indonesia.Hingga saat ini, pluralisme hukum adat di Indonesia yang tumbuh kembang secara dinamis mengikuti perkembangan masyarakatnya dengan tetap bertumpu pada karakteristik masyarakat adat dan pola pikir *participerend coschmish*[3]menarik minat para pakar

[2]M. Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara", *Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 3 Juli 2008, hlm. 338-351, di download dari Http://journal.uii.ac.id/ Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 7 maret 2021

[3]Pola pikir *Prticipernd coschmish* bertumpu pada pandangan Bahwa alam semesta dengan segala isinya merupakan satu kesatuan yang harus senantiasa dijaga keutuhan dan keseimbangannya.

dari penjuru dunia untuk dijadikan objek penelitian. Sekedar mengingatkan, saat ini terkait dengan penyelesaian sengketa baik perdata maupun pidana berkembang metode atau pendekatan yang dikenal dengan pendekatan restoratif (*restorative approach*),[4] Yang mirip dengan pola pikir *participerend coschmish* yang dianut oleh masyarakat adat. Implementasi pemulihan keadaan keseimbangan berdasarkan pola piker *participerend coschmish* tersebut, menjelma dalam beberapa upacara, pantangan atau ritus (*rites De passage*) [5] . Fakta ini menunjukkan Bahwa konsepsi dan pola piker adat ternyata bukan saja masih relevan, melainkan menjadi inspirasi bagi negara-negara lain untuk mengembangkan hukum guna memenuhi rasa keadilan masyarakat. Masyarakat adat memiliki pola yang sama dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, yakni mengontrol kehidupan dalam masyarakat dan menjatuhkan sanksi jika dilanggar sehingga pemulihan menjadi sangat efektif.[6]

Mengingat hukum Adat adalah hukum yang mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, maka diyakini bahwa sebagian pranata hukum Adat Sebagian tentu masih relevan menjadi bahan dalam membentuk sistem hukum Indonesia.Hukum Adat yang tidak lagi dapat dipertahankan Akan senyap dengan berjalannya waktu, sesuai dengan sifat hukum adat yang fleksibel dan dinamis (tidak statis). Savigny sebagaimana dikutip oleh Soepomo Menegaskan bahwa

---

Oleh Karena itu setiap gangguan terhadap keseimbangan alam semesta perlu dipulihkan seperti sediakala.

[4] Romli Atmasasmita, 2010, Globalisasi Kejahatan Bisnis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 190

[5] Bushar Muhammad, 2002, Asas Asas Hukum Adat-Suatu Pengantar, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm .47.

[6] Desi Tamarasari, "Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonomi", Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. 1 Januari 2002: 37-47, di download dari Jurnal.ui.ac.id/jkj/article/view file/1181/1088.

Hukum Adat Adalah hukum yang hidup, karena merupakan penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

Senada dengan Savigny, van Vollenhoven mengatakan bahwa “hukum adat pada waktu yang telah lampau agak beda isinya, hukum adat menunjukkan perkembangan”. Selanjutnya beliau menegaskan bahwa “hukum adat berkembang dan maju terus, keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum adat”. Mengingat hukum adat sebagai kristalisasi budaya bangsa Indonesia, peneliti meyakini bahwa diperlukan suatu upaya untuk merivitalisasi hukum Adat, dan menjadikannya sebagai bagian dari sumber pembentukan hukum nasional. Berkenaan dengan pembentukan hukum nasional, Mochtar Kusumaatmadja menambahkan bahwa hukum itu harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan bahwa hukum itu harus disesuaikan dan menyesuaikan diri dengan keadaan.

Beberapa pemikiran yang terkandung dalam teori *living* law, diantaranya menyatakan bahwa di dalam suatu proses pembentukan pe raturan perundang-undangan adalah mutlak harus Memperhatikan nilai-nilai dan norma–norma hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Apabila Berlakunya suatu undang-undang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma–norma hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakatnya, tentunya akan mendapat penolakan. Dalam Konteks Indonesia, *Living law* masyarakat Indonesia Adalah hukum AdatHukum adat juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum oleh hakim jika

undang-undang memerintahkan demikian.[7] Hukum Adat merupakan Hukum yang tidak dikodifikasi di kalangan bangsa Indonesia dan Timur asing (antara lain Tionghoa dan Arab).

Gorontalo sebagai salah satu dari 19 Daerah Hukum Adat Indonesia menurut Prof. MR. C. VAN VOLLEN HOVEN sangat menghormati Adat dan Budaya sebagai satu kesatuan yang utuh dan merupakan norma yang ditaati dalam kehidupan bermasyarakat.Sebelum agama Islam masuk di Gorontalo, tata cara kehidupan masyarakat Gorontalo sudah terkenal sebagai masyarakat adat yang ramah tamah baik didalam bertutur kata, bersikap maupun bertindak sehingga tingkah laku (*Popoli*) menjadi pola utama dan dasar penilaian dari kehidupan seseorang dan sesamanya.Dari segi berbahasa dan bersikap untuk menyatakan perasaan kepada orang lain atau menyampaikan informasi kepada seseorang lebih disenangi menggunakan bahasa ungkapan dari pada bahasa langsung.Bahasa ungkapan itu telah melahirkan bahasa seni dalam masyarakat Gorontalo berupa sajak-sajak, syair-syair yang bertujuan menciptakan suasana damai antar sesama sebagaimana sajak sebagai berikut :

- Opiyohe lo Dudelo = Dengan pembawaan yang baik.
- Openu Dila Motonelo = Tidak perlu di biayai
- Opiyohe lo loiya = Dengan tutur kata yang baik
- Openu dila Tidoiya = Tidak perlu dengan uang.

Sajak tersebut diatas memberikan gambaran tentang keterkaiatan antara materi dan moral).Pada dasarnya nilai moral dalam kehidupan masyarakat

[7]Sulastriyono dan Aristya, “Penerapan norma dan AsasAsas Hukum Adat Dalam Praktik Peradilan Perdata”,*Jurnal Mimbar Hukum* ol. 24 No. 1 Februari 2012, hlm 1-186., di download dari http:// mimbar.hukum.ugm. ac.id/index.php/jmh/article/view/381.

Gorontalo sangat diutamakan, karena dengan moral yang baik, akan menciptakan kondisi yang aman dan sentosa bagi kehidupan masyarakat, sehingga sifat buruk selalu mendapat tantangan bahkan mendapat sanksi baik langsung dari masyarakat maupun dari *Olongiya* (Raja).Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Gorontalo merupakan salah satu daerah rumpun Adat di Indonesia, oleh karena pada saat belum diberlakukannya Hukum Pidana Indonesia, maka saat itu diberlakukan Hukum Adat mencakup Hukum Pidana Adat terhadap tingkah laku dan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat termasuk para Pejabat Negeri.

Perbedaan yang menyolok dalam Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Nasional adalah tindakan hukum kepada yang menindaki orang yang mabuk dan membuat keributan. Hukum adat membenarkan orang yang menindaki orang yang mabuk (tambali), tetapi Hukum Nasional justru mempersoalkan orang yang memukul (molambali) dan tidak mempemasalahkan orang yang mabuk sepanjang orang tersebut tidak melakukan tindakan kejahatan.Pada umumnya masyarakat Adat Gorontalo membenci pemabuk yang sudah mengganggu orang lain, sehingga dukungan terhadap yang menindakinya sangat besar, namun masyarakat sering kecewa karena ternyata yang dihukum secara pidana Nasional justru orang yang menindakinya.

Berdasarkan uraian di atas, berkenaan dengan kedudukan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat adat di Indonesia, maka penulis tertarik dan bermaksud untuk mengkaji permasalahan hukum mengenai **REVITALISASI LEMBAGA ADAT DALAM SISTEM HUKUM PIDANA**

INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIVE (STUDI LINGKUP HUKUM ADAT GORONTALO)

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi dan fungsionalisasi lembaga adat sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat?
2. Bagaimana konsep revitalisasi lembaga adat dalam system hukum pidana untuk mewujudkan keadilan restorative?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi dan fungsionalisasi lembaga adat sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
2. Mengetahui dan menganalisis konsep revitalisasi lembaga adat dalam system hukum pidana untuk mewujudkan keadilan restorative.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat tercapai dari penelitian in adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

   Mengkaji implementasi dan fungsionalisasi lembaga adat sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah mesyarakat serta menganalisis dan mewujudkan konsep revitalisasi lebaga adat dalam system hukum pidana untuk mewujudkan keadilan restorative.

2. Secara Praktis

Memberikan rekomendasi kepada penegak hukum dalam rangka penyelesaian kasus-kasus pidana tertentu melalui lembaga adat sebagai perwujudan keadilan restorative.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kedudukan Lembaga Adat

Salah satu bentuk dukungan pemerintah (Negara) yang menjadi cikal bakal terbentuknya lembaga-lembaga adat yang ada di daerah tertuang dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni: Ayat (1) : Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ayat (2) : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Sejalan dengan hal tersebut legalitas kedudukan lembaga adat khususnya yang ada di Gorontalo juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat yang dimaksudkan sebagai pedoman penataan lembaga adat di Daerah dan bertujuan untuk menjaga eksistensi lembaga adat sebagai mitra Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa dalam pelaksanaan program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah.

Ketentuan Umum peraturan tersebut menjelaskan bahwa Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam ketentuan tersebut mengatur secara khusus terkait

Lembaga Adat sebagai organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya Gorontalo dan adat lain yang ada didaerah.

Berdasarkan ketentuan diatas Lembaga Adat berkedudukan sebagai organisasi kemasyarakatan atau permusyawaratan/permufakatan pada satuan masyarakat yang menjalankan adat istiadat dan budaya diluar susunan organisasi pemerintah serta mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya, adat istiadat serta hubungan antar lembaga adat dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat menjelaskan bahwa Lembaga Adat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

a. menampung dan menyalurkan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah serta menyelesaikan perbedaan yang menyangkut adat istiadat, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
b. melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan adat istiadat, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya adat istiadat dan budaya masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan Daerah; dan
c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara lembaga adat, pemangku adat, pemuka adat atau sebutan lainnya dengan aparat pemerintah desa dan pemerintah Daerah.

Adapun yang menjadi wewenang Lembaga Adat sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ketentuan ini, yakni:

a. memfasilitasi masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat setempat;
b. mengelola hak dan/atau kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik;
c. melaksanakan musyawarah adat dalam menyelesaikan perbedaan yang menyangkut perkara adat istiadat, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
d. menyampaikan usulan program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya Daerah kepada pemerintah desa dan/atau Pemerintah Daerah.

2.2 Sistem Hukum Pidana Indonesia

2.2.1 Pengertian Hukum Pidana

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu Straafrecht, *Straaf* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman. *Recht* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut Moeljatno bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atausanksi yang berupapidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[8]

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.[9]

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Menurut Hazewinkel-Suringa dalam Buku Prof. Dr. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid S.H bahwa arti obyektif, yang juga sering disebut *ius poenale* meliputi : 1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang; 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; d.k.l.hukum penetiair atau hukum sanksi; 3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturanperaturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu. Di samping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut *ius puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana.[10]

---

[8] Moeljatno, S.H., M.H. ,Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1
[9] Bambang Waluyo, S.H., 2004, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 6
[10] Prof. Dr. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid S.H., 2014, Hukum Pidana 1, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 1.

2.2.2 Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk mengetahui objektifitas dari hukum pidana positif. Objektifitas hukum positif tersebut dapat di lihat dari subtansi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, ada yang bersifat *rechtdelicten* (delik-delik hukum) dan *wetsdelicten* (delik undang-undang).[11] *Rechtdelicten* merupakan perbuatan yang dilarang sebagai pelanggaran hukum yang sejak awal dianggap sebagai ketidakadilan. Rechtdelicten biasanya lahir dari norma agama dan norma kesusilaan. Sebagai contoh larangan membunuh, larangan mencuri, larangan menipu semua larangan tersebut sudah diatur dalam kitab suci semua agama yang kemudian hukum pidana mempositifkan larangan tersebut dalam undang-undang disertai dengan ancaman atau sanksi.[12] Sedangkan *Wetsdelicten* berupa perbuatan yang dilarang oleh pembentuk undang-undang, sebagai contoh dalam undang-undang lalu lintas pengendara mobil wajib menggunakan sabuk pengaman apabila tidak maka akan dikenakan pidana denda. Westdelicten tidak berasal dari norma agama.[13]

2.2.3 Sumber Hukum Pidana

Pada dasarnya sumber hukum dibagi menjadi 2 macam yaitu sumber hukum Materiil dan sumber hukum Formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil, artinya sumber hukum materiil adalah faktor yang membantu pembentukan hukum yang dilihat dari hubungan

---

[11] Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 10
[12] *Ibid*
[13] *Ibid*

sosial, situasi sosial, ekonomis, tradisi dan perkembangan masyarakat. Sedangkan sumber hukum formil adalah tempat dimana suatu peraturan itu memperoleh kekuatan hukumnya. Yang diakui sebagai sumber hukum formil adalah undang-undang, perjanjian antar negara, yurisprudensi atau putusanputusan hakim terdahulu, dan kebiasan.[14]

Sumber hukum pidana terdiri dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah peraturan hukum pidana positif yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S) yang merupakan turuan dari Negeri Belanda. Sumber hukum yang lain adalah undang-undang diluar KUHP atau pidana diluar kodifikasi yaitu merupakan pidana khusus antara lain Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Terorisme. Kemudian ada yurisprudensi atau putusan-putusan hakim terdahulu, Doktrin berupa pendapat para ahli dan Traktat. Kemudian sumber hukum tidak tertulis adalah hukum adat di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu.[15]

2.3 Pengertian Dasar Berlakunya Hukum Adat

Definisi Hukum Adat menurut C. Van Vollenhoven yang menyatakan bahwa: “ Hukum Adat adalah keseluruhan antara tingkah laku yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang merupakan adat dan

[14] Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, yogyakarta, hlm. 108
[15] *Ibid*

sekaligus mempunyai atau memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya dan ada upaya memaksa".[16]

Adapun Kreteria Hukum Adat berdasarkan pengertian diatas antara lain :

a. Adanya aturan tingkah laku yang mengatur kehidupan manusia.
b. Aturan tingkah laku itu mempunyai sanksi.
c. Mempunyai upaya memaksa.
d. Memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar.[17]

Menurut Betrand Ter Haar BZN bahwa Hukum Adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma di dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum, yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta yang di dalam pelaksananya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut.[18]

Hardjito Notopuro mengartikan Hukum Adat sebagai hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.[19]

2.3.1 Hukum Pidana Adat

Salah satu sumber hukum yang diakui secara nasional dan terkodifikasikan adalah KUHP. Namun, di daerah yang masyarakatnya masih dipengaruhi alam sekitarnya yang magis religius dan memiliki sifat kedaerahan yang kental, sumber hukum yang diakui adalah Hukum Pidana Adat. Keberadaan Hukum Pidana Adat

---

[16] Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo. Hlm. 24
[17] *Ibid*
[18] *Ibid.* Hlm. 27
[19] Marco Manarisip, *Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional*, Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012. Hlm. 25

pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut pada masing-masing daerah yang memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.[20]

Lilik Mulyadi merumuskan hukum pidana adat dengan suatu perbuatan yang melanggar rasa keadilan serta kepatutan yang ada di dalam masyarakat sehingga menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan keseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat.[21]

I Made Widnyana juga menjelaskan di dalam bukunya mengenai pengertian Hukum Pidana Adat yang mengutip dari Hilman Hadikusuma, adalah sebagai berikut: Hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Jadi berbeda dari hukum pidana barat yang menekankan peristiwa apa yang dapat diancam dengan hukuman serta macam apa hukumnya, dikarenakan peristiwa itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.[22]

2.3.2 Delik Adat

Menurut Van Vollenhoven yang dimaksud dengan "delik adat" adalah "perbuatan yang tidak boleh dilakukan". Walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja. Menurut Ter Haar,

---

[20] Stevania Bella Kalengkongan, *Kajian Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Lex Crimen Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017. Hlm. 30

[21] Lilik Mulyadi, 2010, Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya, LaporanPenelitian, Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung, Jakarta. hlm. 186.

[22] I Made Widnyana, 2013, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta. Hlm. 112

“delik” (pelanggaran) itu ialah setiap gangguan dari satu pihak terhadap keseimbangan, dimana setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud, berakibat menimbulkan reaksi (yang besar kecilnya menurut ketentuan adat), suatu reaksi adat; dan dikarenakan adanya reaksi itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali / dengan pembayaran uang atau barang.[23]

Mengenai macam-macam delik adat, pada setiap daerah memiliki delik adat yang berbeda-beda. Adapun rincian delik – delik adat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kesalahan mengganggu keamanan; Kebakaran, perampokan dan kerusuhan, pembunuhan, pertikaian, penganiayaan, pencurian, menemukan barang.
b. Kesalahan mengganggu ketertiban;
    1. Kesalahan tata tertib masyarakat: Karena senjata, mengganggu rumah, mengganggu ibadah, terhadap mayit dan bangkai, berjudi dan makanan haram, penghinaan;
    2. Kesalahan tata tertib pemerintah: Gawe Raja, Martabat, Jabatan, Kewargaan Adat, Kependudukan, Adat perlengakapan dan harta adat;
    3. Kesalahan kesopanan dan kesusilaan; Sopan santun, bujang gadis dan wanita, memegang, menangkap wanita, sebambangan, acara perkawinan, terhadap istri orang, berzina atau sumbang;

[23] Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. Hlm. 23

4. Kesalahan dalam perjanjian; Perjanjian tidak terang, mungkir janji, merusak perjanjian, pinjam – meminjam, utang piutang atau gadai, imanat atau titipan;
5. Kesalahan menyangkut tanah, tanam tumbuhan dan hasil hutan; Menyangkut tanah, tanam tumbuhan, hasil – hasil hutan;
6. Kesalahan menyangkut hewan ternak dan perikanan; Hewan ternak, penyembelihan hewan, hasil – hasil hutan.[24]

2.3.3 Lembaga Peradilan Adat

Peradilan adat merupakan suatu lembaga peradilan perdamaianantara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukumadat yang ada. Peradilan adat merupakan terminologi normatif yang disebutkan dalam berbagai peraturan perundangundangan, terutama dalam peraturan perundang-undangan yang lahirnya setelah reformasi.Namun terminologi legal formal tersebut dikenal dengan istilah yang berbeda oleh masyarakat. Beberapa masyarakat kesatuan hukum adat menyebut lembaga pengadilan adat dengan istilah yang beragam, misalnya “sidang adat”, “para-para adat”, “pokara adat”, atau “rapat adat”, serta berbagai istilah menurut kekhasan bahasa lokal setempat. Dan ini secara perlahan kemudian mendorong lahirnya kembali peradilan adat yang eksistensinya diakui secara yuridis dalam sistem peradilan di Indonesia.[25]

Peradilan adat merupakan suatu proses atau cara untuk mempertahankan hukum adat materil di Pengadilan Adat, para pihak yang melakukan pelanggaran

[24] *Ibid.* Hlm. 238
[25] Fathor Rahman, *Eksistensi Peradilan Adat dalam Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 13, Nomor 2, Juli-Desember 2018. Hlm. 324

ketentuan hukum adat (hukum adat materil) dapat dibawa ke hadapan majelis hakim adat untuk disidangkan. Sementara menurut Dominikus Rato menyebutkan peradilan adat berfungsi menyelesaikan konflikkonflik yang timbul dalam masyarakat, sekaligus melakukan tindakan preventif yaitu pendidikan adat.[26]

2.4 Restorative Justice (Keadilan Restorative)

Menurut Muladi, restoratif justice atau keadilan restoratif adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.[27]

Pada dasarnya *restorative justice* mengutamakan makna pertemuan antar pihak berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya. Seperti yang dikemukakan oleh Achmad Ali, *restorative justice* adalah suatu proses yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dari sebuah pelanggaran khusus dan secara bersama-sama mengidentifikasi kerugian serta memenuhi kewajiban dan kebutuhan serta menempatkan perubahan sebagai hak yang harus diterima.[28]

Dalam konteks *restorative Justice,* menurut Adrianus Meliala, upaya penyelesaian konflik dan sekaligus penyembuhan antara pelaku dan korban caranya adalah dengan mempertemukan atau mengenalkan pelaku dalam satu

---

[26] Teuku Muttaqin Mansur, M. Adli Abdullah, Sulaiman, *Kajian Yuridis Peradilan Adat di Aceh*, Journal of Indonesian Adat Law (JIAL) Volume 2 Nomor 3, Desember 2018. Hlm. 24

[27] Yutirsa Yunus, *Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013. Hlm 233

[28] Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm 247

forum dengan korban ataupun keluarganya untuk menumbuhkan empati di kedua belah pihak. Dengan demikian, dalam penyelesaian konflik yang ditonjolkan bukan menegaskan kesalahan pelanggar kemudian menjatuhkan sanksi pidana, tetapi peran aktif pihak yang berkonflik melalui mediasi atau kompensasi terhadap kerugian materiil dan immaterial dalam bentuk restitusi atau kompensasi dan pemulihan keharmonisan hubungan kemanusiaan antar para pihak (humanisasi).[29]

Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restorative (*restorative justice)* dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu :

a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri ;
b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil saling memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan ;
c. Proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat, tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan lainnya.[30]

Prinsip dasar keadilan restorative adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja social maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restorative tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta

[29] Septa Candra, *Restorative Justice : Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013. Hlm 269
[30] *Ibid.*

mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.[31]

2.5 Originalitas Penelitian

No.	Nama	Judul	Pembeda
1.	Arpin, Harista, 2018 Universitas Ichsan Gorontalo.	• Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Oleh Masyarakat Desa di Kabupaten Gorontalo	Dalam penelitian ini, pembeda antara penelitian sbelumnya, peneliti menggunakan pendekatan *Restoratif Justice* (Keadilan Restorative) dalam perspektif hukum adat di Kota Gorontalo dalam penyelesaian permasalahan tindak pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia.

[31] Lampiran Surat Keputusan Direktoral Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang *Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum*. Hlm. 3

2.6 Kerangka Teoritik

Secara teoritis, penelitian mengenai penyelesaian sengketa alternatif melalui lembaga adat merupakan penelitian terhadap elemen srtruktur hukum. Mengikuti pendapat Friedman, sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) elemen, yaitu elemen struktur *(structure*), substansi *(substance),* dan budaya hukum *(legal culture*).[32]

Keberadaan lembaga adat menurut Prof. Soepomo adalah "Pembangunan negara Indonesia, berarti sebagaimana kita telah maklum adalah pembentukan negara modern, susunan pembentuk undang-undang modern, susunan pengadilan dasar demokrasi juga sehat. Di dalam pembangunan ini desa-desa dan lain-lain badan persekutuan hukum adat tidak boleh ketinggalan, semuanya harus turut disesuaikan dengan citacita modern yang kita idam-idamkan. Hanya dalam proses modernisasi itu, kita tidak perlu membuang segala aliran-aliran timur, sebaliknya kita sebagai bangsa timur yang mempunyai jiwa dan kebudayaan timur, kita harus dapat membawa aliran-aliran timur dan aliran-aliran barat bersama-sama ke arah kesatuan harmonis."[33]

Elemen kedua dari sistem hukum adalah substansi huku*m (substance*). Penjelasan Friedman terhadap substansi hukum adalah sebagai berikut: *"By this is meant the actual rules, norms, and behaviour patterns of people inside the system. This is, first of all, "the law" in the popular sense of the term – the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that 'by law' a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar*."[34]

Dengan demikian, yang dimaksud dengan substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang ada, norma-norma dan aturan tentang perilaku manusia,

---

[32] Lawrence M. Friedman, *American Law*, New York: W.W. Northon & Company, 1984, hal. 5.
[33] Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesian Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2008, hal. 148.
[34] *Ibid.* Hlm 6

atau yang biasanya dikenal orang sebagai “hukum” adat, misalnya Hukum Adat Waris, Hukum Adat Tanah, Hukum Adat Delik, Hukum Adat Ketatanegaraan. Sebagai hukum Indonesia, hukum adat mempunyai corak khas, berbeda dengan sistem hukum “barat”, khususnya sistem kodifikasia Eropa kontinental. Hukum adat bersifat tradisional, namun sekaligus dinamis dan plastis/ elastis/kenyal.[35] Namun penelitian ini tidak menyangkut aspek substansi tersebut. Aspek substansi hukum dapat dijadikan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui lembaga adat, tetapi bukan merupakan fokus utama. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman mengartikannya sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum.

Dalam penelitian ini faktor budaya hukum akan menjadi aspek penting, baik budaya hukum dalam perspektif para pemangku adat, maupun budaya hukum dalam pandangan narasumber atau informan lain seperti dari masyarakat terhadap eksistensi Lembaga Ada. Penelitian mengenai lembaga adat terkait juga dengan penelitian mengenai penegakan hukum. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum baik berdampak positif atau negatif, yaitu faktor hukum itu sendiri; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan faktor kebudayaan.

---

[35] Imam Sudiyat, dalam Nurul Elmiyah dkk, *Hukum Adat dalam Putusan Pengadilan*, Lembaga Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, hal. 9.

Untuk penelitian ini faktor hukum tidak menjadi fokus utama. Namun, yang menjadi fokus adalah faktor penegak hukum termasuk di dalamnya adalah para pemangku adat di lembaga adat. Faktor sarana dan fasilitas adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana lembaga adat itu sendiri. Faktor masyarakat, yang paling penting dalam penelitian ini adalah masyarakat dalam lingkungan masyarakat hukum adat itu sendiri. Sedangkan faktor kebudayaan dikaitkan konsep budaya hukum yang dikemukakan oleh L. Friedman, yaitu sikap dan pandangan masyarakat terhadap keberadaan lembaga adat, khususnya sebagai lembaga penyelesaian sengketa, sikap dan keyakinan mereka bahwa lembaga adat dapat menjadi alternative menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat setempat.

Sebagai suatu lembaga alternative penyelesaian sengketa maka penelitian ini berarti penelitian terhadap penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan formal negara, karena konflik-konflik atau sengketa dapat ditempuh melalui jalur alternatif di luar pengadilan.[18] Pada umumnya alternatif penyelesaian sengketa dilaksanakan berdasarkan asas-asas itikat baik, asas kontraktual, asas mengikat, asas kebebasan, dan asas kerahasiaan. Munculnya model alternatif penyelesaian sengketa, sesungguhnya merupakan kritik terhadap kelemahan dari model konvensional yang lamban, biaya mahal, tidak mencerminkan keadilan, bahkan manipulatif dan koruptif.[36]

Dalam konteks penanganan konflik social misalnya, maka ada dua konsep dan pemikiran penting yang melatarbelakanginya, yaitu pertama adalah konsep

---

[36] Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Jakarta: VisiMedia, 2011, hal. 11-12.

keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dan kedua adalah penyelesaian konflik melalui mekanisme kearifan lokal *Indigenous Conflict Management Mechanism (Community- Based/Traditional/Indigenous Mediation; Community- Based Conflict Mitigation; Grassroots Approaches to Peace).*[37]

Keadilan restoratif dapat dikaitkan dengan sistem perdamaian yang berlaku dalam masyarakat hukum Indonesia, walaupun di Indonesia justru dihapuskan dengan ungkapan "meskipun sudah ada perdamaian, perkara tetap diteruskan".[38]

Beberapa unsur penting dari konsep keadilan restoratif adalah:

1) Lebih ditujukan pada kejahatan terhadap sesama individu/masyarakat dari pada kejahatan terhadap Negara.
2) Pihak korban memainkan peran yang utama dalam proses penyelesaian masalah dan dapat mengajukan tuntutan sebagai kompensasi kepada pelaku.
3) *Restoratif Justice* lebih mengutamakan peran dari para pihak sendiri dalam menyelesaikan masalah, bukan semata-mata penyelesaian hukum, tetapi memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat untuk menentukan solusi, rekonsiliasi, dan membangun kembali hubungan yang baik antara korban dan pelaku.
4) Mengedepankan tanggungjawab bersama para pihak (pelaku dan korban) untuk membangun kembali situasi atau kondisi yang baik dalam masyarakat.

---

[37] Bagir Manan, *Hakim dan Pemidanaan,* Varia Peradilan No. 249 Agustus 2006, hal 21.
[38] *Ibid*

5) Menekankan pendekatan yang seimbang antara kepentingan pelaku, korban dan masyarakat.[39]

[39] *Ibid*. Hlm 22

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normative. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normative mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum normative berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma-norma peraturan perundang-undangan, berbagai referensi hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, berbagai teori hukum, asas-asas hukum.[40]

Metode penelitian hukum normative menggunakan metode dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada yang di tunjukkan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum) yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua dalam penelitian hukum normative adalah penelitian yang di tujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban)[41].

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Kota Gorontalo sebagai salah satu daerah yang ada di Provinsi Gorontalo yang sampai saat ini masih menerapkan sistem penyelesaian masalah melalui penerapan hukum adat sebagai alternatif hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

---

[40] Syahrudi Nawi, Penelitian Hukum Normatif Versus penelitian hukum empiris, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2014, hl,.250

[41] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm.13-14

3.3 Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, maka pendekatan yang di lakukan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan sejarah (history approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari perundang-undangan dan doktirn-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang di hadapi. Pemahaman akan pandangan-pandanagan dan doktirn-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang di hadapi.

Pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan yang di lakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang di hadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini kasus-kasus tersebut di pelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisanya untuk bahan masukan (input).[42]

[42] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum : Edisi Revisi, Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, hlm.158.

3.4 Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana yang telah di sebutkan diatas, bahwa proposal ini menggunakan penelitian normative atau penelitian kepustakaan. Jadi untuk mengumpulkan dan mendapatkan data digunakan adalah data sekunder yang dapat di kelompokkan menjadi tiga sumber yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas (yang isinya mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada masyarakat). Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.[43]

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang sedang di bahas yaitu Berdasarkan Pasal 1 dan pasal 2 Konsep KUHP 2015, sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, tidak hanya didasarkan pada asas legalitas formal (berdasarkan UU) tetapi juga didasarkan pada asas legalitas materiil yaitu dengan memberi tempat kepada hukum yang hidup/hukum tidak tertulis.

2. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang isinya publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

[43] Suratman dan Philips Dilla, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 67

dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kmaus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pemgadilan.[44] Dalam proposal ini bahan hukum sekunder yang di pergunakan berupa buku-buku, tulisan para pakar hukum, jurnal dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan judul proposal ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Daam proposal ini yang dapat di kategorikan sebagai bahan hukum tersier adalah kamus KBBI, kamus ilmiah dan kamus hukum.

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan kegiatan berupa kajian terhadap hasil pengolahan data. Analisis data dalam peneitian hukum memiliki sifat deskrriptif dan juga preskriptif. Sifat deskriptif ini di maksudkan untuk memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.[45] Sedangkan sifat preskriptif dalam karya akademik diberikan dalam bentuk saran atau rekomendai. Namun demikian, pemberian saran dan rekomendasi ini diarahkan pada sesuatu yang realistis. Pemberian saran dan rekomendasi dalam konteks akademis memang berorientasi pada sesuatu yang ideal, namun harus dapat diterapkan di alam realitas dan bersifat terukur.

Setelah seluruh bahan hukum telah terkumpul, maka selanjutnya akan di lakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan teknik deskriptif analisis

---

[44] Loc cit

[45] Mukti FajarND, Yalianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.183

yaitu menganalisis dan menjelaskan konsep atau revitaliasasi lembaga adata dalam system hukum pidana untuk mewujudkan keadilan restorative.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi dan Fungsionalisasi Lembaga Adat Sebagai Hukum yang Hidup di Tengah-Tengah Masyarakat

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial manusia itu tidak dapat hidup seorang diri dan karna itu harus hidup bersama mengadakan pertalian. Dari hubungan timbal balik diantara sesama manusia itu kemudian terbentuklah suatu masyarakat. Agar terbina ketertiban dan kedamaian suatu masyarakat, diperlukan bermacam-macam norma, berupa peraturan-peraturan kesusilaan, kesopanan dan juga peraturan hukum. Tujuannya adalah sebagai *social control* dalam masyarakat itu, sehingga akan mengarahkan perilaku masyarakat dalam kehidupannya.

Salah satu dari pengaturan masyarakat itu adalah apa yang disebut dengan "adat". Istilah adat secara etimologi sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti "kebiasaan" pendapat lain mengatakan kata "adat" berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari kata *"a"* berarti "bukan" dan *"dato"* yang artinya "sifat kebendaan" dengan demikian adat sebenarnya bersifat *inmaterial* yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistim kepercayaan.[46]

Menurut Hazairin "adat itu kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat". Definisi ini lebih menunjukan bahwa adat itu berupa kaidah-

[46] Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1981) hal 83

kaidah kesusilaan yang timbul dalam masyarakat dan mendapat pengakuan sendiri dari masyarakat. Oleh karena itu pada kesempatan lain Hazairin kembali mengatakan "adat" yang kemudian disebutnya dengan "adat sejati" berupa warisan adat dari nenek moyang yang harus di hormati dan ada "adat yang diadatkan" berupa adat yang baru sebagai diciptakan untuk merubah adat lama. Di sini Hazairin membedakan adat itu kepada adat yang berasal dari nenek moyang dan ada adat yang diciptakan sebagai penambahan adat yang lama. Pada perkembangannya setelah adat itu menjadi tradisi masyarakat, maka adat itu menimbulkan pengaruh untuk ditaati dan mempunyai sanksi. Dalam hal ini adat sudah menjadi suatu peraturan yang disebut dengan hukum adat, yang bermaterikan suatu perintah supaya norma itu dikerjakan oleh anggota masyarakat, dan setiap orang yang bekerja menurut perintah tersebut terlihat baik dan sopan. Atau tidak tertutup kemungkinan bermaterikan larangan-larangan untuk tidak dilaksanakan dan bagi yang melaksanakan dikatakan "jahat atau tidak sopan" dan untuk melengkapinya harus diberikan sanksi. [47]

Hukum adat merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat. Pemberlakuan hukum adat di Indonesia sangatlah beragam, setiap daerah mempunyai hukum adat tersendiri dan berbeda satu sama lainnya. Mulai dari yang secara jelas sangat dekat dengan hukum Islam sampai pada yang masih menganut anismisme, ada hukum adat yang menganut patrilineal, matrilineal namun juga ada yang menganut sistem parental. Van

[47] Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: KANIA ESA, 1981) hal.30

Vollenhoven membagi 19 lingkaran hukum adat di Indonesia, yaitu Aceh, Gayo, Minangkabau, Sumatera Selatan, Melayu, Bangka-Belitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Maluku, Irian, Timor, Bali dan Lombok, Jawa Tengah dan Jawa Timur Solo, Yogyakarta dan Jawa Barat.[48]

Eksistensi masyarakat adat di Indonesia juga diakui secara konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Amandemen ke-4 Pasal 18B ayat (2): "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Kaitannya dengan hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan ha katas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Permasalahan penerapan hukum adat dan fungsionalisasi lembaga peradilan adat dalam kenyataannya kerap dibenturkan dengan hukum formal. Kenyataan ini berangkat dari realitas sejarah dimana dekade kolonialisme

[48] Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, PT Toko Gunung Agung, Bandung, 1967, hlm. 89.

menyebabkan hukum Eropa mendominasi bentuk dari sistem hukum dibanyak negara di dunia. Rezim sosiologis yang mendasari kerja dalam sistem peradilan pidana menjadikan segala perkembangan dan segala pemikiran dalam masyarakat dapat diserap dalam proses suatu perkara pidana. Meskipun dalam kerangka normatif banyak dipertanyakan namun dalam kenyataannya terdapat pula praktek penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan pidana utamanya oleh lembaga pengadilan adat. Dalam kerangka pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana dinyatakan bahwa akar nilai yang diusung oleh keadilan restoratif berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu di beberapa negara tercatat bahwa lembaga peradilan adat tetap dipertahankan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang dialaminya termasuk didalamnya perkara pidana.[49]

Kenyataan demikian melahirkan tantangan memberdayakan lembaga peradilan adat adalah meletakkannya dalam mekanisme sistem yang berlaku. Adalah kenyataan bahwa pengaruh sistem hukum Eropa di berbagai negara didunia sebagai hasil dari kolonialisme pada masa lalu menyebabkan sistem ini mendominasi sistem hukum yang ada dan berlaku saat ini**.** Permasalahan terjadi sejak diterapkannya hukum ”barat” di berbagai negara dan tersingkirnya lembaga tradisional yang sebelumnya berlaku. Terjadi konflik dimana dua sistem hukum tidak dapat berjalan seiring. Pada masa kolonial, kepentingan pemberdayaan lembaga pengadilan adat menjadi pertimbangan atas kebutuhan lembaga peradilan

[49] Roeslan Saleh, Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dengan Manusia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hlm.14

bagi penduduk asli. Melalui sejumlah staadblad lembaga ini diberdayakan, diantaranya :

a. Staatsblad no.83/tahun 1881 untuk Aceh Besar;
b. Staatsblad no.220/tahun 1886 untuk Pinuh (Kalimantan Barat);
c. Staatsblad no.90/tahun 1889 untuk daerah Gorontalo, dll

Adanya berbagai Staatblad ini tidak kemudian diartikan bahwa keberadaan lembaga-lembaga ini hanya ditempat-tempat tertentu saja, karena dalam kenyataannya keberadaan lembaga-lembaga ini ada diberbagai daerah diseluruh Indonesia. Keberadaan berbagai staatblad ini juga tidak dapat diartikan bahwa tidak ada campur tangan dari pemerintah kolonial terhadap keberadaan lembaga ini. Berbagai bentuk campur tangan pemerintah seperti campur tangan peradilan gubermen yang juga terjadi terhadap berbagai Pengadilan adat diberbagai wilayah yang terlihat dalam:

a. Staadsblad No.80 tahun 1932 tentang *Regeling van de Inheemsche Rechtsspraak in rechtsstreeks bestuurd gebied* (pengadilan adat)
b. *Zelfbestuursregelen* 19386 tentang pengadilan swa praja
c. Staatsblad no.102 tahun 1935 menyisipkan Pasal 3a ke dalam Reglement Ordonantie7 yang mengatur mengenai kewenangan hakim-hakim dari masyarakat-masyarakat hukum kecil untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya.Kewenangan hakim ini tidak mengurangi kewenangan para pihak untuk setiap saat menyerahkan perkaranya kepada hakim.

Melalui staatblad ini maka kedudukan pengadilan desa diakui. Sehingga dalam kenyataannya selama pemerintahan Kolonial, terdapat dua pengadilan yang pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang prinsipiil yaitu pengadilan adat dan pengadilan

desa. Terlepas dari pelembagaan yang demikian di Indoensa, namun catatan yang dibuat oleh Sonclair Dinnen, kenyataan menunjukan bahwa mekanisme ini masih berlaku didaerah-daerah pedalaman dibanyak negara didunia. Hal ini terjadi karena beberapa hal antara lain:

a) Terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada;
b) Masyarakat tradisional didaerah terisolasi pada dasarnya masih memiliki tradisi hukum yang kuat berdasarkan hukum tradisionalnya dalam memecahkan permasalahan hukum yang terjadi. Hal ini merupakan realitas dimana tradisi atau *"custom*" masih berlaku di banyak tempat. Ini juga merupakan realita dimana perubahan masyarakat kadang kala terbentur batas wilayah, dan bahwa hal ini juga merupakan kenyataan dimana terdapat daerah-daerah yang masih "steril" keberlakukan sistem hukum formal).
c) Tipe pemecahan masalah yang ditawarkan sistem hukum formal terkadang memperoleh pandangan yang berbeda dan dianggap kurang memadai dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat yang masih memegang tradisi hukum mereka sendiri;
d) Kurang memadainya infrastruktur dan sumber daya yang dimiliki oleh sistem hukum formal menyebabkan kurangnya daya adaptasi dalam menyerap kebutuhan rasa keadilan masyarakat setempat.

Dalam praktik, permasalahan yang dihadapi oleh lembaga kepolisian di berbagai daerah di Indonesia dalam posisinya sebagai gerbang sub sistem peradilan pidana adalah banyaknya perkara pidana yang tidak diteruskan karena telah diselesaikan melalui jalur lembaga adat. Di dalam masyarakat yang masih memegang erat norma adat dalam kehidupannya sehari-hari, keberadaan lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian

sengketa memiliki posisi yang penting dan menentukan. Karena hukum adat tidak membedakan antara hukum publik dan privat dalam kaidah hukumnya, maka penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat dapat dianggap sebagai suatu alternatif utama. Hal ini disebabkan karena penyelesaian yang ditawarkan atas suatu perkara pidana dapat membawa dampak yang langsung dirasakan oleh mereka yang terlibat sesuai dengan sifatnya yang terang dan tunai. Maka tak heran dalam kondisi demikian proses peradilan pidana menjadi terhenti dengan adanya penyelesaian secara adat tersebut. Karena alasan terhentinya proses pemeriksaan di tingkat kepolisian bukan berdasarkan hal yang diperkenankan dalam hukum acara pidana yang berlaku, maka kondisi atau jumlah perkara demikian hampir tidak dapat ditemui dalam statistik kepolisian. Inisiatif penyelesaian melalui jalur adat dapat terjadi karena berbagai hal yaitu:

(a) atas inisiatif pelaku atau keluarganya, atau

(b) atas inisiatif korban atau keluarganya,

(c) saran para ketua adat atau pejabat desa atau alim ulama atau

(d) saran dari pihak kepolisian.

Sinclair Dinnen memahami bahwa posisi peradilan adat dalam sistem hukum formal kerap dipertanyakan, bukan hanya terkait dengan pola hubungannya bila keduanya akan diterapkan, akan tetapi juga mencakup sejumlah keraguan berkaitan dengan keberadaan institusi peradilan adat ini antara lain:

a) Fakta yang menyatakan bahwa kebanyakan peradilan adat dipegang oleh mereka yang sudah tua, dimana kerangka berfikir dari mereka kerap kali tidak melihat kepada perkembangan kondisi yang ada pada masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini mempengaruhi putusan yang mereka buat seperti bahwa putusannya mendiskriminasi perempuan dan anak-anak (khususnya dalam masyarakat patrilineal);

b) Dugaan bahwa dalam peradilan adat pun budaya nepotisme dan korupsi rentan terjadi;
c) Kekuatan memaksa dari putusan peradilan adat kerap kali diragukan;
d) Prinsip dan tujuan pemidanaan dari peradilan adat yang berbeda dengan sistem formal yang ada sehingga dampak dari putusan yang dihasilkan pun akan sangat berbeda (dalam hal ini penulis tidak melihat apakah dampak yang dimaksud merupakan dampak positif atau pun negatif);
e) Bahwa institusi peradilan adat hanya akan effektif dan mengikat dalam masyarakat tradiional yang homogen akan tetapi akan sangat berbeda jika diterapkan dalam lingkup *urban-area*;

Terkait dengan hal-hal tersebut maka Sinclair menawarkan model *collaborative approach* atau *hybrid justice sistem* antara peradilan adat dan sistem hukum formal. Namun demikian dalam implementasinya juga harus melihat kepada:

1) Bahwa perlakuan diskriminatif tidak lagi diterapkan;
2) Bahwa hukuman yang dijatuhkan harus melihat kepada perkembangan pemidanaan yang mengacu pada penghormatan hak asasi manusia;
3) Harus pula dipertimbangkan apakah mekanisme ini dapat berlaku bagi pelaku tindak pidana yang *serius* seperti perkosaan atau pembunuhan;
4) Adanya jaminan kepastian hukum yang dijamin oleh undang-undang atas setiap putusan yang dibuat melalui jalur informal ini.

Di Indonesia, sebagai jiwa hukum adat jika *hybrid justice sistem* ini akan diterapkan sebetulnya sudah diserap dalam Rancangan KUHP. Dalam Rancangan

KUHP versi 2008 disebutkan mengenai keberlakuan hukum adat dalam Pasal 1 ayat (3 dan 4) yaitu :

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa

Bila dalam pembahasan terdahulu, pemberlakuan hukum adat menjadi suatu permasalahan karena tidak memiliki bingkai penerapan yang pasti dalam kerangka sistem hukum nasional, maka melalui rumusan dalam Pasal 1 RKUHP sistem hukum adat telah diintegrasikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. meskipun ketentuan ini baru meliputi tataran norma berupa perbuatan dan sanksi. Dalam tataran norma dalam tafsiran penulis, KUHP juga membuka peluang terhadap delik-delik adat yang tidak terdapat dalam ketentuan perundang-undangan positif untuk ditangani dalam sistem peradilan pidana. Disamping itu, Pasal 100, RKUHP juga membuka peluang diterapkannya sanksi adat sebagai bagian dari jenis pidana pokok yang rumusannya sebagai berikut:

(1) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (4) hakim dapat menetapkan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.
(2) Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3).
(3) Kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat

setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana.

(4) Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berupa pidana ganti kerugian.

Penguatan atas pasal-pasal penerapan adat dirumuskan dalam Pasal 54 dalam RKUHP tentang tujuan pemidanaan yang menyerap aspirasi dari hukum adat yaitu :

1. Pemidanaan bertujuan:
   a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
   b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
   c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
   d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan
   e) memaafkan terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berbagai pertimbangan terhadap penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan ini tentunya dinilai memberikan dampak positif. Beberapa pertimbangan masyarakat khususnya yang ada di wilayah hukum penelitian (Kota Gorontalo) dalam melakukan penyelesaian tindak pidana dilakukan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh lembaga adat maupun aparat desa antara lain

yaitu : memberikan rasa keadilan kepada korban dan/atau keluarganya, tidak menimbulkan dendam bagi para pihak yang terlibat didalamnya, dan menciptakan harmonisasi dalam tertib sosial kehidupan bermasyarakat dengan tidak mengabaikan keadilan bagi korban. Selain ketiga hal tersebut penyelesaian di luar pengadilan menurut penulis sangat membantu aparat komponen sistem peradilan pidana pula, yaitu dengan tujuan untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara dan untuk penyederhanaan proses peradilan.

4.2 Konsep Revitalisasi Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Pidana Untuk Mewujudkan Keadilan Restorative

Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial yang memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat di tempat lembaga itu berada. Lembaga sosial ini berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam setiap bersikap dan bertingkah laku, sebagai unsur kendali bagi manusia agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dan secara individual lembaga sosial mempunyai fungsi ganda dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:[50]

1. Mengatur diri pribadi manusia agar dia dapat bersih dari perasaanperasaan iri, dengki, benci, dan halhal yang menyangkut kesucian hati nurani.
2. Mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar tercipta keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Dalam hal ini

[50] Anwar, Yesmil & Adang, *Sosiologi Untuk Universitas*, Cetakan Pertama, Bandung, PT Refika Aditama, 2013. Hlm 204

manusia diharapkan dapat berbuat sopan dan ramah terhadap orang lain agar dapat tercipta pula suatu kedamaian dan kerukunan hidup bersama.

Menurut Soerjono Soekanto, pada dasarnya lembaga Adat mempunyai beberapa fungsi, yaitu antara lain: 1. Memberi pedoman pada anggotaanggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapai masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan. 2. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan. 3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*), yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota- anggotanya.[51]

Dalam kaitannya dengan pembaruan hukum pidana Indonesia di masa datang, dituntut adanya sistem nilai yang merupakan spirit dalam perangkat hukum tersebut, yaitu yang terangkum dalam kesatuan sila-sila Pancasila untuk merumuskan tentang hukum yang berlaku berdasarkan nilai-nilai yang disepakati bersama, baik sebagai nilai-nilai yang hidup dalam adat dan tradisi maupun secara nasional dalam bingkai hukum berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab demi persatuan Indonesia, dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan/ perwakilan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kondisi masyarakat di Indonesia mempunyai keterikatan sosial, sehingga merupakan suatu kekuatan untuk mengoptimalkan sebagai bagian dalam proses keadilan restoratif.

---

[51] *Ibid.* Hlm 204

Menurut Barda Nawawi Arief, salah satu kajian alternatif yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaruan hukum nasional saat ini adalah kajian terhadap sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dikatakan demikian, karena sering dinyatakan bahwa sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, namun juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat dapat bersumber atau dapat digali dari nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum agama.[52]

Kebijakan legislatif/formulasi sebagai upaya pembaruan hukum pidana (crminal law reform), merupakan bagian dari pembangunan nasional di bidang hukum, selain merupakan suatu amanat/ tuntutan nasional, sebagai anggota dari masyarakat internasional posisi Indonesia tentunya tidak terlepas dari tuntutan yang berkembang pada masyarakat internasional/ global. Pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada wawasan global/ komparatif memang pada umumnya diperlukan dalam masalah pembaruan hukum (law reform), khususnya dalam pembuatan undang-undang/kebijakan legislatif/ formulasi.[53]

Pengertian tentang Restorative Justice telah banyak dirumuskan oleh para ahli. Menurut Sarre, 4 bahwa :

"…restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and, their communities,

[52] Arief, B. N, *Pengukuhan Guru Besar: Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Semarang. 1994. Hlm 54
[53] *Ibid*

which is the hallmark of modern criminal justice systems". (Keadilan restoratif berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan hallmark (tanda/ karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern).[54]

Menurut Howard Zehr, sebagaimana dikutip Bambang Waluyo, 5 bahwa: "Restorative justice" is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligation in order to heal and put things as right as possible". (Keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya).[55]

Berkaitan dengan konsep restorative justice, Muladi dalam Abintoro Prakoso merinci tentang ciri-ciri restorative justice sebagai berikut:

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik;

[54] Rufinus Hotmaulana Hutauruk. (2013). Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, hal.108

[55] Bambang Waluyo. (2015). Relevansi Doktrin Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia (The Relevance of the Doctrine on Restorative Justice in the Indonesian Sentencing System), Hassanuddin Law Review, Volume 1, Issu 2, hal. 213

2. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab;
9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis;
11. Stigma dapat dihapus melalui restoratif.[56]

Pemikiran untuk melakukan kodifikasi dan/ atau unifikasi konsep tentang lembaga adat dan keadilan restoratif dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia setidaktidaknya harus memuat berbagai pengaturan, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya aturan umum yang antara lain berisi : prinsip-prinsip tentang Sistem keadilan restoratif berdasarkan Pancasila, yaitu disusun

[56] Abintoro Prakoso. (2013). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, hal. 163-164

berdasarkan pada landasan Pancasila yang memuat pemikiran tentang Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya permaafan sebagai bagian dalam sanksi tindakan. Serta adanya keseimbangan antara nilai ketuhanan (moral religius), nilai kemanusiaan (humanis) serta nilai kemasyarakatan (nasionalistik, demokratik dan ber-keadilan sosial). Berdasarkan pemikiran tersebut maka dapat dikembangkan lebih lanjut berbagai prinsip tentang alternatif sanksi yang bersifat pendidikan, bukan pembalasan.

2. Asas-asas hukum sebagai pedoman pelaksanaan keadilan restoratif dibentuk berdasarkan asas-asas pembentukan sistem hukum Nasional seperti yang diatur dalam Undangundang Nomer 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundangundangan.
3. Struktur organisasi pelaksana yang melaksanakan sistem keadilan restoratif. Berbagai sub sistem yang menjalankan proses tersebut merupakan organisasi yang jelas peran dan fungsinya. Serta peran lembagalembaga sosial lain yang terkait dengan pelaksanaan sanksi.

Dalam undang-undang memberikan kriteria secara umum tentang proses keadilan restoratif. Posisi korban adalah memberikan kesepakatan maupun menyampaikan keinginan untuk mencapai mufakat, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan maupun dibawah tekanan untuk menyampaikan pendapatnya.

Pelaku diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya serta kesanggupan terhadap permintaan korban.Pada akhirnya diharapkan adanya kesepakatan untuk mendapatkan hasil terbaik bagi kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Hukum adat merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat. Pemberlakuan hukum adat di Indonesia sangatlah beragam, setiap daerah mempunyai hukum adat tersendiri dan berbeda satu sama lainnya. Mulai dari yang secara jelas sangat dekat dengan hukum Islam sampai pada yang masih menganut anismisme, ada hukum adat yang menganut patrilineal, matrilineal namun juga ada yang menganut sistem parental.
2. Dalam kaitannya dengan pembaruan hukum pidana Indonesia di masa datang, dituntut adanya sistem nilai yang merupakan spirit dalam perangkat hukum tersebut, yaitu yang terangkum dalam kesatuan sila-sila Pancasila untuk merumuskan tentang hukum yang berlaku berdasarkan nilai-nilai yang disepakati bersama, baik sebagai nilai-nilai yang hidup dalam adat dan tradisi maupun secara nasional dalam bingkai hukum berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab demi persatuan Indonesia, dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan/ perwakilan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kondisi masyarakat di Indonesia mempunyai keterikatan sosial, sehingga merupakan

suatu kekuatan untuk mengoptimalkan sebagai bagian dalam proses keadilan restoratif.

5.2 Saran

1. lembaga adat dalam mewujudkan keadilan restoratif dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia setidak tidaknya harus memuat berbagai pengaturan dengan prinsip-prinsip tentang Sistem keadilan restoratif berdasarkan Pancasila.
2. Hukum adat sebagai hukum adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia perlu mendapat tempat dalam kedudukannya dalam hukum positif Indonesia dengan mengakomodir lembaga adat pada masing-masing persekutuan/ masyarakat adat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abidin Farid, Zainal 2014, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika

Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta : Laksbang Grafika.

Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Arief, B. N, *Pengukuhan Guru Besar: Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Semarang. 1994.

Atmasasmita, Romli. 2010. *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mandar Maju. Lampiran Surat Keputusan Direktoral Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang *Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum*.

Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bina Aksara, Jakarta. 1974

Imam Sudiyat, dalam Nurul Elmiyah dkk, 2007. *Hukum Adat dalam Putusan Pengadilan*, Lembaga Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jimmy Joses Sembiring, 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Jakarta: VisiMedia.

Lawrence M. Friedman, 1984. *American Law*, New York: W.W. Northon & Company

Mahmud Marzuki, Peter. 2016. *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Jakarta : Prenada Media Grup.

Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka

Moeljatno, S.H., M.H. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana* , Jakarta : Rineka Cipta

Muhammad, Bushar 2002. *Asas-Asas Hukum Adat-Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita

Mukti Fajar ND, Yalianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Mulyadi, Lilik. 2010. *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya*. Laporan Penelitian. Jakarta : Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung

Nawi, Syahrudi. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.

O.S. Hiariej, Eddy. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka

Roeslan Saleh. 1983. *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dengan Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Rufinus Hotmaulana Hutauruk. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Sapto Nugroho, Sigit. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo : Pustaka Iltizam.

Soerjono Soekanto. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo.

Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: KANIA ESA. 1981

Soerojo Wignjodipoero. 1967. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung, Bandung

Suratman dan Philips Dilla. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta

Tolib Setiady, 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesian Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta.

Waluyo, Bambang. S.H. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika,

Widnyana, I Made. 2013. *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta : Fikahati Aneska

Jurnal :

- Bambang Waluyo. *Relevansi Doktrin Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia (The Relevance of the Doctrine on Restorative Justice in the Indonesian Sentencing System)*, Hassanuddin Law Review, Volume 1, Issu 2, 2015
- Bagir Manan, *Hakim dan Pemidanaan,* Varia Peradilan No. 249 Agustus 2006.
- Desi Tamarasari, *Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonomi*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. 1 Januari 2002.
- Fathor Rahman, *Eksistensi Peradilan Adat dalam Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 13, Nomor 2, Juli-Desember 2018.
- Marco Manarisip, *Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional*, Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012.
- Mason C Hoadley, *The Leiden Legacy: Concepts of Lawin Indonesia (Review),* Journal of Social Issues in Southeast Asia, Vol. 21 No. 1 April 2006.
- M. Syamsudin, *Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara*, Jurnal Hukum, Vol. 15 No. 3 Juli 2008.
- Septa Candra, *Restorative Justice : Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013.
- Sulastriyono dan Aristya, *Penerapan norma dan AsasAsas Hukum Adat Dalam Praktik Peradilan Perdata*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 24 No. 1 Februari 2012, hlm 1-186
- Stevania Bella Kalengkongan, *Kajian Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Lex Crimen Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017.
- Teuku Muttaqin Mansur, M. Adli Abdullah, Sulaiman, *Kajian Yuridis Peradilan Adat di Aceh*, Journal of Indonesian Adat Law (JIAL) Volume 2 Nomor 3, Desember 2018.
- Yutirsa Yunus, *Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013.

Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat

Lampiran 1a. Biodata Ketua Tim

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Dr. Dian Ekawaty Ismail, S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP/Identitas Lainnya	197412232003122011
5	NIDN	0023127405
6	Tempat Tanggal Lahir	Gorontalo, 23 Desember 1974
7	E-mail	dian.ekawaty23@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	081340379950
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	1. Hukum Pidana 2. Hukum dan HAM 3. Hukum Acara Pidana 4. Etika Profesi Hukum 5. Praktek Peradilan Pidana 6. Kejahatan Terhadap Subjek Hukum 7. Kejahatan Terhadap Harta Benda 8. Metode Penelitian Hukum 9. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 10. Perbandingan Hukum Pidana

B. Riwayat Pendidikan

2.1	Program:	**S1**	**S2**	**S3**
2.2	Nama PT	Universitas Samratulangi Manado	Universitas Hasanudin Makasar	Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2.3	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Pidana	Hukum Pidana
2.4	Tahun Lulus	1997	2006	2018

C. Pengalaman Penelitian Dalam 10 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	**Tahun**	**Judul Penelitian**	**Pendanaan**	
			Sumber	**Jumlah**
1	2010	Upaya perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa melalui mekanisme pra-peradilan di Kota Gorontalo	PNBP	10.000.000
2	2011	Izin poligami bagi PNS dan akibat hukumnya (studi di pengadilan agama di Kota Gorontalo)	PNBP	10.000.000
3	2012	Analisis 57 okum terhadap alih fungsi	Mandiri	7.500.000

		lahan di Kota Gorontalo		
4	2014	Sistem informasi penyidikan terintegrasi di Polda Gorontalo	DIPA Polhukam	60.000.000
5	2015	Penerapan Diskresi Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Oleh POLRI (Studi Di Polda Gorontalo)	PNBP FH	10.000.000
6	2018	Eksistensi Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemberian Izin Dalam Pemeriksaan Notaris Yang Berhadapan Dengan Hukum Saat Menjalankan Jabatannya	PNBP FH	20.000.000
7	2019	*Legal Purposes* Pengendalian Pemanfaatan Fasilitas Sistem Drainase Perkotaan Di kota Gorontalo (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-	PNBP FH	10.000.000

		2030)		
8	2020	Analisis Kriminologi Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)	PNBP FH	12.500.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 10 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2011	Penyuluhan tentang kesadaran hukum mengenai perjudiaan di desa Iluta Kabupaten Gorontalo	PNBP	7.500.000
2	2012	Penyuluhan Narkoba dan Sosialisasi PP No. 25 Tahun 2012 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu	PNBP	7.500.000
3	2013	Penyuluhan Tentang KDRT Di Desa Batu Layar	PNBP	7.500.000
4	2014	Pelatihan sistem informasi penanganan kasus hukum bagi masyarakat desa Tupa	PNBP	25.000.000
5	2018	Pemberdayaan Masyarakat	PNBP	25.000.000

		Dalam Mencegah Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Di Desa Patoameme Kecamatan Botumoito		
6	2019	Pembentukan Bank Sampah Desa dan Penataan Ruang Desa Berbasis Nilai Kearifan Lokal di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo	PNBP	25.000.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan Di Kota Gorontalo	Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Volume 21 Nomor 1, Hal. 81-92 Tahun 2009
2	Cyber Crime di Indonesia	Jurnal Inovasi	Volume 6 Nomor 3 Tahun 2009
3	Upaya perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa melalui mekanisme pra-peradilan di Kota Gorontalo	Mimbar Hukum UGM	Vol. 8 No 2 Juli 2010
4	Izin poligami bagi PNS dan akibat hukumnya ditinjau	Islam dan Realitas	Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2013

	dari UU No. 1 Tahun 1974 Jo. PP No 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 (studi di pengadilan agama di Kota Gorontalo)		
5	Legal Reconstruction To Space Planning Toward Slum Settlement As Efforts To Improve The Quality Of Community Life In Gorontalo City	Journal of Education and Social Sciences,	Hal. 355-264 Tahun 2018

F. Pemakalah Seminar Ilmiah *(Oral Presentatiton)* dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Institusi Penerima Wajib Lapor Pecandu	Kajian Akademik Tentang Wajib Lapor Pecandu sebagai Implementasi PP No. 25 Tahun 2012	Gorontalo, 15 November 2012
2	Seminar Gerakan dan Pemikiran Hukum Progresif	Perspektif Hukum Progresif terhadap Alih fungsi lahan sawah di Kota Gorontalo	Semarang, 30 November 2013
3	Seminar / Diseminasi hasil penelitian	Sistem informasi penyidikan terintegrasi di Polda Gorontalo	Jakarta, 23 Desember 2014

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Berkaca dari kasus Prita dan Omni : Tinjauan Yuridis atas kelalaian dan mallpraktek medic	2010	290	UNG Press
2	Perspektif Hukum Progresif Terhadap Alih Fungsi Lahan Di Kota Gorontalo	2013	930	Thafa Media-Yogyakarta
3	Kriminologi	2013	75	Interpena-Yogyakarta

H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Kegiatan	Tahun
1	Team Leader (Ahli Hukum) dalam kegiatan pembinaan pelaksanaan penataan ruang daerah	2014
2	Team Teknis ekspose rancangan peraturan daerah RDTR kawasan perkotaan Tilamuta	2014

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Gorontalo, September 2021
Ketua Tim,

Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH
NIP. 197412232003122011

Lampiran 1b. Biodata Anggota Tim

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Aveli R. Mantali, SH.,MH
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/Identitas Lainnya	199303012020122016
5	NIDN	-
6	Tempat Tanggal Lahir	Batudaa, 1 Maret 1993
7	E-mail	avelia.rahmah@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	08123392370
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0341-367864
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	1. Hukum Pidana 2. Hukum Acara Pidana 3. Praktek Peradilan Pidana 4. Kejahatan Terhadap Subjek Hukum 5. Kejahatan Terhadap Harta Benda 6. Perbandingan Hukum Pidana

B. Riwayat Pendidikan

2.1	Program:	**S1**	**S2**	**S3**
2.2	Nama PT	Universitas Negeri Gorontalo	Universitas Negeri Gorontalo	
2.3	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Pidana	
2.4	Tahun Lulus	2015	2017	

C. **Pengalaman Penelitian Dalam 10 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah

D. **Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 10 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1				

E. **Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun

F. **Pemakalah Seminar Ilmiah *(Oral Presentatiton)* dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

G. **Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

H. **Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Kegiatan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Gorontalo, September 2021
Anggota Tim Pengusul,

Avelia R. Mantali, SH.,MH
NIP. 199303012020122016

Lampiran 1c: Biodata Anggota Tim

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muh. Bilal Rezaldy Helingo
   TTL : Gorontalo, 9 Maret 1999
   Pekerjaan : Mahasiswa S1 Ilmu Hukum
   Fakultas : Hukum UNG
   No. HP : 081342011368
   Alamat : Perumahan Asparaga Huangobotu Blok A no. 10 Kec. Dungingi
2. Pendidikan dan pelatihan
   a. SDN 46 Kota Gorontalo Tahun 2006 - 2011
   b. Mts Al- Huda Kota Gorontalo Tahun 2011 - 2014
   c. SMA Negeri 3 Gorontalo kota Gorontalo tahun 2014 - 2017
   d. Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum S1 Universitas Negeri Gorontalo tahun 2017 s/d sekarang

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, September 2021
Anggota Tim

Muh. Bilal Rezaldy Helingo
NIM. 1011417041

LAMPIRAN

LUARAN

ISSN Print: 2654-9255
ISSN Online: 2656-0461

JAMBURA LAW REVIEW (JALREV)

Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo
Jend. Sudirman street No. 6 Gorontalo, 96128, Indonesia
Phone: +62-852-5600-7954; +62-822-92496567
E-mail: jamburalawreview@gmail.com
Website: http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/index

Letter of Acceptance

Nomor: 15/JALREV/LOA/IX/2021

Dear Author(s),

Dian Ekawaty Ismail, Avelia Rahmah Y. Mantali, Muh. Bilal R. Helingo

Greetings from the Jambura Law Review,

It's my pleasure to inform you that Jambura Law Review would like to **publish** your manuscript **"Strengthening Costumary Institution's Position in The Indonesian Criminal Law System as A Restorative Justice Enforcement"** in our next issue Volume 4 Number 1, January 2022

At this time, we also want to remind you to sign the originality statement and conflict of interest declaration form.

Once your manuscript is moved to publishing, our production editor will keep you informed of your article's progress in the production process. You will also receive a proof of your manuscript for final review.

We're excited to move forward with your submission. Please feel free to email me with any questions.

Gorontalo, Sep 19, 2021

Novendri M. Nggilu, SH., MH
Editor-in-Chief

*Abstract of manuscript is attached
*Please send the PDF Scan to: jamburalawreview@gmail.com

ISSN Print: 2654-9255
ISSN Online: 2656-0461

JAMBURA LAW REVIEW (JALREV)

Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo
Jend. Sudirman street No. 6 Gorontalo, 96128, Indonesia
Phone: +62-852-5600-7954; +62-822-92496567
E-mail: jamburalawreview@gmail.com
Website: http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/index

ORIGINALITY STATEMENT

I undersigned declare that this manuscript entitled:

STRENGTHENING COSTUMARY INSTITUTION'S POSITION IN THE INDONESIAN CRIMINAL LAW SYSTEM AS A RESTORATIVE JUSTICE ENFORCEMENT

Is **original, has not been published before and is not currently being considered for publication elsewhere.**

We wish to confirm that there are known conflicts of interest associated with this publication and there has been no significant financial support for this work that could have influenced its outcome.

We confirm that the manuscript has been read and approved by all named authors and that there are no other persons who satisfied the criteria for authorship but are not listed. We further confirm that the order of authors listed in the manuscript has been approved by all of us.

We confirm that we have given due consideration to the protection of intellectual property associated with this work and that there are no impediments to publication, including the timing of publication, with respect to intellectual property. In so doing we confirm that we have followed the regulations of our institutions concerning intellectual property.

We understand that the Corresponding Author is the sole contact for the Editorial process (including Editorial Manager and direct communications with the office). He/she is responsible for communicating with the other authors about progress, submission of revisions and final approval of proofs. We confirm that we have provided a current, correct email address which is accessible by the Coresponding Author and which has been configured to accept email from jamburalawreview@ung.ac.id / jamburalawreview@gmail.com

Signed by all authors as follows:

Main Author

Materai 6000
(only for the main author or corresponding author)

Dian Ekawaty Ismail

*Abstract of manuscript is attached
*Please send the PDF Scan to: jamburalawreview@gmail.com

ISSN Print: 2654-9255
ISSN Online: 2656-0461

JAMBURA LAW REVIEW (JALREV)
Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo
Jend. Sudirman street No. 6 Gorontalo, 96128, Indonesia
Phone: +62-852-5600-7954; +62-822-92496567
E-mail: jamburalawreview@gmail.com
Website: http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/index

STRENGTHENING COSTUMARY INSTITUTION'S POSITION IN THE INDONESIAN CRIMINAL LAW SYSTEM AS A RESTORATIVE JUSTICE ENFORCEMENT

Dian Ekawaty Ismail
Avelia Rahmah Y. Mantali
Muh. Bilal R. Helingo
Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia.
Korespondensi: dian.ismail@ung.ac.id

Article Info

Kata Pengantar:
Customary Institutions; Restorative Justice; Indonesian Criminal Law System.

How to cite ***(APA Citation Style)****:*

Abstract

This research is expected to present data and facts related to the implementation and functionalization of customary institutions as living law among the community and to present the concept of revitalizing customary institutions in the criminal law system to realize restorative justice. Justice according to indigenous peoples is interpreted as a complex concept, because it can not only be given by formal courts, but can also be given by other forums such as customary courts. This study aims to analyze the contribution of customary institutions and restorative justice in the criminal law system in Indonesia. The approach used in this research is a conceptual approach, a historical approach, a statute approach and a case approach. The result of the study shows that customary institutions and restorative justice in Indonesia have been carried out through the participation of community members with traditional legal characteristics, cultural pluralism, moral values, and religion in order to solve problems through consultation to reach an agreement. Customary institutions and restorative justice in Indonesia are carried out through mediation for an agreement to reach an agreement in the best interests of victims, perpetrators, families, and other parties related to traditional characteristics of law, cultural pluralism, moral values, and religion.

*Abstract of manuscript is attached
*Please send the PDF Scan to: jamburalawreview@gmail.com

JAMBURA LAW REVIEW

Konsep Revitalisasi Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Pidana untuk Mewujudkan Keadilan Restorative

Dian Ekawaty Ismail[1]
Avelia. R. Mantali[2]

[1] Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia. E-mail: dian.ekawaty23@gmail.com
[2] Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia. E-mail:

Article Info

Keywords:
Lembaga Adat, Keadilan Restorative, Sistem Hukum Pidana Indonesia

.

How to cite ***(APA Citation Style)****:*
Ismail, D. E., Mantali, Avelia. (2021). "Konsep Revitalisasi Lembaga Adata dalam system Hukum Pidana utnuk meweujudkan keadilan restorative, Jambura Law Review, 3 Special Issue: 57-76

Abstract

Judul penelitian ini adalah **Konsep Revitalisasi Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Pidana Untuk Mewujudkan Keadilan Restorative.** Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan data dan fakta terkait dengan implementasi serta fungsionalisasi lembaga adat sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat serta menyajikan konsep tentang revitalisasi lembaga adat dalam sistem hukum pidana untuk mewujudkan keadilan restorative.

Keadilan menurut masyarakat adat dimaknai sebagai suatu konsep yang bersifat kompleks, karena tidak hanya dapat diberikan oleh pengadilan formal, namun juga dapat diberikan oleh forum lain seperti peradilan adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kontribusi lembaga adat dan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan sejarah (history approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan lembaga adat dan keadilan restoratif di Indonesia telah dilakukan melalui partisipasi anggota masyarakat dengan karakteristik tradisional hukum, pluralisme budaya, nilai-nilai moral, dan agama dalam rangka memecahkan masalah melalui konsultasi untuk mencapai kesepakatan. Lembaga adat dan keadilan restorative di Indonesia dilakukan dengan mediasi untuk kesepakatan untuk mencapai kesepakatan demi kepentingan terbaik bagi korban, pelaku, keluarga, dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan karakteristik tradisional hukum, pluralisme budaya, nilai-nilai moral, dan agama.

1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum yang sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan Negara hukum tersebut ialah Negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung-jawabkan (akuntabel). Hukum yang berlaku di Indonesia sangat beragam baik hukum positif maupun hukum adat atau kebiasaan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan hukum islam yang digunakan dalam perkawinan dan warisan, semua termaktub dalam undang undang dasar negara Republik Indonesia.

Pembahasan tentang hukum adat (termasuk hukum pidana adat) sangat erat kaitannya dengan kondisi kekinian hukum positif (ius constitutum) yang berlaku di Indonesia, dengan berbagai ragam budaya daerah yang berimplikasi pula pada hukumnya. Keberagaman tersebut menunjukkan adanya keberagaman system hukum yang berlaku secara bersama-sama dalam suatu tatanan hukum bangsa Indonesia. Hukum adat yang tidak tertulis adalah salah satu sisi dari pluralism hukum di Negara kita selain hukum Negara. Hukum adat yang tidak tertulis secara factual tetap di akui dan tetap hidup serta seirama dengan perkembangan masyarakat adat itu sendiri.

Eksistensi hukum adat sebagai *living law*[3] bangsa Indonesia semakin hari semakin termarginalkan. Hukum Adat yang semula menjadi hukum yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan pergaulan hidup masyarakat Indonesia, semakin hari semakin pudar eksistensinya. Saat ini, dalam

[3]Mason C Hoadley, "The Leiden Legacy: Concepts of Lawin Indonesia (Review)",*Journal of Social Issues inSoutheast Asia,* Vol. 21 No. 1 April 2006, di download dari http://muse.jhu.edu/journals/soj/summary/v021/21.1.hoadley.html tangal 7 maret 2021 pkl 9.15.

kenyataanempiriknya kadangkala banyak bermunculan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat adat Indonesia ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif. Contohnya ketika hak-hak tradisional masyarakat berhadapan dengan kepentingan investor melalui sarana hukum negara. Perkembangan Sistem Hukum Indonesia yang cenderung lebih memilih *civil law* dan *common law system* dan politik hukum Indonesia yang mengarah pada kodifikasi dan unifikasi hukum, mempercepat lenyapnya pranata hukum adat.

Perjalanan sejarah berlakunya hukum di Indonesia mencatat bahwa banyak para ahli hukum justru mempelajari hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Van Vollenhoven misalnya, menyatakan bahwa apabila "seseorang ingin mendapatkan pengetahuan dan keterangan tentang hukum yang hidup di bumi ini, justru karena keragaman bentuknya pada zaman lampau dan sekarang, maka keseluruhan aturan Hindia (baca: di Indonesia) merupakan suatu sumber yang tak kunjung kering untuk dipelajari. Pernyataan ini mengandung pengakuan bahwa pluralisme hukum di lingkungan adat merupakan hal yang unik, menarik dan merupakan ciri masyarakat Indonesia.Hingga saat ini, pluralisme hukum adat di Indonesia yang tumbuh kembang secara dinamis mengikuti perkembangan masyarakatnya dengan tetap bertumpu pada karakteristik masyarakat adat dan pola pikir *participerend coschmish*[4]menarik minat para pakar dari penjuru dunia untuk dijadikan objek penelitian. Sekedar mengingatkan, saat ini terkait dengan penyelesaian sengketa baik perdata maupun pidana berkembang metode atau pendekatan yang dikenal dengan pendekatan restoratif (*restorative approach*),[5] Yang

[4]Pola pikir *Prticipernd coschmish* bertumpu pada pandangan Bahwa alam semesta dengan segala isinya merupakan satu kesatuan yang harus senantiasa dijaga keutuhan dan keseimbangannya. Oleh Karena itu setiap gangguan terhadap keseimbangan alam semesta perlu dipulihkan seperti sediakala.

[5] Romli Atmasasmita, 2010, Globalisasi Kejahatan Bisnis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 190

mirip dengan pola pikir *participerend coschmish* yang dianut oleh masyarakat adat. Implementasi pemulihan keadaan keseimbangan berdasarkan pola piker *participerend coschmish* tersebut, menjelma dalam beberapa upacara, pantangan atau ritus (*rites De passage*)[6]. Fakta ini menunjukkan Bahwa konsepsi dan pola piker adat ternyata bukan saja masih relevan, melainkan menjadi inspirasi bagi negara-negara lain untuk mengembangkan hukum guna memenuhi rasa keadilan masyarakat. Masyarakat adat memiliki pola yang sama dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, yakni mengontrol kehidupan dalam masyarakat dan menjatuhkan sanksi jika dilanggar sehingga pemulihan menjadi sangat efektif.[7]

Gorontalo sebagai salah satu dari 19 Daerah Hukum Adat Indonesia menurut Prof. MR. C. VAN VOLLEN HOVEN sangat menghormati Adat dan Budaya sebagai satu kesatuan yang utuh dan merupakan norma yang ditaati dalam kehidupan bermasyarakat.Sebelum agama Islam masuk di Gorontalo, tata cara kehidupan masyarakat Gorontalo sudah terkenal sebagai masyarakat adat yang ramah tamah baik didalam bertutur kata, bersikap maupun bertindak sehingga tingkah laku (*Popoli*) menjadi pola utama dan dasar penilaian dari kehidupan seseorang dan sesamanya.Dari segi berbahasa dan bersikap untuk menyatakan perasaan kepada orang lain atau menyampaikan informasi kepada seseorang lebih disenangi menggunakan bahasa ungkapan dari pada bahasa langsung.Bahasa ungkapan itu telah melahirkan bahasa seni dalam masyarakat Gorontalo berupa sajak-sajak, syair-syair yang bertujuan menciptakan suasana damai antar sesama sebagaimana sajak sebagai berikut :

[6] Bushar Muhammad, 2002, Asas Asas Hukum Adat-Suatu Pengantar, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm .47.
[7] Desi Tamarasari, "Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonomi", Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. 1 Januari 2002: 37-47, di download dari Jurnal.ui.ac.id/jkj/article/view file/1181/1088.

- Opiyohe lo Dudelo = Dengan pembawaan yang baik.
- Openu Dila Motonelo = Tidak perlu di biayai
- Opiyohe lo loiya = Dengan tutur kata yang baik
- Openu dila Tidoiya = Tidak perlu dengan uang.

Sajak tersebut diatas memberikan gambaran tentang keterkaiatan antara materi dan moral).Pada dasarnya nilai moral dalam kehidupan masyarakat Gorontalo sangat diutamakan, karena dengan moral yang baik, akan menciptakan kondisi yang aman dan sentosa bagi kehidupan masyarakat, sehingga sifat buruk selalu mendapat tantangan bahkan mendapat sanksi baik langsung dari masyarakat maupun dari *Olongiya* (Raja).Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Gorontalo merupakan salah satu daerah rumpun Adat di Indonesia, oleh karena pada saat belum diberlakukannya Hukum Pidana Indonesia, maka saat itu diberlakukan Hukum Adat mencakup Hukum Pidana Adat terhadap tingkah laku dan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat termasuk para Pejabat Negeri.

Perbedaan yang menyolok dalam Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Nasional adalah tindakan hukum kepada yang menindaki orang yang mabuk dan membuat keributan. Hukum adat membenarkan orang yang menindaki orang yang mabuk (tambali), tetapi Hukum Nasional justru mempersoalkan orang yang memukul (molambali) dan tidak mempemasalahkan orang yang mabuk sepanjang orang tersebut tidak melakukan tindakan kejahatan.Pada umumnya masyarakat Adat Gorontalo membenci pemabuk yang sudah mengganggu orang lain, sehingga dukungan terhadap yang menindakinya sangat besar, namun masyarakat sering kecewa karena ternyata yang dihukum secara pidana Nasional justru orang yang menindakinya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, berkenaan dengan kedudukan hukum adat sebagai hokum yang hidup dalam masyarakat adat di Indonesia, maka penulis tertarik dan bermaksud untuk mengkaji permasalahan hukum mengenai implementasi dan fungsionalisasi lembaga adat sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat serta konsep revitalisasi lembaga adat dalam system hukum pidana untuk mewujudkan keadilan restorative dengan mengambil lingkup studi hokum adat di Gorontalo.

3. Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normative. Penelitian hukum normative berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma-norma peraturan perundang-undangan, berbagai referensi hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, berbagai teori hukum, asas-asas hukum.[8] Metode penelitian hukum normative menggunakan metode dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada yang di tunjukkan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum) yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua dalam penelitian hukum normative adalah penelitian yang di tujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban)[9].

pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan sejarah (history approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

4. Implementasi dan Fungsionalisasi Lembaga Adat Sebagai Hukum yang Hidup di Tengah-Tengah Masyarakat

[8] Syahrudi Nawi, Penelitian Hukum Normatif Versus penelitian hukum empiris, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2014, hl,.250

[9] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm.13-14

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial manusia itu tidak dapat hidup seorang diri dan karna itu harus hidup bersama mengadakan pertalian. Dari hubungan timbal balik diantara sesama manusia itu kemudian terbentuklah suatu masyarakat.

Salah satu dari pengaturan masyarakat itu adalah apa yang disebut dengan "adat". Istilah adat secara etimologi sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti "kebiasaan" pendapat lain mengatakan kata "adat" berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari kata *"a"* berarti "bukan" dan *"dato"* yang artinya "sifat kebendaan" dengan demikian adat sebenarnya bersifat *inmaterial* yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistim kepercayaan.[10]

Hukum adat merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat. Pemberlakuan hukum adat di Indonesia sangatlah beragam, setiap daerah mempunyai hukum adat tersendiri dan berbeda satu sama lainnya. Mulai dari yang secara jelas sangat dekat dengan hukum Islam sampai pada yang masih menganut anismisme, ada hukum adat yang menganut patrilineal, matrilineal namun juga ada yang menganut sistem parental. Van Vollenhoven membagi 19 lingkaran hukum adat di Indonesia, yaitu Aceh, Gayo, Minangkabau, Sumatera Selatan, Melayu, Bangka-Belitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Maluku, Irian, Timor, Bali dan Lombok, Jawa Tengah dan Jawa Timur Solo, Yogyakarta dan Jawa Barat.[11]

[10] Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1981) hal 83
[11] Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, PT Toko Gunung Agung, Bandung, 1967, hlm. 89.

Eksistensi masyarakat adat di Indonesia juga diakui secara konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Amandemen ke-4 Pasal 18B ayat (2): "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Kaitannya dengan hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan ha katas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Dalam praktik, permasalahan yang dihadapi oleh lembaga kepolisian di berbagai daerah di Indonesia dalam posisinya sebagai gerbang sub sistem peradilan pidana adalah banyaknya perkara pidana yang tidak diteruskan karena telah diselesaikan melalui jalur lembaga adat. Di dalam masyarakat yang masih memegang erat norma adat dalam kehidupannya sehari-hari, keberadaan lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki posisi yang penting dan menentukan. Karena hukum adat tidak membedakan antara hukum publik dan privat dalam kaidah hukumnya, maka penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat dapat dianggap sebagai suatu alternatif utama.

5. Konsep Revitalisasi Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Pidana Untuk Mewujudkan Keadilan Restorative

Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial yang memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat di tempat lembaga itu berada.

Pemikiran untuk melakukan kodifikasi dan/ atau unifikasi konsep tentang lembaga adat dan keadilan restoratif dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia setidaktidaknya harus memuat berbagai pengaturan, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya aturan umum yang antara lain berisi : prinsip-prinsip tentang Sistem keadilan restoratif berdasarkan Pancasila, yaitu disusun berdasarkan pada landasan Pancasila yang memuat pemikiran tentang Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya permaafan sebagai bagian dalam sanksi tindakan. Serta adanya keseimbangan antara nilai ketuhanan (moral religius), nilai kemanusiaan (humanis) serta nilai kemasyarakatan (nasionalistik, demokratik dan ber-keadilan sosial). Berdasarkan pemikiran tersebut maka dapat dikembangkan lebih lanjut berbagai prinsip tentang alternatif sanksi yang bersifat pendidikan, bukan pembalasan.
2. Asas-asas hukum sebagai pedoman pelaksanaan keadilan restoratif dibentuk berdasarkan asas-asas pembentukan sistem hukum Nasional seperti yang diatur dalam Undangundang Nomer 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundangundangan.
3. Struktur organisasi pelaksana yang melaksanakan sistem keadilan restoratif. Berbagai sub sistem yang menjalankan proses tersebut merupakan organisasi

yang jelas peran dan fungsinya. Serta peran lembagalembaga sosial lain yang terkait dengan pelaksanaan sanksi.

Berkaitan dengan konsep restorative justice, Muladi dalam Abintoro Prakoso merinci tentang ciri-ciri restorative justice sebagai berikut:

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik;
2. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab;
9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis;
11. Stigma dapat dihapus melalui restoratif.[12]

Dalam undang-undang memberikan kriteria secara umum tentang proses keadilan restoratif. Posisi korban adalah memberikan kesepakatan maupun

[12] Abintoro Prakoso. (2013). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, hal. 163-164

menyampaikan keinginan untuk mencapai mufakat, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan maupun dibawah tekanan untuk menyampaikan pendapatnya. Pelaku diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya serta kesanggupan terhadap permintaan korban.Pada akhirnya diharapkan adanya kesepakatan untuk mendapatkan hasil terbaik bagi kedua belah pihak.

6. Penutup

Hukum adat merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat. Dalam kaitannya dengan pembaruan hukum pidana Indonesia di masa datang, dituntut adanya sistem nilai yang merupakan spirit dalam perangkat hukum tersebut, yaitu yang terangkum dalam kesatuan sila-sila Pancasila untuk merumuskan tentang hukum yang berlaku berdasarkan nilai-nilai yang disepakati bersama, baik sebagai nilai-nilai yang hidup dalam adat dan tradisi maupun secara nasional dalam bingkai hukum berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab demi persatuan Indonesia, dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan/ perwakilan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kondisi masyarakat di Indonesia mempunyai keterikatan sosial, sehingga merupakan suatu kekuatan untuk mengoptimalkan sebagai bagian dalam proses keadilan restoratif.

Penghargaan

Terimaksih kepada LPPM Universitas Negeri Gorontalo untuk persetujuan terhadap penelitian ini. Peenelitian ini bagian dari lanjutan untuk peelitian tentang Lembaga adat yang diharapkan dapat menyajikan data dan fakta terkait dengan implementasi serta fungsionalisasi lembaga adat sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat serta

menyajikan konsep tentang revitalisasi lembaga adat dalam sistem hukum pidana untuk mewujudkan keadilan restorative.

Referensi

Abintoro Prakoso. (2013). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika

Bushar Muhammad, 2002, Asas Asas Hukum Adat-Suatu Pengantar, Jakarta: Pradnya Paramita.

Desi Tamarasari, "Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonomi", Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. 1 Januari 2002: 37-47, di download dari Jurnal.ui.ac.id/jkj/article/view file/1181/1088.

Mason C Hoadley, "The Leiden Legacy: Concepts of Lawin Indonesia (Review)",*Journal of Social Issues inSoutheast Asia*, Vol. 21 No. 1 April 2006, di download dari http://muse.jhu.edu/journals/soj/summary/v021/21.1.hoadley.html tangal 7 maret 2021

Romli Atmasasmita, 2010, Globalisasi Kejahatan Bisnis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 190

Syahrudi Nawi, Penelitian Hukum Normatif Versus penelitian hukum empiris, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2014.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 2009,

Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1981)

Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, PT Toko Gunung Agung, Bandung, 1967

Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat

PROPOSAL PENELITIAN

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN MASALAH DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

MUH. BILAL REZALDY HELINGO

NIM. 1011417041

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

PROPOSAL

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN MASALAH DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

OLEH:

MUH. BILAL REZALDY HELINGO
NIM. 1011417041

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Dian Ekawaty Ismail, S.H., M.H.	**Jufryanto Puluhulawa, S.H., M.H.**
NIP. 197412232003122011	**NIP. 199111242019031009**

Mengetahui:
Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

Novendri M. Nggilu, S.H., M.H.
NIP. 198911272014041001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Manfaat Penelitian 8
BAB II KAJIAN TEORI **10**
2.1 Pengertian Lembaga Adat 10
2.2 Masyarakat Hukum Adat 11
2.3 Pengertian Hukum Adat 12
2.4 Hukum Pidana Adat 13
2.4.1 Sifat-Sifat Hukum Pidana Adat 15
2.5 Hukum Pidana 16
2.6 Sistem Peradilan Pidana Indonesia 18
BAB III METODE PENELITIAN **20**
3.1 Jenis Penelitian 20
3.2 Metode Pendekatan 20
3.3 Bahan Hukum 21
3.4 Proses Pengumpulan Bahan Hukum 22
3.5 Analisis Bahan Hukum 22
DAFTAR PUSTAKA **24**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah negara yang mempunyai beragam kebudayaan, agama, ras serta adat istiadat yang sangat melekat di dalam kehidupan bermasyarakat. Kebhinekaan Indonesia ini dijamin oleh negara sebagaimana disebutkan didalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".[1]

Dari adat istiadat yang sudah melekat muncul suatu kebiasaan (tradisi) masyarakat sehari-hari dan melahirkan tatanan hukum yang sampai saat ini masih berlaku pada masyarakat adat tertentu yang disebut hukum adat. Hal ini untuk menjalin suatu hubungan sosial dan membangun kesejahteraan.

Penjelasan tersebut di perkuat oleh teori dari Soeroyo Wignyodiputro yang menyatakan bahwa:

> Hukum adat disebut sebagai suatu kumpulan aturan-aturan yang bertumpu dari rasa keadilan masyarakat yang sering berkembang dan berkaitan dengan aturan-aturan dari sikap manusia pada kehidupan keseharian dalam masyarakat. Hukum adat ini sebagian besar tidak tertulis, namun masyarakat selalu mematuhi dan tunduk karena mempunyai akibat hukum (sanksi).[2]

Dapat diartikan bahwa Bangsa Indonesia ialah bangsa yang menitikberatkan pada nilai-nilai moral untuk mendorong terciptanya sistem kehidupan bermasyarakat yang teratur.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32

[2] H. Munir Salim, *Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 21

Sebagaimana sebutan "*ubi societas ibi ius*" mempunyai arti dimana ada rakyat, maka disitu ada hukum yang menandakan bahwa rakyat dan hukum tidak dapat dipisahkan, karena setiap manusia adalah objek hukum. Apabila hukum tidak melekat pada suatu masyarakat maka pelanggaran dan kekosongan hukum terjadi pada masyarakat khususnya masyarakat hukum adat. Dengan adanya kedudukan hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan pidana, maka dapat di artikan bahwa pengakuan hukum adat dan eksistensi lembaga adat di Indonesia dapat menjadi suatu penyelesaian hukum dalam peradilan pidana.

> Kebiasaan masyarakat adat tradisional adalah menaati aturan – aturan atau hukum rakyat yang berlaku dalam masyarakat adat tertentu agar tercipta keharmonisan dalam interaksi dalam bermasyarakat. Hukum rakyat bukan di ciptakan (*by design*), namun muncul, bertumbuh, serta menciptakan perkembangan dalam masyarakat tradisional primitif yang tergambarkan dalam tiap-tiap perilaku manusia (*law is from its social*) dalam masyarakat yang saling berhubungan, seiring pada kesadaran hukum dan nampak dalam lisan-lisan para ahli hukumnya.[3]

Pada dasarnya hukum adat adalah aturan yang tercipta dari kebiasaan masyarakat zaman dahulu yang sampai sekarang masih dilestarikan dan diterapkan pada masyarakat adat untuk membentuk tradisi hukum yang berlaku pada setiap individu-individu dalam masyarakat adat.

Pada kedudukannya lembaga adat untuk mengadili suatu perkara terdapat pengakuan yang tinggi dan tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan

---

[3] Indah Maulidiyah MSK, *Kedudukan dan Partisipasi Lembaga Adat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat*, Volume 8 No. 3, Juli-September 2014, Hlm. 501

tentang hukum adat ayat 2 Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwasanya:

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang".[4]

Adapun kemunculan dari lembaga adat di Indonesia dalam peradilan pidana dapat dilihat dari cara penyelesaian sengketa atau mekanisme penyelesaian yang di lakukan oleh masyarakat hukum adat tersebut.

Lembaga adat ialah suatu badan untuk mengatur tatanan masyarakat adat masih menghidupkan aturan-aturan dalam bersosial. Aturan-aturan dalam masyarakat adat sudah menjadi kebiasaan dan membentuk suatu Hukum adat tersendiri yang tidak dapat di ganggu gugat.

> Terciptanya hukum adat didahului oleh tingkah laku masing-masing anggota masyarakat. Timbulnya aksi ataupun reaksi yang terstruktur pada korelasi timbal balik antara pribadi tunggal dan pribadi yang lain, untuk menciptakan sebuah hubungan bermasyarakat. Hubungan antara masyarakat yang diciptakan dengan kebiasaan akan memberikan efek pada perilaku bagi yang lainnya, sehingganya dalam proses munculah suatu interaksi sosial. Jika interaksi dilakukan secara struktural, maka interaksi sosial itu pun akan menjadi suatu sistem sosial.[5]

Dalam kaidahnya keberadaan hukum adat tidak lepas dari kehidupan sosial, dan kebiasaan masyarakat sehingga menjadi suatu Hukum yang dapat mengatur tatanan kehidupan masyarakat adat agar terhindar dari perpecahan dan

---

[4] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2

[5] *Widya Yuridika*, Eksistensi dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional, Volume 3, Nomor 1, Juni 2020, hlm 97

kekosongan hukum. Dengan adanya suatu interaksi sosial bermasyarakat serta kondisi tertentu suatu daerah masyarakat adat tidak sedikit mereka melakukan tindak pidana dan merugikan pihak lain. Adanya lembaga adat dalam penegakkan hukum adat mempunyai sistem tersendiri dalam mendirikan hukum pidana adat yang menyelesaikan masalah-masalah yang bisa merugikan orang banyak atau berkaitan dengan hukum publik.

Hadirnya penerapan hukum positif di Indonesia untuk mengatur kehidupan bermasyarakat bukan hanya berlaku pada mekanisme Undang-Undang, melainkan berlaku pada semua lini kehidupan, termasuk masyarakat Adat. Bahkan keberadaan hukum adat di indonesia lebih dulu lahir dibandingkan diberlakukannya hukum positif di indonesia.

> Masyarakat adat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen mempunyai fakta sejarah yang bisa ditelusuri dari sejak zaman penjajahan. Ketentuan-ketentuan untuk masyarakat adat sudah dicantumkan didalam *Agleme Bepalingen, Reglemen Regering* (1854) *Indische Staategrling* (1920 dan 1929) yang menyebutkan bahwasanya masyarakat asli dengan masyarakat non eropa yang takkan berlutut terhadap norma hukum perdata eropa, dilegalkan hukum agama, lembaga serta tradisi masyarakat, "selama tidak berbenturan kepada kaidah-kaidah yang diyakini oleh masyarakat sebagai suatu keadilan".[6]

Penerapan hukum positif dalam masyarakat adat tidak lari dari mekanisme salah satunya hukum pidana yang dilegalkan di Indonesia, hanya juga tidak terikat dalam hukum pidana materil seperti KUHP yang memiliki sistem hukum secara tertutup.

---

[6] *Mochamad Adib Zain, Ahmad Siddiq*, Pengakuan Atas Kedudukan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Volume 2, Nomor 2, Juli 2016, hlm. 69

> Pendapat Moeljatno menunjukkan bahwa hukum pidana adalah kumpulan norma yang mengontrol mengenai 3 faktor yaitu mengontrol norma yang berkaitan dengan tindak pidana, mengontrol mengenai akuntabilitas pidana serta proses verbal penegakan hukum apabila berlangsungnya tindakan kejahatan. Faktor tersebut mengnindikasikan korelasi antara hukum pidana materil serta hukum pidana formil, yang berarti bahwasanya regulasi pelanggaran hukum pidana materil takkan mempunyai arti tanpa dijalankannya hukum pidana formil (tindak pidana).[7]

Perwujudan dari ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana adat dapat melakukan suatu sistem peradilan pidana sesuai dengan kebiasaan yang dijalankan secara turun temurun dan menjadi sistem hukum secara terbuka. Sebagaimana hukum materil tidak akan berjalan apabila tidak dilakukannya hukum formil. Mekanisme hukum adat dilakukan secara tidak tertulis, bisa di artikan hukum pidana adat termasuk sistem hukum yang merupakan unsur hukum pidana untuk menerapkan proses verbal penegakkan hukum dan menjalankan peradilan pidana yang lahir dari kebiasaan masyarakat adat tertentu jika terjadi suatu tindak pidana dan dapat merugikan setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat adat.

Dengan adanya asas legalitas hukum di Indonesia menyebabkan suatu benturan hukum dengan hukum adat yang pada dasarnya tidak dikodifikasi atau tidak di himpun oleh regulasi Undang-Undang yang ditetapkan oleh negara. Akan tetapi, penerapan sistem peradilan pidana adat dapat berjalan dengan landasan hukum yang tertulis pada pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 selama tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia serta apabila ada

[7] Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 3

kesepakatan dari masing-masing daerah masyarakat hukum adat tertentu dan mempunyai peraturan daerah yang melegalkan mekanisme hukum adat.

> Aturan-aturan hukum pidana adat pada sebagian daerah di Indonesia masih diakui serta dianut dan dipatuhi oleh masyarakat adat setempat. Tindakan larangan kepada norma hukum pidana adat masih dilihat sebagai suatu yang bisa memunculkan instabilitasi serta mengganggu keseimbangan masyarakat adat. Oleh sebab itu, kepada tersangka hukum akan diberlakukan tindakan tradisional dalam bentuk hukuman yang berlaku dari masyarakat. Adapun referensi bisa diutarakan, bahwasanya di daerah Minangkabau masih berlaku keberadaan norma mengenai aturan delik adat. Yaitu Undang-Undang *Nan Duopuluah*.[8]

> Secara eksklusif mengenai hukum pidana adat, mempunyai tonggakkan yang setara, bahwa tumbuh dan berkembang dari identitas masyarakat Indonesia. Hukum pidana adat dalam faktanya juga memiliki ketidaksamaan pada beberapa hal jika disandingkan bersama hukum pidana yang dipakai oleh negara Indonesia sekarang sebagai hukum positif. Walaupun begitu, ketidaksamaan itu bisa digunakan sebagai memperbanyak, data untuk memperhitungkan yang lebih bisa diterima, dan menutupi apabila masih ada kecacatan terhadap aturan sebelumnya.[9]

Implementasi aturan pidana dalam hukum kebiasaan masih terlihat pada masyarakat adat di Indonesia. Adanya peran lembaga adat untuk mengurangi tindak pidana di suatu daerah dapat menjadi bukti bahwa lembaga adat masih berperan aktif untuk mengatur masyarakat adat agar terciptanya kedamaian.

Fondako merupakan sistem hukum adat dari kepulauan Nias adalah contoh dari keberadaan lembaga adat dimana pada tatanan hukum tersebut masyarakat

---

[8] Elwi Danil, *Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Volume 9, Nomor 3, September 2012, hlm. 585-586

[9] *Ahmad Irzal Fardiansyah, Sigid Suseno, Mien Rukmini, Lies Sulistiani*, Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat Indonesia, Volume 4, Nomor 1, September 2019, hlm 113

hukum adat di kepulauan Nias sangat takut untuk melakukan kriminalitas maupun tindak pidana karena sanksi yang diberikan kepada mereka sangat berat.

Selain itu di daerah lain terdapat mekanisme peradilan pidana seperti:

1. "Tindak pidana adat *Drati Kerama* dari Bali.
2. Tindak pidana adat *Mapangaddi* dari Bugis."[10]
3. Secara khusus untuk adat di Gorontalo masih menggunakan metode musyawarah yang sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2020 BAB IV tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi yang berbunyi:

   "Lembaga adat Dulohupa berkedudukan sebagai organisasi kemasyarakatan atau permusyawaratan/permufakatan pada satuan masyarakat yang menjalankan adat istiadat dan budaya diluar susunan organisasi pemerintah".[11]

Berlandaskan penjelasan di atas maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai keberadaan lembaga adat di Indonesia dengan judul: **"Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Masalah Dalam Sistem Peradilan Pidana"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah di bahas, maka rumusan masalah yang akan di bahas ialah:

[10] *Stevania Bella Kalengkongan*, Kajian Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Volume 6, Nomor 2, Maret-April 2017, hlm. 29
[11] Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 1 tahun 2020 Pasal 7

1. Bagaimana peranan lembaga adat dalam menyelesaikan setiap masalah pidana pada sistem peradilan pidana?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan lembaga adat dalam menyelesaikan setiap masalah pidana pada sistem peradilan pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan lembaga adat dalam menyelesaikan setiap masalah pidana pada sistem peradilan pidana
2. Untuk mengetahui Faktor yang menjadi hambatan lembaga adat dalam menyelesaikan setiap masalah pidana pada sistem peradilan pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

   Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

   a. Menjadi bahan teoritis yang bermanfaat untuk kepentingan karya tulis ilmiah.
   b. Bermanfaat untuk memperluas pengetahuan tentang Peranan lembaga adat dalam menjalankan mekanisme peradilan pidana
   c. Dapat menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Peran Lembaga adat untuk menyelesaikan masalah pidana di dalam sistem peradilan pidana.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Memperluas pengetahuan penulis tentang bagaimana peran lembaga adat untuk menyelesaikan masalah dalam sistem peradilan pidana.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan karya ini bisa menjadi salah satu bahan literatur bagi masyarakat agar tahu seperti apa mekanisme dan peranan lembaga adat di dalam sistem peradilan pidana

c. Bagi Negara dan Pemerintah

Diharapkan karya ini dapat dijadikan pengembangan bagi pemerintah dalam mengembangkan dan lebih memperhatikan dengan serius tentang peran lembaga adat untuk menyelesaikan masalah dalam sistem peradilan pidana.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan suatu kesatuan ataupun badan yang diciptakan bagi masyarakat adat dan masih menggunakan aturan-aturan berlandaskan kebiasaan atau tradisi masyarakat zaman dulu yang mengimplementasikan penerapan-penerapan hukum tidak tertulis atau hukum adat agar terciptanya kedamaian dan ketertiban suatu wilayah adat.

Lembaga adat adalah bagian dari keanekaragaman dan kekayaan Indonesia yang hingga saat ini masih terus di pelihara dan di wariskan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 mengenai Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan menyebutkan:

> ”Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku”.[12]

> Lembaga adat merupakan instrumen organisasi yang hidup dan bertumbuh secara bersama-sama melalui sejarah suatu masyarakat adat untuk menyusun, memperjuangkan, dan mengakhiri bermacam masalah kehidupan selaras dengan hukum adat yang berlaku. Prof. Soepomo pada pidato Dies Natalis 17 Maret di balai perguruan tinggi Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1947 mengenai eksistensi lembaga adat menjelaskan sebagai berikut: pembangunan negara Indonesia, berarti bagaimana kita sudah ketahui bersama adalah bagaimana merancang negara yang modern,

[12] Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2007

struktur rancangan undang-undang modern, rancangan pengadilan dasar demokrasi juga baik. Di dalam proses perkembangan ini semua dusun serta lembaga aliansi hukum adat lainnya tidak bisa statis, semuanya harus ikut di adabtasi dengan tujuan modern yang sangat diinginkan. perkara penting yang wajib di perhatikan dalam proses perubahan ini adalah kita tidak harus menghindari berbagai paham ketimuran tetapi, sebaliknya kita yang merupakan orang timur yang memiliki semangat dan aturan, haruslah dapat mengikutsertakan pemikiran-pemikiran timur dan pemikiran-pemikiran barat secara bersama-sama sehingga terbentuk satu kesatuan yang terpadu dan harmonis.[13]

2.2 Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok masyarakat yang tinggal di daerah yang sama serta memiliki kebiasaan atau tradisi turun temurun untuk membentuk suatu hukum yang mengatur tatanan adat istiadat di dalam masyarakat adat tertentu.

> Istilah masyarakat hukum adat bertautan dengan istilah masyarakat hukum sebab merupakan suatu perlebaran identitas masyarakat hukum. Para pakar hukum adat dari Belanda yaitu C. Van Vollenhoven dan Bernard Ter Haar menggunakan istilah *rechtgeneenschap*, bisa diartikan seperti kelompok manusia atau asosiasi yang para anggotanya menyatu karena jati diri, hubungan serta kewajiban bersama.[14]

"Kelompok masyarakat tradisional juga mempunyai hubungan dengan tradisi ataupun kultur adat secara turun-temurun. Oleh sebab itu keterikatan tersebut menciptakan masyarakat yang tunduk terhadap tradisinya sendiri – sendiri serta tak bisa dipungkiri masih mendeportasi hal terbaru dan membutuhkan sikap substansial".[15]

---

[13] *Inosentius Samsul*, Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Terhadap Lembaga Adat di Kabupaten Banyu Asin, Sumsel, dan di Provinsi Papua), Volume 5, Nomor 2, November 2014, hlm. 131
[14] Sri Warjiyati, Ilmu Hukum Adat,(Yogyakarta:Deepublish,2020), hlm. 52
[15] Ibid, hlm. 53

"Berbagai macam hal yang memisahkan masyarakat tradisional dengan masyarakat masa kini yaitu masyarakat tradisional masih berharap pada daerah alam di sekitarnya untuk meneruskan kehidupan mereka yang terlihat melalui sistem beradabtasi terhadap daerah alam itu sendiri". [16]

2.3 Pengertian Hukum Adat

Hukum atau aturan adat merupakan aturan tradisional masih berlaku pada masyarakat adat dan membuat suatu aturan tersendiri untuk mengatur dan memelihara keamanan dan kesejahteraan di dalam masyarakat adat.

> Menurut Anton M. Moeliono (1990: 5-6), adat ialah hukum yang berwujud tingkah laku atau tuturan yang sudah biasa diikuti serta diamalkan dari waktu silam. Sementara, A.G Pringgodigdo (1973: 15), mendefinisikan adat sebagai bahagian kehidupan manusia yang hidup berdasarkan perjuangan manusia pada salah satu tempat tertentu di Indonesia. Adat juga bertujuan untuk mengatur segala sikap anggota masyarakat.[17]
>
> Sebelum masuknya kolonial sebenarnya masyarakat Indonesia sudah memiliki hukum tersendiri yang disebut hukum adat. Masyarakat tidak membedakan adat dan adat yang memiliki sanksi atau hukum adat karena mereka tidak mempelajari hukum adat sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Masyarakat Indonesia menggunakan istilah adat yang meliputi hukum adat.[18]
>
> Nama hukum adat pertama kali dicatat oleh Christian Snouk Hugronje (Abdul Ghafar) didalam tulisannya *De Atjehers* (orang-orang Aceh) yang terbit tahun 1893-1894 dengan istilah *Adatrech*, untuk memberi tahu hukum yang ada di Indonesia dengan memberikan definisi *adats die rechts gevolgen hebbe*. *Adatrecht* digunakan oleh Christian Snouk Hugronje untuk membedakan antara adat yang mempunyai sanksi dengan kebiasaan dan pendirian. Istilah *adatrecht* kemudian diteruskan oleh Van Vollenhoven pada tulisannya *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie* Jilid I sampai jilid III yang ditulis pada tahun 1901 sampai dengan tahun 1933**,** *Een Adatwetboekje voor heel Indie* yang terbit tahun 1910 serta *De*

[16] Ibid, hlm. 53
[17] Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), hlm. 9
[18] Siti Hapsah Isfardiyana, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 11

ontdekking van het Adatrecht pada tahun 1928. Van vollenhoven menggunakan istilah *Adatrecht* untuk keseluruhan norma sikap yang baik yang di satu sisi memiliki efek jera (oleh sebab itu hukum) serta di sisi lainnya, di dalam situasi yang belum disusun secara sistematik (oleh sebab itu adat). Pendapat ini juga disebut dengan teori sanksi. Teori sanksi mengakui sesuatu disebut hukum adat apabila tidak dikodifikasi dan mempunyai sanksi. Kodifikasi adalah pembukuan secara terstruktur dari suatu keahlian hukum yang sudah ditentukan yang merupakan suatu keutuhan yang menyeluruh, komplit serta sempurna. Sanksi merupakan akibat hukuman pada pihak lain karena membuat larangan pada suatu aturan (hukum).[19]

2.4 Hukum Pidana Adat

Hukum pidana adat merupakan aturan yang dibuat oleh masyarakat adat untuk menata tindakan agar tidak melanggar rasa keadilan dan kepatuhan yang muncul di tengah masyarakat, sehingga tidak tegganggu ketertiban yang dapat merugikan setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat adat.

Hukum pidana adat bersifat transparan dalam memilah - milah problematika peradilan atas permohonan perlakuan tindakan atau pembenahan. Adapun insiden berlangsungnya pelanggaran adat ialah jika aturan atau tatanan adat tidak dipatuhi sehingga keharmonisan dalam masyarakat terusik. Berdasarkan pengertian tersebut, maka jelaslah bahwa sebenarnya pengertian hukum delik adat bukan berdasarkan kepada cara analisis positivistik yang menganggap bahwasanya yang dimaksud dengan hukum ialah undang-undang.[20]

Jika menelisik pendapat Hilman Hadikusuma, bahwa arti dari hukum pidana adat bukan di pandang dari pandangan hukum pidana, namun melihatnya dari perpektif hukum adat. Melihat hukum pidana adat dari perspektif hukum pidana hanya akan menghasilkan pemahaman hukum dari perspektif positivisme belaka. Hilman Hadikusuma menggunakan istilah hukum pidana adat sebagai terjemahan dari istilah "*adat delictenrecht*." Pernyataan hukum pidana adat lebih menitikberatkan kepada level keburukan perbuatan didalam prespektif masyarakat adat

[19] Ibid.
[20] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat*,(Bandung: PT Erifka Aditama, 2018), hlm. 15-16

seperti “salah” ataupun “sumbang” pada masyarakat Lampung dan Sumatera Selatan.[21]

Van Vollenhoven berpendapat bahwasanya yang disebut dengan tindak pidana adat yaitu tindakan yang tidak bisa dilakukan, meskipun secara realistis kejadian ataupun perbuatan itu hanya merupakan kesalahan yang tidak terlalu besar**.** Jadi yang disebut dengan delik adat itu merupakan segala tindakan ataupun peristiwa yang tidak sesuai dengan kepatuhan**,** kedamaian**,** ketertiban**,** keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan, bahkan sebagai faktor tindakan masyarakat maupun tindakan penguasa adat sendiri.[22]

Dalam penerapannya, hukum pidana adat dikuatkan oleh asas legalitas dalam sistem peradilan pidana. Dengan adanya asas legalitas dalam hukum pidana maka penjatuhan pidana oleh lembaga adat dapat diakui oleh hakim sebagai sebuah keputusan diluar delik dalam undang-undang untuk memutuskan suatu perkara.

Sumber hukum delik adat terdapat pada Pasal 5 ayat (3) sub (b) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang berbunyi:

“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh pengadilan adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam kitab hukum pidana sipil, maka dianggap diancam dendaan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besarnya kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus

[21] Ibid
[22] Ibid

dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukum bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut."[23]

Adapun maksud dari Pasal 5 Undang-Undang Darurat tahun 1951 yang telah dijelaskan ialah Hukum pidana adat dapat berperan apabila terjadi tindak-tindak pidana ringan dan didukung oleh keputusan hakim.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, meletakkan landasan keberadaan hukum pidana adat. Hal tersebut menjelaskan bahwa eksistensi masyarakat adat dan aturan yang dijalankan ialah hukum adat (hukum tidak tertulis) mendapatkan pengakuan serta memiliki hak dan mempunyai legalitas oleh konstitusi.[24]

Posisi hukum adat sebagai bagian dari intisari hukum, wajib mendapati posisi yang lazim didalam perkembangan bahan hukum sesuai dengan keberagaman sosial dan budaya dalam masyarakat**.** Didalam konsep negara hukum maka kepastian hukum yang adil tidak hanya digapai dengan sumber-sumber yang disebutkan didalam undang-undang, di karenakan Indonesia bukan negara yang hanya berlandaskan Undang-undang, namun penting pula menganalisa pertumbuhan, nilai moral yang hidup didalam masyarakat**,** seperti hukum adat**.** Begitu juga hukum pidana wajib dapat menggambarkan nilai moral yang muncul didalam masyarakat serta diterima keberadaannya.[25]

2.4.1 Sifat-Sifat Hukum Pidana Adat

Berikut adalah sifat-sifat hukum pidana adat dari salah satu sumber:

1) Universal dan mempersatukan sebab memiliki hubungan yang kuat dengan sang pencipta yang saling berkaitan jadinya hukum pidana adat bukan memisahkan sanksi yang mempunyai unsur pidana dengan perdata.
2) Ketetapan yang terbuka karena didasari oleh ketidaksanggupan menerka apa yang akan terjadi akhirnya tidak bersifat tetap maka dari

[23] *Helnawaty*, Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Volume 6, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 153-154
[24] *La Syaifuddin*, Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana, Volume 15, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 2
[25] Ibid

itu ketetapannya sering terbuka untuk berbagai macam kejadian ataupun tindakan yang memungkinkan untuk terjadi.

3) membedakan masalah-masalah yang mana apabila terjadi kejadian yang melanggar yang di analisa tidak hanya tindakan atau faktornya akan tetapi menganalisa apa yang menjadi kronologi dengan siapa tersangkanya. Maka dari itu, dengan pemikiran seperti itu akhirnya untuk menemukan jalan keluar didalam suatu fenomena menjadi berbeda-beda.
4) Peradilan dengan permohonan yang mana mengakhiri sanksi adat lebih banyak berlandaskan keberadaan permohonan ataupun laporan, keberadaan penuntutan ataupun gugatan dari pihak korban ataupun adanya perlakuan diskriminatif.
5) Perbuatan tindakan ataupun pembenahan bukan hanya dapat diberlakukan kepada tersangka akan tetapi bisa juga diberikan kepada orang terdekatnya ataupun keluarganya bahkan kemungkinan pula diberatkan pada masyarakat yang berkaitan untuk mengambil kembali keadilan yang sempat ter usik.[26]

2.5 Hukum Pidana

Realisasi hukum pidana pada penerapannya tidak lari dari peraturan-peraturan yang mengatur tentang larangan-larangan agar terciptanya suatu kepatuhan hukum di dalam masyarakat. Lahirnya suatu aturan di dalam negara menjadikan masyarakat yang tertib dan menghambat tindakan yang tidak patut untuk di jalani di dalam kehidupan bermasyarakat adalah wujud dari adanya hukum pidana di Indonesia. Pengertian hukum pidana di definisikan oleh para pakar hukum sebagai berikut:

1. Menurut Moelijatno
   Hukum pidana adalah unsur dari seluruh hukum yang dijalankan pada suatu negara, untuk memberlakukan landasan-landasan serta norma-norma sebagai:
   i. Menetapkan tindakan-tindakan apa yang tak bisa di praktekkan**,** adanya larangan**,** dengan di iringi intimidasi ataupun efek jera seperti pidana yang ditentukan kepada siapa saja yang membuat larangan yang dimaksud.

[26] *Fery Kurniawan*, Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2016, hlm. 25-26

ii. Menetapkan kapan serta pada perihal apa bagi siapa saja yang sudah melakukan pelanggaran tersebut bisa diberlakukan ataupun dijatuhi pidana seperti yang sudah diancam.
iii. Menetapkan dengan metode bagaimana mengatur pidana tersebut bisa dilakukan kalau adanya idividu yang diduga sudah melanggar larangan dimaksud**.**

2. Menurut Soedarto

   Soedarto membuat batasan mengenai pemahaman hukum pidana seperti suatu norma hukum**,** yang menyatukan pada suatu tindakan yang memaksimalkan ketentuan-ketentuan tertentu sebagai akibat seperti pidana**.** pada hal ini dalam konsepnya hukum pidana bertumpu kepada 2 poin yakni**:**

   a. Tindakan yang memaksimalkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan.
   b. Pidana**.**

Ad. a. Dengan **"**tindakan yang memaksimalkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan" tersebut dimaknai tindakan yang dilakukan dari individu, yang berindikasi memunculkan pemberlakuan pidana**.** tindakan seperti itu bisa dinyatakan "perbuatan yang dapat dipidana" atau diringkas menjadi "perbuatan jahat" (*Verbrechen* atau *Crime*). **"**Perbuatan jahat" tersebut mesti memiliki individu yang membuatnya**,** bahwa permasalahan mengenai "perbuatan tertentu" tersebut dibagi menjadi dua, yaitu tindakan yang tidak boleh dilakukan serta individu yang melakukan pelanggaran aturan tersebut.

Ad. b. Yang dimaknai terhadap pidana adalah tragedi yang terncanakan diberatkan pada seorang yang memenuhi tindakan yang memaksimalkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan tersebut**.** pada hukum pidana modern, pidana tersebut berlaku dengan apa yang dikatakan "tindakan tata tertib" (*tuchtmaatregel*, *Masznahme*). Di dalam ilmu pengetahuan hukum adat Ter Haar memasang nama (adat) reaksi. pada KUHP yang saat ini menggunakan macam-macam pidana untuk bisa diberlakukan tertera didalam pasal 10 KUHP.

3. Menurut Simons

   Hukum pidana adalah:

   a. semua hal yang tidak bisa dilakukan ataupun instruksi dari negara diancam berupa penderitaan merupakan sebuah **"**pidana" kalau tidak dituruti.

b. semua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat untuk pengenaan pidana, serta
c. semua ketetapan yang memberikan fondasi pada penjatuhan serta implementasi pidana.[27]

Di Indonesia hukum pidana dibagi atas dua sistem yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

"Pada dasarnya, isi dari hukum pidana materiil merupakan larangan dan perintah yang kalau dilanggar diberikan ancaman dengan hukuman. mengenai hukum pidana formil merupakan norma hukum yang mengatur mekanisme penegakkan hukum pidana materil".[28] Peraturan hukum untuk mengatur mekanisme penegakkan hukum pidana materil di nama kan hukum formiil.

> Hukum acara pidana adalah kerangka hukum dan peraturan untuk mengatur administrasi peradilan dalam kasus-kasus yang melibatkan individu yang telah dituduh melakukan kejahatan, mulai dengan penyelidikan awal dari kejahatan dan menyimpulkan baik dengan pembebasan tanpa syarat dari terdakwa berdasarkan putusan bebas (penghakiman tidak bersalah) atau dengan pengenaan jangka waktu hukuman berdasarkan keyakinan atas kejahatan itu.[29]

2.6 Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sistem peradilan pidana Indonesia ialah mekanisme hukum yang dilakukan oleh badan penegakkan hukum untuk mengurangi tindakan kriminalitas yang terjadi di Indonesia.

> Pengertian tentang "sistem" bisa dimaknai dengan suatu ikatan di antara beberapa komponen yang saling berkaitan dalam menciptakan maksud secara spesifik. Berdasarkan pandangan Muladi pada bukunya *Kapita*

[27] Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*,(Jawa Timur: Airlangga University Press, 2016), hlm. 3-4
[28] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 3
[29] Badriyah Khaleed, *Panduan Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 1

Selekta Sistem Peradilan Pidana yang tertulis pengertian sistem mesti dipandang pada kerangka**,** selain untuk *Physical System* pada maksud unsur-unsur yang sudah tersistem bekerja dalam menggapai tujuan tertentu serta untuk *Abstrack System* yang maksudnya ide-ide berupa deretan terstruktur dimana sama-sama saling bersangkutan. serta**,** bilamana ditelusuri secara makna kata**,** jadi "sistem" mempunyai maksud kumpulan potongan ataupun unsur (subsistem) yang saling berkaitan dengan sitematis serta berbentuk satu kesatuan.[30]

Sistem peradilan pidana awalnya dicetuskan dari ahli hukum pidana dan pakar didalam *Criminal Justice Science* di Amerika Serikat berdasarkan kekecewaan dengan cara kerja aparat penegak hukum dan institut penegak hukum. Ketidakpuasan tersebut dibuktikan dengan melonjaknya angka kejahatan di Amerika Serikat pada tahun 1960. Ketidakpuasan ini juga terjadi di Indonesia pada tahun 1980 angka kejahatan atau kriminalitas semakin meningkat dan untuk mengatasi hal tersebut pemerintah terpaksa membuat kebijakan yang menggegerkan yakni dengan adanya "petrus" atau penembak misterius meskipin secara resmi kebijakan tersebut dibantah oleh pemerintah, dan ini memang tidak sesuai dengan prosedur penyelenggaraan peradilan pidana di samping melanggar hak asasi manusia.[31]

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwasanya yang diartikan pada sistem peradilan pidana yaitu pola atau aturan untuk mengendalikan kriminalitas yang melibatkan beberapa instansi seperti lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana. Sistem peradilan pidana (*Crime Justice System*) sekarang sudah melahirkan nama yang menggambarkan bagaimana cara bekerjanya didalam menanggulangi kriminalitas dengan menggunakan landasan metode sistem.[32]

Sistem peradilan pidana menurut Ali Said seorang mantan menteri kehakiman yang pernah menjadi ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia itu merupakan sistem yang dijalankannya instansi-instansi yang terkait didalam peradilan pidana dengan cara sistematis dan terstruktur meskipun pada kebhinekaan tanggung jawab dari setiap elemen sistem **(**instansi tersebut) untuk pemahaman yang serupa mengenai tujuan sistem peradilan pidana.[33]

---

[30] Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*,(Jakarta: PT Fajar Interpranata Mandiri, 2017), hlm. 11
[31] Ibid
[32] Ibid
[33] Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*,(Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 7

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai metode model penelitian hukum normatif atau doktrinal. Jenis penulisan ini tergolong metode penelitian normatif sebab penulisan ini diangkat melalui sistem menganalisa dan memperhatikan aturan-aturan hukum (ketentuan yang ada)".[34] Di sisi lain, penulisan yang dibuat ialah penulisan yang mengkaji dengan cara teratur, membedah ketetapan-ketetapan, mengkaji serta memprediksi kemungkinan berkembangnya di waktu yang akan datang. Oleh karenanya, penelitian ini dilihat pada kepustakaan, artinya akan lebih sering memperjelas serta membahas data sekunder yang di dapat dari penelitian.

3.2 Metode Pendekatan

Sesuai dengan tujuan penelitian dan rumusan masalah, proses pendekatan yang dipakai pada pembahasan ini adalah *Statue Approach* atau pendekatan undang-undang dan *Conceptual Approach* at au pendekatan konseptual adalah salah satu bagian dari pendekatan terhadap penelitian hukum dan bertolak dari perspektif menganalisis untuk menyelesaikan masalah terhadap penelitian hukum dipandang melalui unsur didalam rancangan-rancangan hukum yang mendasarinya atau bisa dipandang melalui unsur inti yang terdapat di dalam norma-norma aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan.[35]

---

[34] Peter Mahmud Marzuki, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*,(Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 38

[35] Rahmat Alyakin Dach, *PROSES DAN ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN (Suatu Pendekatan Konseptual)*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH 2017), hlm. 6

3.3 Bahan Hukum

Penggunaan bahan hukum di dalam penulisan ini ialah data-data hukum yang memiliki kaitan pada tujuan dan persoalan dalam penelitian. Data–data yang dipakai di dalam penulisan ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum yang dipakai berdasarkan atas perundang-undangan, risalah-risalah atau tulisan yang sah didalam perancangan perundang-undangan beserta keputusan hakim. Dalam hal ini data-data hukum yang dibutuhkan ialah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B Ayat 2 tentang kedudukan hukum adat di Indonesia serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

2. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum ini merupakan data-data yang menyampaikan mengenai norma yang tidak termasuk sumber-sumber yang sah. Dalam hal ini penjelasan mengenai hukum seperti jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum serta buku-buku teks tentang hukum

3. Bahan Hukum Tersier

   "Bahan hukum ini merupakan data-data yang menyampaikan instruktur maupun deskripsi mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, ensiklopedia hukum, kamus hukum, kamus bahasa, serta ensiklopedia".[36]

[36] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,(Mataram: Mataram University Press, 2010), hlm. 59

3.4 Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Selaras bersama metode pendekatan dan isu hukum yang dipakai, maka dari itu cara untuk mengumpulkan bahan hukum melibatkan:

1. Metode pengumpulan Bahan Hukum Primer

   Penggunaan metode atau proses ini yaitu dengan pendekatan perundang-undangan, langkah yang mesti diberlakukan yaitu menemukan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat membantu proses yang akan diteliti.

2. Metode pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

   metode yang wajib dilaksanakan pada proses pengumpulan bahan hukum sekunder ialah pencarian mengenai publikasi perihal norma yang bukan termasuk data yang sah serta berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Metode pengumpulan Bahan Hukum Tersier

   metode yang harus dilaksanakan pada tahap untuk mengumpulkan bahan hukum ini yaitu merujuk kepada pencarian terhadap jurnal-jurnal ilmu hukum dan artikel resmi terkait masalah yang akan diteliti.

3.5 Analisis Bahan Hukum

Pada tahap ini bahan hukum yang di dapat akan didata serta diidentifikasi. Setelah itu, data-data yang dimaksud akan di analisis memakai pendekatan perundang-undangan demi mempunyai keterangan yang terstruktur serta

ensiklopedis pada semua bahan hukum yang didapat demi melahirkan argumentasi dan petunjuk yang aktual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andi Sofyan, Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press

Badriyah Khaleed. 2014. *Panduan Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Medpress Digital

Didik Endro Purwoleksono. 2016. *Hukum Pidana*. Jawa Timur: Airlangga University Press

Edi Setiadi, Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpranata Mandiri

Erdianto Effendi. 2018. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: PT Erifka Aditama

Kadri Husin, Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika

Leden Marpaung. 2014. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Muhaimin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press

Rahmat Alyakin Dach. 2017. *PROSES DAN ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN (Suatu Pendekatan Konseptual)*. Yogyakarta: DEEPUBLISH

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana

Siti Hapsah Isfardiyana. 2018. *Hukum Adat*. Yogyakarta: UII Press

Sri Warjiyati. 2020. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish

Teuku Muttaqin Mansur. 2018. *Hukum Adat*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press

Jurnal:

Ahmad Irzal Ferdiansyah, Dkk. 2019. "Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat Indonesia". *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Volume 4. Nomor 1

Elwi Danil. 2012. "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana". Volume 9. Nomor 3

Fery Kurniawan. 2016. "Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional". Volume 2. Nomor 2

Helnawaty. 2017. “Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”. Volume 6. Nomor 2

Indah Maulidiyah MSK. 2014. “Kedudukan dan Partisipasi Lembaga Adat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum.* Volume 8 Nomor 3

Inosentius Samsul. 2014. “Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Terhadap Lembaga Adat di Kabupaten Banyu Asin, Sumsel, dan di Provinsi Papua)”, Volume 5. Nomor 2

La Syaifuddin. 2019. “Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana”. Volume 15. Nomor 2

Mochamad Adib Zain, Ahmad Siddiq. 2016. “Pengakuan Atas Kedudukan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Volume 2. Nomor 2

Salim H. Munir. 2015. “Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia”. Volume 4. Nomor 1

Stevania Bella Kalengkongan. 2017. “ Kajian Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”. Volume 6. Nomor 2

Widya Yuridika. 2020. “Eksistensi dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional*”. Jurnal Hukum*. Volume 3. Nomor 1

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 7 tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat Dulohupa Kota Gorontalo

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 5 ayat (3) sub (b) tentang Hukum Pidana Adat

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 tentang Kedudukan Hukum Adat di Indonesia

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

PENELITIAN KOLABORATIF DOSEN & MAHASISWA

DANA PNBP TAHUN ANGGARAN 2020

ANALISIS KRIMINOLOGI PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA GORONTALO

(Studi Kasus Polres Kota Gorontalo)

Tim Peneliti :

Dr. Dian Ekawati Ismail, SH., MH. (Ketua)
NIDN: 0023127405

Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson SH., MH., M.Kn. (Anggota)
NIDN: 0009038906

Anggriyaningsih Polapa (Anggota)
NIM: 1011416119

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2020

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

PENELITIAN KOLABORATIF DOSEN & MAHASISWA

DANA PNBP TAHUN ANGGARAN 2020

ANALISIS KRIMINOLOGI PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA GORONTALO

(Studi Kasus Polres Kota Gorontalo)

Tim Peneliti :

Dr. Dian Ekawati Ismail, SH., MH. (Ketua)
NIDN: 0023127405

Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson SH., MH., M.Kn. (Anggota)
NIDN: 0009038906

Anggriyaningsih Polapa (Anggota)
NIM: 1011416119

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2020

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PENELITIAN KOLABORATIF DANA BLU FH

Judul Kegiatan	: ANALISIS KRIMINOLOGI PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA GORONTALO (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)
KETUA PENELITI	
A. Nama Lengkap	: Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH. MH
B. NIDN	: 0023127405
C. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
D. Program Studi	: Bidang Pidana
E. Nomor HP	: 081340379950
F. Email	: Dian.Ekawaty23@gmail.com
Lama Penelitian Keseluruhan	: 6 bulan
Penelitian Tahun Ke	: 1
Biaya Penelitian Keseluruhan	: Rp 12.500.000,-
Biaya Tahun Berjalan	: - Diusulkan Ke Lembaga : Rp 12.500.000,- - Dana Internal PT : - - Dana Institusi Lain : -

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP/NIK. 196804091993032001

Gorontalo, 6 Oktober 2020
Ketua Peneliti,

(Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH. MH)
NIP/NIK. 197412232003122011

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian

(Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si)
NIP/NIK. 196105261987031005

ABSTRAK

Dian Ekawaty Ismail, Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, Anggriyaningsih Polapa. *Analisis Kriminologi Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polres Kota Gorontalo).*

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan perempuan menjadi pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. dan Untuk mengetahui bagaimana upaya dari pihak polres Kota Gorontalo untuk menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh perempuan.

Menurut hasil penelitian dilapangan faktor yang mempengaruhi banyaknya tindak kekerasan terhadap suami dalam rumah tangga yaitu 1 Faktor ekonomi adalah hal yang paling sering memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, 2 Faktor Komunikasi yang kurang lancar antara suami istri dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, 3 Rendahnya pemahaman agama dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak terjadinya tindak kekerasan terhadap suami, 4 Faktor Pihak orang tua menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan, orang tua terlalu ikut campur urusan rumah tangga anaknya, 5 Suami sering mengkonsumsi minuman keras, 6 Adanya orang ketiga dalam rumah tangga, 7 Faktor psikologis merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Upaya-upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh perempuan di Kota Gorontalo yaitu: 1 upaya penanggulangan secara Preventif yaitu upaya yang dilakukan secara dini melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempunyai faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, 2 upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga secara kuratif yaitu tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu, 3 Upaya Represif (Penindakan) dilakukan pada saat terjadinya tindak pidana Dalam hal ini, maka pihak yang paling berhak dan berwenang melakukan upaya ini adalah pihak yang berwajib, terutama pihak kepolisian. Dalam melakukan upaya ini pihak kepolisian harus serius untuk mengambil tindakan apabila terjadi kasus KDRT.

Kata Kunci : ***Kdrt, Kekerasan, Perempuan Pelaku Kdrt, Kepolisian***

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN i

ABSTRAK ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 6

B. Rumusan Masalah..... 18

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Analisis Kriminologi 19

1. Pengertian Kriminologi..... 19
2. Ruang Lingkup Kriminologi..... 22
3. Pembagian Kriminologi 23
4. Aliran dan Teori Kriminologi 25

B. Pengertian, Jenis dan Unsur Tindak Pidana 30

1. Pengertian Tindak Pidana..... 30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 33
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana..... 35

C. Tinjauan Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 37

1. Pengertian Kekerasan..... 37
2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 39
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 42
4. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 45
5. Dampak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .. 46

D. Landasan Teori 48

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) 48
2. Teori Perbedaan Kesempatan (*Theori Differential Opportunity)*..... 49
3. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory)* 49

4. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 50
5. Teori Penanggulangan Kejahatan 51

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian 55
B. Tipe Penelitian..... 55
C. Populasi dan sampel 56
D. Jenis dan Sumber data 56
E. Teknik Pengumpulan Data 57
F. Analisis Data..... 57

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Mengenai Lokasi Penelitian……. 58
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Kota Gorontalo…….. 60
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Kota Gorontalo…… 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 68
B. Saran..... 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjujung tinggi hukum dan keadilan, setiap warga negara dalam melakukan suatu perbuatan harus memikirkan dampak yang akan diakibatkan oleh perbuatan tersebut, apabila perbuatan tersebut baik maka efeknya akan bermanfaat namun apabila perbuatan tersebut negatif atau merugikan orang lain maka yang melakukan perbuatan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh negara baik dalam tindak pidana maupun perdata, hal ini menjamin keamanan seluruh warga negara dalam melaksanakan kehidupan sehari hari. Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam menjamin kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap tindakan pasti di atur oleh aturan yang berlaku, aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Aturan yang tertulis merupakan undang undang atau peraturan yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah yang berwenang untuk mengatur masyarakat, sedangkan aturan yang tidak tertulis merupakan norma adat istiadat atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat yang merupakan kebiasaan sehari-hari masyarakat tersebut, hal ini merupakan gambaran bahwa masyarakat dalam melakukan tindakan tidak bisa sewenang-wenang atau tidak boleh merugikan orang lain.

Selain kehidupan dalam bermasyarakat, negara juga mengatur tentang hubungan dalam rumah tangga baik itu dari segi kelahiran sampai pada kematian dalam rumah tangga, hal ini merupakan peran pemerintah dalam menjamin seluruh aspek kehidupan di masyarakat. Keluarga merupakan lingkugan sosial yang pertama kali dikenal oleh manusia sejak kelahirannya sehingga melalui keluarga manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembagan kepribadian setiap anggota keluarga dan perkembangan sosial dari sebuah masyarakat.

Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan yang hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditujukan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga. Dia bukan sekedar tempat tinggal belaka. Tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa, sebagai benteng yang kuat dalam menimba keluarga dan merupakan area yang nyaman bahagia orang yang menginginkan hidup bahagia, tentram dan sejahtera. Kepastian membangun dan membina sebuah rumah tangga oleh setiap manusia itu bukanlah sekedar karena naluri atau tabi`at dimana setiap manusia itu membutuhkan sebuah hidup untuk berkumpul bersama karena terdorong oleh suatu kebutuhan, akan tetapi agama pun memerintahkan didunia semuanya menganjurkan supaya orang itu setelah tiba masanya agar cepat berumah tangga. Terlebih agama islam yang dalam misinya mengemban beban berat untuk membentuk manusia yang berbudaya berdasarkan wahyu illahi yang tertuang dalam kitab suci Al-Qur`an dan Hadist Nabi SAW.

Kehidupan dalam rumah tangga tidak lepas dari berbagai bentuk permasalahan seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, perzinahan, masalah ekonomi, masalah kenakalan anak dalam rumah tangga dan berbagai macam hal yang dapat berdampak negatif dalam kehidupan berumah tangga Pada dasarnya dalam berumah tangga setiap keluarga menginginkan bentuk rumah tangga yang harmonis dan penuh rasa kebahagiaan yang jauh dari banyak permasalahan rumah tangga yang *sakinnah mawadah warohmah*, hal ini sangat di inginan oleh setiap orang, akan tetapi tidak semua rumah tangga berakhir bahagia, banyak keluarga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, banyak keluarga yang melakukan perzinahan yang membuat rumah tangga tersebut tidak bertahan lama.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan isteri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka

terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.[1]

Ada tiga hal mengapa perkawinan itu menjadi penting. Petama*:* perkawinan adalah cara untuk ikhtiyar manusia melestarikan dan mengembangbiakan keturunanya dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi. Kedua*:* perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual. Yang dimaksud di sini adalah lebih pada kondisi terjaganya moralitas, dengan begitu perkawinan bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis secara seenaknya, melainkan juga menjaga alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak disalurkan pada tempat yang salah. Ketiga*:* perkawinan merupakan wahana rekreasi dan tempat orang menumpahkan keresahan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada pasanganya.

Konsep "keluarga" biasanya tidak dapat dilepaskan dari empat perspektif berikut: (1) keluarga inti (*nuclear family*); bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok, suami, isteri dan anak-anak, (2) keluarga harmonis, (3) keluarga adalah kelanjutan generasi, (4) keluarga adalah keutuhan perkawinan. Dari keempat perspektif ini dapat disimpulkan bahwa institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu (yang terikat dalam perkawinan), anak-anak yang bertalian erat dengan unsur kakek-nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuannya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas.[2]

Sebuah rumah tangga yang ideal harus dibangun di atas landasan keagamaan (spiritual), disamping landasan material. Kedua landasan ini pada dasarnya terintegritas. Karenanya tidak baik bila hanya didasarkan pada salah satunya saja. Landasan spiritual keagamaan berguna untuk memberikan landasan rohani kehidupan untuk mendorong dan memberikan ketenangan, kesejukan, dan

---

[1] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1998), hlm. 181.

[2] Elli Nurh Ayati, *"Tantangan keluarga pada Mellenium ke-3"* dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan "Taqdir" Mendidik Anak Secara Adil,* cet. I, (Yogyakarta: LSPPA, 1999), hlm. 229-230.

kebahagiaan baik lahir maupun batin agar terciptanya kehidupan keluarga sakinah.[3]

Rumah tangga seharusnya adalah tempat yang aman bagi para anggotanya, karena keluarga dibangun oleh suami-istri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya. Menurut Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) yang mana telah dirubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 bahwa : ”Antara suami-istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Bahkan suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama/seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup di masyarakat serta berhak melakukan perbuatan hukum”.[4] Akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga, pergaulan hidup di dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 Undang-undang Perkawinan). Adapun tujuan dari Undang-undang Perkawinan mengatur hal tersebut adalah agar rumah tangga terhindar dari perselisihan dan tindakan kekerasan. Namun, dalam kenyataannya kehidupan keluarga sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang sering berujung pada tindak kekerasan. Kekerasan yang terjadi biasanya seperti kekerasan fisik, psikis, pelecehan seksual, sering berkata kasar atau bisa dikatakan sebagai kekerasan verbal dan nonverbal.

Umumnya, setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun kanyataanya tidak selalu sejalan dengan harapan semula. Ketegangan dan konflik kerap kali muncul, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memakipun lumrah terjadi, semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan secara arif dengan jalan bermusyawarah, saling berdialog

[3] Hasbi Indra, *Potret Wanita Salihah*, hlm. 63
[4] Undang undang No 1 tahun 1974 dirubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 33

secara terbuka. Pada kenyataannya, banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri. Sehingga memunculkan apa yang biasa dikenal dalam hukum Islam dengan istilah *nusyūz*.[5]

Kekerasan dalam suatu rumah tangga, sering dianggap sebagai *hidden crime* oleh para ahli kriminologi. Meskipun telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT), masih merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat perhatian masyarakat, karena:

1. KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga privasinya karena persoalannya terjadi dalam rumah tangga (keluarga).
2. KDRT sering dianggap wajar karena adanya keyakinan bahwa memperlakukan istri sekehendak suami adalah hak suami sebagai pemimpin dan kepala dalam rumah tangga.
3. KDRT terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat *(criminal)* merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun di dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sering terjadi adanya kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang tertentu sekaligus orang yang mengancam sebagian dari anggota masyarakat, yang dalam ilmu hukum di kenal dengan sebutan tindak pidana. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya masalah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.[6]

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam

[5] Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya,* terj. Muhammad Abdul Ghafar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), hlm. 26.
[6] Mustofa,Muhammad, *kriminologi,* Jakarta, Fisip, UI Press, 2007.Hlm.4

hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan istri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap.[7] Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal yang baru, terlebih lagi persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menyangkut juga persoalan hak asasi manusia. Adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat disebabkan tidak adanya penghargaan dalam memenuhi hak-hak dasar manusia, diantaranya hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya sering dianggap sebagai hal yang biasa terjadi dalam sebuah keluarga. Biasanya jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, baik pelaku maupun korban menutupi hal tersebut. Karena akan dianggap sebagai aib bagi keluarga mereka. Padahal tindakan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan tentu saja pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan, yang kemungkinan menjadi penyebabnya yaitu: Pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan tindak KDRT. Dapat pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, pelaku mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Oleh Karena itu pelaku menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi. Kekerasan tidak hanya muncul disebabkan karena ada kekuatan tetapi juga karena ada kekuasaan.

Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya

[7] Hamidah Abdurrachman, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-hak Korban*, dalam http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/7%20Hamida%20Abdurrahman.pdf.

mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT, Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada istri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Di Indonesia terdapat beberapa undang-undang atau peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana KDRT diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan dibantu oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang independen dimana Komnas Perempuan juga memfokuskan diri pada upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dengan upaya menciptakan suasana kondusif bagi pemenuhan hak asasi perempuan, serta Memorandum of Understanding (MoU) terkait wacana pengarusutamaan gender di lingkungan yudikatif yang ditandatangani oleh MA 2012 silam.

Lahirnya UU No.23 Tahun 2004 ini, merupakan reaksi dari gejala sosial yang tidak wajar dan terus menerus berulang. Undang-Undang ini diharapkan akan mampu menimbulkan pencegahan dan penindakan kepada mereka yang selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri atau dengan kata lain bahwa Undang-Undang ini diharapkan akan mampu menimbulkan pencegahan dan penindakan kepada mereka yang selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri atau dengan kata lain bahwa Undang-

Undang ini diharapkan dapat menjadi perlindungan serta payung hukum bagi seluruh anggota dalam rumah tangga itu sendiri .

Batasan yang diberikan dalam UU No.23 Tahun 2004 dalam Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa mereka yang termasuk dalam lingkup keluarga antara lain:

1. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga (mertua, ipar dan besan); dan/atau;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Bila mendengar kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang muncul dalam pemikiran masyarakat indonesia adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri atau orang tua kepada anaknya korban kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya adalah perempuan dan anak. Kaum laki-laki (suami) pada umumnya terkesan sebagai aktor yang paling banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, suami seorang laki-laki yang memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan perempuan dan lebih kuat dalam melakukan hal apapun di anggap dapat bertindak sewenang-wenang terhadap istri dan anak. Namun bukan berarti bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan oleh perempuan (istri) terhadap anggota keluarga lainnya khususnya suami.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa juga menimpa suami yang menjadi kepala rumah tangga, dalam hal ini Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan hanya diartikan sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami kepada seorang istri melainkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang juga memungkinkan untuk dilakukan oleh istri terhadap suami. Menurut Undang-Undang yang berlaku, tidak ada pengecualian siapa saja dalam menentukan pelaku dan korban KDRT. Sayangnya banyak masyarakat yang menganggap suami yang menjadi korban kekerasan oleh istri adalah hal yang lucu dan sangat tidak mungkin, karena suami merupakan kepala keluarga yang seharusnya dapat membimbing istri dan anaknya, masyarakat menganggap bahwa

kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya dalam lingkup rumah tangga merupakan suatu hal yang wajar dimana hal tersebut merupakan bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga yang biasa terjadi, serta menganggap bahwa suami akan mampu menghadapi dan mengatasinya.

Ada perbedaan gaya antara wanita dan pria dalam melakukan kekerasan, wanita lebih sering namun tidak fatal, pria lebih jarang namun bisa dikatakan lebih fatal, terlebih jika sudah melibatkan tenaga besar secara alami yang pria miliki. Akan tetapi dari tingkat kekejian, wanita bisa lebih keji dari pria, karena pria msih lebih sering menahan dan masih mempertimbangkan bahwa lawannya adalah seorang wanita yang seharusnya dilindungi. Menurut Anggia Chrisanti, konselor dan terapis di Biro Konsultasi Psikologi Westaria, seperti dikutip dalam *tempo.com*, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga juga bisa dialami oleh pihak suami. Beberapa pria yang melakukan konseling menyebutkan kekerasan yang dialami baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Luka fisik berupa memar, sementara luka psikis dialami karena ada tekanan dari pihak isteri, sering marah dan memojokkan suami.[8] Hal ini yang tidak diketahui oleh masyarakat banyak sehingga apabila terjadi kasus kekerasan dalam rumah tanggga yang dilakukan oleh istri maka di anggap sebagai suatu hal yang menggelikan dan lucu, bahkan banyak masyarakat tidak percaya seorang suami bisa menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh istri.

Terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya ini menujukan bahwa KDRT tidak hanya dilakukan oleh seorang lelaki saja tetapi juga bisa dilakukan oleh perempuan, bentuk kekerasan yang dialami suami bisa dalam bentuk fisik maupun psikis, namun akibat psikis lebih dominan. Misalnya, tekanan istri terhadap suami lebih banyak dari sisi psikis. Ini terjadi karena kebutuhan hidup semakin tinggi dan penghasilan istri lebih besar sehigga istri merasa superior bisa melakukan segalanya dan ini yang biasanya memicu konflik rumah tangga. Konflik dalam rumah tangga ini sangat sulit untuk di ungkapkan ke publik karena akan menjadi

[8] Artikel *tempo.com*: "Bila Suami Jadi Korban KDRT, Sebaiknya Bagaimana?", (Publikasi: 20 Maret 2017, 17:00 WIB), dimuat dalam: https://cantik.tempo.co/read/857761/bilasuami-jadi-korban-kdrt-sebaiknya-bagaimana/full&view=ok, Diakses tanggal 2 februari 2020.

aib bagi keluarga, dan pihak suami tertutup dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh istri. Kekerasan dalam rumah tangga tersebut cenderung disembunyikan (*hidden crime*), karena baik pelaku ataupun korban berusaha untuk merahasiakan tindakan tersebut dari pandangan publik.[9] Oleh sebab itu, tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang muncul kepermukaan justru disebabkan karena korban tidak bisa lagi menahan dan merahasiakannya.

Kasus kekerasan yang dilakukan oleh istri banyak yang tidak terungkap ke permukaan, hal ini disebabkan rasa gengsi, malu, sering tidak dipercaya, dan tidak banyak lembaga yang cepat tanggap dan mau menangani kasus KDRT yang korbannya pria, stigma yang terlanjur melekat di masyarakat bahwa pria tidak boleh menangis dan harus kuat, ini semakin memberatkan karena pria tidak bisa menjerit ataupun meminta tolong. Jika ada yang mendengar, hampir pasti pihak perempuan yang selalu di bela oleh masyarakat. Selama ini, Undang-Undang yang dibentuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan atau istri yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga sering terdapat diskriminasi terhadap laki-laki atau suami dalam hal memperoleh perlindungan hukum. Hanya beberapa Undang-Undang yang dapat digunakan oleh suami yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, suami yang menjadi objek atau korban dalam KDRT juga mempunyai hak dan perlindungan yang sama seperti halnya hak dan perlindungan yang diberikan kepada istri sebagai korban KDRT. Hal ini mencerminkan adanya fungsi hukum dalam setiap negara yang bertujuan untuk memberikan manfaat, kepastian dan keadilan hukum bagi setiap warga negaranya.

Selain dilakukan terhadap suami, istri juga sering melakukan kekerasan terhadap anak, baik anak kandung maupun anak tiri, hal ini menjadi masalah yang sangat berat karena dapat mengganggu tumbuh kembang dan mental anak akan menjadi buruk akibat perlakuan kasar ibu, anak seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari seorang ibu, harus menjadi perhatian tersendiri akibat yang di timbulkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan oleh ibu, anak

[9] Muhamad Ishar Hilmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT. Yogyakarta; Deepublish, 2017, hlm. 1*

akan menjadi trauma dengan perlakuan kasar dari ibunya dan anak juga bisa mencontoh dan mempraktekan tindak kekerasan yang alami kepada teman-temannya. Orang tua memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak. Sejak seorang anak lahir, ibunyalah yang selalu ada disampingnya. Anak akan meniru perangai ibunya dan biasanya seorang anak lebih cinta kepada ibunya, apabila ibu itu menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh kasih sayang. Ibu merupakan orang yang mula-mula dikenal anak yang menjadi temannya dan yang pertama untuk dipercayainya.

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) disebabkan oleh perkembangan yang menunjukan bahwa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada kenyataannya masih marak dan tidak berkurang dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga.[10] Yang ingin dicapai dalam Undang-Undang ini adalah meminimalisir tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pada akhirnya adalah terwujud posisi yang sama dan sederajat di antara sesama anggota keluarga. Posisi yang seimbang antara suami dan istri, anak dengan orang tua, dan juga posisi yang setara antara keluarga inti dengan orang-orang yang baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian dari keluarga sementaraa saat itu dalam keluarga, seperti pembantu rumah tangga maupun sanak keluarga yang kebetulan tinggal dalam keluarga tersebut dengan tidak memberikan batasan apakah mereka laki-laki atau perempuan.

Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT, Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan

[10] Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 16.

fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada istri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dan mengingat posisi perempuan yang penting dalam keluarga, serta kondisi perempuan yang rentan menjadi pelaku tindak pidana khususnya KDRT, maka penulis tertarik dan bermaksud untuk mengkaji permasalahan hukum dengan menganalisis dari ilmu kriminologi mengenai perempuan sebagai pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kota Gorontalo dengan judul **"ANALISIS KRIMINOLOGI PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA GORONTALO (STUDI KASUS POLRES KOTA GORONTALO)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh perempuan di Kota Gorontalo?
2. Bagaimanakah Upaya-upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh perempuan di Kota Gorontalo?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh perempuan di Kota Gorontalo.

2. Untuk mengetahui Bagaimanakah Upaya-upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh perempuan di Kota Gorontalo.

Adapun kegunaan dari Penulisan ini adalah :

1. Agar hasil penulisan penelitian ini memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pidana pada khususnya dan ilmu hukum pidana materiil pada umumnya.
2. Agar hasil penulisan penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.
3. Agar hasil penulisan penelitian ini menjadi sumbangsih dalam rangka pembinaan hukum nasional, terutama pembinaan hukum pidana di Indonesia pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Analisis Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Seperti halnya definisi hukum yang hingga saat ini belum ada suatu definisi yang disepakati oleh seluruh ahli hukum, demikian juga dengan kriminologi, oleh karna itu tidak heran terdapat beberapa pendapat dari berbagai macam ahli tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan kriminologi, namun sebelum penulis mengemukakan apa itu keriminologi menurut para ahli, terlebih dahulu dikemukakan pengertian kriminologi menurut etimologi.

Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *crime* yang artinya adalah kejahatan dan *logos* yang artinya adalah ilmu. Jadi secara etimologi, kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.[11]

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian kriminologi, berikut penulis kemukakan pandangan beberapa sarjana hukum terkemuka, antara lain:

a. Edwin H. Sutherland

   Menyatakan bahwa *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena* (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).[12]

b. W.A. Bonger

[11] A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar. Hlm 1
[12] Ibid. Hlm 1-2

Menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.[13]

c. J. Constant

Mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.[14]

d. WME. Noach

Menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.[15]

e. Hurwitz

Kriminologi dipandang sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja.[16]

f. Wilhelm Sauer

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya sehingga objek penelitian kriminologi ada 2 yakni perbuatan individu (*tat und täter*) dan perbuatan (kejahatan).[17]

g. J.M Van Bemmelen

Kriminologi merupakan tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak menceladan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku kejahatan.[18]

---

[13] ibid
[14] ibid
[15] ibid
[16] Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Disadur oleh L. Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal. 3
[17] ibid
[18] Ibid. hlm. 4

h. Moeljatno

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu.[19]

i. Soejono

Secara umum kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, tujuannya ialah memahami gejala-gejala kejahatan ditengah pergaulan hidup sesame manusia, menggali sebab musababnya dan mencari atau menyusun konsep-konsep penanggulangan kejahatan yang meliputi perbaikan narapidana dan upaya mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin akan timbul.[20]

j. Simanjuntak dan Chidir Ali

Suatu ilmu yang mempelajari tentang gejala kejahatan seluas-luasnya, pengertian seluas-luasnya mengandung arti keseluruhan kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbul dan lenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat, pribadi penjahat (umur keturunan, pendidikan, cita-cita). Kedalam pengertian ini dapat dirumuskan pula system penjara, system hukum, penegak hukum serta pencegahan (undang-undang).[21]

Lebih lanjut diuraikan bahwa aspek yang dikemukakan diatas dipelajari oleh ilmu tertentu, misalnya timbulnya kejahatan, reaksi masyarakat yang dipelajari psikologi dan sosiologi, antropologi, sedang masalah keturunan dipelajari biologi, demikian pula masalah penjara dipelajari penology dan sebagainya. Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkut paut dengan kejahatan yang tadinya

[19] Ibid. Hlm. 5
[20] Soedjono, Dirdjosisworo. 1984. *Bunga Rampai Kriminologi.* Amico, Bandung. Hlm. 16
[21] Simanjuntak dan Chidir Ali. 1980. *Cakrawala Baru Kriminologi.* Amico, Bandung. Hlm. 9

satu sama lain terpisah kemudian digabung menjadi suatu kebulatan sistematis disebut kriminologis.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :[22]

a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi :
   a) Definisi kejahatan;
   b) Unsur-unsur kejahatan;
   c) Relativitas pengertian kejahatan;
   d) Penggolongan kejahatan;
   e) Statistik kejahatan.

b. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking of laws*) meliputi :
   a) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
   b) Teori-teori kriminologi;
   c) Berbagai perspektif kriminologi.

c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi :
   a) Teori-teori penghukuman
   b) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emtif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

[22] A.S. Alam, *Loc.Cit*. hlm 2-3

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat, dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala timbul dalam masyarakat.

3. Pembagian Kriminologi

W.A.Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:[23]

a. Antropologi Kriminal : adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis).
b. Sosiologi Kriminal : adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
c. Psikologi Kriminal : adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal : adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
e. Penologi : adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Menurut Wood, bahwa kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :[24]

a. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana;
b. Ilmu Pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi;
c. Ilmu Pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasankriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

[23] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva. 2002. *Kriminologi***.** Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 9-10
[24] Abdul Salam. 2003, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta. Hlm. 5

Selanjutnya Menurut A.S Alam Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu :[25]

a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis. Kelima cabang pengetahuan tersebut, terdiri atas :

a) Antropologi Kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya, menurut C.Lambroso, ciri seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya mencong, dan seterusnya.

b) Sosiologi Kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala social. Yangtermasuk didalam kategori sosiologi kriminal adalah :

- Etiologi Sosial ; Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
- Geografis ; Yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
- Klimatologis ; Yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

c) Psikologi Kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini adalah :

- Tipologi ; Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.

[25] A.S. Alam, *Loc.Cit*. hlm 4-7

- Psikologi Sosial Kriminal ; Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

d) Psikologi dan Neuro Phatology Kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat dirumah sakit jiwa, seperti : Rumah sakit jiwa dadi Makassar.

e) Penologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah,arti dan faedah hukum .

b. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (applied criminology). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah :

a) Hygiene Kriminal : Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya, meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (guidance and counceling), penyediaan sarana olah raga, dan lainnya

b) Politik Kriminal : Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian, sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik sipenjahat dalam melakukan kejahatan.

c) Kriminalistik (police scientific) Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

4. Aliran dan Teori Kriminologi

Dalam kriminologi, di kenal beberapa macam aliran pemikiran. Aliran pemikiran dari kriminologi itu sendiri menurut I.S.Susanto adalah cara pandang (kerangka acuan, perspektif, paradigma) yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan. [26] Dalam kriminologi dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan yaitu kriminologi klasik, positivis dan kritis, yaitu :

a. Kriminologi Klasik

Seperti halnya dengan pemikiran klasik pada umumnya yang menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri-ciri yang fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendakinya. Ini berarti bahwa manusia mengontrol nasibnya sendiri, baik sebagai individu maupun masyarakat. Begitu pula kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum, artinya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu yang menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Tanggapan rasional yang diberikan oleh masyarakat adalah agar individu tidak melakukan pilihan dengan berbuat kejahatan yaitu dengan cara meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan sebaliknya dengan menurunkan keuntungan yang dapat diperoleh dari melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini, maka tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan meminimalkan tindak kejahatan.

b. Kriminologi Positivis

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa

[26] I.S. Susanto, 1992, Diktat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. Hlm. 5

faktor biologis maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menuruti dorongan kehendaknya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis atau kulturalnya. Aliran positivis dalam kriminologi mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial dan kultural. Oleh karena kriminologi positivis dalam hal-hal tertentu menghadapi kesulitan untuk menggunakan batasan undang-undang, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan batasan kejahatan secara alamiah, yaitu lebih mengarahkan pada batasan terhadap ciri-ciri perilaku itu sendiri daripada perilaku yang didefinisikan oleh undang-undang.

c. Kriminologi Kritis

Aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan apakah perilaku manusia itu bebas ataukah ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup. Dengan demikian akan dipelajari proses-proses dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan kejahatan kepada orang-orang dan tindakan-tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu.

Dalam berbagai macam teori yang dikemukakan oleh para ahli, Bosu membagi aliran kriminologi ke dalam 4 macam aliran yaitu:[27]

a. Aliran Antropologi

Aliran ini berkembang di Negara italia, sehingga dalam kriminologi dikenal dengan nama mazhab italia. Tokoh aliran ini adalah Lambroso, beliau berpendapat bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya, seperti kelainan pada tengkorak, roman muka yang lebar, muka melenceng, hidungnya pesek, tidak simetris, tulang dahinya melengkung ke belakang, rambutnya tebal dan jika sudah tua lekas

[27] Bosu. 1982. *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional Surabaya.hlm. 41

botak di bagian tengah kepala. Pendapat lambroso ini kemudian di tentang oleh Bendikt serta Manourrier. Menurut mereka penjahat tidak dapat ditentukan dengan cirri-ciri fisik, tetapi hanya ditentukan oleh keadaan sekelilingnya, tambahan pula, pernyataan dari lambroso di atas tidak di dasarkan atas suatu penelitian ilmiah. Kritikan atas statement Lambroso akhirnya semakin banyak. Salah seorang pakar yang menentang keras teori Lambroso ini adalah Goring, seorang dokter inggris dengan mengadakan penelitian terhadap sejumlah mahasiswa yang mempunyai cirri-ciri seperti dikatakan Lambroso di Universitas Cambrige dan Oxford. Ternyata hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa sebagian besar dari mereka yang memenuhi kriteria adalah orang baik-baik serta tidak pernah melakukan kejahatan yang luar biasa.

b. Aliran Lingkungan

Aliran ini awalnya berkembang di Negara Prancis, dengan tokohnya Lamark, Trade dan Manourrier.. menurut aliran ini seorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya baik ekonomi, sosial dan politik.

c. Aliran Bio Sosiologi

Aliran Bio Sosiologis ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan sosiologi, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan. Faktor individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperament kesehatan dan minuman keras. Sedangkan faktor lingkungan meliputi keadaan alam, keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu Negara dan lain-lain. Adapun tokoh dari aliran ini adalah Prins, Van Humel, Simons dan yang lainnya.

d. Aliran Temperament

Aliran ini pertama kali dikembangkan di belgia, menurut aliran spiritualis bahwa kejahatan itu timbul karena sebab spiritual agama.

Pada waktu itu seorang dikatakan beragama apabila ia rajin mekasanakan ibadah dan bukan di ukur dari statistik

Sedangkan teori menurut Topo dan Eva mengemukakan pendapat Bonger dan Sutherland. Menurut bonger kriminologi secara garis besar terdiri atas dua bagian yaitu kriminologi terapan dan kriminologi murni mencakup:[28]

a. Kriminologi murni
   a) Antropologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang manusia jahat, ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
   b) Sosiologi criminal yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak-letak sebab kejahatan dalam masyarakat.
   c) Psikologi criminal adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari jiwanya
   d) Psikopatologi dan neuropathology criminal yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf
   e) Penology yaitu ilmu tentang tubuh dan berkembangnya hukuman
b. Kriminologi terapan
   a) Higiene criminal yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, system jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
   b) Politik criminal yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan tersebut telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh factor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau

[28] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva. *Op.Cit.* hlm. 9-11

membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, jadi tidak semata-mata penjatuhan sanksi

c) Kriminalistik yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan tekhnik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Mengingat banyaknya teori-teori mengenai kriminologi untuk itu difokuskan beberapa teori yang dapat dibagi dalam tiga perspektif yaitu :

a. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis.

   Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delikuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta situasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan. Sementara itu tokoh-tokoh biologis mengikuti tradisi Cesare Lombroso, Rafaelo serta Charles Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindak kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormon, ketidakharmonisan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya.

b. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis.

   Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu : *strain, cultural deviance* (penyimpangan budaya) dan *social control* (kontrol sosial).

c. Teori-teori yang menjelaskan dari perspektif lainnya.

Teori ini merupakan suatu alternatif penjelasan terhadap kejahatan yang berbeda dengan dua perspektif sebelumnya, yang dianggap sebagai *traditions explanations*. Para kriminolog dari perspektif ini beralih dari teori-teori yang menjelaskan kejahatan dengan melihat kepada sifat-sifat pelaku atau kepada sosial. Mereka justru berusaha menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat/kekurangan internal tentang karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya mereka yang berada dalam sistem peradilan pidana. Penjelasan alternatif ini secara tegas menolak model konsensus kejahatan dimana semua teori sebelumnya (baik dari madzab klasik maupun positif berada). Menurut teori-teori ini kalau perbuatan tidak dibuat menjadi kriminal oleh hukum, maka tidak seorang pun yang melakukan perbuatan itu dapat disebut sebagai seorang penjahat. seperti yang terurai secara singkat teori-teori labeling, konflik dan radikal. Secara umum baik teori maupun pemikiran tentang kriminologi berfokus pada bagaimana kejahatan itu terjadi, faktor yang menyebabkan kejahatan itu terjadi, ciri-ciri dari pelaku kejahatan dan bagaimana proses kejahatan itu terjadi. Kriminologi menjadi dasar untuk dapat menemukan bagaimana pencegahan tindakan kejahatan baik sebelum, setelah dan yang akan terjadi nantinya.

B. Pengertian, Jenis dan Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Bambang Poernomo, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata “Pidana”, ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.[29]

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit.*

[29] Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1997. hlm. 86

Akan tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikenal istilah-istilah yang tidak seragam dalam menterjemahkan *strafbaar feit.* Adapun beberapa istilah-istilah yang dipergunakan didalam bahasa Indonesia antara lain :

a. Peristiwa pidana;
b. Perbuatan pidana;
c. Tindak pidana;
d. Pelanggaran pidana

Dari beberapa istilah diatas yang paling popular dipakai adalah istilah tindak pidana. Hal ini dapat dilihat pada beberapa buku hukum pidana, serta peraturan perundang-undangan hukum pidana yang pada umumnya mempergunakan istilah tindak pidana. Namun ada beberapa sarjana yang mempergunakan istilah lain. Moeljatno misalnya, menganggap lebih tepat menggunakan istilah perbuatan pidana dengan alasan-alasan sebagai berikut :[30]

a. Perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan *handeling* atau *gedraging* seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam.
b. Perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.
c. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat, dan sebagainya. Dan juga istilah seperti perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*).

Mengenai apa yang dimaksud atau apa yang diartikan dengan perbuatan pidana atau tindak pidana, berikut beberapa pandangan pakar hukum pidana antara lain :[31]

a. Simons

   Mengartikan *Strafbaar feit* sebagai kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang

[30] Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1987. Hal. 60
[31] Tolib Setiady. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta. 2010. Hal. 9-10

berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

b. Moeljatno

Menjelaskan *Strafbaar feit* atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

c. Van Hamel

Menjelaskan bahwa *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan didalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

d. R. Tresna

Menjelaskan bahwa *Strafbaar feit* atau peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

e. J.E. Jonkers

Menyebutkan bahwa :

- *Strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

f. Wirjono Prodjodikoro

Menjelaskan bahwa *Strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Walaupun istilah tindak pidana diterjemahkan bermacam-macam sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum, dimana pelakunya dapat dipidana jika melakukan perbuatan tersebut.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[32]

a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang.
c. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
d. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
e. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya.

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana/peristiwa pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan *(gedraging)*, kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang *(wettelijke omschrijving)*, kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian tindak pidana, maka perlu dikemukakan unsur-unsurnya secara umum. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas :[33]

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
c. Keadaan tambahan yang memberatkan;
d. Unsur-unsur melawan hukum yang objektif;
e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Pendapat Moeljatno tersebut menekankan bahwa unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif. Adapun unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah kesengajaan dari pembuat

[32] J..B. Daliyo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Prenhalindo. 2001. hlm. 93
[33] Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 63

delik untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum sedangkan unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat, tapi dari masyarakat.

Lebih lanjut Moeljatno yang menganut pandangan dualistik terhadap delik, menyatakan bahwa melalui syarat-syarat pemidanaan terdiri atas syarat perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban pembuat :[34]

a. Unsur perbuatan (*handlung*)
   a) Perbuatan yang mencocoki rumusan delik;
   b) Melawan hukum;
   c) Tidak ada dasar pembenar
b. Unsur pembuat (*handelende*)
   a) Kemampuan bertanggung jawab;
   b) Ada kesalahan dalam arti luas, meliputi *dolus* (sengaja atau *opzet*) dan *culpa lata* (kelalaian);
   c) Tidak ada alasan pemaaf.

Andi Zainal Abidin Farid kemudian menguraikan bahwa Aliran dualistik tentang delik memandang, bahwa untuk memidana seseorang yang melakukan harus ada syarat-syarat pemidanaan yang terbagi atas perbuatan (*feit*) dan pembuat (*dealer*), karena masing-masing mempunyai unsur tersendiri.[35]

Selanjutnya Andi Zainal Abidin Farid menuliskan unsur delik menurut pandangan monoisme hanya mengenal unsur perbuatan dan pembuat serta pandangan dualisme sebagai berikut :[36]

a. Perbuatan aktif serta akibat (khusus untuk delik materiil);
b. Yang melawan hukum yang subjektif dan objektif;Hal ikhwal yang menyertai perbuatan;
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
d. Tak ada alasan pembenar.

Lebih lanjut Andi Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa unsur-unsur delik pada umumnya antara lain :[37]

---

[34] Ibid.hlm. 64
[35] Andi Zainal Abidin Farid, 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm. 171
[36] Ibid. Hlm. 171-179

a. Perbuatan aktif atau pasif;
b. Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas); Melawan hukum materiil (berkaitan dengan Pasal 27 UU No.14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman);
c. Akibat yang hanya disyaratkan untuk delik materiil;
d. Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik tertentu (misalnya delik menurut pasal 164 dan 165 KUHPidana dan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri);
e. Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

Dalam hal ini dijelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi apa saja yang mempengaruhi tindak pidana, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, siapa saja yang memenuhi kriteria melakukan tindak pidana, apa akibat dari tindak pidana tersebut dan bagaimana keadaan orang dapat dibilang melakukan tindak pidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut J.B. Daliyo, perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:[38]

a. Perbuatan pidana (delik) formal adalah suatu perbuatan yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan.
b. Delik material adalah suatu pebuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
c. Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
d. Delik culpa adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.
e. Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan

[37] Ibid. Hlm. 180
[38] J..B. Daliyo.*Op.Cit.* Hal. 94

pengaduan orang lain. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.

f. Delik politik adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

J.B. Daliyo, lebih lanjut menyatakan bahwa tiga jenis peristiwa pidana di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 yaitu:

a. Kejahatan *(Crimes)*
b. Perbuatan buruk *(Delict)*
c. Pelanggaran *(Contravention)*

Sedangkan menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dua jenis yaitu *"Misdrijf"* (kejahatan) dan *"Overtreding"* (pelanggaran).[39] Selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktek dibedakan pula antara lain dalam:[40]

a. *Delik Commissionis* dan *Delikta Commissionis*

   Delik Commissionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. *Delikta Commissionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) pernuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. *Delikta Commissionis* adalah delik yang terdiri dari tidak berbuat atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat.

b. Ada pula yang dinamakan *delikta commissionis peromissionem commissa*, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula *delik dolus* dan *delik culpa*.Bagi *delik dolus* harus diperlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 338 KUHP, sedangkan pada *delik culpa*, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP. dilakukan dengan tidak berbuat.

c. Delik biasa dan delik yang dapat dikualifisir (dikhususkan)

---

[39] Moeljatno. *Op.Cit.* hlm. 40
[40] *Ibid.* Hal. 75-77

d. Delik menerus dan tidak menerus.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat diketahui ada beberapa pengertian tindak pidana maupun perbuatan pidana, tetapi pada dasarnya memmpunyai pengertian, maksud yang sama yaitu perbuatan yang melawan hukum pidana dan diancam dengan hukuman/sanksi pidana yang tegas.

C. Tinjauan Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian Kekerasan

Kata "kekerasan" dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejangan.[41] Kata 'kekerasan' merupakan padanan kata *"violence"* dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata "kekerasan" dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata.[42]

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti :[43]

a. Perihal yang bersifat, berciri keras:
b. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan atau barang orang lain:
c. Paksaan.

Elizabeth K. Englander mengartikan kekerasan sebagai suatu serangan atau invasi, baik fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), yaitu "Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)".

---

[41] WJS. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 489

[42] Mansour Faqih, '*Perkosaan dan Kekerasan Analisis Gender*', dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (eds.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta: PKBI, 1997), hlm. 7

[43] Rika Saraswati. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2009. Hal. 12

Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang tiada berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Pengertian kekerasan tersebut di atas dapat dikatakan penganiayaan.

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.[44] Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang lain saja. penjelasan mengenai kekerasan antara lain :[45]

a. Pengrusakan terhadap barang;
b. Penganiyaan terhadap hewan atau orang;
c. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
d. Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.

Menurut para ahli kriminologi, "kekerasan" yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan defenisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik.

Menurut Santoso[46] kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul *(Assault and Battery)* merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang mucul

[44] .J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.425
[45] *ibid*
[46] Topo Santoso, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.24

dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.[47]

2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Terlepas dari perbedaan pengertian etimologis, 'kekerasan' dan '*violence*' tersebut, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, namun juga psikis.[48] Sebagaimana yang saat ini dikenal tentang kekerasan terhadap isteri, anak, pembantu atau antar anggota keluarga dalam rumah tangga yakni, dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual serta penelantaran rumah tangga sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 UU. No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

> "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Pelaku adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Lebih lanjut di dalam penjelasan pasal 1 UU PKDRT, dijelaskan yang dimaksud dengan korban adalah: "orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga".

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, tertuang dalam pasal 5-9 Undang-Undang PKDRT sebagai berikut:

---

[47] Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum,* UNPAD Press: Bandung, 2004, hlm. 54

[48] Mansur fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 17

Pasal 5: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: (a) Kekerasan fisik (b) Kekerasan psikis (c) Kekerasan seksual, atau (d) Penelantaran rumah tangga".

Pasal 6: "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat".

Pasal 7: "Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8: "Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu".

Pasal 9: (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga atau sering kita dengar dengan istilah *domestic violence*. Menurut *Comprehensive Textbook of Psychiatry* kekerasan dalam rumah tangga mempunyai konteks yang lebih luas dalam kaitan *relationship* termasuk hubungan perkawinan, kekerasan pada usia lanjut yang dilakukan oleh caregiver, kekerasan yang dilakukan oleh pasangan hubungan yang dekat.[49] Menurut Arif Gosita memberikan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga, menurutnya kekerasan dalam rumah tangga adalah : "Berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada para

[49] Joan H. Reynata, *Women's Mind Women Bodies The Pschhycology of Women in a Biosocial Context*, (New Jersey: Rentice Hall, 1996). Hal.169.

anggota keluarga. (anak, menantu, ibu, istri, dan ayah, atau suami).[50] Pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[51]

Pelaku tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan pidana dalam pasal 44-53 Undang-Undang No.23 th.2004 sebagai berikut:

"Pasal 44 (1) "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15. 000.000,00 (Lima belas juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari- hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)."

"Pasal 45 (1) "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga)

[50] Arif Gosita, 1993. *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan Edisi 2*. Jakarta: Akademika Presindo. hal. 269.

[51] UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (1). Hal.2

tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) (2) Dalam hal perbuatan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Pasal 46 “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Pasal 47 “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 48 “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksdud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”

Pasal 49, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1). b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50, selain dipidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: (a) pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak- hak tertentu dari pelaku. (b) Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.”

Pasal 51 “tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.”

Pasal 52 “tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.”

Pasal 53 “tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.”[52]

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut bukan hanya semata-mata diberlakukan untuk kepentingan perempuan saja, melainkan semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi khusus dalam lingkup rumah tangga.

3. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dari beberapa definisi diatas dan menurut UU No 23 tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga.

a. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik, kekerasan ini memiliki arti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, seperti : memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.

b. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan. Kekerasan ini dapat berupa hinaan kepada istri, celaan, makian, ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anak-anak, melarang istri mengunjungi keluarga atau teman, rasa cemburu atau rasa memiliki yang berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, mengisolasi

[52] UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Cet. II, (Desember. Bandung: Pustaka Fokus Media, 2006). Hlm. 17-18

perempuan dari kebutuhan dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan menanamkan rasa takut sedemikian rupa terhadap istri.

c. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual, meliputi:
   a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
   b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sebagai contoh melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.

d. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan finansial atau penelantaran-penelantaran. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Pengertian tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah.

Selanjutnya menurut Dedy Fauzi Elhakim), KDRT dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut :[53]

1. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada

[53] Moerti Hadiati Soeroso.. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis.* Jakarta: Sinar Grafika. 2010. Hal. 82

akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan. Tindakan lain yang mengiringi terkadang terjadi pengrusakan bahkan bunuh diri. Puncak perbuatan tersebut dilakukan sebagai jalan pintas untuk mengatasi persoalannya, karena cara lain dianggap tidak mampu menyelesaikannya. Perbuatan bunuh diri dapat dikategorikan tindakan kekerasan terhadap diri sendiri, karena dirinya tidak mampu untuk mengatasi persoalan.

2. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.

4. Ruang lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Ruang Iingkup rumah tangga awalnya diatur dalam Pasal 356 KUHP, yaitu: ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya. Kemudian ruang lingkup rumah tangga juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PKDRT, yaitu :

a. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
   a) Suami, istri, dan anak;
   b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

b. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan

Sedangkan lingkup perkawinan adalah isteri atau suami atau mantan istri/suami adalah melipuli istri atau suami atau mantan istri/suami de jure yakni seseorang yang telah rnelakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta meliputi isteri atau suami atau mantan isteri suami atau mantan isteri/suami yaitu, seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai agama atau adat istiadat pihak-pihak yang berkaitan, walaupun perkawinan itu tidak didaftarkan atau tidak dapat didaftarkan di bawah undang-undang tertulis. Berdasarkan definisi di atas maka lingkup perkawinan de jure dan de facto.[54]

Berdasarkan penjelasan di atas kekerasan dalam rumah tangga berarti bisa menimpa siapa saja termasuk seorang isteri, suami, ibu, bapak, anak atau bahkan pembantu rumah tangga. Namun dalam banyak literatur, kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya pada penganiayaan terhadap isteri oleh suami saja. Hal ini bisa dimengerti karena pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para isteri ketimbang anggota keluarga yang lain. Tindak kekerasan dalam rumah tangga, tidak selamanya perempuan yang menjadi korban, namun haruslah dilihat latar belakang perbuatan, siapa yang paling berinisiatif melakukan kekerasan tersebut, termasuk perbedaan dalam kekuatan fisik, dan kemampuan bertikai antara suami istri, tingkat keseriusan untuk menggunakan kekuatan fisik, serta apakah tindak kekerasan tersebut dimaksudkan untuk membela diri.

Kekerasan terdiri dari tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan pada pihak yang lain. Biasanya perilaku kekerasan diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah bahkan menyakiti pihak lain. Hal yang patut diingat

[54] Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LBH APIK & Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Juli 2000, hal 69.

disini, meski tindak kekerasan dapat menyebabkan implikasi yang serius bagi kesehatan fisik dan mental, namun fenomena ini bukanlah hanya sebuah fenomena media.[55] Tindak kekerasan juga bukanlah sebuah fenomena kriminal yang berdiri sendiri, tetapi sebuah fenomena yang melintasi lingkup hukum, etika dan kesehatan serta berkaiatan erat pula dengan moral, budaya, politik dan juga latar belakang pribadi.

Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi dalam dua kategori yakni kekerasan fisik dan non fisik. Namun kategori ini dapat diperluas meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis atau emosional, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, bahkan beberapa diantaranya mengalami kekerasan berlapis (kumulatif), artinya mengalami beberapa jenis kekerasan atau kombinasi jenis-jenis kekerasan tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga berasal dari semua tingkatan usia, golongan masyarakat, tingkat penghasilan, suku, agama, jabatan dan dari setiap status kawin dan keluarga.

5. Dampak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Setiap kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, pasti menimbulkan suatu dampak bagi dirinya korban, orang lain, ataupun pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak negatif. Dampak negatif dari kekerasan dalam rumah tangga pastinya lebih banyak daripada dampak positifnya. Dampak negatif bagi korban, yaitu:

a. Ketakutan *(fear)*. Diantara gejala yang muncul seperti jika seseorang berada dalam keadaan kecemasan berkelanjutan karena relasi dirasa tidak berimbang. Seseorang merasa sama sekali tidak bisa mengambil keputusan terutama dalam situasi mendesak. Selalu khawatir bersikap karena ketergantungan permanen.
b. Rasa tidak percaya diri (PD). Rasa tidak PD dapat berarti orang tidak bisa membuat konsep diri positif orang kemudian terjangkiti dan

[55] Sita Aripurnami, Memperkuat Posisi tawar" Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia
Respon Masyarakat, Makalah dalam Seminar Nasional "Peran Agama-Agama dalam Upaya Penghapusan
Kekerasan Terhadap Perempuan", Hotel Kartika Chandra, Jakarta, tanggal 19 September 2000, hal 1

didominasi oleh konsep diri negatif hingga tidak menemukan cara menghargai dirinya. Gejala ini ditandai dengan oleh sikap merendah terus menerus atau minder *(inferior),* selalu menyerahkan urusan kepada orang lain, dan merosotnya eksistensi diri hingga tidak lagi memiliki harapan untuk membuat nilai positif dalam hidupnya.

c. Hilangnya kemampuan untuk bertindak. Orang dengan situasi trauma atau mengalami kejenuhan permanen akibat harga dirinya lemah akan jatuh pada situasi pesimis dalam memandang hidup dan hingga enggan melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang diharapkanya. Efek kekerasan psikis menimbulkan trauma degenetatif (mematahkan semangat berkembang generasi).

d. Adanya situasi tidak berdaya *(helplessness)* situasi ini juga merupakan gangguan pribadi dan dikatakan orang sakit secara psikologis. Ciri-ciri *helplessness* antara lain putus asa, menyerah sebelum berbuat, fatalistic, dan selalu menggantung diri, pada otoritas. Orang yang tidak berdaya akan sulit melakukan komunikasi.

Korban KDRT biasanya akan mengalami dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek akibat kekerasan dalam rumah tangga bisa dilihat dari segi fisik dan psikologi. Dari segi fisik, biasanya korban akan mengalami luka-luka pada tubuh akibat dari kekerasan yang dialami oleh korban. Dari segi psikologis, biasanya korban merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina. Gangguan emosi ini biasanya menyebabkan terjadinya kesulitan tidur (*insomnia*) dan kehilangan nafsu makan (*lost apetite*), cemas, dan depresi berat. Dampak jangka panjang akibat kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena korban tidak mendapatkan penenangan atau bantuan(konsultasi psikologis) yang memadai. Akibatnya korban dapat mempunyai persepsi yang negatif terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, KDRT bisa menyebabkan kematian bagi korban, kesehatan fisik (sakit kepala, sakit di punggung, pergerakan tubuh yang terbatas) bahkan KDRT bisa menyebabkan ketidakmampuan seorang ibu untuk merespon kebutuhan anaknya.

D. Landasan Teori

Ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi antara lain :[56]

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory)*

Sutherland menhipotesakan bahwa perilaku criminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya tekhnik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuasakan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.

Theori Asosiasi Differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa:

a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya , dipelajari
b. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
c. Bagian penting dari mempelajari suatu perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung ditengah pergaulan
d. Mempelajari perilaku kriminal, termasuk di dalamnya tekhnik melakukan kejahatan dan motivasi atau dorongan atau alasan pembenar
e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai
f. Seorang menjadi delikuent karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan lebih suka melanggar dari pada mentaatinya
g. Asosiasi differensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas
h. Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar

[56] Dirjosisworo Soedjono, 1994, *Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana* Tarsito, Bandung. Hlm. 108-143

i. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminalpun merupakan pencerminan daari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

2. Teori Perbedaan Kesempatan (*Theori Differential Opportunity)*

Teori yang dikembangkan oleh Richard A. Cloward dan Lioyd E. Ohlin ini mengetengahkan beberapa postulat yakni :

a. Delikuensi adalah suatu aktivitas dengan tujuan yang pasti meraih kekayaan dengan cara-cara yang tidak sah
b. Sub kebudayaan delikuensi terbentuk apabila terdapat kesenjangan antara tujuan-tujuan yang dikehendaki secara kultural diantara kaum golongan muda (lapisan) bawah dengan kesempatan-kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan-tujuan ini melalui cara-cara yang sah
c. Jeinis-jenis sub kebudayaan delikuen berkembang dalam hubungannya dengan perbedaan cara-cara yang tidak sah untuk mencapai tujuan, jenis-jenis sub kebudayaan itu ialah:
    a) Sub kebudayaan konflik yang terdapat dalam lingkungan sosial yang mengalami disorganisasi serta ketidakstabilan. Pada lingkungan ini juga terdapat kesulitan-kesulitan dalam mencapai integrasi sosial, oleh karena seringkali para warga masyarakat memecahkan masalah frustasi ststus melalui kekerasan
    b) Sub kebudayaan kriminal yang terdapat dalam lingkungan sosial dengan cirri sebagian besar warganya berpendapatan rendah dan laju pertumbuhan yang tinggi
    c) Sub kebudayan pengunduran diri

3. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory)*

Landasan berfikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intriksik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antithesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecendrungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delikuen dipandang oleh

para teoritis kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan kedalam terhadap perilaku melanggar hukum

Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal menurut Hirschi **,** yang meliputi:

a. Kasih sayang

   Kasih sayang ini meliputi kekekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru, dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

b. Komitmen

   Sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delikuensi.

c. Keterlibatan

   Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecendrungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.

d. Kepercayaan

   Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan molar norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakat.

4. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Sebab timbulnya suatu kejahatan menurut beberapa teori **:**[57]

a. Teori yang menggunakan pendekatan Psikogenesis (Psikogenesis dan Psikiatris)

   Teori ini menekankan sebab tingkah laku yang menyimpang dari seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan, antara lain faktor kepribadian, intelegensia, fantasi, konflik batin, emosi, dan

[57] Kartono, Kartini, 1994, *Sinopsi Kriminologi Indonesia*, Bandung, Mandar Maju. Hlm. 25

motifasi seseorang. Pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab terjadinya atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.

b. Teori yang menggunakan pendekatan biologis

Teori mengemukakan batasan tentang penyebab terjadinya kejahatan. Tingkah laku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang muncul karena faktor-faktor psikologis dan jasmaniah seseorang. Dalam teori ini muncul dalil yang menyatakan bahwa kecenderungan untuk berbuat jahat diturunkan oleh keluarga dalam hal ini orang tua (kejahatan warisan biologis). Inti ajaran ini adalah bahwa susunan tertentu dari kepribadian seseorang berkembang terpisah dari pola-pola kebudayaan si pelaku bagaimanapun keadaan lingkungan sosialnya itu. Pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelasakan sebab terjadinya atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.

c. Teori yang menggunakan pendekatan sosiogenesis

Teori ini menekankan pada tingkah laku menyimpang dari seseorang menurut aspek sosiologis, misalnya yang dipengaruhi oleh struktur social. Faktor sosial dan kultur sangat mendominasi struktur lembaga dan peranan sosial terhadap setiap individu di tengah masyarakat, di tengah kelompoknya maupun terhadap dirinya sendiri. Pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab terjadinya dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan

d. Teori Subkultur

Teori sangat ditentukan oleh faktor lingkungan, lingkungan menjadi penyebab kejahatan seperti :

a) Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan;

b) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh;

c) Lingkungan ekonomi;

d) Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (*differential associatioan*).

5. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Arief Nawawi, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat *(social defence)* yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:[58]

a. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana *(criminal law application)*

b. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara :

a) Pencegahan tanpa pidana *(prevention without punisment)*, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.

b) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa *(influencing views of society on crime and punishment)*.

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitik beratkan pada sifat *"repressive"* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur "non penal" lebih menitik beratkan pada sifat *"preventif"* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Beberapa dekade terakhir berkembang ide-ide perbuatan tanpa pidana, artinya tidak semua tindak pidana menurut undang-undang pidana dijatuhkan pidana, serentetan pendapat dan beberapa hasil penelitian menemukan bahwa pemidanaan tidak memiliki kemanfaatan ataupun tujuan, pemidaan tidak menjadikan lebih baik. Karena itulah perlunya sarana nonpenal diintensifkan dan diefektifkan, disamping

[58] Wildiada Gunakarya,2012,*Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*,Bandung: Alfabeta. Hlm. 14

beberapa alasan tersebut, juga masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektifitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal.[59]

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non penal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai *"The Prevention of Crime and Treatment of Offenders"* ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.[60]

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat *(social hygiene)*, baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/ kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah *"mental health", "national mental health"* dan *"child welfare"* ini pun dikemukakan Hoefnagels di atas sebagai salah satu jalur *"prevention (of crime)without punishment"* (jalur "nonpenal"). Sudarto pernah juga mengemukakan, bahwa "kegiatan karang taruna, kegiatan Pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama" merupakan upaya–upaya nonpenal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata–mata kesehatan rohani/mental, tetapi juga kesehatan budaya dan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan

[59] Andi Hamzah.1997. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Rineka Cipta. Jakarta hlm. 18
[60] Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana,* Ghalia Indonesia, Jakarta hlm 51

religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional. Dilihat dari sisi upaya nonpenal ini berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengektifkan dan mengembangkan *"extra legal system"* atau *"informal and traditional system"* yang ada di masyarakat.[61]

Upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor–faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor "antikriminogen" yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Disamping upaya–upaya nonpenal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan mengali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif.

Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *"techno-prevention"*) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya nonpenal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya nonpenal yang perlu diefektifkan.[62]

---

[61] *Ibid.* Hlm. 52
[62] *Ibid.* Hlm. 53

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian telah dimulai, apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah, secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu, yakni yang ilmiah. Dengan demikian, maka suatu kegiatan ilmiah merupakan usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi, secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dalam hal ini, penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.[63]

Di dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo lebih tepatnya di wilayah hukum Polres Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian hukum Normatif dan Empiris. Dari aspek Normatifnya, penulis melakukan penggkajian preskriptif,[64] dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isue hukum yang diteliti,[65] yaitu tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan landasan konsep yang berkaitan dengan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan dari aspek Empirisnya penulis menggunakan pendekatan yang dilakukan dengan cara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta melakukan wawancara kepada perempuan pelaku Kekerasan Dalam Rumah

[63] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta : UI Press, 2007), hlm. 3.
[64] Preskriptif adalah bersifat memberi petunjuk ketentuan bergantung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku.
[65] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Surabaya, Prenada Media, Hal. 133

Tangga, pihak Kepolisian Kota Gorontalo dan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti.

C. Populasi Dan Sampel

Populasi, adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.[66] Populasi dalam penelitian ini, adalah pihak-pihak yang terkait dengan Analisis Kriminologi Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polres Kota Gorontalo), dengan menggunakan populasi tersebut akan diperoleh data yang akurat dan tepat dalam penulisan ini.

Penarikan sampel yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik non random sampling. Dalam penggunaan teknik ini ditetapkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasi, kemudian subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subjek yang banyak mengandung ciri-ciri utama dari populasi.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara Non Random Sampling, dengan Purposive Sampling, yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.[67] Alasan penulis menggunakan teknik sampling ini karena responden tersebut dianggap benar-benar mengetahui analisis kriminologi perempuan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Gorontalo (studi kasus polres Kota Gorontalo), dengan demikian sample yang terpilih kemudian menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Perempuan pelaku KDRT Kota Gorontalo;
b. Korban KDRT yang dilakukan oleh perempuan
c. Pihak Kepolisian Kota Gorontalo Khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Gorontalo;
d. Dosen/Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
e. Pihak-pihak terkait dengan kasus yang akan di teliti

[66] Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 44
[67] Ibid. Hal. 51

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder :

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada responden yaitu perempuan pelaku KDRT Kota Gorontalo, korban KDRT yang dilakukan oleh perempuan, kepolisian Kota Gorontalo Khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Grontalo dan Dosen/staf pengajar fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

b. Data Sekunder, adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan berupa laporan hasil penelitian dan dokumen-dokumen lain yang mendukung dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua, antara lain:

a. Penelitian Lapangan *(Field Research)*

Di dalam melakukan penelitian lapangan (field research) penulis menempuh 2 cara yaitu:

a) Observasi

Penulis juga melakukan observasi atau pengamatan secara langsung pada objek-objek yang menjadi sasaran penelitian selama di lokasi penelitian.

b) Wawancara

Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara langsung kepada narasumber dalam bentuk tanya jawab yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

b. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

Penelitian kepustakaan melalui teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (*Library Research)* dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dari literatur yang relevan.

F. Analisis Data

Sesuai dengan permasalahan yang ingin dijawab dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (data primer), diuji kebenarannya kemudian dihubungkan dan dianalisis secara kualitatif dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (sekunder)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Mengenai Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo. Wilayah Provinsi Gorontalo berada diantara 0.19-1.15 lintang utara dan 2.23-123.43 bujur timur. Secara georgrafis posisi Provinsi Gorontalo berada cukup strategis dimana sebelah utara berhadapan langsung dengan potensi laut Sulawesi teluk moro Filipina dan sebelah selatan dengan teluk tomini yang kita kenal dengan potensi hasil laut ikan tuna, dan juga terletak pada segi tiga pariwisata laut togean (sulteng), Olele (Gorontalo), dan Bunaken (Sulut).

Secara geografis wilayah kota gorontalo terletak antara 00° 28’ 17’’-00° 35’ 56’’ Lintang Utara (LU) dan 122° 59’ 44’’-123°05’ 59’’ Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah 64,79 km² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : Kecamatan Tapa Kabupaten Bonebolango
- Batas Timur : kecamatan Kabila Kabubaten Bonebolango
- Batas Selatan : Teluk Tomini
- Batas Barat : Kecamatan Telaga dan Batudaa Kabupaten Gorontalo

Kota Gorontalo merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan daerah kabupaten Gorontalo dan Daerah Kabupaten Bonebolango. Kota Gorontalo dibagi menjadi 6 kecamatan dan terdiri atas 49 desa/kelurahan.

Jumlah penduduk menurut data Statistik Kota Gorontalo dalam kurun waktu 2015- 2018 yang terperinci menurut jumlah penduduk luas wilayah dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada table 1 berikut ini:

Tabel 1 : Jumlah penduduk luas wilayah dan kepadatan penduduk antara tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km²)	Kepadatan penduduk

			(Jiwa/km²)
2015	202.202	65,96	2.594
2016	206.454	65,96	2.795
2017	210.782	65,96	2.842
2018	210.822	65,96	2.924

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo

Tabel 1: menunjukan bahwa hingga tahun 2015 jumlah penduduk di Kota Gorontalo semakin bertambah, akan tetapi luas wilayah Kota Gorontalo tidak pernah bertambah, sehingga sangat memudahkan untuk terjadinya kerawanan sosial dalam masyarakat.

Jumlah penduduk menurut data statistik Kota Gorontalo dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2018 yang diperinci menurut jenis kelamin dapat dilihat dalam Tabel II berikut ini :

Tabel II : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin antara tahun 2015-2018

Jenis Kelamin	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Laki – Laki	99,237 Jiwa	101.381 Jiwa	103.584 Jiwa	103.354 Jiwa
Perempuan	102.965 Jiwa	105.073 Jiwa	107.198 Jiwa	107.477 Jiwa
Jumlah	202.202 Jiwa	206.454 Jiwa	210.782 Jiwa	210.822 Jiwa

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo

Tabel II : Menunjukkan bahwa hingga tahun 2011 jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk keseluruhan juga tidak terlalu besar sehingga tidak menimbulkan masalah yang serius

Penduduk Kota Gorontalo jika ditinjau dari segi klasifikasi pekerjaannya tidak ada data akurat, akan tetapi pada dasarnya pekerjaan penduduk kota Gorontalo dapat dikelompokan yaitu, Pegawai Negeri, Pegawai Swasta/Karyawan, Pengusaha, Nelayan, Petani, dan tukang bentor.

Penduduk kota Gorontalo kebanyakan bekerja sebagai pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta, karena masih banyaknya lowongan pekerjaan yang berada di kota Gorontalo, namun banyak juga penduduk kota gorontalo yang bekerja sebagai petani, nelayan, dan pembawa bentor ataupun sebagai pengusaha, secara umumnya semua jenis pekerjaan yang beraa di kota Gorontalo merata kepada setiap penduduk.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Kota Gorontalo

Menurut kepala Unit PPA Polres Kota Gorontalo Bripka Dedi Hendriyanto,SH.. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh perempuan ada banyak penyebabnya, antara lain permasalahan ekonomi, perselingkuhan, ketidakcocokan dalam berumah tangga, perempuan merasa lebih berkuasa atau kaya atau mempunyai penghasilan lebih banyak dibandingkan suami, ada juga faktor orang tua yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga sehingga perempuan merasa bisa sewenang wenang terhadap suaminya. Hal ini terjadi berdasarkan laporan yang masuk ke Polres Kota Gorontalo

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, jenis kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh perempuan ada berbagai macam bentuk yang dijelaskan dalam tabel berikut

No	Tahun	Kekerasa Fisik	Kekerasan Psikis	Penelantaran Rumah Tangga	Jumlah
1.	2017	4	4	-	8

2.	2018	3	5	-	8
3.	2019	8	5	3	13
	Jumlah	15	14	3	32

Sumber data : Polres kota Gorontalo Unit PPA

Berdasarkan tabel di atas, jenis kekerasan yang banyak terjadi dalam hasil penelitian adalah kekearasan fisik berjumlah 15 kasus dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Sedangkan jenis kekerasan yang terbanyak kedua adalah kekerasan psikis dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah 14 kasus, dan kemudian kasus kekerasan terbanyak ketiga dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah penelantaran dalam rumah tangga sebanyak 3 kasus. Hal ini menunjukan bahwa kekerasan fisik lebih banyak terjadi dalam rumah tangga dibandingkan kasus kekerasan yang lain, jenis kekerasan fisik yang sering terjadi adalah pemukulan, penamparan bahkan sampai penganiayaan menggunakan benda yang ada di dalam rumah tangga seperti kayu, sapu dan lainnya yang menyebabkan pihak suami masuk rumah sakit yang diakibatkan oleh pihak istri. Sedangkan kekerasan psikis yang sering terjadi adalah penghinaan, mengeluarkan kata-kata2 kasar, mengeluarkan suara yang keras sehingga pihak suami merasa tertekan, bahkan ada yang melakukan kekerasan psikis dengan menghina bentuk fisik dari suami tersebut. Kemudian pada kasus penelantaran dalam rumah tangga yang terjadi adalah istri tidak mengurus suami seperti tidak memberikan pelayanan nafkah batin kepada suami, istri lebih banyak diluar rumah dan tidak perduli pada keadaan suami di dalam rumah. Hal ini sesuai penelitian yang dilakukan di lapangan oleh peneliti.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian dan tabel di atas, kasus kekerasan yang terjadi terhadap suami dalam rumah tangga setiap tahun mengalami peningkatan, kasus di atas hanya sebahagian kecil yang terjadi di kota gorontalo, karena tidak semua kasus kekerasan yang dilakukan terhadap suami di laporkan ke pihak kepolisian, semua kasus yang ada di pihak kepolisian tidak semuanya di limpahkan ke persidangan, karena ada beberapa kasus yang di hentikan oleh pihak

kepolisian karena telah terjadi perdamaian atau telah di cabut laporan oleh pihak suami

Menurut hasil penelitian dilapangan faktor yang mempengaruhi banyaknya tindak kekerasan terhadap suami dalam rumah tangga yaitu :.

a) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah hal yang paling sering memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bermula pada tugas suami yang semestinya bukan hanya memenuhi kebutuhan pokok akan tetapi kebutuhan yang lainnya harus dipenuhi, bahkan suami sering melimpahkan kebutuhan yang lainnya itu terhadap istri. Dengan keadaan demikian istri menjadi stress dan akhirnya istri melakukan tindakan kekerasan terhadap suami seperti menghina suami dan memaki-maki. Kurangnya rasa tanggung jawab suami mengenai kebutuhan rumah tangga yang lainnya, tidak mengabulkan permintaan istri, apalagi kebutuhan keinginannya terlalu tinggi, hal ini dapat memicu terjadinya tindak kekerasan terhadap suami

b) Faktor Komunikasi

Komunikasi yang kurang lancar antara suami istri dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi perselisihan antara suami dan istri biasanya disebabkan kesalahpahaman kedua belah pihak.

c) Rendahnya pemahaman soal agama

Rendahnya pemahaman agama dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak terjadinya tindak kekerasan terhadap suami, Pihak istri kurang memahami ajaran agama tentang posisi wanita sebagai pihak yang harus menjadi pendamping suami yang baik, harus melayani sebaik baiknya dan tidak melakukan hal hal yang di larang oleh agama, pihak istri harus melayani suami sesuai dengan ajaran agama, memprioritaskan suami. Banyak istri yang sering melakukan perlawanan terhadap suami, sering membantah, mengeluh apabila kekurangan uang, bahkan tidak menghormati suami hingga pihak istri melakukan tindak kekerasan agar suami dapat menuruti semua keinginan istri.

d) Faktor Orang Tua

Pihak orang tua menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan, orang tua terlalu ikut campur urusan rumah tangga anaknya sehingga dalam berumahtangga banyak terjadi perkelahian yang diakibatkan orang tua terlalu banyak ikut campur dalam berbagai hal di dalam rumah tangga. Rumah tangga menjadi tidak harmonis, pihak suami ataupun istri tidak dapat mandiri dalam membina rumah tangganya

e) Suami sering mengkonsumsi minuman keras

Pengaruh minuman keras yang membuat lingkungan tidak berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap suami.

f) Adanya orang ketiga dalam rumah tangga

Munculnya orang ketiga dalam suatu hubungan suami istri merupakan masalah besar yang dihadapi oleh semua pasangan yang membuat keadaan rumah tangga tidak harmonis dimana kecemburuan dari pihak istri bisa memicu terjadinya kekerasan suami dalam rumah tangga. Faktor penyelewengan atau munculnya orang ketiga bisa menjadi faktor penyebab bagi istri melakukan KDRT terhadap suaminya. Dimana suami maupun juga istri membiarkan kesalahan pahaman yang terus-menerus, yakin dan percaya masalah tersebut pasti akan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami karena yang menjadi penyebab adalah adanya pengaruh pihak ketiga (suami yang selingkuh), sehingga sang istri merasa keberatan atas tingkah laku suaminya dan berujung pada kekerasan yang dilakukan oleh istri dengan tampa basih langsung menampar sang suami, karena tindakan konyolnya.

g) Faktor Psikologis

Masalah psikologis merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena kondisi psikologis seorang istri berbeda-berbeda dapat pula menentukan besar kecilnya tindakan yang dilakukan. Jika kondisi psikologis seorang istri dalam keadaan tidak stabil, maka besar kemungkinan kekerasan yang dilakukan akan besar. Misalnya karena

tekanan ekonomi yang dihasilkan oleh sang suami tidak sesuai dengan keinginan istri, maka akan menyebabkan kondisi psikologisnya menjadi lemah. Kemudian kondisi psikologis juga akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya sewaktu masih anak-anak sehingga menular kepada istri yang akhirnya menjadi pelaku kekerasan pada suami. Jika kondisi psiokologis istri tidak dalam keadaan tidak baik, maka kemungkinan melakukan kekerasan terhadap suami.

Ada anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan intern suami istri yang hubungan hukumnya terikat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum keperdataan. suami yang mengalami kekerasan yang berpendidikan rendah juga buta terhadap pengetahuan di bidang hukum.

Dengan demikian tatkala terjadi pelanggaran dalam hubungan antar individu tersebut penegakkan hukumnya diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan oleh si suami yang merasa dirugikan. Dalam hal ini hakim biasanya menyelesaikan dengan merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang perkawinan tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku KDRT seperti halnya hukum publik (hukum pidana). Karena sanksi tersebut tidak ada maka tidak ada efek jera bagi istri sebagai pelaku kekerasan, sehingga kekerasan tersebut tetap saja terjadi untuk seterusnya.

Melihat bahwa perbuatan kekerasan sering terjadi, maka selaku korban kejahatan, korban wajib mendapatkan perlindungan atas perbuatan yang dialaminya. Selaku penegak hukum, Polres Kota Gorontalo diharapkan dapat memudahkan korban KDRT untuk memperoleh perlindungan. Dalam hal bagaimana bentuk perlindungan terhadap suami korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak Unti Sat Reskrim Polres Kota Gorontalo berdasarkan wawancara yang dilakukan ada beberapa macam cara antara lain :

Berdasarkan UU PKDRT yang terdapat pada pasal 16 yaitu perlindungan sementara yang menyatakan bahwa[68] :

[68] Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Perlindungan sementara yaitu perlindungan yang langsung diberikan oleh pihak kepolisian yaitu dengan bekerja sama dengan pihak tenaga kesehatan salah satunya, dari pihak tenaga kesehatan memeriksa kondisi korban. Kemudian dari pihak kepolisian melakukan penyidikan setelah mengetahui dan menerima laporan bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya perlindungan yang diberikan dari pihak kepolisian juga berupa pemberitahuan mengenai perkembangan kasus yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian kepada korban atau keluarga korban

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Kota Gorontalo

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami telah sedemikian menggaung dalam tahun-tahun belakangan ini sehingga menjadi masalah sosial yang menuntut perhatian yang serius dari berbagai pihak. Setelah melihat kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak terjadi di Indonesia, maka hal ini membutuhkan perhatian khusus dari semua kalangan, terkhusus dari atau kepada pemerintah. Karena dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat berakibat fatal terhadap keharmonisan rumah tangga seseorang.

Upaya-upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga sangat penting pelaksanaannya, dimana melibatkan berbagai pihak yaitu penegak hukum dalam mengupayakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, maka dalam hal ini dapat diupayakan sebagai berikut:

1. Upaya Penanggulangan secara Preventif

   Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan secara Preventif yaitu upaya yang dilakukan secara dini melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempunyai faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup anti kekerasan terhadap suami. Dalam wawancara peneliti dengan anggota Sat Reskrim Polres Kota Gorontalo Rizky Rahman Pradipta mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan suatu cerminan ketidakberhargaan suami dimata istrinya dan penghinaan terhadap harkat dan marabat suami yang harus dijamin hakhaknya. Maka dalam hal ini penegak hukum melakukan suatu sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga agar dengan diberikannya suatu sosialisasi ini masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan bagaimana sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan pasal yang menagatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Upaya preventif lainnya antara lain :

   - Memberikan sanksi secara edukatif kepada pelaku KDRT sesuai dengan jenis dan tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak hanya berarti bagi pelaku KDRT saja, tetapi juga bagi korban dan anggota masyarakat lainnya
   - Memberikan *incentive* bagi setiap orang yang berjasa dalam mengurangi, mengeliminir, dan menghilangkan salah satu bentuk KDRT secara berarti, sehingga terjadi proses kehidupan yang tenang dan membahagiakan.

- Menentukan pilihan model penanganan KDRT sesuai dengan kondisi korban KDRT dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam keluarga, sehingga penyelesaiannya memiliki efektivitas yang tinggi.
- Membawa korban KDRT ke dokter atau konselor untuk segera mendapatkan penanganan sejak dini, sehingga tidak terjadi luka dan trauma psikis sampai serius.
- Menyelesaikan kasus-kasus KDRT yang dilandasi dengan kasih sayang dan keselamatan korban untuk masa depannya, sehingga tidak menimbulkan rasa dendam bagi pelakunya.
- Mendorong pelaku KDRT untuk sesegera mungkin melakukan pertaubatan diri kepada Allah swt, akan kekeliruan dan kesalahan dalam berbuat kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat menjamin rasa aman bagi semua anggota keluarga.
- Pemerintah perlu terus bertindak cepat dan tegas terhadap setiap praktek KDRT dengan mengacu pada UU tentang PKDRT, sehingga tidak berdampak jelek bagi kehidupan masyarakat.

2. Upaya Penanggulangan secara Kuratif

Yang dimaksud yaitu upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga secara kuratif yaitu tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu. Dalam wawancara peneliti dengan anggota Sat Reskrim Polres Kota Gorontalo Rizky Rahman Pradipta mengatakan Sebenarnya ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dalam kekerasan dalam rumah tangga agar dapat terhindar dari kekerasan yaitu antara lain:

- Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya
- Mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut memiliki suatu dampak buruk nantinya dalam rumah tangga
- Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.
- Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga.

- Untuk istri nantinya diharapkan dapat berbuat baik terhadap suami, Untuk Suami setidaknya berlaku lemah lembut terhadap istri.

3. Upaya Represif (Penindakan) dilakukan pada saat terjadinya tindak pidana

   Dalam hal ini, maka pihak yang paling berhak dan berwenang melakukan upaya ini adalah pihak yang berwajib, terutama pihak kepolisian. Dalam melakukan upaya ini pihak kepolisian harus serius untuk mengambil tindakan apabila terjadi kasus KDRT. Namun sebelum mengambil tindakan terhadap pelaku, pihak kepolisian harus mempertimbangkan berat ringannya KDRT yang dilakukan pelaku.

Pilihan tindakan preventif dan kuratif yang tepat sangat tergantung pada kondisi riil KDRT, kemampuan dan kesanggupan anggota keluarga untuk keluar dari praketk KDRT, kepedulian masyarakat sekitarnya, serta ketegasan pemerintah menindak praktek KDRT yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Untuk menghindari terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara lain:

1) Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
2) Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling mengahargai setiap pendapat yang ada.
3) Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
4) Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul

adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.

5) Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik.

Adapun usaha yang dilakukan pemerintah untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu sebagai berikut:

1) Menyediakan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing Rohani.
2) Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diaskes oleh korban.
3) Memberikan perlindungan bagi pendamping saksi, keluarga, dan teman korban

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh perempuan di Kota Gorontalo

1. Faktor Ekonomi

   Faktor ekonomi adalah hal yang paling sering memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bermula pada tugas suami yang semestinya bukan hanya memenuhi kebutuhan pokok akan tetapi kebutuhan yang lainnya harus dipenuhi, bahkan suami sering melimpahkan kebutuhan yang lainnya itu terhadap istri. Dengan keadaan demikian istri menjadi stress dan akhirnya istri melakukan tindakan kekerasan terhadap suami seperti menghina suami dan memaki-maki. Kurangnya rasa tanggung jawab suami mengenai kebutuhan rumah tangga yang lainnya, tidak mengabulkan permintaan istri, apalagi kebutuhan keinginannya terlalu tinggi, hal ini dapat memicu terjadinya tindak kekerasan terhadap suami

2. Faktor Komunikasi

   Komunikasi yang kurang lancar antara suami istri dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi perselisihan antara suami dan istri biasanya disebabkan kesalahpahaman kedua belah pihak.

3. Rendahnya pemahaman soal agama

   Rendahnya pemahaman agama dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak terjadinya tindak kekerasan terhadap suami, Pihak istri kurang memahami ajaran agama tentang posisi wanita sebagai pihak yang harus menjadi pendamping suami yang baik, harus melayani sebaik baiknya dan tidak melakukan hal hal yang di larang oleh agama, pihak istri harus melayani suami sesuai dengan ajaran agama, memprioritaskan suami. Banyak istri yang sering melakukan perlawanan terhadap suami, sering membantah,

mengeluh apabila kekurangan uang, bahkan tidak menghormati suami hingga pihak istri melakukan tindak kekerasan agar suami dapat menuruti semua keinginan istri.

4. Faktor Orang Tua

   Pihak orang tua menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan, orang tua terlalu ikut campur urusan rumah tangga anaknya sehingga dalam berumahtangga banyak terjadi perkelahian yang diakibatkan orang tua terlalu banyak ikut campur dalam berbagai hal di dalam rumah tangga. Rumah tangga menjadi tidak harmonis, pihak suami ataupun istri tidak dapat mandiri dalam membina rumah tangganya

5. Suami sering mengkonsumsi minuman keras

   Pengaruh minuman keras yang membuat lingkungan tidak berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap suami.

6. Adanya orang ketiga dalam rumah tangga

   Munculnya orang ketiga dalam suatu hubungan suami istri merupakan masalah besar yang dihadapi oleh semua pasangan yang membuat keadaan rumah tangga tidak harmonis dimana kecemburuan dari pihak istri bisa memicu terjadinya kekerasan suami dalam rumah tangga. Faktor penyelewengan atau munculnya orang ketiga bisa menjadi faktor penyebab bagi istri melakukan KDRT terhadap suaminya. Dimana suami maupun juga istri membiarkan kesalahan pahaman yang terus-menerus, yakin dan percaya masalah tersebut pasti akan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami karena yang menjadi penyebab adalah adanya pengaruh pihak ketiga (suami yang selingkuh), sehingga sang istri merasa keberatan atas tingkah laku suaminya dan berujung pada kekerasan yang dilakukan oleh istri dengan tampa basih langsung menampar sang suami, karena tindakan konyolnya.

7. Faktor Psikologis

Masalah psikologis merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena kondisi psikologis seorang istri berbeda-berbeda dapat pula menentukan besar kecilnya tindakan yang dilakukan. Jika kondisi psikologis seorang istri dalam keadaan tidak stabil, maka besar kemungkinan kekerasan yang dilakukan akan besar. Misalnya karena tekanan ekonomi yang dihasilkan oleh sang suami tidak sesuai dengan keinginan istri, maka akan menyebabkan kondisi psikologisnya menjadi lemah. Kemudian kondisi psikologis juga akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya sewaktu masih anak-anak sehingga menular kepada istri yang akhirnya menjadi pelaku kekerasan pada suami. Jika kondisi psiokologis istri tidak dalam keadaan tidak baik, maka kemungkinan melakukan kekerasan terhadap suami.

b. Upaya-upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh perempuan di Kota Gorontalo

1. Upaya Penanggulangan secara Preventif

Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan secara Preventif yaitu upaya yang dilakukan secara dini melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempunyai faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup anti kekerasan terhadap suami. Dalam wawancara peneliti dengan anggota Sat Reskrim Polres Kota Gorontalo Rizky Rahman Pradipta mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan suatu cerminan ketidakberhargaan suami dimata istrinya dan penghinaan terhadap harkat dan marabat suami yang harus dijamin hakhaknya. Maka dalam hal ini penegak hukum melakukan suatu sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga agar dengan diberikannya

suatu sosialisasi ini masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan bagaimana sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan pasal yang menagatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Upaya preventif lainnya antara lain :

- Memberikan sanksi secara edukatif kepada pelaku KDRT sesuai dengan jenis dan tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak hanya berarti bagi pelaku KDRT saja, tetapi juga bagi korban dan anggota masyarakat lainnya
- Memberikan *incentive* bagi setiap orang yang berjasa dalam mengurangi, mengeliminir, dan menghilangkan salah satu bentuk KDRT secara berarti, sehingga terjadi proses kehidupan yang tenang dan membahagiakan.
- Menentukan pilihan model penanganan KDRT sesuai dengan kondisi korban KDRT dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam keluarga, sehingga penyelesaiannya memiliki efektivitas yang tinggi.
- Membawa korban KDRT ke dokter atau konselor untuk segera mendapatkan penanganan sejak dini, sehingga tidak terjadi luka dan trauma psikis sampai serius.
- Menyelesaikan kasus-kasus KDRT yang dilandasi dengan kasih sayang dan keselamatan korban untuk masa depannya, sehingga tidak menimbulkan rasa dendam bagi pelakunya.
- Mendorong pelaku KDRT untuk sesegera mungkin melakukan pertaubatan diri kepada Allah swt, akan kekeliruan dan kesalahan dalam berbuat kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat menjamin rasa aman bagi semua anggota keluarga.
- Pemerintah perlu terus bertindak cepat dan tegas terhadap setiap praktek KDRT dengan mengacu pada UU tentang PKDRT, sehingga tidak berdampak jelek bagi kehidupan masyarakat.

2. Upaya Penanggulangan secara Kuratif

Yang dimaksud yaitu upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga secara kuratif yaitu tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu. Dalam wawancara peneliti dengan anggota Sat Reskrim Polres Kota Gorontalo Rizky Rahman Pradipta mengatakan Sebenarnya ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dalam kekerasan dalam rumah tangga agar dapat terhindar dari kekerasan yaitu antara lain:

- Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya
- Mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut memiliki suatu dampak buruk nantinya dalam rumah tangga
- Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.
- Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga.
- Untuk istri nantinya diharapkan dapat berbuat baik terhadap suami, Untuk Suami setidaknya berlaku lemah lembut terhadap istri.

3. Upaya Represif (Penindakan) dilakukan pada saat terjadinya tindak pidana

Dalam hal ini, maka pihak yang paling berhak dan berwenang melakukan upaya ini adalah pihak yang berwajib, terutama pihak kepolisian. Dalam melakukan upaya ini pihak kepolisian harus serius untuk mengambil tindakan apabila terjadi kasus KDRT. Namun sebelum mengambil tindakan terhadap pelaku, pihak kepolisian harus mempertimbangkan berat ringannya KDRT yang dilakukan pelaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlunya diadakan penelitian kembali karena masalah kekerasan dalam rumah tangga dialami suami ini sangat unik dan bagus dikaji atau dijadikan dalam sebuah karya ilmiah. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan metode pendekatan secara lebih intensif terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga misalnya bagaimana dampak dari kekerasan tersebut, serta dalam melakukan pengambilan data menggunakan observasi sehingga didapatkan dilapangan atau dilokasi penelitiannya, hasilnya lebih baik lagi.
2. Perlunya keimanan dan ahlak yang baik serta berpegang teguh dengan ajaran agama, agar terhindar dari perbuatan yang tercelah sehingga setiap permasalahan yang terjadi dalam keluarga dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
3. Di dalam keluarga harus ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, sehingga dapat tercipta keluarga yang harmonis, jika dalam keluarga tidak ada komunikasi yang baik maka akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
4. Bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat berbagi dengan anggota keluarga, dan teman yang dianggap mampu untuk menjaga dan membantu memecahkan masalah yang dialaminya, atau melaporkanya kepihak yang berwajib, mengenai apa yang sudah dialaminya.
5. Kekerasan dalam rumah tangga cenderung akan semakin keras dan semakin sering dilakukan maka jangan pernah takut untuk melapor kepada pihak yang berwenang yaitu pihak kepolisian.
6. Seharusnya seorang istri dalam melayani atau memperlakukan suaminya harus selalu dibarengi dengan perasaan cinta dan kasih cayang karena suami merupakan insan yang kuat yang selalu membutuhkan rasa cintah dan kasih cayang dari istri dalam membinah rumah tangga menjadi rumah tangga yang harmonis.

7. Diharapkan kepada pasangan suami istri agar dalam membinah rumah tangganya selalu berinteraksi yang baik dalam menghadapi segala problema dalam rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahma.
8. Pihak kepolisian berperan lebih aktif dalam melakukan penyuluhan dan memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat tentang bahayanya dampak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga

DAFTAR PUSTAKA

A.S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar.

Abdulkadir Muhammad, 1997, Etika Profesi Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Abdul Salam. 2003, Kriminologi, Restu Agung, Jakarta.

Ahmad Rofiq, 1998, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Arif Gosita, 1993. Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan Edisi 2. Jakarta: Akademika Presindo

Andi Hamzah.1997. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta

Andi Zainal Abidin Farid.1983 Bunga Rampai Hukum Pidana. Pradnya Paramita. Jakarta.

_____. 1995. Hukum Pidana I . Jakarta: Sinar Grafika.

Anton Tabah. 2002. Terjemahan Buku Police Reacean War. Tunggul Maju. Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 1995, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT. Eresco, Bandung.

Bambang Poernomo. 1997. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Bawengan, G.W. 1974, Pengantar Psikologi Kriminal, Pradnya Pamaitha, Jakarta.

Bonger, W.A., 1982. Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Bosu. 1982. Sendi-sendi Kriminologi, Usaha Nasional Surabaya.

Budi Sampurna, 2003, Perempuan, Kekerasan & Hukum, Yogyakarta:UII Press.

CST. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka

Dirjosisworo Soedjono, 1994, Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana Tarsito, Bandung.

Effendi, Rusly. 1978. Asas-asas Hukum Pidana. LEPPEN – UMI. Ujung Pandang.

Elli Nurh Ayati, 1999, "Tantangan keluarga pada Mellenium ke-3" dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), Sosialisasi Menjinakkan "Taqdir" Mendidik Anak Secara Adil, cet. I, Yogyakarta: LSPPA.

Hasbi Indra, Potret Wanita Salihah,

I.S. Susanto, 1992, Diktat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

J..B. Daliyo. 2001, Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta. Prenhalindo.

Joan H. Reynata, 1996, Women's Mind Women Bodies The Pschhycology of Women in a Biosocial Context, New Jersey: Rentice Hall..

Kartono, Kartini, 1994, Sinopsi Kriminologi Indonesia, Bandung, Mandar Maju

Khisbiyah Mohamad. 2000. Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan. Yogyakarta. The Asia Foundation – Pustaka Pelajar.

Kusumah, Mulyana W. 1982. Analisi Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Leden Marpaung. 2008. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung : Refika Aditama.

Mansur fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

Moeljatno. 1987. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.

Moerti Hadiati Soeroso. 2010. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika.

Moylan S. J. The Police Of Britain. Majalah Bhayangkari No.1.1953: 4. Tanggal 13 Maret.

Muhamad Ishar Hilmi, 2017, Gagasan Pengadilan Khusus KDRT. Yogyakarta; Deepublish.

Muhammad, Mustofa, 2007, Metodologi Penelitian Kriminologi, Jakarta, Fisip, UI Press,

Nursyahbani Katjasungkana. 2002. Kasus – Kasus Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan. Yogyakarta. Galang Printika.

PAF Lamintang. 1990. Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Bina Cipta.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Surabaya, Prenada Media

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Jakarta, CV. Agung Semarang

Purnianti, dan M.K. Darmawan, 1994, Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

R.Soesilo. 1993. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeae.

Rika Saraswati. 2009. Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Romli Atmasasmita. 1992. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Jakarta. Eresco.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. Metode Penelitian Hukum Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

S.R. Sianturi. 1996. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.

Sahetapy, J.E.,1983. Pisau Analisa Kriminologi. Bandung. Armico.

_____.,1992. Teori kriminologi Suatu Pengantar. Sitra Aditya, Bandung.

_____., 1992, Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung.

_____dan D. Marjdjono Reksodiputro. 1989. Paradoks dalam Kriminologi. Rajawali Press. Jakarta.

Santoso T. dan Zulfa. E. A. 2001. Kriminologi. Grafindo Persada. Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Jakarta, Angkasa

_____, 2003, Permasalahan Hukum di Indonesia, Jakarta, Rajawali Press

Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, 1993, Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya, terj. Muhammad Abdul Ghafar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar,

Simanjuntak dan Chidir Ali. 1980. Cakrawala Baru Kriminologi. Amico, Bandung.

Soedjono, Dirdjosisworo. 1984. Bunga Rampai Kriminologi. Amico, Bandung.

_____. 1983. Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention). Alumni, Bandung.

_____, 1984. Ruang Lingkup Kriminologi. Bandung. C.V. Remaja Karya.

Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, Jakarta, UI Press.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2009 Kamus Bahasa Indonesia,edisi lux, Cetakan kedelapan. Semarang, Widya Karya.

Tolib Setiady. 2010. Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta..

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva. 2002. Kriminologi. Raja Grafindo Persada, Jakarta

WJS. Purwodarminto, 1984, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,

Weda, Made Darma. 1996. "Kriminologi". PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Wildiada Gunakarya,2012,Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan,Bandung: Alfabeta.

Yesmil Anwar, 2004, Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum, UNPAD Press: Bandung,

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang undang No 1 tahun 1974 dirubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jurnal dan Sumber Lainnya :

Hamidah Abdurrachman, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai

Implementasi Hak-hak Korban, dalam http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/7%20Hamida%20Abdurraman.pdf.

Artikel tempo.com: “Bila Suami Jadi Korban KDRT, Sebaiknya Bagaimana?”, (Publikasi: 20 Maret 2017, 17:00 WIB), dimuat dalam: https://cantik.tempo.co/read/857761/bilasuami-jadi-korban-kdrt-sebaiknya-bagaimana/full&view=ok

Sita Aripurnami, Memperkuat Posisi tawar" Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia Respon Masyarakat, Makalah dalam Seminar Nasional "Peran Agama-Agama dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan", Hotel Kartika Chandra, Jakarta, tanggal 19 September 2000

Lampiran . Biodata Ketua Tim Peneliti

A. Identitas Diri Ketua Tim Peneliti

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Dr. Dian Ekawaty Ismail, S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP/Identitas Lainnya	197412232003122011
5	NIDN	0023127405
6	Tempat Tanggal Lahir	Gorontalo, 23 Desember 1974
7	E-mail	dian.ekawaty23@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	081340379950
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	1. Hukum Pidana 2. Hukum dan HAM 3. Hukum Acara Pidana 4. Etika Profesi Hukum 5. Praktek Peradilan Pidana 6. Kejahatan Terhadap Subjek Hukum 7. Kejahatan Terhadap Harta Benda 8. Metode Penelitian Hukum 9. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 10. Perbandingan Hukum Pidana

B. Riwayat Pendidikan

2.1	Program:	**S1**	**S2**	**S3**
2.2	Nama PT	Universitas Samratulangi Manado	Universitas Hasanudin Makasar	Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2.3	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Pidana	Hukum Pidana
2.4	Tahun Lulus	1997	2006	2018

C. Pengalaman Penelitian Dalam 10 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	**Tahun**	**Judul Penelitian**	**Pendanaan**	
			Sumber	**Jumlah**
1	2010	Upaya perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa melalui mekanisme pra-peradilan di Kota Gorontalo	PNBP	10.000.000
2	2011	Izin poligami bagi PNS dan akibat hukumnya (studi di pengadilan agama di Kota Gorontalo)	PNBP	10.000.000
3	2012	Analisis hukum terhadap alih fungsi lahan di Kota Gorontalo	Mandiri	7.500.000

4	2014	Sistem informasi penyidikan terintegrasi di Polda Gorontalo	DIPA Polhukam	60.000.000
5	2015	Penerapan Diskresi Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Oleh POLRI (Studi Di Polda Gorontalo)	PNBP	10.000.000
6	2018	Eksistensi Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemberian Izin Dalam Pemeriksaan Notaris Yang Berhadapan Dengan Hukum Saat Menjalankan Jabatannya	PNBP	20.000.000
7	2019	*Legal Purposes* Pengendalian Pemanfaatan Fasilitas Sistem Drainase Perkotaan Di kota Gorontalo (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030)	PNBP	10.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 10 Tahun Terakhir.

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	**Jumlah**
1	2011	Penyuluhan tentang kesadaran hukum mengenai perjudiaan di	PNBP	7.500.000

		desa Iluta Kabupaten Gorontalo		
2	2012	Penyuluhan Narkoba dan Sosialisasi PP No. 25 Tahun 2012 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu	PNBP	7.500.000
3	2013	Penyuluhan Tentang KDRT Di Desa Batu Layar	PNBP	7.500.000
4	2014	Pelatihan sistem informasi penanganan kasus hukum bagi masyarakat desa Tupa	PNBP	25.000.000
5	2018	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mencegah Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Di Desa Patoameme Kecamatan Botumoito	PNBP	25.000.000
6	2019	Pembentukan Bank Sampah Desa dan Penataan Ruang Desa Berbasis Nilai Kearifan Lokal di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo	PNBP	25.000.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Upaya perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa melalui mekanisme pra-peradilan di Kota Gorontalo	Mimbar Hukum UGM	Vol. 8 No 2 Juli 2010
2	Izin poligami bagi PNS dan akibat hukumnya ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Jo. PP No 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 (studi di pengadilan agama di Kota Gorontalo)	Islam dan Realitas	Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2013

F. Pemakalah Seminar Ilmiah *(Oral Presentatiton)* dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Institusi Penerima Wajib Lapor Pecandu	Kajian Akademik Tentang Wajib Lapor Pecandu sebagai Implementasi PP No. 25 Tahun 2012	Gorontalo, 15 November 2012
2	Seminar Gerakan dan Pemikiran Hukum Progresif	Perspektif Hukum Progresif terhadap Alih fungsi lahan sawah di Kota Gorontalo	Semarang, 30 November 2013
3	Seminar / Diseminasi hasil penelitian	Sistem informasi penyidikan terintegrasi di Polda Gorontalo	Jakarta, 23 Desember 2014

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Berkaca dari kasus Prita dan Omni : Tinjauan Yuridis atas kelalaian dan mallpraktek medic	2010	290	UNG Press
2	Perspektif Hukum Progresif Terhadap Alih Fungsi Lahan Di Kota Gorontalo	2013	930	Thafa Media-Yogyakarta
3	Kriminologi	2013	75	Interpena-Yogyakarta

H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Kegiatan	Tahun
1	Team Leader (Ahli Hukum) dalam kegiatan pembinaan pelaksanaan penataan ruang daerah	2014
2	Team Teknis ekspose rancangan peraturan daerah RDTR kawasan perkotaan Tilamuta	2014

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan proposal Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa Tahun 2020.

Gorontalo, November 2020
Ketua Tim Pengusul,

Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH
NIP. 197412232003122011

Lampiran : Biodata Anggota Tim Peneliti

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, SH.,MH., M.Kn
2	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
5	Jabatan Struktural	-
4	NIP	198903092019031011
5	NIDN	0009038906
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 9 Maret 1989
7	Alamat Rumah	Jl.Kalimantan, Kelurahan Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah
8	Nomor Telepon/Faks	-
9	Nomor HP	08114384538
10	Alamat Kantor	Fakultas Hukum UNG, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
11	Nomor Telepon/Faks	
12	Alamat e-mail	mtaufiqzulfikars@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

2.1	Program:	**S1**	**S2**	**S3**
2.2	Nama PT	Universitas Hasanuddin, Makassar	Universitas Muslim Indonesia, Makassar	

			Universitas Hasanuddin Makassar	
2.3	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Magister Ilmu hukum, hukum Pidana Magister Kenotariatan	
2.4	Tahun Masuk-lulus	2007-2012	2012-2016 2013-2017	

C. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2018	Eksistensi Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemberian Izin Dalam Pemeriksaan Notaris Yang Berhadapan Dengan Hukum Saat Menjalankan Jabatannya	PNBP	Rp. 20.000.000
2	2019	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Gorontalo)	PNBP	Rp. 10.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat/Pelatihan

No	Tahun	Judul Pengabdian pada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)

1	2019	“KUHAP EMAS” (Karang TarUna HAdirkan Perubahan Ekonomi MASyarakat) Melalui Pembentukan Bank Sampah Di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo	PNBP	Rp. 25.000.000

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Tahun 2020.

Gorontalo, November 2020
Anggota Tim Peneliti

Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson , SH.,MH., M.Kn
NIP. 198903092019031011a

Lampiran, Biodata Anggota Tim Peneliti

Nama : Anggriyaningsih Polapa
Nim : 1011416119
TTL : Gorontalo, 15 Oktober 1998
Agama : Islam
Status : Mahasiswi
Angkatan : 2016
Jurusan : Ilmu Hukum
Bidang Keahlian : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Rambutan Kel.huangobotu Kec.dungingi

Riwayat Pendidikan

a. SD : SDN 20 DUNGINGI(2010)

b. SLTP : SMP NEGERI 6 KOTA GORONTALO (2013)

c. SMA : SMK NEGERI 2 KOTA GORONTALO (2016)

d. P. T : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO (2020)

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, November 2020
Anggota Tim Peneliti

Anggriyaningsih Polapa
NIM. 1011416119

ISSN Print: 2654-9255
ISSN Online: 2656-0461

JAMBURA LAW REVIEW (JALREV)
Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo
Jend. Sudirman street No. 6 Gorontalo, 96128, Indonesia
Phone: +62-852-5600-7954; +62-822-92496567
E-mail: jamburalawreview@gmail.com
Website: http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/index

Letter of Acceptance

Nomor: 004/JALREV/LOA/VII/2020

Dear Author(s),
Dian Ekawaty Ismail, Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson

Greetings from the Jambura Law Review,

It's my pleasure to inform you that Jambura Law Review would like to **publish** your manuscript **"Analisis Kriminologi Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polres Kota Gorontalo)"** in our next issue Volume 3 Number 2, July 2021

At this time, we also want to remind you to sign the originality statement and conflict of interest declaration form.

Once your manuscript is moved to publishing, our production editor will keep you informed of your article's progress in the production process. You will also receive a proof of your manuscript for final review.

We're excited to move forward with your submission. Please feel free to email me with any questions.

Sincerely,

Gorontalo, July 30th, 2020

Novendri M. Nggilu, SH., MH
Editor-in-Chief

*Abstract of manuscript is attached
*Please send the PDF Scan to: jamburalawreview@gmail.com

ANALISIS KRIMINOLOGI PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA GORONTALO
(STUDI KASUS POLRES KOTA GORONTALO)

ANALYSIS OF WOMEN'S CRIMINOLOGY AS A CRIMINAL ACTOR OF VIOLENCE IN THE HOUSEHOLDS IN THE CITY OF GORONTALO (CASE STUDY OF THE POLRES OF THE CITY OF GORONTALO)

Oleh : Dian Ekawati Ismail, Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson.
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo,
Jl.Jendral Sudirman No 9 Gorontalo
Email : mtaufiqzulfikars@gmail.com, 08114384538

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan perempuan menjadi pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. dan Untuk mengetahui bagaimana upaya dari pihak polres Kota Gorontalo untuk menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh perempuan.. Data dikumpulkan melalui wawancara, dan penelitian kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (data primer), diuji kebenarannya kemudian dihubungkan dan dianalisis secara kualitatif dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (sekunder). Hasil penelitian menunjukan faktor yang mempengaruhi banyaknya tindak kekerasan terhadap suami dalam rumah tangga yaitu 1 Faktor ekonomi adalah hal yang paling sering memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, 2 Faktor Komunikasi yang kurang lancar antara suami istri dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, 3 Rendahnya pemahaman agama dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak terjadinya tindak kekerasan terhadap suami, 4 Faktor Pihak orang tua menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan, orang tua terlalu ikut campur urusan rumah tangga anaknya, 5 Suami sering mengkonsumsi minuman keras, 6 Adanya orang ketiga dalam rumah tangga, 7 Faktor psikologis merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Upaya-upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh perempuan di Kota Gorontalo yaitu: 1

upaya penanggulangan secara Preventif yaitu upaya yang dilakukan secara dini melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempunyai faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, 2 upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga secara kuratif yaitu tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu, 3 Upaya Represif (Penindakan) dilakukan pada saat terjadinya tindak pidana Dalam hal ini, maka pihak yang paling berhak dan berwenang melakukan upaya ini adalah pihak yang berwajib, terutama pihak kepolisian. Dalam melakukan upaya ini pihak kepolisian harus serius untuk mengambil tindakan apabila terjadi kasus KDRT.

KATA KUNCI : KDRT, Kekerasan, Perempuan Pelaku KDRT, Kepolisian

Abstract

This study aims to determine what factors cause women to become perpetrators of criminal acts of domestic violence. and To find out how the efforts of the Gorontalo City Police to tackle criminal acts of domestic violence committed by women. Data were collected through interviews and literature research. The data analysis used is that the data obtained will be analyzed descriptively qualitatively, namely describing the data obtained from field research (primary data), tested for truth, then linked and analyzed qualitatively with data obtained from library research (secondary). The results showed the factors that influence the number of acts of violence against husbands in the household, namely 1 economic factor is the thing that most often triggers domestic violence, 2 factors communication is not smooth between husband and wife in solving problems in the household, 3 Low understanding of religion in the household is one of the factors that causes a lot of violence against husbands, 4 factors Parents are one of the factors causing violence, parents are too involved in their children's household affairs, 5 Husbands often consume alcoholic beverages, 6 The presence of people third in household, 7 psychological factors are one of the causes of domestic violence. Efforts made by law enforcement officials to tackle Crime of Domestic Violence committed by women in Gorontalo City, namely: 1 Preventive countermeasures, namely efforts made early through educational activities with the aim of having driving factors and opportunity factors from crimes of violence in household, 2 efforts to combat domestic violence in a curative manner, namely actions taken to deal with victims in an integrated manner, 3 Repressive measures (prosecution) are carried out at the time of the crime.In this case, the party most entitled and authorized to commit This effort is the authorities, especially the police. In making

this effort, the police must be serious in taking action in the event of a domestic violence case.

KEY WORDS: *Domestic Violence, Violence, Female KDRT Actors, Police*

PENDAHULUAN

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan isteri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.[1]

Konsep "keluarga" biasanya tidak dapat dilepaskan dari empat perspektif berikut: (1) keluarga inti (*nuclear family*); bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok, suami, isteri dan anak-anak, (2) keluarga harmonis, (3) keluarga adalah kelanjutan generasi, (4) keluarga adalah keutuhan perkawinan. Dari keempat perspektif ini dapat disimpulkan bahwa institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu (yang terikat dalam perkawinan), anak-anak yang bertalian erat dengan unsur kakek-nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuannya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas.[2]

Rumah tangga seharusnya adalah tempat yang aman bagi para anggotanya, karena keluarga dibangun oleh suami-istri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya. Menurut Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) bahwa : "Antara suami-istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan memberi

---

[1] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1998), hlm. 181.

[2] Elli Nurh Ayati, *"Tantangan keluarga pada Mellenium ke-3"* dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan "Taqdir" Mendidik Anak Secara Adil,* cet. I, (Yogyakarta: LSPPA, 1999), hlm. 229-230.

bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain".[3] Akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan.

Kekerasan terhadap istri dalam suatu rumah tangga, sering dianggap sebagai *hidden crime* oleh para ahli kriminologi. Meskipun telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT), masih merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat perhatian masyarakat, karena: (1) KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga privasinya karena persoalannya terjadi dalam rumah tangga (keluarga). (2) KDRT sering dianggap wajar karena adanya keyakinan bahwa memperlakukan istri sekehendak suami adalah hak suami sebagai pemimpin dan kepala dalam rumah tangga. (2) KDRT terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan.

Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang sangat pribadi dan terjada privacynya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*), ketiga: tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan.[4]

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu fenomena dari berbagai macam kekerasan yang terjadi saat ini. Sebagaimana kasus kekerasan lain yang terus meningkat, kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun semakin meningkat. Fenomena kekerasan terhadap keluarga bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun. Kekerasan ini meliputi kekerasan fisik dan non fisik, kekerasan seksual maupun ekonomi.

---

[3] Undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan

[4] Hasbianto, Elli N. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam, 1996, hlm. 31.

Perlindungan hukum pada perempuan dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. Substansi hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada KUHP terdapat beberapa Pasal yang terkait secara langsung dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan fisik terhadap perempuan yaitu, Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 356 KUHP. Perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam pasal-pasal tersebut pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak kekerasan ini sebagian bersifat umum. Selain dalam KUHP yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban perempuan dari kekerasan fisik juga diatur dalam Pasal 6 menyatakan bahwa: “Kekerasan fisik sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”. Kemudian dalam Pasal 16 mengenai perlindungan korban menyatakan bahwa: (1) Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. (3) Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Perlindungan hukum pada perempuan dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. Substansi hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada KUHP terdapat beberapa Pasal yang terkait secara langsung dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan fisik terhadap perempuan yaitu, Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 356 KUHP. Perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam pasal-pasal tersebut pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak kekerasan ini sebagian bersifat umum. Selain dalam KUHP yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban perempuan dari kekerasan fisik juga diatur dalam Pasal 6 menyatakan bahwa: “Kekerasan fisik sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf a adalah

perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat". Kemudian dalam Pasal 16 mengenai perlindungan korban menyatakan bahwa: (1). Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. (2). Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. (3). Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

UUPKDRT tersebut dibuat dalam rangka penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dibuatnya beberapa peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, namum dalam prakteknya belum dapat menjamin perlindungan hukum kaum perempuan dari tindak kekerasan fisik. Instrumen hukum belum mampu menjadi dasar untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi kaum perempuan

Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya sering dianggap sebagai hal yang biasa terjadi dalam sebuah keluarga. Biasanya jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, baik pelaku maupun korban menutupi hal tersebut. Karena akan dianggap sebagai aib bagi keluarga mereka. Padahal tindakan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan tentu saja pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa juga menimpa suami yang menjadi kepala rumah tangga, dalam hal ini Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan hanya diartikan sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami kepada seorang istri melainkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang juga memungkinkan untuk dilakukan oleh istri terhadap suami. Menurut Undang-Undang yang berlaku, tidak ada pengecualian siapa saja dalam menentukan pelaku dan korban KDRT. Sayangnya banyak masyarakat yang

menganggap suami yang menjadi korban kekerasan oleh istri adalah hal yang lucu dan sangat tidak mungkin, karena suami merupakan kepala keluarga yang seharusnya dapat membimbing istri dan anaknya, masyarakat menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya dalam lingkup rumah tangga merupakan suatu hal yang wajar dimana hal tersebut merupakan bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga yang biasa terjadi, serta menganggap bahwa suami akan mampu menghadapi dan mengatasinya.

Terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya ini menujukan bahwa KDRT tidak hanya dilakukan oleh seorang lelaki saja tetapi juga bisa dilakukan oleh perempuan, bentuk kekerasan yang dialami suami bisa dalam bentuk fisik maupun psikis, namun akibat psikis lebih dominan. Misalnya, tekanan istri terhadap suami lebih banyak dari sisi psikis. Ini terjadi karena kebutuhan hidup semakin tinggi dan penghasilan istri lebih besar sehigga istri merasa superior bisa melakukan segalanya dan ini yang biasanya memicu konflik rumah tangga. Konflik dalam rumah tangga ini sangat sulit untuk di ungkapkan ke publik karena akan menjadi aib bagi keluarga, dan pihak suami tertutup dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh istri. Kekerasan dalam rumah tangga tersebut cenderung disembunyikan (*hidden crime*), karena baik pelaku ataupun korban berusaha untuk merahasiakan tindakan tersebut dari pandangan publik.[5] Oleh sebab itu, tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang muncul kepermukaan justru disebabkan karena korban tidak bisa lagi menahan dan merahasiakannya..

Selain dilakukan terhadap suami, istri juga sering melakukan kekerasan terhadap anak, baik anak kandung maupun anak tiri, hal ini menjadi masalah yang sangat berat karena dapat mengganggu tumbuh kembang dan mental anak akan menjadi buruk akibat perlakuan kasar ibu, anak seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari seorang ibu, harus menjadi perhatian tersendiri akibat yang di timbulkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan oleh ibu, anak akan menjadi trauma dengan perlakuan kasar dari ibunya dan anak

---

[5] Muhamad Ishar Hilmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT. Yogyakarta; Deepublish, 2017, hlm. 1*

juga bisa mencontoh dan mempraktekan tindak kekerasan yang alami kepada teman-temannya. Orang tua memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak. Sejak seorang anak lahir, ibunyalah yang selalu ada disampingnya. Anak akan meniru perangai ibunya dan biasanya seorang anak lebih cinta kepada ibunya, apabila ibu itu menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh kasih sayang. Ibu merupakan orang yang mula-mula dikenal anak yang menjadi temannya dan yang pertama untuk dipercayainya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan penelitian ini yaitu: Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh perempuan di Kota Gorontalo dan Bagaimanakah Upaya-upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh perempuan di Kota Gorontalo?

LANDASAN TEORI

Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory)* Sutherland menhipotesakan bahwa perilaku criminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya tekhnik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuasakan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosia

Teori Perbedaan Kesempatan (*Theori Differential Opportunity)* Teori yang dikembangkan oleh Richard A. Cloward dan Lioyd E. Ohlin ini mengetengahkan beberapa postulat yakni

a. Delikuensi adalah suatu aktivitas dengan tujuan yang pasti meraih kekayaan dengan cara-cara yang tidak sah
b. Sub kebudayaan delikuensi terbentuk apabila terdapat kesenjangan antara tujuan-tujuan yang dikehendaki secara kultural diantara kaum golongan muda (lapisan) bawah dengan kesempatan-kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan-tujuan ini melalui cara-cara yang sah

c. Jeinis-jenis sub kebudayaan delikuen berkembang dalam hubungannya dengan perbedaan cara-cara yang tidak sah untuk mencapai tujuan, jenis-jenis sub kebudayaan itu ialah:

a) Sub kebudayaan konflik yang terdapat dalam lingkungan sosial yang mengalami disorganisasi serta ketidakstabilan. Pada lingkungan ini juga terdapat kesulitan-kesulitan dalam mencapai integrasi sosial, oleh karena seringkali para warga masyarakat memecahkan masalah frustasi ststus melalui kekerasan

b) Sub kebudayaan kriminal yang terdapat dalam lingkungan sosial dengan cirri sebagian besar warganya berpendapatan rendah dan laju pertumbuhan yang tinggi

c) Sub kebudayan pengunduran diri

Teori Penanggulangan Kejahatan Menurut Barda Arief Nawawi, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat *(social defence)* yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:[6]

a. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana *(criminal law application)*

b. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara :

a) Pencegahan tanpa pidana *(prevention without punisment)*, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.

b) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa *(influencing views of society on crime and punishment)*.

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitik beratkan pada sifat *"repressive"* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur "non penal" lebih menitik beratkan pada sifat *"preventif"*

---

[6] Wildiada Gunakarya,2012,*Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*,Bandung: Alfabeta. Hlm. 14

(pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Beberapa dekade terakhir berkembang ide-ide perbuatan tanpa pidana, artinya tidak semua tindak pidana menurut undang-undang pidana dijatuhkan pidana, serentetan pendapat dan beberapa hasil penelitian menemukan bahwa pemidanaan tidak memiliki kemanfaatan ataupun tujuan, pemidaan tidak menjadikan lebih baik. Karena itulah perlunya sarana nonpenal diintensifkan dan diefektifkan, disamping beberapa alasan tersebut, juga masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektifitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal.[7]

Teori Penegakan Hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.[8]

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo lebih tepatnya di wilayah hukum Polres Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Populasi Dan Sampel

---

[7] Andi Hamzah.1997. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Rineka Cipta. Jakarta hlm. 18

[8] Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

Populasi, adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.[9] Populasi dalam penelitian ini, adalah pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga" (studi kasus Polres Kota Gorontalo), dengan menggunakan populasi tersebut akan diperoleh data yang akurat dan tepat dalam penulisan ini.

Penarikan sampel yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik non random sampling. Dalam penggunaan teknik ini ditetapkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasi, kemudian subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subjek yang banyak mengandung ciri-ciri utama dari populasi.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara Non Random Sampling, dengan Purposive Sampling, yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Alasan penulis menggunakan teknik sampling ini karena responden tersebut dianggap benar-benar mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga" (studi di unit Pelayanan Perempuan dan Anak satuan Reserse Kriminal Polres Kota Gorontalo), dengan demikian sample yang terpilih kemudian menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Perempuan korba Pelaku KDRT kota Gorontalo, (2) Korban KDRT yang dilakukan oleh perempuan (3) Pihak Kepolisian Kota Gorontalo Khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Gorontalo, (4) Dosen/Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (5) pihak-puhak terkait dengan kasus yang akan diteliti

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua, antara lain (1) Penelitian Lapangan *(Field Research)* Di dalam melakukan penelitian lapangan (field research) penulis menempuh 2 cara yaitu Observasi dan Wawancara (2) Penelitian Kepustakaan *(Library Research)* Penelitian

---

[9] Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 44

kepustakaan melalui teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (*Library Research)* dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dari literatur yang relevan.

Analisis Data

Sesuai dengan permasalahan yang ingin dijawab dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (data primer), diuji kebenarannya kemudian dihubungkan dan dianalisis secara kualitatif dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (sekunder)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi penelitian dilaksanakan di kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo. Wilayah Provinsi Gorontalo berada diantara 0.19-1.15 lintang utara dan 2.23-123.43 bujur timur. Secara georgrafis posisi Provinsi Gorontalo berada cukup strategis dimana sebelah utara berhadapan langsung dengan potensi laut Sulawesi teluk moro Filipina dan sebelah selatan dengan teluk tomini yang kita kenal dengan potensi hasil laut ikan tuna, dan juga terletak pada segi tiga pariwisata laut togean (sulteng), Olele (Gorontalo), dan Bunaken (Sulut).

Penduduk Kota Gorontalo jika ditinjau dari segi klasifikasi pekerjaannya tidak ada data akurat, akan tetapi pada dasarnya pekerjaan penduduk kota Gorontalo dapat dikelompokan yaitu, Pegawai Negeri, Pegawai Swasta/Karyawan, Pengusaha, Nelayan, Petani, dan tukang bentor. Penduduk kota Gorontalo kebanyakan bekerja sebagai pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta, karena masih banyaknya lowongan pekerjaan yang berada di kota Gorontalo, namun banyak juga penduduk kota gorontalo yang bekerja sebagai petani, nelayan, dan pembawa bentor ataupun sebagai pengusaha, secara umumnya semua jenis pekerjaan yang beraa di kota Gorontalo merata kepada setiap penduduk.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Kota Gorontalo

Menurut hasil penelitian dilapangan faktor yang mempengaruhi banyaknya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu : (1) Faktor ekonomi adalah hal yang paling sering memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bermula pada tugas suami yang semestinya bukan hanya memenuhi kebutuhan pokok akan tetapi kebutuhan yang lainnya harus dipenuhi, bahkan suami sering melimpahkan kebutuhan yang lainnya itu terhadap istri. Dengan keadaan demikian istri menjadi stress dan akhirnya istri melakukan tindakan kekerasan terhadap suami seperti menghina suami dan memaki-maki. Kurangnya rasa tanggung jawab suami mengenai kebutuhan rumah tangga yang lainnya, tidak mengabulkan permintaan istri, apalagi kebutuhan keinginannya terlalu tinggi, hal ini dapat memicu terjadinya tindak kekerasan terhadap suami. (2) Faktor Komunikasi yang kurang lancar antara suami istri dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi perselisihan antara suami dan istri biasanya disebabkan kesalahpahaman kedua belah pihak. (3) Rendahnya pemahaman soal agama dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, pihak suami yang seharusnya menjadi pemimpin rumah tangga yang baik harusnya mendidik perempuan dengan berdasarkan ajaran agama, bukan dengan melakukan kekerasan agar istri menuruti semua perintah suami (4) Faktor Orang Tua menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan, orang tua terlalu ikut campur urusan rumah tangga anaknya sehingga dalam berumah tangga banyak terjadi perkelahian yang diakibatkan orang tua terlalu banyak ikut campur dalam berbagai hal di dalam rumah tangga. (5) Suami sering mengkonsumsi minuman keras menjadi faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, banyak sekali kasus suami memukuli istri dalam keadaan tidak sadar atau mabuk. (6) Adanya orang ketiga dalam rumah tangga juga menjadi faktor penyebab banyaknya terjadi kekerasan terhadap perempuan. Orang ketiga menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, rumah tangga menjadi tidak harmonis, terjadinya penelantaran dalam rumah tangga akibat adanya orang ketiga. (6) Faktor Psikologis Masalah psikologis merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena kondisi

psikologis seorang istri berbeda-berbeda dapat pula menentukan besar kecilnya tindakan yang dilakukan. Jika kondisi psikologis seorang istri dalam keadaan tidak stabil, maka besar kemungkinan kekerasan yang dilakukan akan besar. Misalnya karena tekanan ekonomi yang dihasilkan oleh sang suami tidak sesuai dengan keinginan istri, maka akan menyebabkan kondisi psikologisnya menjadi lemah. Kemudian kondisi psikologis juga akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya sewaktu masih anak-anak sehingga menular kepada istri yang akhirnya menjadi pelaku kekerasan pada suami. Jika kondisi psiokologis istri tidak dalam keadaan tidak baik, maka kemungkinan melakukan kekerasan terhadap suami.

Ada anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan intern suami istri yang hubungan hukumnya terikat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum keperdataan. suami yang mengalami kekerasan yang berpendidikan rendah juga buta terhadap pengetahuan di bidang huku

Melihat bahwa perbuatan kekerasan sering terjadi, maka selaku korban kejahatan, korban wajib mendapatkan perlindungan atas perbuatan yang dialaminya. Selaku penegak hukum, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang terdapat dalam Polres Kota Gorontalo diharapkan dapat memudahkan korban KDRT untuk memperoleh perlindungan. Dalam hal bagaimana bentuk perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak Unti PPA Sat Reskrim Polres Kota Gorontalo berdasarkan wawancara yang dilakukan ada beberapa macam cara antara lain :

Berdasarkan UU PKDRT yang terdapat pada pasal 16 yaitu perlindungan sementara yang menyatakan bahwa : (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Perlindungan sementara yaitu perlindungan yang langsung diberikan oleh pihak kepolisian yaitu dengan bekerja sama dengan pihak tenaga kesehatan salah satunya, dari pihak tenaga kesehatan memeriksa kondisi korban. Kemudian dari pihak kepolisian melakukan penyidikan setelah mengetahui dan menerima laporan bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya perlindungan yang diberikan dari pihak kepolisian juga berupa pemberitahuan mengenai perkembangan kasus yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian kepada korban atau keluarga korban.

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004). Di samping itu kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Kepolisian juga segera menyampaikan kepada korban tentang: identitas petugas untuk pengenalan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan kewajiban kepolisian untuk melindungi korban (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Agar perlindungan sementara ini dapat dinaikkan statusnya menjadi perlindungan, maka dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Di samping perlindungan sementara dari kepolisian, dan perlindungan tetap oleh pengadilan, serta pendampingan untuk proses pembimbingan rohani dan advokasi terhadap korban dalam proses hukum, upaya lain yang menjadi bagian dari perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah menghukum pelaku sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya terhadap korban, sebab tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana.

Penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan menangkap dan menahan pelaku (suami) yang diduga kuat melakukan pelanggaran perintah perlindungan terhadap korban (istri), tanpa menunggu surat

perintah penagkapan dan penahanan. Hal ini dikuatirkan korban akan mendapatkan tindak kekerasan lebih lanjut dari pelaku jika harus menunggu surat perintah penangkapan. Untuk memenuhi prosedur hukum acara pidana, surat perintah penangkapan dan penahanan dapat diberikan setelah 1 x 24 jam. Sifat kaku sebuah aturan hukum kadang-kadang justru kurang melindungi korban. Dengan demikian keberadaan ketentuan Pasal 35 Undang-undang ini pada hakekatnya sangat memperhatikan realitas perlindungan hukum kepada korban kejahatan selama ini. Karena hukum lebih banyak memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

Dengan demikian undang-undang ini sangat memperhatikan nasib korban tanpa mengabaikan hak-hak suami istri dalam hubungan rumah tangga. Sebab korban yang mendapat perlindungan sementara dan perlindungan pengadilan lebih ditujukan untuk memberikan rasa ”aman” kepada korban, tanpa harus memisahkan korban (istri) dengan pelaku (suami) jika pelaku diyakini menaati perintah perlindungan dari pengadilan.

Upaya-Upaya Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Kota Gorontalo

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami telah sedemikian menggaung dalam tahun-tahun belakangan ini sehingga menjadi masalah sosial yang menuntut perhatian yang serius dari berbagai pihak. Setelah melihat kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak terjadi di Indonesia, maka hal ini membutuhkan perhatian khusus dari semua kalangan, terkhusus dari atau kepada pemerintah. Karena dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat berakibat fatal terhadap keharmonisan rumah tangga seseorang. Upaya-upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga sangat penting pelaksanaannya, dimana melibatkan berbagai pihak yaitu penegak hukum dalam mengupayakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, maka dalam hal ini dapat diupayakan sebagai berikut: (1) Upaya Penanggulangan secara Preventif Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan secara Preventif yaitu upaya yang dilakukan secara dini melalui

kegiatan edukatif dengan sasaran mempunyai faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup anti kekerasan terhadap suami. Dalam wawancara peneliti dengan anggota Sat Reskrim Polres Kota Gorontalo Rizky Rahman Pradipta mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan suatu cerminan ketidakberhargaan suami dimata istrinya dan penghinaan terhadap harkat dan marabat suami yang harus dijamin hakhaknya. Maka dalam hal ini penegak hukum melakukan suatu sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga agar dengan diberikannya suatu sosialisasi ini masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan bagaimana sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan pasal yang menagatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga tersebut. (2) Upaya Penanggulangan secara Kuratif Yang dimaksud yaitu upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga secara kuratif yaitu tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu. Dalam wawancara peneliti dengan anggota Sat Reskrim Polres Kota Gorontalo Rizky Rahman Pradipta mengatakan Sebenarnya ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dalam kekerasan dalam rumah tangga agar dapat terhindar dari kekerasan (3) Upaya Represif (Penindakan) dilakukan pada saat terjadinya tindak pidana

Dalam hal ini, maka pihak yang paling berhak dan berwenang melakukan upaya ini adalah pihak yang berwajib, terutama pihak kepolisian. Dalam melakukan upaya ini pihak kepolisian harus serius untuk mengambil tindakan apabila terjadi kasus KDRT. Namun sebelum mengambil tindakan terhadap pelaku, pihak kepolisian harus mempertimbangkan berat ringannya KDRT yang dilakukan pelaku

Pilihan tindakan preventif dan kuratif yang tepat sangat tergantung pada kondisi riil KDRT, kemampuan dan kesanggupan anggota keluarga untuk keluar dari praketk KDRT, kepedulian masyarakat sekitarnya, serta ketegasan pemerintah menindak praktek KDRT yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Untuk

menghindari terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga

KESIMPULAN DAN SARAN

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Kota Gorontalo Menurut hasil penelitian dilapangan faktor yang mempengaruhi banyaknya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu : (1) Faktor ekonomi adalah hal yang paling sering memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bermula pada tugas suami yang semestinya bukan hanya memenuhi kebutuhan pokok akan tetapi kebutuhan yang lainnya harus dipenuhi, bahkan suami sering melimpahkan kebutuhan yang lainnya itu terhadap istri. Dengan keadaan demikian istri menjadi stress dan akhirnya istri melakukan tindakan kekerasan terhadap suami seperti menghina suami dan memaki-maki. Kurangnya rasa tanggung jawab suami mengenai kebutuhan rumah tangga yang lainnya, tidak mengabulkan permintaan istri, apalagi kebutuhan keinginannya terlalu tinggi, hal ini dapat memicu terjadinya tindak kekerasan terhadap suami. (2) Faktor Komunikasi yang kurang lancar antara suami istri dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi perselisihan antara suami dan istri biasanya disebabkan kesalahpahaman kedua belah pihak. (3) Rendahnya pemahaman soal agama dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, pihak suami yang seharusnya menjadi pemimpin rumah tangga yang baik harusnya mendidik perempuan dengan berdasarkan ajaran agama, bukan dengan melakukan kekerasan agar istri menuruti semua perintah suami (4) Faktor Orang Tua menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan, orang tua terlalu ikut campur urusan rumah tangga anaknya sehingga dalam berumah tangga banyak terjadi perkelahian yang diakibatkan orang tua terlalu banyak ikut campur dalam berbagai hal di dalam rumah tangga. (5) Suami sering mengkonsumsi minuman keras menjadi faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, banyak sekali kasus suami memukuli istri dalam keadaan tidak sadar atau mabuk. (6) Adanya orang ketiga dalam rumah tangga juga menjadi faktor

penyebab banyaknya terjadi kekerasan terhadap perempuan. Orang ketiga menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, rumah tangga menjadi tidak harmonis, terjadinya penelantaran dalam rumah tangga akibat adanya orang ketiga. (6) Faktor Psikologis Masalah psikologis merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena kondisi psikologis seorang istri berbeda-berbeda dapat pula menentukan besar kecilnya tindakan yang dilakukan. Jika kondisi psikologis seorang istri dalam keadaan tidak stabil, maka besar kemungkinan kekerasan yang dilakukan akan besar. Misalnya karena tekanan ekonomi yang dihasilkan oleh sang suami tidak sesuai dengan keinginan istri, maka akan menyebabkan kondisi psikologisnya menjadi lemah. Kemudian kondisi psikologis juga akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya sewaktu masih anak-anak sehingga menular kepada istri yang akhirnya menjadi pelaku kekerasan pada suami. Jika kondisi psiokologis istri tidak dalam keadaan tidak baik, maka kemungkinan melakukan kekerasan terhadap suami Upaya-Upaya Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Kota Gorontalo Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami telah sedemikian menggaung dalam tahun-tahun belakangan ini sehingga menjadi masalah sosial yang menuntut perhatian yang serius dari berbagai pihak. Setelah melihat kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak terjadi di Indonesia, maka hal ini membutuhkan perhatian khusus dari semua kalangan, terkhusus dari atau kepada pemerintah. Karena dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat berakibat fatal terhadap keharmonisan rumah tangga seseorang. Upaya-upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga sangat penting pelaksanaannya, dimana melibatkan berbagai pihak yaitu penegak hukum dalam mengupayakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, maka dalam hal ini dapat diupayakan sebagai berikut: (1) Upaya Penanggulangan secara Preventif Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan secara Preventif yaitu upaya yang dilakukan secara dini melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempunyai faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari kejahatan

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup anti kekerasan terhadap suami. Dalam wawancara peneliti dengan anggota Sat Reskrim Polres Kota Gorontalo Rizky Rahman Pradipta mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan suatu cerminan ketidakberhargaan suami dimata istrinya dan penghinaan terhadap harkat dan marabat suami yang harus dijamin hakhaknya. Maka dalam hal ini penegak hukum melakukan suatu sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga agar dengan diberikannya suatu sosialisasi ini masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan bagaimana sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan pasal yang menagatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga tersebut. (2) Upaya Penanggulangan secara Kuratif Yang dimaksud yaitu upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga secara kuratif yaitu tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu. Dalam wawancara peneliti dengan anggota Sat Reskrim Polres Kota Gorontalo Rizky Rahman Pradipta mengatakan Sebenarnya ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dalam kekerasan dalam rumah tangga agar dapat terhindar dari kekerasan (3) Upaya Represif (Penindakan) dilakukan pada saat terjadinya tindak pidananDalam hal ini, maka pihak yang paling berhak dan berwenang melakukan upaya ini adalah pihak yang berwajib, terutama pihak kepolisian. Dalam melakukan upaya ini pihak kepolisian harus serius untuk mengambil tindakan apabila terjadi kasus KDRT. Namun sebelum mengambil tindakan terhadap pelaku, pihak kepolisian harus mempertimbangkan berat ringannya KDRT yang dilakukan pelaku

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran Bagi pihak Unit PPA Polres Kota Gorontalo Perlunya diadakan penelitian kembali karena masalah kekerasan dalam rumah tangga dialami suami ini sangat unik dan bagus dikaji atau dijadikan dalam sebuah karya ilmiah. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan metode pendekatan secara lebih intensif terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga misalnya bagaimana dampak

dari kekerasan tersebut, serta dalam melakukan pengambilan data menggunakan observasi sehingga didapatkan dilapangan atau dilokasi penelitiannya, hasilnya lebih baik lagi.

Perlunya keimanan dan ahlak yang baik serta berpegang teguh dengan ajaran agama, agar terhindar dari perbuatan yang tercelah sehingga setiap permasalahan yang terjadi dalam keluarga dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Di dalam keluarga harus ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, sehingga dapat tercipta keluarga yang harmonis, jika dalam keluarga tidak ada komunikasi yang baik maka akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat berbagi dengan anggota keluarga, dan teman yang dianggap mampu untuk menjaga dan membantu memecahkan masalah yang dialaminya, atau melaporkanya kepihak yang berwajib, mengenai apa yang sudah dialaminya.

Kekerasan dalam rumah tangga cenderung akan semakin keras dan semakin sering dilakukan maka jangan pernah takut untuk melapor kepada pihak yang berwenang yaitu pihak kepolisian.

Seharusnya seorang istri dalam melayani atau memperlakukan suaminya harus selalu dibarengi dengan perasaan cinta dan kasih cayang karena suami merupakan insan yang kuat yang selalu membutuhkan rasa cintah dan kasih cayang dari istri dalam membinah rumah tangga menjadi rumah tangga yang harmonis.

Diharapkan kepada pasangan suami istri agar dalam membinah rumah tangganya selalu berinteraksi yang baik dalam menghadapi segala problema dalam rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahma.

Pihak kepolisian berperan lebih aktif dalam melakukan penyuluhan dan memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat tentang bahayanya dampak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Zainal Abidin Farid, 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.

_____. 1995. *Hukum Pidana I* . Jakarta: Sinar Grafika.

CST. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka

Khisbiyah Mohamad. 2000. *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta. The Asia Foundation – Pustaka Pelajar.

Leden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Moerti Hadiati Soeroso. 2010. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika.

Nursyahbani Katjasungkana. 2002. *Kasus – Kasus Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta. Galang Printika.

PAF Lamintang. 1990. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Bina Cipta.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta, CV. Agung Semarang

Rika Saraswati. 2009. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

R.Soesilo. 1993. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeae.

Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, Angkasa

S.R. Sianturi. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PPA”

(Studi kasus Polres Gorontalo Kota)

PROPOSAL

Oleh

ANGGRIYANINGSIH POLAPA

NIM: 1011416119

PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PPA POLRES GORONTALO KOTA

PROPOSAL

Oleh

ANGGRIYANINGSIH POLAPA
NIM. 1011416119

Telah diperikasa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr.Dian Ekawaty Ismail, SH., MH	**Lisnawaty Wadju Badu, SH., MH**
NIP. 19741223 200312 2 011	**NIP. 19690529 200501 2 001**

Mengetahui:
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Novendri M. Nggilu, SH., MH
NIP. 19891127201404 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....iii

BAB I PENDAHULUAN.....

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah..... 3

1.3 Tujuan Penelitian 4

1.4 Manfaat Penelitian.....4

BAB II PEMBAHASAN..... 5

1.2 Definisi Perlindungan Hukum 5

2.2 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 6

3.2 Tindak Pidana 7

1.Pengertian Tindak Pidana 7

2.Unsur-Unsur Tindak pidana..... 7

3.Pengertian Tindak Pidana Kekerasan 8

4.Macam-Macam Pengertian Tindak Pidana 8

5.Perempuan 9

1.Pengertian Perempuan 9

2.Pidana Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana 9

4.2 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 11

1. Pengertian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 11

2.Kedudukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak 12

BAB III METODE PENELITIAN 14

1.3 Lokasi Penelitian 14

1.4 Tipe Penelitian 14

1.5 Populasi dan Sampel 15

1.6 Jenis dan Sumber Data 16

1.7 Teknik Pengumpulan Data 16

1.8 Analisis Data 17

DAFTAR PUSTAKA

SURAT KETERANGAN PLAGIAT

BAB I

PEMBAHASAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pada Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia merupakan Negara berdasarkan Hukum dan bukan berdasarkan aatas kekuasaan.[1]

Sebagai warga Negara yang baik, masyarakat diharapkan dapat mengikuti seluruh peraturan yang ada. Dimana tingkah laku manusia harus pada aturan hukum yang berlaku. Tujuan dari hukum adalah dapat mengatur tingkah laku manusia, dengan harapan untuk menimbulkan rasa aman, tentram dan mengutamakan tata tertib di dalam masyarakat.

Pada saat ini permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum sudah sering kali terjadi. Dimana masyarakat dan perilakunya sudah tidak berdasrkan pada *norma-norma* kehidupan sehingga masyarakat mudah saja melakukan pelanggaran. Setiap harinya kejahatan dimasyarakat sudah sering terjadi, dimana pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan seseorang dapat di artikan sebagai perbuatan merugikan bagi orang sekitar dan akan menimbulkan rasa was was berlebihan, sehingga tidak bisa dibiarkan .[2]

Di indonesia sendiri kejahtan yang terjadi dan berkembang dimasyarakat sangatlah beragam, salah satunya Tindak Pidana kekerasan dalam Rumah Tangga. Secara umum kekerasan yang terjadi dalam Rumah Tangga merupkan tindakan atau perilaku berbahaya yang berdampak pada kesehatan *fisik* dan *psikis* seseorang, Kekerasan dalam Rumah Tangga pada dasarnya, dilakukan oleh anggota keluarhga. Yang juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan

---

[1] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun*, (Surabaya : 1945 CV.Cahaya Agency), hlm.4.
[2] M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum, Realiti Publiser,* (Surabaya, 2009), hlm. 326.

Kekerasan dalam Rumah Tangga. Perempuan dan sering kali menjadi sasaran pelanggaran Hukum, karena dianggap lemah.

Zaman sekarang,yang melakukan kejahatan bukan hanya Laki-laki, tidak menutup kemungkinan juga bahwa perempuan dapat menjadi pelaku tindak pidana kejahatan. Sayangnya tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan biasanya jarang di Publish, dibandingkan tindak pidana yang dilakukan oleh laki-laki. Bahkan sering menjadi pemberitaan dimasyarakat luas. Ini disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan laki-laki lebih banyak dari pada yang dilakukan oleh perempuan.[3]

Dengan melihat Gambaran Kasus yang terjadi dimasyarakat, bahwa perempuan merupakan pelaku tindak pidana dalam rumah tangga, merubah stigma bahwa lak-laki memiliki pengaruh dibandingkan perempuan. Adapun kasus-kasus serupa yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 yakni, 406.17 Di Negara Indonesia.

Mengingat perempuan merupakan salah satu masyarakat yang memiliki kebutuhan hukum secara khusus, karena sering menjadi korban kejahatan. adapun lembaga yang menjadikan perempuan korban kekerasan/tindak pidana kejahatan sebagai prioritas, salah satunya adalah "Unit Pelayanan Perempuan dan Anak", sesuai dengan Peraturaan Kapolri No.Pol : 10 tahun 2007, bahwa tugas dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yakni memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan secara Hukum kepada Perempuan dan Anak sebagai korban Tindak Pidana, serta mengadili pelanggarnya.

Namun, bagaimana bentuk atau upaya perlindungan serta penyampaian peraturan kepada masyarakat tentang sanksi hukum terhadap perbuatan tindak pidana, terlebih pada perempuan yang merupakan pelaku tindak pidana KDRT, oleh Unit PPA. mengingat

[3] Bartimeus Tondy, "Studi Kriminologis *Tentang Faktor Penyebab dan Modus Operandi Tindak pidana Pembunuhan Oleh Wanita"* (Malang, Universitas Brawijaya 2013), Hlm.5.

kasus kekerasan serupa masih banyak dan terjadi di lingkungan masyarakat luas, khususnya di wilayah, Kota Gorontalo.

Penanganan perempuan sebagai pelaku tindak pidana oleh Unit PPA sangat diperlukan karena dapat meminimalisir kekerasan yang menimpa suami atau anggota keluarga lainnya yang dilakukan oleh perempuan/istri. Terlepas dari identitas atau gender dari pelaku tindak pidana sudah sepatutnya di hukum berdasarkan hukum yang berlaku, dan sebagai Negara hukum patut melindungi korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor31 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No:13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-Undang yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.[4]

Atas dasar pemikiran dan uraian diatas, penulis tetarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"(PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PPA (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)".**

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana upaya pihak kepolisian dalam melindungi perempuan sebagai pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh perempuan?

[4] Undang-Undang No 13 Tahun 2006 *Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban*

3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1 Untuk mengetahui Bagaimana upaya pihak kepolisian dalam melindungi perempuan sebagai pelaku tindak pidana KDRT.

2. Untuk mengetahui Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh perempuan.

4.1 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini memiliki manfaat secara *Teoritis* dan *Praktis* . Manfaat *Teorities* didalam penelitian ini adalah untuk pengembangan keilmuan “Kriminologi”. Manfaat lainnya atau manfaat *Praktis* dalam penelitian ini adalah dapat digunkan sebaagai referensi bagi para pencari keadilan dan penegak hukum diindonesia untuk mendapat solusi dari kasus kekerasan dalam Rumah Tangga. Umumnya , anggota masyarakat, diharapkan untuk memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, tak selamanya dilakukan oleh suami/pria terhadap isri/wanita saja, tetapi juga sebaliknya, dimana istri/wanita yang menjadi pelaku dengan berbagai faktor atau alasan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.2 Definisi Perlindungan Hukum

Setiap manusia memiliki Hak asasi manusia yang harus dilindungi, agar mereka bisa menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain Perlindungan Hukum merupakan upaya yang dilakukan aparat untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik dan psikisdari berbagai macam gangguan dan ancaman dari oknum manapun. [5]

Perlindungan Hukum merupakan sikap atau upaya untuk bisa melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak sesuai dengan Hukum, dimana untuk mewujudkan keamanan, ketentraman serta ketertiban sehingga masyarakat dapat hidup sesuai dengan yang seharusnya menurut ***Setiono***.[6]

Perlindungan Hukum terbagi atas dua, yakni Perlindungan Hukum secara *Preventif* dan *Represif*. Dimana Perlindungan Hukum secara *Preventif* merupakan upaya dari pemerintah dalam pencegahan terjadinya suati pelanggaran. Upaya ini terdapat dalam Perundang Undangan dengan tujuan mencegah pelanggaran yang akan dilakukan, serta memberikan himbauan atau batasn dalam melaukan suatubkewajiban. Sementara itu Perlindungan Hukum secara *Represif* adalah perlindungan akhir seperti sanksi, atau denda bahkan hukuman tambahan ketika pelanggaran sudah terjadi.[7]

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan suatau uapaya untuk memberikan perlindungan kepada korban melalui pihak keluarga, pengacara, lembaga-lembaga sosial, pihak kepolisan, kejaksaan dan pengadilan.[8] Seperti yang tekatub dalam PP Nomor 02 Tahun 2002 adalah salah satu bentuk palayanan yang harus dilakukan oleh

---

[5] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* , (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 20000), Hlm. 53.
[6] Setiono, *Supermasi Hukum Rule of Law.* (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004). Hlm 3.
[7] Ibid Hlm.20
[8] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *tentang Penghapusan KDRT*

para penegak hukum atau aparat keamanan, untuk memberikan keaman secara lahiriah dan batinia. Jadi Perlindungan Hukum merupakan suatu bentuk prangkat hukum dimana ia dapat memberikan suatu kepastian, kemanfaatan, keadilan baik yang bersifat *Preventif* maupun yang bersifat *Represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

2.2 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Suatu kekerasan yang terjadi dimasyarakat bukan lagi sesuatu yang baru. Sama halnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa Kekerasan sering dilakukan secara bersamaan dengan tindak pidana. Yang sering mnarik perhatian public, kekerasan tersebut terjadi dalam lingup Rumah Tangga. dimana sering sekali banyak menimpa perempuan atau laki-laki sekalipun.[9] Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari *Kekerasan* dan *Rumah Tangga*, keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, dan pencurian.[10]

Penganiayaan digolongkan pada Pasal 354 dan 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dijelaskan bahwa kekerasan merupakan tindakan yang dapat membuat korban pingsan atau tidak berdaya. Semenatar pigsan atau tidak sadarkan diri memilki artian secara tidak sadar dia telah dianiaya, tapi tidak mampu melawan sedikitpun.[11]

---

[9]Moerti Hardiati Soeroso, *Kekerasan. Dalam Rumah Tangga, "Dalam Perspektif Yudiris-Vitimilogi*"(Jakarta: Sinar Grafika 2011 cet 20) hlm.1
[10]*Ibid* hlm.58
[11]Romli Atmasasmita,*Teori dan Kapita Selekta Viktimologi*,(:Erosco 1998) hlm 55

3.2 Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Berbagai macam istilah terkait dengan Tindak Pidana. Salah satunya adalah *Delik* yaitu *Delictum* dalam bahasa latin. Di indonesia sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersumber Wetboek Van Strafrect. Sehingga dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit* yakni Peristiwa yang memiliki unsur pidana atau perilaku yang berpotensi Pidana.[12]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan yang dapat di kelompokkan sebagai perbuatan yang memiliki unsur pidana. Unsur-Unsur yang dimaksud adalah Unsur *Objektif* dan Unsur *Subjektif*.

a. Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, atau yang berdasarkan pada isi hatinya.
b. Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya keadaan yang memaksa pelaku harus melakukannya.[13]

Ada beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

menurut *Simons*, Unsur-Unsur Tindak Pidana yaitu :

a. Perbuatan manusia
b. Diancam dengan pidana tertentu;
c. Sikap Melawan Hukum
d. Dilakukan dengan kesalahan: dan
e. Orang yang mampu Bertanggung Jawab.[14]

---

[12] Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Rangkang Education,2012) hlm.19
[13] *Ibid* hlm.45
[14] Tongat,*Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia : Dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press 2010) hlm.105

Adapun berdasarkan pandangan *Moeljatno***,** agar bisa dikategorikan perbuatan pidana maka harus sesuai dengan unsur-unsur berikut.

a. Perilaku
b. Sesuatu yang dilarang
c. Ancaman terpidana bagi yang melanggar.[15]

Terakhir Menurut pandagan *R.tresna*, unusur-unsur harus memuat hal-hal berikut.

a. Rangkain perbuatan manusia
b. Sesuatu yang bertentangan dengan perUU
c. Diadakan Tindakan Hukuman.[16]

3. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Menurut ahli *Kriminologi* Stephen Schafer ialah Kejahatan yang utama adalah pembunuhan tindak pidana kekerasan Pencurian dan penganiayaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun tidak jelaskan secara Khusus atau rinci mengenai pengertian kekerasan.[17]

4. Macam-macam Jenis Tindak Pidana

Dalam pengelompokkan kekerasan pada dasarnya tidak diatur dalam satu bab khusus di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana:

a. Pasal 338-350 KUHP tentang Kejahatan terhadap orang lain
b. Pasal 351-358 KUHP tentang Kejahatan Penganiayaan
c. Pasal 365 KUHP tentang Kejahatan seperti Pencurian, Penodongan, Perampokan
d. Pasal 285 KUHP tentang Kejahatan terhadap kesusilaan

[15] Moeljatno,*Asas Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineke Cipta 2009) Hlm. 58-60
[16] R tresna, *Asas Asas Hukum Pidana cetakan ke-3* (Jakarta: Tiara Ltd 1990) Hlm.20
[17] Mulyana Kusuma, *Krimiinologi dan Masalahh Kejahatan* , (Bandung: Amico 1984) hlm.24

e. Pasal 359-367 KUHP tentang Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan.

5. Perempuan

1. Pengertian Perempuan

Berdasarkan KBBI, Perempuan ialah seorang (*manusia*) yang dapat, hamil melahirkan anak, dan menyusui; wanita;.[18] Sedangkan secara etimologis perempuan sebagai seseorang dihargai yang berasal dari kata *Empu* dan *Tuan.*

2. Pidana Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Dalam arti Yuridis KDRT merupakan suatu tindak pidana kejahatan, seperti yang tercantum pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentng Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga.[19] Sebagai sebuah kejahtan, Maka dari itu, Kekerasan dalam Rumah Tangga bisa dipidanakan, Kekerasan dalam Rumah Tangga juga bisa dilakukan oleh perempuan, secara *Fisik* dan *Psikis*. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga serigkali susah untuk membedakan dari Pelaku dan Korban. Karena kemungkinan besar Korban bisa jadi pelaku.

Hukum mengkonstruksikan bahwa Kekerasan yang terjadi dalam Rumah Tangga dapat menguntungkan bagi perempuan pelaku tindak pidana, karena pembentuk Undang Undang cenderung menempatkannya sebagi Korban. Melihat hasil Riset yang dikemukakan Oleh Stats and Straus bahwa, (Perempuan yang melakukan kekerasan terhadap pasangan laki-lakinya tidak dapat di katakan sebagai upaya “Pertahanan Diri” Karena mereka Mengklaim bahwa perempuan menjadi pemicu untuk mmemulai kejahatan).

[18] Kamus Besar Bahasa Indonesia
[19] *Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Masyarakat kini telah mengakui bahwa, perempun dapat dan berpotensi menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, seperi yang digambarkan dalam beberapa ungkapan seperti “suami takut istri”, “uang suami adalah uang istri”.

Permasslahan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk kekerasan ini terjadi di depan mata atau mungkin sudah dialimi diri sendiri. Namun penanggulangannya terhadap bentukkekerasan ini sulit dilakukan. Berdasarkan kasus-kasus yang trjadi dapat diketahui beberapa faktor peneyebab kekerasan dalaam rumah taangga ialah:

a. Komunikasi yang tidak terjalin dengan baik
b. Budaya Patriarkhi yang dimana laki-laki mendominasi
c. Bedanya latar belakang dari Status sosial, pendidikan, agama dan suku
d. Ekonomi yang lemah

Permasalahan berkaitan dengan kurangnya financial dari sepasan suami istri tidak semerta-merta menjadi hal utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, namun juga menjadi masalah bagi mereka yang hidupnya serba berkecukupan utamanya dalam hal finansial. Ada faktor lain yang menyebabkan masalah yang sering timbul diantar pasangan suami istri, misalnya perbedaan pendapat, dan kurangnya rasa menghargai satu sama lain. Tidak hanya itu Ketidak seimbangan penghasilan juga bisa menjadi pemicu dari kekerasan dalam rumah tangga.

Hal ini tidak akan terjadi jika suami tidak merasa minder dengan penghasilan istri yang melebihi penghasilan suami, dengan begitu istri akan merasa lebih berkuasa atau dominan, tanpa memikirkan perasaan pasangan atau suaminya.

Berkaitan dengan studi atau riset tentang kejahatan yang berdasar pada gender atau jenis kelamin, laki-laki sering dikatan sebagai pelaku, sedangkan perempuan sebagai korban. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susan Hanks, yang merupakan direktur

Institut Keluarga dan Kekerasan di Alameda, California dianalaisi mengenai faktor penyebab pengenaiyaan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan.[20]

Pria yang sering menganiyaa ingin mencari kekuatan atau mendominasi, pasangannya/istri atau pun hidup mereka. Tidak menutup kemungkinan juga dikarenakan suami yang selalu bergantung pada istrinya, dan takut serta khawatir, akan ada sikap tegas dari istri tentang kebebasannya serta mempertanyakan tanggung jawab dari suaminya. Adapun sebagaian pria lainnya menyiksa atau menganiaya oleh karena ia berfikir, itu merupakan satu-satunya cara mereka bisa mengatahui untuk dekat dengan pasangannya. Namun tak hanya laki-laki tetapi perempuan juga memiliki kecenderungan untuk menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada Pasal 5 telah diatur tentang macam-macam bentuk dari kekerasaan dalam rumah tangga, Seperti:

a. Kekerasan secara Fisik dan Psikis
b. Kekerasan secara seksual
c. dan Penelantaran.[21]

4.2 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

1. Pengertian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Seperti yang tercantum di Peraturan Kapolri No.10 Tahun 2007 tentang organisasai dan tanggung jawab dari *Unit Pelayanan Perempuan dan Anak* dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Unit Pelayanan Perempuan dan Anak* yang memiliki tugas untuk melayani dan melakukan perlindungan kepada perempuan dan anak yang telah menjadi korban dan pemberian sanksi bagi pelaku.[22]

---

[20] Dewi Bunga, *Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal, (Denpasar: 2016) hlm 69
[21] *Ibid* hlm.69
[22] Peraturan Kapolri No.10 Tahun 2007, *tentang organisasai dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak*

2. Kedudukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak merupkan unsur dari Pelayanan. Unit PPA juga merupakan pelaksana yang bertugas dibawah perintah Dir Intel/Kam dan juga Trams Breskrim Polisi, Kasat Reskrim Polres. Unit Pelayanan Peremuan dan anak memiliki struktur Organisasi dan tupoksi yang pada setiap anggota Unit pelayanan perempuan dan anak. Pembagian tugas ini memilki tujuan agar mempermudah dan memberikan respon cepat kepada masyarakat dari setiap pelaporan tindak pidana kejahatan kepada perempuan dan anak. Adapun Struktur Organisasi atau Jabatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Tingkat Polres.

a. **Kasat Reskrim** merupakan pelaksana dari proses Penyeldikan, Penyidikan serta Pengawasan dari penyidikan tindak pidana.
b. **Kanit PPA** memiliki tugas memimpin Unit pelayanan perempuan dan anak dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

Berdasarkan struktur organisasi atau jabatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, dapat dilihat bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak berada dibawah Sat Reskrim Polres dan mempunyai tugas yaitu memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kejahatan atau kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari Unsur pimpinan dan Unsur pembantu. Unsur pimpinan merupakan Kanit PPA sedangkan Unsur pembantu seperti Perwira Unit penyelidik (Panit Idik) dan Perwira Unit Lindung (Panit Lindung), masing Kasat Reskrim Kanit PPA PA/Banit Lindung PA/Banit Idik 16 masing Unsur mempunyai tugas yang sudah tertera di UU Peraturan KAPOLRI.

Mengenai perlindungan Hukum yang dilakukan terhadap perempuan, pelaku tindak pidana KDRT dilakukan dengan memenuhi hak-hak dari si pelaku. Yang salah

satunya adalah Hak Untuk dapat Bntuan Hukum. Yang terkatub pada *Pasal 114 KUHAP* penyidik sebelum mulai melakukan pemeriksaan, “wajib” dan mendapatkan perlindungan hukum dari orang-orang atau penasehat hukum yang dipercayai.[23]

[23] *Ibid* hlm.131

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian yang sudah dimulai, dengan tujuan mencari solusi serta memecahkan masalah tersebut , secara sistematis dengan metode penelitian tertentu yakni yang ilmiah. Dengan begitu suatu kegiatan yang bersifat ilmiah merupakan bentuk dari usaha menganalisis serta mengadakan konstruksi, secara metodologis, konsisten serta sistematis mengenai ini penelitian yang dilakukan merupakan sarana untuk bisa bagaiman mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, baik secara *teoritis* dan *praktis.* [24] Di dalaam peneliitian itu sendiri agar memperoleh suatu solusi dari masalah yang ada, diperlukan kegiatan penelitian dalam rangka mencari data yang akurat serta ilmiah, sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian akan dilaksanakan di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo lebih tepatnya diwilayah Hukum Polres Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

3.2 Tipe Penelitian

penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan gabungan antara Normatif dan Empiris. Dari aspek Normatifnya, penulis melakukan pengkajian prespektif.[25] dengan menggunakan cara pendekatan Perundang-undangan (statue approach), dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isue dari hukum yang diteliti.[26] Yakni tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan landasan konsep yang berkaitan dengan kekerasan dalam Rumah tangga. Sedangkan dari aspek Empirisnya, penulis menggunakan pendekatan yang dilakukan dengan cara berada langsung di lapangan untuk dapat melihat, bagaimna penerapan

[24] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Cet. 3, (Jakarta : UI Press, 2007), hlm. 3
[25] Preskriptif adalah bersifat memberi petunjuk ketentuan bergantung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku
[26] Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Surabaya, Prenada Media, Hal. 133

aturan hukum yang berkaitan Kekerasan dalam Rumah tangga, serta melakukan wawancara kepada perempuan sebagai pelaku tindak pidana KDRT, pihak kepolisian Kota Gorontalo dan beberapa responden yang sering memeberikan segala informasi yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi, adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.[27] Populasi dalam penelitian ini, adalah pihak-pihak yang terkait dengan Analisis Kriminologi Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polres Kota Gorontalo), dengan menggunakan populasi tersebut akan diperoleh data yang akurat dan tepat dalam penulisan ini.

Penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik *Non random sampling, dengan Purposive Sampling*, yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu .[28]

Penggunaan teknik Sampling dikarenakan responden tersebut dianggap benar-benar mengetahui analisis kriminologi perempuan sebagai pelaku Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Gorontalo. Dengan demikian sample yang terpilih kemudian menjadi responden dalam penelitian ini:

a. Perempuan pelaku KDRT Kota Gorontalo;
b. Korban KDRT yang dilakukan oleh perempuan
c. Pihak Kepolisian Kota Gorontalo Khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Gorontalo;
d. Dosen/Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

[27] Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 44
[28] Ibid. Hal. 51

e. Pihak-pihak terkait dengan kasus yang akan diteliti.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder :

a. Data *Primer*, adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada responden yaitu perempuan pelaku KDRT Kota Gorontalo, korban KDRT yang dilakukan oleh perempuan, kepolisian Kota Gorontalo Khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Grontalo dan Dosen/staf pengajar fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

b. Data *Sekunder*, adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan berupa laporan hasil penelitian dan dokumen-dokumen lain yang mendukung dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

a. Penelitian Lapangan / Field Research

1. Observasi

   Observasi merupakan awal mula dari dibuatnya suatu penelitian, dimana mengamati secara langsung objek yang akan menjadi sasaran penelitian.

2. Wawancara

   Wawancara merupakan cara yang dilakukan dalam melakukan suatu penelitian dengan cara mencari narasumber yang bisa melakukan tanya jawab, mengenai masalah penelitian.

b. Penelitian Keperpustakaan / Library Research

   Dimana penelitian kepustakaan dengan teknik mengumpulkan data penalitian dilakukan data dari literatur dan relevan.

3.6 Analisis Data

Permasalahan yang ada dapat dijawaab dan tujuannya, sudah dicapai dalam penelitian ini, maka data yyang sudah diperoaleh akan di analisis secara *deskriptif* dan juga *kualitatif* yang juga mendeskripsikaan data yang diperoleh dari penelitian lapangan *data primer* , Kemudian diuji dan dihubungkan serta dianalisis secara kualitatif dengan data yang diperoleh dari penelitian *sekunder* .

DAFTAR PUSTAKA

M.Warwan dan Jimmy P . 2009. *Kamus Hukum.* Surabaya : Realiti Publisher

Rena Yulia. 2009 . *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.* Bandung : Graha Ilmu

Bartimeus Tondy. 2013. *Studi Kriminologis Tentang Faktor Penyebab Dan Modus Operandi tindak Pidana Pembunuhan Oleh Wanita* Malang : Universitas Brawijaya Press

Topo Santoso dan Eva Achjan. 2001. *Kriminologi*, Depok : Rajawali Pers,

Marisa Silvestri dan Chris Cowter-domay. 2008. *Gender and Crime*. A Human Approach

Dewi Bunga.2018. *Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.* Denpasar : Artikel

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban

Satjipto Raharjo.2000. *Ilmu Hukum* . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Setiono.2004. *Rule of Law Supremasi Hukum*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Moerti Hardiati Soeroso. 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, "Dalam Perspektif Yudiris-Vitimilogi*" Jakarta: Sinar Grafika

Romli Atmasasmita, 1998. *Teori dan Kapita Selekta Viktimologi*. Bandung:Erosco

Tongat, 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Dalam Perspektif Pembaharuan* Malang: UMM Press

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta:Rangkang Education

Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Rineke Cipta

R.tresna. 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-3* Jakarta: Tiara Ltd

R.susilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal demi Pasal* Bogor:Politela

Mulyana Kusuma. 1984. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan* Bandung: Amico

Peraturan Kapolri No.10 Tahun 2007, *tentang organisasai dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak*

DAFTAR PUSTAKA

M.Warwan dan Jimmy P . 2009. *Kamus Hukum.* Surabaya : Realiti Publisher

Rena Yulia. 2009 . *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.* Bandung : Graha Ilmu

Bartimeus Tondy. 2013. *Studi Kriminologis Tentang Faktor Penyebab Dan Modus Operandi tindak Pidana Pembunuhan Oleh Wanita* Malang : Universitas Brawijaya Press

Topo Santoso dan Eva Achjan. 2001. *Kriminologi*, Depok : Rajawali Pers,

Marisa Silvestri dan Chris Cowter-domay. 2008. *Gender and Crime*. A Human Approach

Dewi Bunga.2018. *Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.* Denpasar : Artikel

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban

Satjipto Raharjo.2000. *Ilmu Hukum* . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Setiono.2004. *Rule of Law Supremasi Hukum*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Moerti Hardiati Soeroso. 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, "Dalam Perspektif Yudiris-Vitimilogi*" Jakarta: Sinar Grafika

Romli Atmasasmita, 1998. *Teori dan Kapita Selekta Viktimologi*. Bandung:Erosco

Tongat, 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Dalam Perspektif Pembaharuan* Malang: UMM Press

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta:Rangkang Education

Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Rineke Cipta

R.tresna. 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-3* Jakarta: Tiara Ltd

R.susilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal demi Pasal* Bogor:Politela

Mulyana Kusuma. 1984. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan* Bandung: Amico

Peraturan Kapolri No.10 Tahun 2007, *tentang organisasai dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak*

LAPORAN AKHIR PENELITIAN
KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA
DANA PNBP TAHUN ANGGARAN 2019

LEGAL PURPOSES PENGENDALIAN PEMANFAATAN FASILITAS SISTEM DRAINASE PERKOTAAN DI KOTA GORONTALO

(Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030**)**

TIM PENELITI

Dr. DIAN EKAWATI ISMAIL, SH., MH / NIDN. 0029056903/ KETUA

MELLISA TOWADI, SH., MH / NIDN. 0009088903/ ANGGOTA

SARLIN HIOLA / NIM. 271413069/ ANGGOTA

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

SEPTEMBER 2019

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PENELITIAN KOLABORATIF DANA BLU FH

Judul Kegiatan : LEGAL PURPOSES PENGENDALIAN PEMANFAATAN FASILITAS SISTEM DRAINASE PERKOTAAN DI KOTA GORONTALO (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030)

KETUA PENELITI	
A. Nama Lengkap	: Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH. MH
B. NIDN	: 0023127405
C. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
D. Program Studi	: Ilmu Hukum
E. Nomor HP	: 081340379950
F. Email	: Dian.Ekawaty23@gmail.com
ANGGOTA PENELITI (1)	
A. Nama Lengkap	: Mellisa Towadi, S.H.. M.H.
B. NIDN	: 0009088903
C. Perguruan Tinggi	: UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Lama Penelitian Keseluruhan	: 6 bulan
Penelitian Tahun Ke	: 1
Biaya Penelitian Keseluruhan	: Rp 10.000.000,-
Biaya Tahun Berjalan	: - Diusulkan Ke Lembaga : Rp 10.000.000,- - Dana Internal PT : - - Dana Institusi Lain : -

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH. MH)
NIP/NIK. 197412232003122011

Gorontalo, 11 September 2019
Ketua Peneliti,

(Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH. MH)
NIP/NIK. 197412232003122011

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian

(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP/NIK. 196804091993032001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

RINGKASAN ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Tujuan Penelitian 5

1.4 Keutamaan Penelitian 5

BAB II KAJIAN PUSTAKA **6**

2.1 Konteks *Legal Purpose* Atau Tujuan Hukum 6

2.2 Ruang dan Penataan Ruang 9

2.2.1 Asas dan Tujuan Penataan Ruang 11

2.2.2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 13

2.3 Sistem Drainase Perkotaan 15

2.4 Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kota dalam Penataan Ruang 22

BAB III METODE PENELITIAN **24**

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 24

3.2 Sumber Data 24

3.3 Lokasi, Populasi dan Sampel 25

3.4 Teknik Pengumpulan Data 25

3.5 Analisis Data 26

3.6 Bagan Alir Penelitian 27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 24

4.1 Tujuan Hukum Pengendalian Pemanfaatan Fasilitas

Sistem Drainase Kota Gorontalo 28

4.2 Faktor Penghambat Tercapainya Tujuan Hukum

(Legal Purpose) Pengendalian Pemanfaatan Sistem

Drainase Perkotaan Gorontalo 53

BAB V PENUTUP..... 59

5.1 Kesimpulan..... 59

5.2 Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA..... 62

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari kondisi di beberapa kawasan di kota Gorontalo yang tergenang oleh air akibat dari luapan fasilitas sistem drainase. Hal tersebut menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat baik masyakarakat sebagai pengguna fasilitas umum maupun masyarakat yang pemukimannya berada dekat dekat fasilitas sistem drainase. Tidak hanya dari sisi manusiawi, kawasan sekitar yang tergenang menyebabkan pula lingkungan hidup yang tidak terjaga perlindungan dan pengelolaannya.

Kajian diarahkan pada kajian multi keilmuan di bidang hukum, yaitu persoalan pengendalian pemanfaatan sistem drainase sebagai bagian dari penataan ruang dan dampaknya yang berkaitan dengan *human rights* serta *environmental right.* Permasalahan tersebut dikaji dengan melihat tujuan hukum (*legal purposes*) kegiatan pengendalian pemanfaatannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 40 Tahun 2011 sebagai optik analisisnya dengan ditunjang hasil data lapangan.

Target dari penelitian ini adalah rekomendasi baru (menjadi bahan pertimbangan dalam peninjauan kembali terhadap Perda yang sudah ada) terhadap pemerintah Kota Gorontalo untuk lebih mengoptimalkan kegiatatan pengendalian dan pemanfaatan penataan ruang yang human care dan green care. Selain itu diharapkan penelitian ini juga menghasilkan luaran berupa Jurnal yang dipublikasi pada Jurnal ber-ISSN yang akan di*publish* pada tahun 2020. Metode pengumpulan data dilakukan secara empirik dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach* sehingga dapat menghasilkan *output* sebagaimana yang diharapkan.

Kata kunci: *Legal Purposes*; Pengendalian pemanfaatan; Drainase

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan tentang perkotaan tidak akan berhenti menjadi perbincangan masyarakat sehari-hari. Kota merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh masyarakat dengan jumlah populasi yang besar dan padat. Kota juga merupakan tempat tinggal berbagai orang dengan ciri khas dan budaya masing-masing. Kota sebagai tempat untuk hidup manusia dengan segala aktifitasnya. Disini aktifitas pembangunan merupakan hal yang dilakukan terus menerus dalam jangka panjang dilakukan oleh masyarakat perkotaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bangunan seperti perumahan, mall, sekolah, rumah sakit, kantor akan terus dibangun mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhan ini disebut dengan pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat di wilayah perkotaan cenderung bersifat modern yang berarti sudah mempunyai pikiran yang maju dan global. Masyarakat kota yang modern cenderung menyendiri sibuk dengan urusannya masing-masing dan mengabaikan sosialisasi antar masyarakat akhirnya menimbulkan sifat egois, padahal manusia dasarnya merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam hidupnya untuk berinteraksi dengan membantu antar sesama[1].

Menyoal tata ruang dan infrastruktur di suatu kota berbeda ketika masyarakat mengeluhkan masalah perekonomian maupun masalah komplikasi lainnya yang selalu menjadi permasalahan pokok suatu negara. Masalah perkotaan menjadi terlihat rumit karena permasalahan terlihat dan dirasakan nyata oleh masyaraka terutama permasalahan di bidang infrastrukutur dan penataan ruang.

Suatu negara dilihat maju ketika infrastruktur dan penataan ruangnya *apik*, moderen dan menjamin kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakatnya. Karena

---

[1] Sunyoto Usman. (2003). “Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat”. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hal. 236

penataan ruang yang baik akan menciptakan lingkungan hidup yang baik. Dalam suatu lingkungan hidup yang baik, terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antar komponen-komponen lingkungan hidup. Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen lingkungan tersebut tergantung pada usaha manusia. Karena manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi lingkungan. Sebaliknya lingkungan pun mempengaruhi manusia. Terdapat hubungan yang saling pengaruh-mempengaruhi antara manusia dan lingkungan hidupnya. Hal demikian, merupakan interaksi antara manusia dan lingkungan.[2]

Hubungan antara masyarakat dan alam harus seimbang. Karena pada hakekatnya masyarakat dan alam saling membutuhkan. Jika alam tidak ada, maka masyarakatpun juga tidak ada. Alam menyediakan berbagai kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat perkotaan dengan sifatnya yang cenderung egois terkadang menyepelekan masalah hubungan itu. Masalah hubungan antara lingkungan dan masyarakat sebenarnya sudah lama terjadi, industri yang menjawab tantangan akan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat harus dibayar mahal dengan rusaknya lingkungan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.[3] Tidak hanya membutuhkan kesadaran menjaga lingkungan hidup, secara administratif negara juga bertanggungjawab menjaga stabilitas keseimbangan hidup masyarakatnya mulai dari penataan lingkungan sekitar.

Berkaitan dengan tanggung jawab negara tersebut maka daerah lah sebagai sebagai perpanjangan tangan negara untuk melakukan penataan ruang yang baik dan memenuhi kebutuhan serta tuntutan hidup manusia dalam bermasayarakat. Pendelegasian pemerintah pusat kepada daerah yang sifatnya desentralisasi bertujuan

---

[2] Harun M. Husein. (1993). "Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya". PT Bumi Aksara. Jakarta. hal. 16.

[3] Herwina Sekarsari, et al. "Efektivitas Pasal 16 Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang terkait RTH bagi Masyarakat". *https://media.neliti.com/media/publications/35456-ID-efektifitas-pasal-16-peraturan-daerah-nomor-4-tahun-2011-tentang-rencana-tata-ru.pdf* . Diakses tanggal 5 Februari 2019

memberikan kebebasan masyarakat yang tinggal didaerahnya untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, termasuk hal perencanaan dan penyelenggaraan tata ruang.

Dalam hal ini penyelenggaraan tata ruang yang diangkat menjadi masalah pada penelitian kali ini adalah pengendalian dan pemanfaatan sistem drainase di Kota Gorontalo. Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Gorontalo mengesahkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010-2030. Penyusunan perda tata ruang ini sebagai target pembangunan nasional di bawah koordinator pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, yang bertujuan untuk mendorong perkembangan ekonomi dan pembangunan serta berhasil guna, berdaya guna dan memiliki kepastian hukum serta perlu mengakomodasi kebutuhan ruang yang sesuai perkembangan kota dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Melihat kondisi geografis kota Gorontalo yang merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-500m di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 129mm per bulan dan suhu rata-rata 26,5 derajat. Menurut informasi dimuat di laman Wikipedia Indonesia[4] Kota Gorontalo adalah salah satu daerah yang rawan banjir, nyaris pintu air keluar adalah muara sungai Bone yang menjadi pertemuan air dari sungai Bone dan sungai Bolango sebelum menyatu dengan air laut. Berkaitan dengan ini, berdasarkan koordinasi awal dengan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo,[5] bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir begitu banyak keluhan dari masyarakat kota gorontalo yang di terima oleh instansi terkait dalam hal sistem drainase yang belum bisa mengalirkan air secara baik apalagi di musim penghujan, yang semunya keluhan tersebut belum bisa diatasi secara menyeluruh karena ada beberapa hal yang menjadi indikator suatu sistem drainase akan di lakukan perbaikan,

---

[4] Wikipedia Indonesia. “Kota Gorontalo”. *https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Gorontalo* . Diakses tanggal 2 Maret 2019

[5] Wawancara dengan Ketut Ciptaningrum, ST, Kepala Seksi Drainase Perkotaan Dinas PU dan Tata Ruang Kota Gorontalo, pada tanggal 10 Februari 2019 pkl 11.00 Wita

bahkan dalam setahun perbaikan suatu sistem drainase di kota Gorontalo bisa mencapai 5 sampai dengan 7 lokasi perbaikan, di tahun 2018 saja telah di lakukan 5 lokasi perbaikan fasilitas sistem drainase di kota Gorontalo.

Informasi diatas sejalan dengan observasi lapangan yang dilakukan peneliti bahwa di beberapa lokasi yang dilalui zona drainase, salah satunya di pusat kota, masih terdapat rendaman dan genangan air yang cukup mengganggu aktifitas masyarakat setempat karena sistem drainase di daerah tersebut belum terlihat maksimal pemanfaatannya. Persoalan tersebut menjadi fokus utama dalam suatu penataan ruang di wilayah karena suatu fasilitas drainase apabila tidak di perhatikan dan sering mengalami permasalahn maka akan banyak dampak yang sangat buruk bagi lingkungan, dan penataan ruang disebuah kota.

Tidak hanya tentang dampak terhadap pemukiman masyarakat saja, tetapi juga permasalahan pengendalian dan pemanfaatan fasilitas sistem drainase perlu memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sekitar fasilitas drainase. Kegiatan pengendalian dan pemanfaatan tersebut menjadi indikator konsistensi bagaimana tataguna lahan serta keberadaan habitat masih terjaga, seperti kawasan konservasi atau kawasan lindung yang bisa saja terkena dampak peengendalian dan pemanfaatan fasilitas drainase. Karena tujuan pemerintah untuk mendorong perkembangan ekonomi kota tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur yang baik, namun hal ini juga tidak bisa dipungkiri memperantai aspek kehidupan lain seperti tempat mukim masyarakat setempat, dan pengelolaan lingkungan hidup yang layak.

Oleh karena itu, Peraturan Derah Kota Gorontalo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 yang merupakan aturan yang diciptakan oleh pemerintah, tentu memiliki sasaran yang hendak dicapai, hal tersebut yang menjadi tujuan hukum. Pada intinya sasaran tersebut bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dengan lingkungan hidupnya.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka perlu mengkaji dan mengadakan suatu penelitian tentang tujuan hukum atau *legal purpose* pengendalian dan pemanfaatan fasilitas sistem drainase perkotaan di Kota Gorontalo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo tahun 2010-2030.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah:

1) Apakah pengendalian dan pemanfaatan fasilitas sistem drainase di Kota Gorontalo mencapai tujuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 40 Tahun 2011 tentang RTRW 2010-2030?
2) Apakah faktor-faktor yang menghambat tercapainya tujuan hukum dalam pengendalian pemanfaatan fasilitas sistem drainase di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1) Untuk mengetahui tujuan hukum (*legal purpose)* pengendalian dan pemanfaatan fasilitas sistem drainase di kota Gorontalo yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010-2030
3) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat tercapainya tujuan hukum dalam pengendalian pemanfaatan fasilitas sistem drainase di Kota Gorontalo

1.4 Urgensi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya khasanah dalam Ilmu Hukum terutama Hukum Tata Ruang dan Hukum Lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian dan pemanfaatan fasilitas sistem drainase perkotaan.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rekomendasi akademik serta menjadi referensi bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah daerah kota Gorontalo dalam menata ruang infrastruktur, menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan hukum dan menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukumnya bagi masyarakat dan lingkungan hidup sekitar drainase.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konteks *Legal Purpose* atau Tujuan Hukum

Hukum merupakan suatu sistem atau tatanan yang artinya terdiri dari bagian-bagian atau aspek-aspek yang saling berkaitan erat hingga menjadi satu kesatuan utuh. Hukum dibuat atau diciptakan untuk mencapai sesuatu yang dicitakan (*ius constituendum*). Cita-cita itu yang merupakan keinginan lahiriah dan bathiniah negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan makmur. Dan untuk mencapai hal ini hukum berfungsi mengatur, mengawasi dan sebagai *tool* penyelesaian sengketa untuk tercapainya ketertiban dalam bermasyarakat, kepentingan manusia yang terlindungi, dan lingkungan yang aman, nyaman, damai.

Hukum identik dengan perihal penegakkannya dan efektivitasnya. Melihat kedua indikator tersebut berarti perlu mengkaji keberhasilan pencapaian tujuan hukumnya. Tujuan hukum yang dalam bahasa inggris disebut "*legal purposes"* adalah suatu sasaran atau sesuatu yang dicita-citakan oleh si pembuat hukum untuk kepentingan masyarakat. Tujuan ini selaras dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja (dalam buku Sudikno Mertokusumo, 1999:74)[6] yaitu tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Ketertiban merupakan syarat pokok/ fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Sudikno Mertokusumo[7] sendiri menulis bahwa tujuan hukum menurut hukum positif kita tercantum dalam alinea 4 *Preambule* Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:

> *"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara*

---

[6] Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. (2014). "Pengantar Ilmu Hukum". Rajagrafindo Persada. Depok. hal. 118

[7] *Ibid.* hal. 119

Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanana Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Kemudian menurut Poernadi dan Soerjono Soekanto[8], tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern antar pribadi. Sejalan dengan pendapat LJ van Apeldoorn[9] tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. "Apa yang kita sebut tertib hukum, mereka sebut damai (*vrede)*", artinya perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia baik tentang kehormatannya, kemerdekaan, jiwa, harta benda, lingkungannya dan terhadap semua yang dapat merugikannya.

Aristoteles[10] dalam bukunya *Rethorica* mencetuskan teori bahwa tujuan hukum semata-mata menghendaki keadilan dan isi dari hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil adan apa yang tidak adil. Menurut Aristoteles, hukum mempunyai tugas suci dan luhur yaitu keadilan dengan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dan untuk itu hukum harus membuat apa yang dinamakan "*algemene regels"* (peraturan-peraturan atau ketentuan umum). Peraturan ini diperlukan oleh masyarakat agar kepentingannya mempunyai kepastian hukum.

Selanjutnya menurut Gustav Radbruch[11], tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut "asas prioritas". Teori/ asas ini menyebut bahwa tujuan hukum pertama-tama memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.

---

8 *Ibid.*

9 L.J. van Alpedoorn dalam terjemahan cetakan ke-31. (2005). *"Vredeban en rechte weer".* PT. Pradnya Paramita. Jakarta. hal. 10

10 Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. *Loc.cit.* hal. 121

11 *Ibid.* hal. 119

Untuk mencapai tujuan-tujuan hukum diatas maka tugas hukum adalah menentukan kepentingan manakah yang harus diakui dan dijamin dalam batas-batas tertentu tanpa mengganggu hak-hak yang lain sehingga tercapai keteriban umum.

2.2 Ruang dan Penataan Ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Definisi tersebut merupakan definisi terhadap istilah ruang yang diatur didalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[12]

Menurut D.A. Tisnaadmidjaja[13], yang dimaksud dengan ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak.

Sedangkan pembahasan mengenai penataan ruang sebenarnya mulai muncul sejak adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II Tahun 1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang dalam hal ini disejajarkan dengan persoalan tata guna tanah. Berdasarkan pada ketetapan ini, dibentuklah undang-undang

---

[12] Lihat Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

[13] D.A Tiasnaadmidjaja dalam Asep Warlan Yusuf. (1997). “Pranata Pembangunan”. Universitas Parahiayan. Bandung. hal. 6.

pelaksanaannya, yaitu Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang mulai berlaku pada tanggal 13 oktober 1992.[14]

Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan bekelanjutan berlandaskan wawasan wusantara dan ketahanan nasional, undang-undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.[15]

Persoalan mengenai tata ruang juga disinggung dalam hukum agraria bahwa Negara Republik Indonesia telah meletakkan dasar politik hukum agraria nasional sebagiamna pada penjelasan pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa bumi, air, dan kekayan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperguanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka Politik hukum Agraria Nasional harus ditujukan kepada kebahagiaan dan kemakmuran rakyat Indonesia berdasarkan falsafah bangsa, yaitu Pancasila.[16]

Dalam UU Penataan Ruang didefiniskan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.[17] Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.[18] Hal tersebut merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi Negara. Jadi, hukum penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu hukum yang berwujud struktur ruang (ialah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan

---

[14] Hasni. (2013). "Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH". PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. hal. 17

[15] *Ibid*, hal. 18

[16] Muchsin. (2014). "Hukum Agraria Indonesia Dalam Prespektif Sejarah". PT. Refika Ditama. Bandung. hal. 40.

[17] Pasal 1 poin 5 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

[18] Pasal 1 poin 6 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional) dan pola ruang (ialah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya).[19]

2.2.1 Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Dalam Undang-Undang Tentang Penataan Ruang diatur mengenai asas dan tujuan penataan ruang dapat lihat sebagai berikut[20]:

1. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan.
2. Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlidungan hukum.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas[21]:

1. Keterpaduan; adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
2. Keserasian; keselarasan, dan keseimbangan.adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
3. Keberlanjutan; adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.
5. Keterbukaan; adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

---

[19] Muhammad Akib, Charles Jackson dkk. (2013). “Hukum Penataan Ruang. Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan”. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung. hal. 33.

[20] Supriadi. (2015). “Hukum Agraria”. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 284

[21] Pasal 2 UU Penataan Ruang

6. Kebersamaan dan kemitraan; adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
7. Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
8. Kepastian hukum dan keadilan; adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.
9. Akuntabilitas; adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Dengan mengacu pada asas tersebut, maka hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban penataan ruang yaitu[22]:

1. Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang, termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
2. Setiap orang berhak mengetahui rencana tata ruang , berperan serta dalam penyusunan tata ruang dan pengendalian tata ruang.
3. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
4. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan[23]:
   a) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
   b) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunanan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memerhatikan sumber daya manusia
   c) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang yang meliputi
   d) Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berlandaskan wawasan nusantara.
   e) Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budi daya.
   f) Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

---

[22] *Ibid*, hal. 286
[23] Hasni. *op. cit.* hal. 20

2.2.2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan anatar satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta tidak akan terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang yang didasarkan pada karakteristik daya dukung dan daya tampung lingkungan.[24]

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK). Pada dasarnya RUTRK merupakan rencana pengembangan daerah kota melalui pendekatan tata ruang. Produknya adalah arahan pembangunan yang mempunyai implikasi penataan ruang pada tingkat kota. Dalam kaitan ini maka selain aspek penyusunannya sendiri, maka aspek pelaksanaannya juga menjadi bagian tak terpisahkan yang perlu mendapat perhatian.[25]

Pengaturan pengendalian ruang merupakan upaya pemerintah untuk dapat memberikan ruang tata kota yang teratur. Tanah dalam pengertian yurudis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Sedangkan ruang dalam pengertian yuridis, yang berbatas, berdimensi tiga, yaitu panjang, lebar,dan tinggi, yang dipelajari dalam hukum penataan ruang, namun dalam pengendalian tata ruang dalam perncanaan dan pembangunan tata kota belum sesuai dengan harapan pemerintah kota dalam melakukan pengendalian tata ruang disesuaikan dengan pola pengandalian pemanfaatan tata ruang.[26]

---

[24] *Ibid*. hal. 128

[25] Ati Yuniati. "Peran Dinas Tata Kota Bandar Lampung Dalam Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang". Jurnal Ilmu Hukum *Fiat Justitia*. Volume 6 No.1 Januari-April 2012: 7

[26] I Nyoman Wita dan Ida Bagus Prastika. "Pengendalian Tata Ruang Dalam Pembangunan Dan Perencanaan Tata Kota". Jurnal Kertha Negara. Vol 02, No. 01, Januari 2014: 3

Dalam pelaksanaan suatu tugas, suatu organisasi maupun suatu instansi, banyak hal-hal yang mungkin tidak direncanakan sebelumnya. Dimana hal-hal tersebut bisa saja merugikan suatu organisasi seperti halnya tidak terlaksananya suatu tugas, terlambatnya waktu penyelesaian, anggaran yang berlebihan, dan kegiatan lainnya yang menyimpang. Maka dari itu penting rasanya suatu pengendalian dalam pelaksanaan suatu pekerjaan agar memperoleh jaminan bahwa kegiatan serta hasil atau tujuan sesuai dengan yang diinginkan.[27] Strong dalam Hasibuan menyatakan bahwa pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Dari pengertian pengendalian menurut para ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa pengendalian merupakan usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan.[28]

Di dalam sebuah pengendalian ruang sebuah infrastruktur harus mengedepankan asas berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang mengacu pada faktor-faktor berikut[29] :

1. Kondisi sumber daya alam yang dapat menopang proses pembangunan berkelanjutan perlu memiliki kemampuan agar dapat berfiungsi secara berkesinambungan. Bagi sumber daya yang dapat diperabarui.
2. Faktor kependudukan adalah unsur yang dapat menjadi dasar atau menjadi unsur yang akan menimbulkan dinamika dalam proses pembangunan.

Sedangkan ketentuan umum pemanfaatan ruang dapat dijelaskan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan ruang dalam menampung kegiatan secara lebih intensif. Contohnya berupa bangunan bertingkat , baik di atas tanah maupun di dalam bumi, sementara itu pemanfaatan ruang lainnya di dalam bumi antara lain untuk jaringan transmisi listrik, jaringan telekomunikasi, jarinagn pipa air bersih, dan

---

[27] Fadlan. ”Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Oleh Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang”. Jurnal FISIP UNMUL. Volume 04, Nomor 04 2016: 3

[28] *Ibid*. hal. 4

[29] Muhammad Erwin. (2011). “Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup”. PT. Refika Aditama. Bandung. hal. 53

jaringan gas.[30] Pemanfaatan Ruang adalah suatu proses perubahan yang terencana terhadap kondisi sosial budaya, dan lingkungan pembangunan dilaksanakan untuk menjangkau keseimbangan ruang yang ada di dalam masyarakat dalam satu lingkungan yang sama terhadap masing masing kepentingan.[31]

Pemanfaatan atau penggunaan suatu pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk mengetahui kekurangan, hambatan-hambatan, kelemahan, kesalahan, ataupun kegagalan suatu pemerintahan, sehingga kita memudahkan mencari solusi atau teknik mengatasinya. Pengawasan harus dilakukan baik pada tingkat pemerintahan tertinggi, maupun pada tingkatan pada pemerintahan yang terendahkarna kesalahan atau kekeliruan tidak mengenal adanya tingkat pemerintahan.[32]

2.3 Sistem Drainase Perkotaan

Menurut KBBI Pembahasan mengenai infrastruktur dijelaskan berupa prasarana yang dalam bentuk fisik seperti menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya, yang di butuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian –bagian berupa sarana dan prasarana yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Salah satu objek dari Infrastruktur daerah yang saat ini masih belum sesuai terkait pengendalian pemaanfaatannya adaalah sistem drainase di perkotaan. Fasilitas sistem drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang atau mengalihkan air. Secara umum, drainase dapat diartikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/ atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Sistem drainase perkotaan adalah prasarana yang terdiri dari kumpulan sistem saluran di dalam kota yang

---

30 Hasni. *Op. cit*. hal. 187

31 Ida Nurlinda. (2009). “Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Prespektif Hukum”. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. hal. 190

32 Makmur. (2009). “Teori manajemen Stratejik dalam Pemerintahan dan Pembangunan”. PT. Refika Aditama. Bandung. hal.178

berfungsi mengeringkan lahan perkotaan dari banjir/ genangan akibat hujan dengan cara mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air melalui sistem saluran-saluran tersebut.[33] Fungsi drainase kota yaitu:

1. Mengeringkan bagian wilayah kota yang permukaan lahannya lebih rendah dari genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan infrastruktur kota dan harta benda milik masyarakat.
2. Mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air terdekat secepatnya agar tidak membanjiri atau menggenangi kota yang dapat merusak selain harta benda masyarakat juga infrastruktur perkotaan.
3. Mengendalikan sebagian air permukaan akibat hujan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air.
4. Meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah.

Jenis-jenis drainase dapat dibedakan berdasarkan sejarah terbentuknya yaitu[34]:

1. drainase alamiah (*natural drainage*);
2. drainase buatan (*artificial drainage).*
3. Jenis drainase berdasarkan letak bangunan:
4. drainase permukaan tanah (*surface drainage*)
5. drainase bawah permukaan tanah (*subsurface drainage*).

Fungsi-fungsi system drainase[35]:

1) Membuang air lebih

Fungsi ini berjalan dengan mengalirkan air lebih ke tujuan akhirnya yaitu perairan bebas yang dapat berupa sungai danau maupun laut, ke dalamnya air lebih ini dapat dialirkan. Ini merupakan fungsi utama untuk rnencegah menggenangnya air pada

---

[33] Achmad Erwin Nurhamidin Dan M. Ihsan Jasin, Fuad Halim. "Analisis Sistem Drainase Kota Tondano (Studi Kasus Kompleks Kantor Bupati Minahasa)". Jurnal Sipil Statik. Volume 3 No. 9 September 2015: 600

[34] *Ibid.*

[35] Situs Teknik Sipil. "Fungsi Sistem Drainase Perkotaan". *https://www.situstekniksipil.com/2018/11/6-fungsi-sistem-drainase-perkotaan.html* . Diakses tanggal 1 Mei 2019

lahan perkotaan maupun di dalam parit-parit (saluran-saluran) yang menjadi bagian dari sistem drainase.

Air lebih tersebut dapat berasal dari air hujan yang tidak dapat terserap ke dalam tanah, tidak mengisi waduk-waduk penyimpan air maupun kolam-kolam retensi, yaitu kolam yang sengaja dibuat bagi menyimpan air sementara, "belum dialirkan ke perairan bebas" Air hujan dapat berasal dari:

1. Hujan yang jatuh langsung di atas lahan perkotaan itu
2. Air hujan yang meluap ke luar dari saluran yang berasal dari luar lahan perkotaan yang meluap ke dalam daerah perkotaan. Volume air hujan ini dapat ditaksir iumlahnya tetapi sebaiknya dibuat prasarana pencegahannya karena dapat menimbulkan kerusakan yang cukup parah pada kota, prasarananya, serta harta bahkan jiwa penghuninya.

   Air ini misalnya melimpas dari alur-alur sungai alam maupun buatan yang mengalir melewati pinggiran atau tengah lahan perkotaan.
3. Air hujan yang mengalir langsung memasuki lahan perkotaan sebagai *runoff* (permukaan maupun air tanah) dari daerah di sekelilingnya yang sering disebut hujan kiriman.

Sebaiknya dibuat sistem drainase terpisah bagi hujan kiriman ini untuk menghemat pembuatan maupun OP sistem drainase perkotaan. Hujan kiriman ini akan dapat menambah besar kapasitas rencana sistem drainase perkotaan karena harus mempertimbangkan terjadinya hujan serentak pada daerah perkotaan maupun daerah tangkapan di luarnya.

Di samping itu hujan kiriman dapat membawa masuk ke dalam sistem drainase perkotaan sampah maupun zat-zat pencemar cukup banyak dari luar daerah perkotaan.

2) Mengangkut limbah dan mencuci polusi dari daerah perkotaan

Di atas lahan perkotaan tertumpuk bahan polutan berupa debu dan sampah organik yang berpotensi mencemari lingkungan hidup. Oleh air hujan yang jatuh, polutan akan terbawa ke dalam sistem drainase dan dialirkan pergi sambil dinetralisir secara alami.

Secara alami suatu badan air seperti sungai, saluran drainase mempunyai kemampuan untuk menetralisasi cemaran yang memasuki/terbawa alirannya dalam jumlah terbatas/batas-batas teftentu menjadi zat-zat anorganik yang tidak berbahaya/ tidak mencemari Lingkungan. AIiran air akan menangkap/mengikat oksigen dari udara yang akan bermanfaat dalam penguraian zat-zat organik dalam proses oksidasi (proses aerobik). Tetapi kemampuan ini sangat terbatas, sehingga tidak dibenarkan membuang limbah khususnya yang bersifat B3 (bahan beracun dan berbahaya) dan atau limbah padat/sampah yang sukar terurai dan mengganggu kelancaran aliran. Ada dua jenis limbah yang memasuki/ terbawa aliran yaitu:

- Limbah padat yang terdiri dari limbah organik yang akan dapat mengalami dekomposisi/ penguraian seperti daun, bangkai binatang
- Limbah padat anorganik yang sukar/tidak dapat terurai seperti logam, kaca hasil industri seperti plastik.

Limbah ini dapat berasal dari:

1. Limbah proses industri yang sangat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat. berupa debu dari asap cerobong pabrik dari pembakaran bahan bakar fosil dan limbah cair dari hasil produksi hasil pencucian bahan dan lain lain
2. Limbah rumah tangga serta yang dihasilkan oleh aktivitas kehidupan lainnya seperti limbah pasar, restoran, usaha cuci mobil dan bengkel, usaha pencucian pakaian, limbah padatan asap mesin-mesin kendaraan dan lain-lain
3. Limbah padat berupa sampah-sampah rumah tangga, pasar, guguran daun pohon-pohon perindang kota sisa bahan baku dan kemasan industri.

Kalau jenis-jenis limbah di atas masuk ke dalam sistem drainase secara berlebihan proses aerobik akan tidak dapat berjalan dengan baik karena oksigen yang terikat oleh air tidak akan mencukupi bahkan pengikatan oksigen akan sangat terhambat.

Banyaknya Iimbah yang masuk ke dalam saluran-saluran drainase disebabkan oleh perlakuan masyarakat yang menganggap sistem drainase dan sungai-sungai sebagai tempat pembuangan sampah.

Limbah terutama limbah padat akan sangat mengganggu kecepatan aliran bahkan menyumbat alur-alur dan menghambat penyerapan oksigen dan menghhambat proses aerobik.

Terjadi dekomposisi oleh bakteri-bakteri anaerobik tanpa bantuan oksigen. Proses anaerobik ini akan menimbulkan pencemaran lain yaitu dihasilkannya zal yang beracun bagi kehidupan akuatik dan manusia seperti nitrit, sulfat serta gas-gas berbau busuk yang sangat mengganggu seperti sulfur dioksida, ammoniak. Kehidupan akuatik di dalam air akan terhambat dan bahkan musnah, sumur-sumur tercemar oleh rembesan air kotor tersebut, serta meningkatnya penyebaran penyakit yang terbawa air (*water borne disease* seperti kolera, disentri, muntaber, gatal serta malaria dan demam *dengue*). Karenanya fungsi kedua (2) mengangkut limbah harus disikapi dengan bijaksana bahwa sistem drainase sesungguhnya bukan tempat pembuangan sampah.

Limbah cair yang terpaksa dialirkan ke dalam sistem drainase harus terlebih dulu dilewatkan melalui suatu instalasi pengolah air limbah (IPAL) untuk menurunkan kandungan zal-zat pencemar agar dapat mencapai kadar di bawah ambang batas maksimum sebelum dialirkan/dibuang ke dalam perairan bebas.

3) Mengatur arah & kecepatan aliran

Air buangan berupa air hujan dan limbah harus diatur alirannya melewati sistem drainase dan diarahkan ke tempat penampungan akhir atau perairan beban di mana sistem drainase bermuara.

Arah aliran akan ditentukan melewati sistem drainase sehingga tidak menimbulkan kekumuhan. Disamping itu kecepatan alirannya dapat diatur sebaik mungkin sehingga tidak akan terjadi penggerusan atau pengendapan pada saluran-saluran drainase.

Pada saluran drainase dari tanah dapat ditentukan kecepatan aliran di antara 0.8 m/detik agar tidak terjadi sedimentasi dan tumbuhnya gulma yang akan mengurangi

pemeliharaan, sampai dengan 1,5 m/detik agar aliran tidak menggerus lereng maupun dasar saluran.

Aliran dengan kecepatan ini diharapkan dapat juga membawa kotoran dengan jumlah tidak berlebihan. Untuk menghemat lebar saluran, apabila tersedia kemiringan lahan yang cukup, dapat dibuat saluran pasangan sehingga luas profil saluran dapat dikurangi. Kecepatan aliran dalam saluran pasangan dapat ditentukan antara 2.5 m/detik bagi saluran pasangan batu atau bata sampai 3-5 m/detik bagi saluran dari beton bertulang[36].

4) Mengatur elevasi muka air tanah

Muka air tanah yang dangkal dapat meresap ke dalam ruangan-ruangan bangunan dan naik ke tembok secara kapiler atau menggenang pada tempat-tempat rendah. Pada kondisi muka air tanah dangkal, daya serap lahan terhadap hujan kecil dan dapat menambah potensi banjir.

Muka air tanah yang dalam akan menyulitkan tetumbuhan penghijauan kota untuk menyerapnya khususnya pada musim kemarau tetapi daya serap terhadap hujan tinggi. Disamping itu kalau terjadi penurunan muka air tanah akan terjadi pemadatan atau subsidensi yaitu menurunnya muka tanah di atas muka air tanah. Pemadatan ini disebabkan ruang antar butir dalam tanah yang tadinya terisi air akan menjadi kosong sehingga tanah memadat.

---

[36] Q:VxF Dimana:
Q : debit saluran
V : kecepatan aliran
F : luas penampang basah
V : C (Rxl)0,5
C disebut koefisien kekasaran Chezy → untuk saluran tanah kasar C=30 untuk saluran tanah berumput= 40 untuk saluran pasangan/beton nilai C dapat mecapai 90
R : jari-jari hidrolik = luas / keliling basah penampang aliran Misalnya saluran berbentuk segi empat:
C saluran beton/C saluran tanah : 90/40 : 2,25
Maka misalnya dimensi saluran dibuat sama → V sal beton=2.25 V sal tanah. Q sal beton= 2.25 Qsal tanah.

5) Menjadi sumber daya air alternatif

Makin bertambahnya kebutuhan akan air makin dibutuhkannya sumber daya air. Daur ulang air dari sistem drainase dapat menjadi alternatif pemenuhan akan sumberdaya air dengan beberapa syarat:

- Sistem drainase tidak tercemar limbah B3.
- Sistem drainase tidak tercemar oleh atau menjadi penyebar bakteri patogen penyebab penyakit menular.
- Pencemaran masih dalam tingkat ekonomis untuk diolah sebagai sumber daya air.

6) Di daerah perbukitan sistem drainase menjadi salah satu prasarana mencegah erosi dan gangguan stabilitas lereng

Runoff permukaan akibat hujan yang jatuh jatuh pada daerah pebukitan akan mengalir dengan kecepatan tinggi kalau tidak mengalami hambatan cukup dan menimbulkan erosi permukaan.

Kecepatan aliran *runoff* akan melebihi kecepatan kritis tanah permukaan apalagi kalau tanah sudah mengalami penggemburan di musim kemarau sebelumnya atau tidak cukup terlindung dari proses erosi membentuk alur-alur erosi berupa rills (*rivulets*) maupun galurgalur yang lebih besar (*gullies*).

Runoff yang membawa hasil erosi akan memasuki drainase (alam) di daerah tersebut yang mempunyai kelandaian aliran yang juga biasanya cukup curam. Aliran di dalamnya akan mempunyai kecepatan yang deras sehingga menimbulkan erosi terhadap dasar dan kaki tebing sungai.

Kikisan pada kaki tebing akan menimbulkan longsoran tebing di situ. Longsoran tebing sungai dan lainnya juga dipicu oleh tekanan air pori yang menjadi jenuh pada lereng-lereng yang akan menyebabkan Iiquefaksi yaitu hilangnya tegangan geser antar butir tanah pada lereng yang tersusun dari tanah non kohesif atau dilampauinya limit cair (*liquid limit*) pada tanah lempung yang kohesif.

Untuk mengendalikannya diperlukan pembuatan sistem drainase teknis bagi menata aliran *runoff* permukaan maupun aliran di dalam saluran.

Sistem drainase teknis akan meliputi:

- Mengarahkan *runoff* permukaan semaksimal mungkin ke dalam saluran drainase (tersier) terdekat
- Membatasi kecepatan aliran dalam sistem drainase tidak melebihi kecepatan kritis tanah saluran.
- Mengusahakan pematusan air dari tanah lereng agar tidak menimbulkan tekanan pori berlebih misalnya dengan pematusan horizontal dan lain-lain.

Kalau kecuraman dasar aliran terlalu besar dan menimbulkan kecepatan aliran yang terlalu besar dapat dilakukan:

- Penjenjangan aliran dengan membuat saluran berjenjang (*cascade*)
- Membuat bangunan2 pelenyap energi (*drop structure*)
- Membuat parit deras yang dilapisi pasangan atau beton bertulang agar dapat menahan kecepatan yang besar (untuk pasangan batu +/_ sld 2.5 m/detik. Lapisan beton bertulang 3.5 m/dt atau lebih).

Dengan ditata dan diaturnya arah serta kecepatan aliran pada daerah pebukitan serta dipasangnya bangunan-bangunan *revetment* pelindung maka erosi dan longsoran akan dapat terkontrol di situ.

2.4 Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kota dalam Penataan Ruang

Tugas negara dalam penyelenggaraan penatan ruang meliputi dua hal, yaitu; (a) *police making*, ialah penentuan haluan negara; (b) *task executing*, yaitu pelaksanaan tugas menurut haluan yang telah ditetapkan oleh negara. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan penataan ruang itu dilakukan dengan tetap menghormati

hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[37]

---

[37] Ridwan HR. (2006). “Hukum Administrasi Negara”. RadjaGrafindo Persada. hal. 13.

Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi[38]:

7) Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota.
8) Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional.
9) Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional.
10) Kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar provinsi.

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi[39]:

1) Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/ kota dan kawasan strategis kabupaten/ kota.
2) Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/ kota.
3) Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/ kota.
4) Kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi[40]:

1) Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota.
2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/ kota.
3) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/ kota.

---

[38] Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
[39] Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
[40] Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empirik. Penelitian hukum yang dilakukan secara empirik dapat juga disebut sebagai penelitian bersifat sosiologis yang menjawab permasalahannya melalui studi lapangan (*Field Research).* Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.[41] Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang tujuan hukum (*legal purposes)* kegiatan pengendalian pemanfaatan fasilitas sistem drainase berbasis lingkungan hidup yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010-2030.

Oleh karena itu pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif, yakni suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif merupakan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[42]

3.2 Sumber Data

3.2.1 Data Primer

Data primer yakni bahan hukum yang berdasar pada keterangan yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dari pihak-pihak yang terkait baik dalam bentuk peristiwa, tingkah laku yang didapat melalui hasil wawancara pihak yang berkompeten yakni pemerintah kota dan masyarakat.

---

[41] Muslan Abdurrahman. (2009). "Sosiologi dan Penelitian Hukum". UMMPress. Malang. Hal. 103

[42] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2015). "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, cetakan ke III". Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 192

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian adalah berupa undang-undang, peraturan daerah, hasil penelitian sebelumnya, buku-buku teks, jurnal ilmiah, berita internet, dan kamus.

3.3 Lokasi, Populasi dan Sampel

3.3.1 Lokasi

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Gorontalo. Penentuan lokasi di Kota Gorontalo didasarkan pada kawasan atau zona diselenggarakannya kegiatan pengendalian pemanfaatan fasilitas sistem drainase.

3.3.2 Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.[43] Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah pemerintah kota Gorontalo dan masyarakat wilayah kota Gorontalo yang terkena dampak pengendalian dan pemanfaatan fasilitas sistem drainase perkotaan.

3.3.3 Sampel

Sampel adalah wakil populasi yang akan diteliti. Artinya mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. Adapun jumlah pemerintah kota Gorontalo dan masyarakat yang menjadi sampel adalah:

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo: 2 orang
- Bappeda Kota Gorontalo: 1 orang
- Masyarakat Kota Gorontalo: 5 orang

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik:

---

[43] *Ibid.* hal. 202

1) Teknik observasi, dengan cara mengamati dan mencatat data yang ditemukan di lapangan.
2) Telaah dokumen, dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis atau dokumen baik dokumen empirik maupun dari buku, majalah, dan surat kabar.
3) Wawancara, dimaksudkan melakukan wawancara secara langsung antara peneiti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum dan syarat utama dalam penelitian empiris.[44]

3.5 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian dengan melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberi telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang dikuasai.

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan analisis preskriptif. Sifat analisis preskriptif ini adalah untuk dapat memberikan argumentasi atau hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang dilakukan peneliti ialah untuk memberikan preskripsi atas penilaian benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.[45]

---

[44] *Ibid.* hal 210
[45] *Ibid.* hal. 213

3.6 Bagan Alir Penelitian

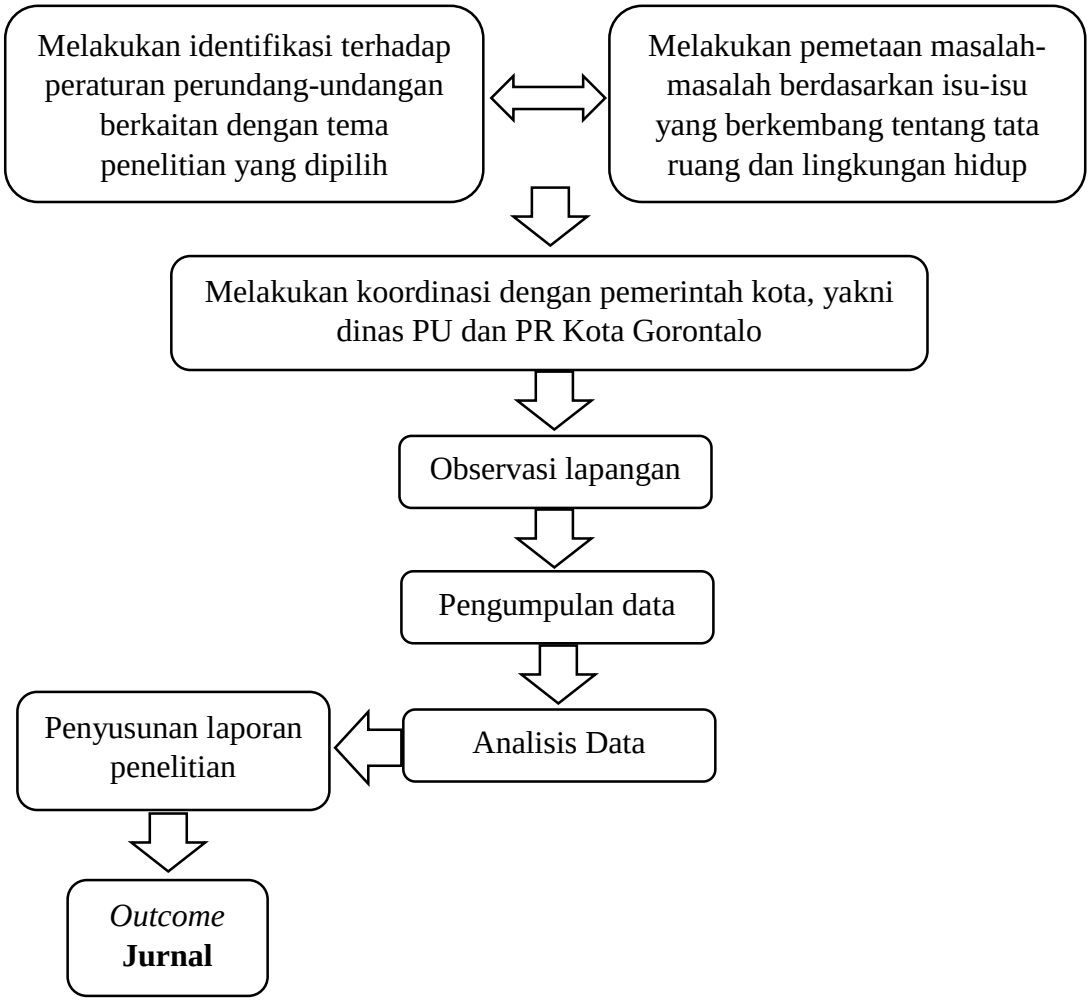

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Tujuan Hukum Pengendalian Pemanfaatan Fasilitas Sistem Drainase Kota Gorontalo

4.1.1 Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Sistem Drainase

Dalam aspek penataan ruang, yang paling ditekankan adalah pelaksanaannya yang baik dan sesuai dengan landasan idiil Pancasila. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.[46] Tujuannya untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.[47] Proses penting untuk mencapai tujuan penataan ruang adalah dengan menjalankan fungsinya sebaik-baiknya, diantaranya proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang sistem drainase dalam proses pelaksanaan penataan ruang sejauh ini dijalankan secara otonomi oleh pemerintah daerah. Namun jika melihat secara luas dan umum, implementasi UU Penataan ruang masih memiliki banyak kendala. Salah satuya dapat terlihat pada banyaknya dearah perkotaan di beberapa pulau di Indonesia yang masih mengalami bencana banjir bahkan berulang setiap tahun, dengan frekuensi, kedalam dan durasi yang semakin meningkat.[48] Tidak

---

[46] Pasal 1 Bab Ketentuan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Selanjutnya disebut dengan UU Penataan Ruang.

[47] Pasal 3 UU Penataan Ruang: "Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:
a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

[48] Suripin. POKJA AMPL (Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan): "Permasalahan Drainase Perkotaan". *http://www.ampl.or.id/digilib/read/PERMASALAHAN-DRAINASE-PERKOTAAN/4996* . diakses tanggal 1 Juli 2019

hanya itu, penyebab lain yang sering terjadi adalah kendala pada pemanfaatan lahan yang tidak tertib.

Sekalipun tujuan dari pengendalian pemanfaatan drainase menurut UU Penataan Ruang adalah untuk mewujudkan tertib sistem drainase, tapi kenyataannya di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran yang bervariasi, ketidak tertiban yang tidak hanya dari warga masyarakat, pelaku usaha, namun juga dari jajaran pemerintah. Persoalan tersebut tidak serta merta menjustifikasi oknum-oknum pelanggar ketertiban, akan tetapi kembali mempersoalkan kembali kinerja pemerintah daerah dalam menanggulangi hal tersebut. Prinsip desentralisasi yang dianut dalam pelaksanaan UU Penataan ruang memberi hak mutlak dan tegas terhadap pemerintah daerah untuk menindak lanjuti lengahnya kegiatan pengendalian pemanfaatan sistem drainase. Permasalahan tersebut turut dialami diwilayah perkotaan Gorontalo.

Di Kota Gorontalo, pengaturan tentang tata ruang disahkan dalam bentuk Peraturan Dearah Kota Gorontalo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010-2030, selanjutnya disebut Perda RTRW Kota Gorontalo. Pada pasal 64 ayat (1) perda RTRW Kota Gorontalo, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota dilakukan melalui:

a. Ketentuan umum peraturan zonasi;

Dalam sistem drainase, ketentuan umum peraturan zonasi meliputi[49]:

- Zona jaringan drainase terdiri dari zona manfaat dan zona bebas;
- Zona manfaat adalah untuk penyaluran air dan dapat diletakkan pada zona manfaat;
- Zona bebas di sekitar jaringan drainase dibebaskan dari kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran penyaluran air; dan
- Pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan.

b. Ketentuan perizinan;

[49] Lebih lanjut Pasal 91 ayat (5) Perda RTRW Kota Gorontalo

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf b, adalah Izin

Pemanfaatan Ruang (IPR), terdiri atas[50]:

- Izin Prinsip;
- Izin Lokasi;
- Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
- Izin Bangunan; dan
- izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Ketentuan pemberian insentif dan disentif;

Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk[51]:

- meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

d. Ketentuan sanksi.

Dalam Pasal 121 Perda RTRW Kota Gorontalo[52], (1) pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap orang yang trbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

---

[50] Lebih lanjut Pasal 109 ayat (1) Perda RTRW Kota Gorontalo
[51] Lebih lanjut Pasal 110 Perda RTRW Kota Gorontalo
[52] Lebih lanjut Pasal 121 Perda RTRW Kota Gorontalo

- pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan
  oleh pejabat berwenang;
- pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh
  pejabat yang berwenang; dan/atau
- menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundan-gundangan sebagai milik umum.

Ketentuan diatas merupakan aturan tehnis dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang salah satunya fasilitas sistem drainase. Pada intinya teknis pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang sistem drainase di kota Gorontalo masih bersifat parsial. Walau prinsipnya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi studi kelayakan[53] sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan. Bahwa sejak perizinan hingga pembangunannya fasilitas sistem drainase dibangun secara tertata karena fasilitas sistem drainase adalah fasilitas wajib untuk mengendalikan curah air dalam perkotaan agar tidak berdampak pada banjir, maka dari segi tujuan *by safety* dan *by benefit* nya tidak banyak memerlukan peninjauan secara terpadu selama sepenuhnya mengacu pada kepentingan masyarakat.

Akan tetapi konteks penataan ruang yang sifatnya berkelanjutan tentu membutuhkan strategi yang efektif. Hal ini karena kondisi perkotaan tentu akan terus mengalami masa pembangunan secara terus menerus. Maka memungkinkan fasilitas sistem drainase kota dilakukan rehabilitasi dan pemanfaatannya diawasi secara rutin oleh pemerintah berwenang. Pada tahun 2017-2018 telah terdapat 45 kali

[53] Studi kelayakan yang dimaksud sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan, terdiri dari: perencanaan teknis, kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, kelayakan lingkungan, rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali, bila diperlukan.

pembangunan fasilitas sistem drainase perkotaan yang tersebar di Kota Gorontalo[54]. Pembangunan difokuskan pada program *flood kontrol*, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jatingan perairan lainnya, dimana pada tahun 2017 dilakukan 13 kali pembangunan drainase/ gorong-gorong dan sebanyak 3 kali pemerintah dalam halini dinas PUPR melaksnakan rehabilitasi. Sedangkan pada tahun 2018 sudah dilakukan sebanyak 16 kali pembangunan drainase dan peningkatan jaringan irigasi dan 13 kali rehabilitasi. Berdasarkan data tersebut yang berhasil dihimpun bahwa pemerintah kota Gorontalo telah cukup berupaya melakukan kontruksi berkelanjutan terhadap fasilitas drainase yang paling banyak berada di area pinggiran pusat kota yang berdekatan dengan kompleks persawahan dan rawa, walaupun setelah diamati realisasi fisik yang ditargetkan selama 2 tahun terakhir tidak semuanya terlaksana 100% dari luas zona yang telah direncanakan sebelumnya.

Upaya pemerintah sebenarnya telah cukup signifikan mengingat fasilitas infrastruktur sifatnya komunal dan terinci, maka dari itu pelaksanaannya haruslah sistematis dan menyeluruh mulai dari perencanaan hingga pada pengelolaan dan/ atau pengendaliannya. Kekurangannya akan sangat dirasakan saat pembangunan dan rehabilitasi yang diselenggarakan pemerintah (dalam hal ini dinas PUPR kota Gorontalo) tidak sesuai dengan yang dimaktubkan dalam perencanaan. Hambatannya bisa berbagai macam[55], sehingga secara tak sengaja perlahan memunculkan dampak negatif secara umum yang notabene juga sering dikeluhkan masyarakat, misalnya adanya genangan air akibat luapan volume air hujan. Permasalahan ini sebenarnya sering terjadi di daerah dengan pemukiman dilalui drainase, namun tetap saja sangat penting untuk mengawasi kegiatan pemanfaatan fasilitas tata ruang seperti sistem drainase. Sebab ironi jika ternyata hal yang dikeluhkan masyarakat ternyata disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Maka dari itu kegiatan pengendalian yang telah

---

[54] Berdasarkan Daftar Paket Kegiatan Fisik Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017 dan 2018

[55] Akan dibahas mendalam pada Sub BAB 5.2 Faktor Penghambat Tercapainya Tujuan Hukum (*Legal Purpose*) Pengendalian Pemanfaatan Sistem Drainase berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Riang Wilayah Kota Gorontalo 2010-2030

dilaksanakan pemerintah kota Gorontalo serta pemanfaatan fasilitas oleh masyarakat hingga pada dampak lingkungan yang dirasakan setelah pembangunan, patut dikaji kembali fungsi dan perannya. Sehingga akan terdeteksi sejauh mana aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum Perda RTRW kota Gorontalo terpenuhi bagi semua pihak yang berkepntingan secara hak dan kewajiban dalam pengendalian dan pemanfaatan drainase.

4.1.2 Implementasi Keadilan Sosial dalam Pengendalian Pemanfaatan Fasilitas Sistem Drainase

Tujuan hukum (*legal purposes)* merupakan sebuah wacana yang tidak bisa didefinisikan secara pasti dan konkrit oleh siapapun. Merumuskan tujuan hukum sama halnya merumuskan sebuah definisi hukum, keduanya hanya dapat dibahasakan melalui gejala-gejala di dalam masyarakat. Para pakar dan para ahli hukum mendefinisikan tujuan hukum pun berbeda-beda, masing-masing memiliki pandangan yang sesuai dengan aspek kehidupan yang dilihat atau dialami secara langsung. Maka dari itu tujuan hukum adalah suatu hal dengan cakupan yang luas dan memiliki objek yang abstrak.

Jika berdasarkan hukum positif, tujuan hukum negara Indonesia tertuang dalam pembukan Undang-undang Dasar 1945 yang secara tersirat menekankan bahwa hukum yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia adalah untuk melindungi, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan masyarakat, dan melaksanakan ketertiban dunia.[56] Tetapi jika dirumuskan satu per satu, tujuan hukum menurut para ahli mencakup[57]:

- Ketertiban (Sudikno Mertokusumo)
- Kedamaian hidup (Poernadi dan Soejono Soekanto)
  Mengatur pergaulan hidup secara damai atau *vrede* (LJ Van Alpedoorn)
- Tentang keadilan (Aristoteles)
- Mempriroritaskan keadilan, kemanfaatan, selanjutnya kepastian hukum (Gustav Radbruch)

Rumusan pendapat para ahli tersebut mendorong penulis untuk menggunakan teori tujuan hukum paling kompleks, yang mencakup segala aspek penting yang dapat memetakan kebutuhan hak oleh masyarakat dengan kewajiban baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Maka yang paling memungkinkan adalah tujuan hukum menurut Gustav Radbruch dengan mengurutkannnya berdasarkan tujuan yang paling prioritas yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Awal ketika membahas tentang keadilan sebenarnya adalah sesuatu yang relatif namun realistis. Kenapa? Karena konteks adil menurut penulis adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang tercukupi. Namun kembali lagi pada aturan yang membatasi itu. Jika berpendapat tentang ego manusia tentang kecukupan hak itu tidak habisnya dan tidak ada cukupnya, apalagi persoalan hak-hak kepentingan umum, manusia yang kemudian dikomunitaskan menjadi masyarakat pasti akan merasa diri di"raja"kan, karena kedaulatan negara kita ada di tangan masyarakat. Berhasil tidaknya suatu

---

[56] Alinea IV *Preambule* Undang-undang Dasar 1945: "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanana Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."*

[57] Lihat penjelasan lebih lanjut pada Bab sebelumnya, Sub Bab 2.1 Kajian Pustaka tentang Konteks *Legal Purposes.*

pemerintahan yang menilai dan yang memutuskan adalah masyarakat. Selain itu sifat tamak sebagian masyarakat juga tidak dapat dihindari dalam persoalan kepentingan umum. Kembali lagi, suatu keniscayaan jika pemerintah membuat suatu kebijakan atau hukum tetapi tidak memberi keadilan kepada rakyat.

Perda RTRW Kota Gorontalo dirancang untuk menangani dampak sosial pada perencanaan hingga pembangunan infrastruktur dan pasca pembangunannya. Yang pada artinya pembangunan fasilitas sistem drainase dalam hal ini pengendalian dan pemanfaatannya harus mewujudkan keadilan secara sosial. Konteks keadilan sosial, pembangunan infrastruktur, dan kepentingan umum menjadi satu kesatuan yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan perda RTRW Kota Gorontalo tersebut.

Perihal pengendalian pemanfaatan sistem drainase, aspek keadilan akan terlihat pada konflik yang timbul dalam masyarakat pasca pembangunan. Tidak dapat dipungkiri proses pembangunan fasilitas infrastruktur dimanapun pasti akan melibatkan masyarakat dan lingkungan sekitar pembangunan dalam hal kerugian. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pembangunan infrastrukutur ialah bagian dari pembangunan nasional justru akan lebih mengutamakan pada bagaimana pembangunan tersebut berjalan baik tanpa hambatan tanpa melihat dampak setelahnya. Sejak perencanaam, penentuan izin lokasi hingga pembangunan tentu akan dilakukan dengan cara agresif oleh pemerintah, dalilnya untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Jika mengacu pada teori keadilan Thomas Aquinas, konteks diatas dapat mengarah pada keadilan umum (*justitias generalis)* yaitu keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Teori tersebut sedikit bersinggungan dengan keadilan distributif (*Justitia distributive)* menurut Aristoteles, bahwa seharusnya keadilan haruslah proporsional jika diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum dalam hal ini keadilan sosial pada aspek pengendalian pemanfaatan infrastruktur fasilitas sistem drainase.

Keadilan dalam konteks paradigma pembangunan dapa disampaikan bahwasalah satu tujuannya adalah membenruk masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang kebutuhan pokoknya terpenuhi. Namun hal itu

saja tidak cukup karena masyarakat yang sejahtera haruslah berkeadilan[58], hal inilah yang dimaksud dengan keadilan umum atau keadilan sosial. Dapat disampaikan bahwa pembangunan nasional yang sifatnya bekelanjutan seperti fasilitas sistem drainase membutuhkan upaya lebih dari pemerintah. Meskipun dalam pembangunan pihak yang paling diuntungkan adalah masyarakat dan pemerintah terus berada pada pihak yang selalu dirugikan. Akan tetapi tidak mungkin untuk mengatakan demikian.

Dalam pengendalian pemanfaatan fasilitas sistem drainase permasalahan yang sering terjadi, yang kemudian diindikasikan pada konteks konflik keadilan umum atau keadilan sosial adalah Terjadinya *excess capacity,* yaitu meluapnya volume air hujan sehingga menjadikan wilayah terdampak digenangi air.

---

[58] Nurwino Wajib (Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya). "Arsip Warta: Keadilan dalam Konteks Perkembangan Paradiigma Pembangunan*". www.kotaku.pu.go.id/* . diakses 5 Agustus 2019

Gambar 5.1.2 Saluran drainase yang mengalami *excess capacity* di Jl. Dewi Sartika Kota Gorontalo

Sumber: pengamatan langsung

Penyebab *excess capacity* bisa beragam, yaitu:

- dimensi saluran drainase yang kecil,
- penumpukan sampah dalam gorong-gorong,
- zona drainase yang merupakan dataran rendah,
- saluran drainase yang dimanfaatkan tidak sesuai peruntukkannya (tanpa izin) dan/ atau,
- tidak dilaksanakannya program rehabilitasi atau pengendalian *flood kontrol*.
- Terjadinya reboisasi di kawasan hijau dekat drainase sehingga meminimalisir daya serap air.

Hal-hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan "siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas permasalahan tersebut?". Jika dipersepsikan dalam konsep keadilan menurut Aristoteles, penyebab diatas proporsional mencakup berbagai aspek, yakni:

- aspek kemanusiaan; yaitu melihat kebutuhan masyarakat sebagai pelaku kepentingan umum dan tuntutan hak sebagai manusia yang membutuhkan tempat tinggal yang layak dan nyaman

- aspek lingkungan; keadilan melihat pada kelestarian lingkungan dan dampak lingkungan yang berada pada sekitar zona drainase
- aspek *governance;* aspek ini mencakup tentang tanggung jawab pemerintah untuk mencapai tujuan *good governance.* Keadilannya mengukur sejauh mana tanggung jawab pemerintah telah optimal memenuhi hak keadilan dari kedua aspek sebelumnya.

Menurut Ketut Ciptaningrum[59] setiap tahunnya pemerintah selalu mengusulkan pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan atau pembenahan terhadap wilayah-wilayah yang dikhususkan pada zona drainase yang diusulkan melalui Musrenbang (Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan) mulai tingkat desa hingga Provinsi. Setelah disetujui usulan tersebut dipaketkan dalam program kerja bidang Sumber Daya Air (SDA) per tahun anggaran. Berdasarkan analisis daftar paket kerja TA 2017 dan TA 2018[60] pemerintah yang diwakili Dinas PUPR melaksanakan program *flood kontrol*, dan rehabilitasi dengan capaian hampir 100% terlaksana. Beberapa pembangunan yang tidak mencapai 100% mengalami terhalang pada dimensi saluran drainase yang berubah karena faktor fisiografi.

Berbeda jika membahas aspek kemanusiaan dalam paradigma pembangunan. Masyarakat sebagai penikmat kepentingan umum sekaligus memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah dalam menjaga fasilitas umum agar tertata rapi dan layak guna. Berbicara konsep keadilan menyeluruh pada aspek ini sebenarnya adalah sebuah keniscayaan. Kembali lagi masyarakat begitu bergantung pada pemerintah jika sudah berkaitan dengan bencana ataupun kerusakan pada fasilitas umum, akan tetapi kurang berperan aktif dalam melestarikan kelangsungan fasilitas infrastruktur tersebut. Dengan kata lain pemerintah menyelenggarakan pengendalian semaksimal mungkin, akan tetapi pemanfaatannya oleh masyarakat tidak sesuai izin pemerintah bahkan disalah manfaatkan.

---

[59] Kepala Seksi Drainase Perkotaan Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Gorontalo. Wawancara pada tanggal 11 Juli 2019

[60] Daftar Paket Kegiatan Fisik SDA. *Op,cit.*

Sedangkan konteks keadilan pada aspek lingkungan, telah dijelaskan oleh Hamid Katili[61] setiap pembangunan drainase tidak akan pernah bertentangan dengan tata ruang. Yang dimaksud dengan tata ruang adalah kesatuan ruang dalam suatu wilayah yang telah dipetakan menurut peruntukkannya. Peta tersebut merupakan hasil dari penentuan setiap zonasi tata ruang. Jadi zonasi kawasan hijau berbeda pemetaannya dengan zonasi saluran drainase. Sekalipun berdampingan letak zonasi, pemerintah berupaya tidak menghilangkan fungsi kawasan hijau yang berada di sekitar saluran drainase. Sejalan dengan penjelasan Ketut Ciptaningrum[62], jikalau pun terpaksa, dinas PUPR dalam mengkonstruksi saluran drainase paling tidak hanya mengorbankan beberapa pohon yang akarnya menghalangi jalan air saluran. Bahkan dinas PUPR bekerja sama dengan Forum Komunitas Kota Hijau dan berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) untuk melakukan penanaman pohon sebagai pengganti pohon yang ditebang karena konstruksi drainase.

Secara proporsional ketiga aspek diatas dapat mewujudkan keadilan sosial. Jika pemerintah berupaya menjaga kelestarian lingkungan dan melakukan rekonstruksi fasilitas drainase untuk kepentingan masyarakat, maka masyarakat seharusnya mau menumbuhkan kesadarannya untuk menjaga kelestarian lingkungan tempat tinggalnya. Namun menumbuhkan kesadaran masyarakat saja tidak cukup, pemerintah harus lebih proaktif memerangi pelanggaran yang diakibatkan oleh masyarakat demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat kota Gorontalo.

4.1.3 Kemanfaatan dalam Pengendalian Pemanfaatan Sistem Drainase

Telah dijelaskan sebelumnya mengenai ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas 4 (empat) yaitu ketentuan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan isentif disentif dan ketentuan sanksi. Keempatnya menekankan secara tehnis bahwa

---

[61] Staf Pengendalian dan Pengawasan Bidang SDA Dinas PUPR Kota Gorontalo, Wawancara pada 12 Juli 2019

[62] Kepala Seksi Drainase Perkotaan Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Gorontalo. Wawancara pada 12 Juli 2019

kegiatan penataan ruang baik pengendalian dan pemanfaatannya harus sejalan dengan rencana tata ruang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, padahal sebenarnya penataan ruang tidak semata-mata tunduk pada perencanaan saja.

Penataan ruang dalam hal ini fasilitas sistem drainase di wilayah kota Gorontalo dibangun bertujuan untuk mewujudkan kota Gorontalo sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang berbasis pada kegiatan usaha jasa dan perdagangan dengan tetap mempertahankan budaya masyarakatnya dan kelestarian lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini persis termaktub dalam Pasal 8 Perda RTRW Kota Gorontalo. Pasal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pemerintah wajib memastikan pemanfaatan fasilitas dengan tidak mengganggu segala aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, aktivitas oleh masyarakat setempat serta kelestarian lingkungan hidup sekitar zona saluran drainase. Meskipun pada dasarnya sistem drainase merupakan prasarana untuk menciptakan kehidupan bersih sehat dan menyenangkan. Agar tujuan tersebut tercapai, suatu sistem drainase harus memenuhi beberapa fungsi yakni[63]:

- Membuang air lebih
- Mengangkut limbah dan mencuci polusi dari daerah perkotaan
- Mengatur arah dan kecepatan aliran
- Mengatur elevasi muka air tanah
- Menjadi sumber daya air alternatif
- Di daerah perbukitan sistem drainase menjadi salah satu prasarana mencegah erosi dan gangguan stabilitas lereng.

Artinya secara garis besar fungsi-fungsi diatas yang kemudian menjadi poin untuk mengukur ekfektivitas pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan fasilitas sistem drainase di Kota Gorontalo. Keberhasilannya adalah manfaat yang paling dirasakan oleh masyarakat atau pengguna fasilitas baik pada segi kehidupan sehari-hari maupun dampak lingkungan sekitar.

---

[63] Situs Teknik Sipil. *Op.cit.* diakses juni 2019

Menelaah prinsip utilitarianisme dalam paradigma pembangunan yang menjadi fokus adalah masyarakat. Bagaimana fungsi dan tujuan pengendalian pemanfaatan fasilitas sistem drainase memberi kemenfaatan dan kebahagiaan sebesar-besarnya terhadap masyarakat. Menurut Jeremy Bentham[64] adalah penggagas teori utilitarianisme (kemanfaatan) bahwa hakikatnya tujuan hukum (*legal purpose)* dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada sebanyak-banyaknya orang. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka suatu perundang-undangan harus mencapai empat tujuan: (1) *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); (2) to *Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); (3) *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan (4*) to attain equity* (untuk mencapai persamaan). Keempat tujuan ini tersirat dalam perda RTRW Kota Gorontalo dalam Pasal 8 tentang tujuan penataan ruang wilayah kota Gorontalo bahwa:

> *"Penataan ruang Kota Gorontalo bertujuan untuk mewujudkan Kota Gorontalo sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang berbasis pada kegiatan usaha jasa dan perdagangan dengan tetap mempertahankan budaya masyarakatnya dan kelestarian lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan".*

Untuk mewujudkaan tujuan tersebut maka diperlukan kebijakan dan strategi dalam kaitannya pengendalian pemanfaatan fasilitas sistem drainase. Kebijakan dan strategi inilah yang kemudian dituangkan dalam *master plan* sebagai pedoman dalam melaksanakan program kerja masing-masing instansi yang wewenangnya melakukan penanganan terhadap drainase perkotaan.

Dalam perda RTRW Kota Gorontalo tahun 2010-2030 salah satu kebijakan yang diatur adalah kebijakan pengembangan infrastruktur perkotaan dengan salah satu strategi untuk penanganan drainase adalah menata sistem pengendalian banjir di

---

[64] Jeremy Bentham. (1951). "*A Fragment on Government*". Oxford University Press: London. Dalam *https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum* . Diakses tanggal 25 Juli 2019

wilayah Kota Gorontalo berupa pembangunan sistem drainase terintegrasi dengan sistem polder, serta mengacu pada dokumen pola dan rencana sumber daya air.

Telah dibahas pada sub Bab 5.1.2 bahwa pengendalian banjir (*flood kontrol)* telah dilaksanakan secara efektif oleh dinas PUPR Kota Gorontalo dengan presentase keberhasilan kinerja hampir 100% pada tahun anggaran 2017 dan tahun 2018. Pemfokusan pada jaringan drainase yang mengalami *excess capacity*, upaya rekonstruksi drainase pemukiman hingga rehabilitasi diselenggaran selama periode tersebut. Hal tersebut tidak serta merta mengoptimalkan kinerja dinas PUPR karena kembali lagi apakah strategi telah dilaksanakan secara menyeluruh.

Upaya perbaikan saluran drainase kota sebenarnya sudah sangat menjadi prioritas sejak tahun 2008, mengingat selang tahun 2007 hingga 2008 kota Gorontalo dilanda bencana banjir dimana dalam setahun terjadi bencana besar dua hingga enam kali dan ditahun 2010 bencana banjir terjadi sebanyak 9 kali.[65] Untuk itu Pemerintah Kota Gorontalo selama periode lima tahun sangat memfokuskan penataan dan perbaikan saluran drainase skala kota[66]. Penanganan saluran drainase skala kota ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap berkurangnya luas wilayah genangan dan lama waktu genangan yang diakibatkan bencana banjir yang melanda Kota Gorontalo. Hal ini terlihat pada kinerja penanganan saluran drainase perkotaan yang telah dilaksanakan pada 5 tahun terakhir pasca bencana banjir.

Tabel 5.1.3.1 Kinerja Penanganan Saluran Drainase Skala Kota Selang Tahun 2008-2013

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Panjang saluran drainase skala kota yang tertangani (meter)	448,3	1065,45	751,5	1.207,30	4.972,55	-

[65] Badan Penanggulangan Bencana Gorontalo. *www.bnpb.g.id* . diakses 3 Juli 2019

[66] Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Revisi Kota Gorontalo Tahun 2014-2019

Sumber: Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo 2016

Berdasarkan tabel diatas terlihat peningkatan kinerja dan optimalisasi pemeliharaan fasilitas saluran drainase di wilayah kota Gorontalo, dalam artian pemerintah benar-benar berbenah dari bencana besar banjir yang menimpa sebagian besar wilayah kota Gorontalo sehingga tujuan pengendalian (*flood kontrol*) tercapai. Tidak hanya itu pengendalian dan pemeliharaan juga diselenggarakan pada jaringan drainase pemukiman. Dihimpun dari dokumen RPJMD kota tahun 2014-2019 bahwa saluran drainase kawasan permukiman, sejauh ini masih sangat membutuhkan penanganan lebih komprehensif lagi, bukan hanya sekedar terbangun namun juga terintegrasi, baik itu ditinjau dari kondisi saluran maupun sistem elevasinya harus jelas, sehingga tidak ada lagi genangan-genangan air akibat adanya jaringan drainase atau drainase permukiman yang tidak berfungsi. Kinerja pelayanan drainase perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3.2 Kinerja Penyediaan Saluran Drainase Perkotaan

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase skala lingkungan (meter)	544,4	13.116,9	859,55	-	358	591

Sumber: Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo 2016

Merujuk data diatas maka penulis berpandangan bahwa kinerja pemerinta cukup signifikan terhadap pembangunan secara fisik dalam hal ini drainase, akan tetapi tidak mengoptimalkan fungsi fasilitas drainase itu sendiri. Salah satu contoh terdapat pada gambar 1 sub bab 5.2.1 (di*take* Juli 2019)[67] adalah sebuah gambaran bahwasanya pemerintah bekerja membangun secara fisik tetapi tidak berkelanjutan secara represif. Dalam artian upaya represif diperlukan untuk memepertahankan kelestarian lingkungan serta tempat tinggal, sekalipun masyarakat adalah objek mutlak dalam

[67] Lihat Gambar 1. Saluran drainase yang mengalami excess capacity di Jl. Dewi Sartika Kota Gorontalo. hal.

kemanfaatan hukum, jika tanpa penegasan dari pemerintah akan percuma pembangunan fasilitas infrastruktur secara fisik. Seperti pendapat Sudikno Mertokusumo[68] bahwa "kaidah hukum disamping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan diantara manusia". Pendapat Sudikno tidak langsung memiliki relevansi dengan konsep kemanfaatan yang dimaksud, namun benar adanya jika menarik permasalahan yang terjadi didalam masyarakat, hanya akan menjadi hukum atau aturan itu sia-sia, karena hukum dapat dikategorikan hukum yang baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada sebagian terbesar dari masyarakat (*"the greatest happiness of the greates number*[69]*)* dan tujuan hukum itu adalah mutlak untuk kemanfaatan bagi seluruh orang[70]. Oleh karena itu tanggung jawab yang dilaksanakan sesuai dengan perda dan arah kebijakan yang telah ditentukan bisa dikatakan tidak optimal memberi kemanfaatan secara menyeluruh terhadap masyarakat khususnya yang berada di kawasan sekitar drainase pemukiman akibat pengendalian dan pemanfaatan yang tidak menyeluruh sesuai ketentuannya.

4.1.4 Kepastian Hukum Penyelenggaraan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo 2010-2030

Sesuai dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch bahwa dalam menentukan kepentingan yang harus diakui untuk mencapai ketertiban umum adalah kepastian hukumnya. Secara aksiologi kepastian hukum merupakan analisis dan evaluasi terhadap pemerintah daerah Kota Gorontalo dalam menyelenggarakan ketentuan Perda RTRW Kota Gorontalo yang dalam hal ini dibatasi pada ruang lingkup kegiatan pengendalian pemanfaatan fasilitas sistem drainase yang berada di zona vital

---

68 Sudikno Mertokusumo. (2011). "Teori Hukum, Cetakan ke 1". Universitas Atmajaya. Yogyakarta. Hal. 16

69 Pendapat Jeremy Bentham dalam Suwardi Sagama. (2016). "*Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan*". Mazhab Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol XV, No.1 (Juni 2016): 20-41

70 Montesquie. (2013). "*The Spirit of Laws*, cetakan ke 6". Penerbit Nusa Media. Bandung. Hal. 17

(jalan besar/ jalan trans) perkotaan. Esensi perda RTRW Kota Gorontalo sebagai peraturan perundang-undangan ditunjukkan pada penyelenggaraan pemerintahan (eksekutif) sebagai upaya mewujudkan prinsip *good governance* yang sesuai dengan konsep negara hukum (*rechtstaat*). Tidak hanya itu, analisis kepastian hukum dalam hal ini menekankan pada nilai-nilai dan moral masyarakat sebagai pelaksana undang-undang atau salah satu subjek hukum yang diatur oleh peraturan daerah. Maka dari itu esensi peraturan daerah, penyelenggara pemerintah serta masyarakat adalah relevansi antara norma dan moral melalui refleksi positivisme hukum dari pandangan Hans Kelsen dan John Austin.

Pada prinsipnya pembangunan tata ruang diselenggarakan berdasarkan asas dan tujuannya. Penyelenggaraan tata ruang yang sesuai dengan asas dan tujuan melahirkan suatu kepastian hukum. Dalam pembangunan tata ruang seperti fasilitas sistem drainase, program atau rencana yang perlu matang pelaksanaannya adalah bagaimana sistem drainase tersebut tidak hanya fasilitas prasarana untuk kelancaran saluran air semata, melainkan dalam diperlukan pengendalian dan pemanfaatan yang wajib diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setelah pembangunannya sesuai dengan Pasal 64 Perda RTRW Kota Gorontalo. Hal tersebut mengartikan dalam pembangunan tata ruang dibutuhkan adanya proses atau program yang disebut dengan peninjauan kembali. Kegiatan peninjauan kembali merupakan prosedur yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dinas PUPR setiap 5 (lima) tahun sekali[71]. Dengan kata lain prinsip kepastian hukum dalam suatu aturan dalam hal ini Perda RTRW Kota Gorontalo bersinggungan dengan cara kerja penataan ruang yang sifatnya futuristik dan jangka panjang serta fleksibel.

---

[71] Pasal 135 Perda RTRW Kota Gorontalo tentang Peninjauan dan Penyempurnaan:
"(1) RTRWK dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) RTRWK dapat disempurnakan kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan 1 (satu) kali dalam
5 (lima) tahun.
(3) Peninjauan dan penyempurnaan RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah."

Penyelenggaraan tata ruang yang fleksibel tidak dapat dipungkiri menyesuaikan dengan perubahan dan dinamika yang terjadi di lapangan. Peninjauan kembali juga dapat berujung pada[72]:

- perlu tidaknya revisi rencana tata ruang yaitu harus memenuhi kriteria yang direncanakan dalam rencana tata ruang,
- mekanisme dan waktu penyelenggaraan yang tidak jelas karena memerlukan kesiapan dari para pihak yang berkepentingan,
- memerlukan kajian lingkungan hidup yang strategis.

Proses peninjauan kembali tersebut harus dilakukan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, akan tetapi jalannya penyelenggaraan proses tersebut bias saja dapat menimbulkan suatu penyimpangan salah satunya adalah adanya prosedur pemutihan terhadap prosedur revisi pemanfaatan ruang atau revisi dan rehabilitasi yang tidak sesuai dengan peruntukkan. Hal ini bisa saja terjadi karena indikator peninjauan kembali dan penyempurnaan tata ruang tersebut tidak diatur dalam perda RTRW Kota Gorontalo, sehingga penyelenggaraannya bersifat fleksibel dan bergantung pada kesiapan penyelenggara pemerintah terkait. Walau hakikatnya perencanaan pembangunan tata ruang harus menghormati kepastian hukum, akan tetapi kegiatan revisi, rehabilitasi, atau kegiatan peninjauan kembali untuk pengendalian dan pemanfaatan ruang perlu diatur dan pelanggarannya wajib dikenai sanksi[73].

Kemudian agar sesuai dengan norma-norma yang tertuang dalam Perda dan agar mencapai prinsip *good governance*, aturan tentang kepastian pelaksanaan peninjauan kembali tersebut harus transparan, partisipatif oleh dinas terkait dan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak.

Selanjutnya adalah tentang moral. Fleksibel dan futuristic dalam penataan ruang tidak hanya tentang *good governance* atau *good value* dari perangkat daerah saja,

---

[72] Indonesian Center for Environmental Law. (3 Mei 2019). "Pasal 114 A Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017: Antara Fleksibilitas dan Kepastian Hukum dalam Perencanaan Ruang". *https://icel.or.id/pasal-114-a-peraturan-pemerintah-no-13-tahun-2017-antara-fleksibilitas-dan-kepastian-hukum-dalam-perencanaan-ruang/* . diakses tanggal 1 Agustus 2019

[73] *Ibid.*

tetapi juga berkaitan dengan *good people* sebagai *user* atau penikmat fasilitas umum yang telah dibangun pemerintah. Artinya moralitas masyarakat perlu diperhitungkan. Saat fasilitas infrastruktur terbangun dengan baik dan teratur maka pemerintah wajib mengarahkan pola pikir masyarakat selama memanfaatkan fasilitas tersebut. Dalam Pasal 127 Perda RTRW Kota Gorontalo[74] dijelaskan bahwa setiap orang wajib memanfaatkan fasilitas tata ruang dengan sebaik-baiknya sesuai degan peruntukkannya. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 137 Perda RTRW[75].

Pemanfaatan yang salah pada fasilitas sistem drainase seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak memiliki lahan atau minim lahan dalam menjalankan aktivitas kehidupan sosialnya atau bahkan menjalankan kegiatan perekonomian. Di Kota Gorontalo zona drainase yang disalahfungsikan seperti telah menjamur di beberapa kawasan dalam kota. Yang paling ramai dan sedang dalam tindakan oleh pemerintah adalah zona drainase di kawasan jalan Hos Cokroaminoto, jalan Rusli Datau, dan jalan Pangeran Hidayat. Sebagian besar diatas saluran drainase dibangun tempat berjualan oleh masyarakat dengan bangunan non permanen. Beberapa diantaranya seperti pada gambar berikut.

---

[74] Pasal 127 Perda RTRW Kota Gorontalo: "Dalam pemanfaatan ruang , setiap orang wajib untuk : a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum."

[75] Pasal 137 tentang Ketentuan Pidana Perda RTRW kota Gorontalo: "Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 127 diancam pidana penjara dan/ atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Gambar 5.1.4.1 *Tempat usaha yang dibangun di atas di atas saluran drainase Jl. Rusli Datau*

Gambar 5.1.4.2 *Kios non permanen saluran drainase Jl. Pangeran Hidayat*

Gambar 5.1.4.3 *Warung makan diatas saluran drainase Jl. Hos Cokroaminoto*

Selain itu terdapat saluran drainase yang disebut zona drainase kategori besar, diatasnya telah aktif di manfaatkan masyarakat sebagai tempat berjualan karena letak saluran yang berdekatan dengan pasar Sentral kota Gorontalo. Pemerintah mengalami

kesulitan melakukan pembersihan rutin pada saluran besar tersebut karena intensitas aktivitas masyarakat yang tidak bisa dibendung lagi karena saluran tersebut telah menjadi bagian dari pasar sebagai pusat jual beli kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan penelusuran peneliti bahwa sampai saat ini belum pernah ada oknum warga pelanggar ketentuan tentang pemanfaatan ruang yang ditindaki secara pidana oleh pihak yang berwajib. Hal tersebut dibenarkan Ketut Ciptaningrum bahwa pengawasan penuh terhadap pembangunan, pengendalian pemanfaatan, pengelolaan fasilitas sistem drainase perkotaan sepenuhnya berada di bawah dinas PUPR Kota Goorntalo. Sehingga ketika terjadi penyalahgunaan fasilitas atau pelanggaran ketertiban umum yang tidak sesuai dengan Undang-undang penataan ruang, dinas PUPR melalui bidang Sumber Daya Air Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan eksekusi kepada masyarakat yang telah menerima teguran tertulis dari dinas PUPR sebanyak 3 (tiga) kali surat teguran. Eksekusi berupa pembongkaran secara paksa bangunan yang dibangun di atas saluran atau bangunan yang berada persis di dekat saluran sehingga dapat memperkecil dimensi saluran drainase yang telah di bangun.

Sebagai upaya preventif pemerintah juga telah memberi peringatan dan sosialisasi tertulis dalam bentuk papan reklame di zona-zona yang memang rawan pelanggaran terhadap pemanfaatan fasilitas (zona bebas). Peringatan berisi informasi tentang peraturan-peraturan sanksi pidana bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran. Berikut contoh papan reklame yang berisi pemberitahuan dan informasi yang dipasang di beberapa kawasan drainase yang ramai oleh masyarakat.

Gambar 5.1.4.4
Peringatan Sanksi Pidana Tata Ruang

Gambar 5.1.4.5
Larangan berdasarkan Perda No. 12/ 2005 tentang Bangunan

Gambar 5.1.4.6
Himbauan Tertib

Dinamika yang terjadi di tengah masyarakat tersebut menjadi telaahan kritis pemerintah kota Gorontalo dalam hal penegakkan hukum, karena jika tidak, konflik pemanfaatan ruang antar pemerintah dan masyarakat akan menjadi sebuah kesia-siaan terhadap tujuan hukum (*legal purpose)* dari penataan ruang itu sendiri.

Lemahnya penegakkan hukum terhadap pelanggar tata ruang serta ringannya sanksi yang dijatuhkan justru menjadi persoalan utama terjadinya persoalan tersebut. Padahal tidak hanya Ketentuan Pasal 136 Perda RTRW kota Gorontalo, Undang-undang Penataan Ruang telah mengatur penerapan sanksi administrasi (Pasal 62-64), sansi Perdata (Pasal 66, 67 dan 75) dan sanski pidana (Pasal 69-74). Disamping itu, ancaman hukuman yang dijatuhkan masih tergolong ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU Penataan Ruang yakni didahului dengan peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/ atau denda administratif.[76]

---

[76] Badan Pembinaan Hukum Nasional. (Jakarta, 2014). "Laporan Akhir Kajian Hukum tentang Penegakkan Hukum Penataan Ruang dalam Kerangka Otonomi nDaerah". *www.bphn.go.id/datadocumentslaporan_lengkap_* . diakses 2 Agustus 2019

Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum, penegakkann hukum tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada pelanggar ketertiban umum, perusak atau pencemar lingkungan hidup, tetapi juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan dan/ atau pencemaran lingkungan hidup. Maka dari itu penegakkan hukum terutama pada penegakkan hukum lingungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif.[77] Upaya tersebut karena mengingat aspek pokok yang patut diperhatikan dalam penataan ruang yaitu a) Aspek lingkungan hidup fisik umumnya dan sumber daya alam khususnya yang dimanfaatkan; b) Aspek masyarakat termasuk aspirasi sebagai pemanfaat; dan c) Aspek pengelola lingkungan fisik oleh pemerintah yang dibantu masyarakat, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kon bhhnndisi dan potensi lingkungan fisik serta kebutuhan masyarakat agar pemanfaatan ruang tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sependapat dengan Ahmad Jazuli[78] bahwa penegakan hukum terkait penataan ruang ini masih belum konsisten dilakukan hal ini karena tanpa adanya peraturan zonasi ini, tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menindak yang diselesaikan lewat lembaga peradilan pemerintah seringkali dikalahkan. Bagi aparat juga sulit untuk mengambil tindakan atas berbagai macam pelanggaran, karena tidak jelas pasal mana yang dilanggar dan tidak jelas juga sanksi yang akan diberikan.

Kewajiban untuk menaati rencana tata ruang adalah kaidah perilaku yang sangat mendasar. Sebab, upaya apa pun yang dilakukan dalam penataan ruang tidak akan berguna jika tidak disertai dengan kepatuhan terhadap rencana tata ruang yang telahditetapkan. Ketika kepatuhan terhadap hukum mengendur karena pudarnya kesadaran hukum, ancaman sanksi mutlak diperlukan. Kebutuhan akan sanksi saat ini telah diakomodasi dalam UU Penataan Ruang (PR) Nomor 26 Tahun 2007. Saat ini,

---

[77] Sri Sundari dalam Ahmad Jazuli. (2017). "*Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*". Jurnal *Rechtsvinding* Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 6 Nomor 2, Agustus 2017: 281

[78] *Ibid.*

berdasarkan ketentuan Pasal 68 UUPR, penyidikan pelanggaran terhadap rencana tata ruang dapat diserahkan sepenuhnya kepada penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik yang membantu pihak kepolisian. Padahal tujuan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang pada intinya adalah untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap keselamatan lingkungan dan hidup warga. Sulitnya pembuktian setiap bentuk pelanggaran tata ruang dalam intensitas rendah, baik yang dilakukan oleh satu orang maupun korporasi, adalah sulitnya untuk langsung dibuktikan apakah perbuatan itu telah merusak lingkungan dan kehidupan warga atau tidak. Hal ini akan menjadi preseden bagi timbulnya banyak pelanggaran sejenis sehingga secara agregat berdampak negatif terhadap keselamatan lingkungan hidup dan masyarakat dalam jangka panjang.Pada akhirnya penegakan hukum terhadap pemanfaatan tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup,

4.2 Faktor Penghambat Tercapainya Tujuan Hukum (*Legal Purpose)* Pengendalian Pemanfaatan Sistem Drainase Perkotaan Gorontalo

Salah satu indikator negara hukum (*rechtstaat)* adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Sedangkan penegakkan hukum didasarkan pada peraturan yang aspek-aspek tujuan hukum harus terpenuhi. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Untuk itulah, maka menjadi penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Untuk itulah, maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak bediri dan berjalan ke depan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa sajakah yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum.[79]

Pengaturan pengendalian pemanfaatan fasilitas sistem drainase merupakan upaya pemerintah untuk menjadikan ruang tata kota yang teratur. Harapan tentu akan terwujud jika hukumnya berjalan baik dan efektif. Keberhasilan kegiatan pengendalian pemanfaatan fasilitas sistem drainase disesuaikan dengan pola pengendalian pemanfaatan tata ruang yang telah diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan daerah

---

[79] Agus Riyanto. (Desember 2018). "Pengakkan Hukum, Masalahnya Aapa?". *https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/* . Diakses 10 Agustus 2019

Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010-2030 bahwa ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota dilakukan melalui:

a. Ketentuan umum peraturan zonasi

   Ketentuan peraturan zonasi fasilitas sistem drainase adalah tentang 1) penentuan zona manfaat dan zona bebas bagi drainase, 2) penentuan zona yang dibebaskan dari kegiatan yang mengganggu kelancaran penyaluran air serta 3) pemeliharan dan pengembangan fasilitas sistem drainase. Dalam penentuan zona bebas dan zona manfaat pada prinsipnya pemerintah menyelenggarakannya sesuai dengan rencana struktur ruang yang diatur dalam UU Penataan Ruang. Sedangkan penentuan zona bebas dan pemeliharaan fasilitas sistem drainase masih ditemukan beberapa permasalahan. Dan yang berkaitan dengan pemeliharaan, permasalahan paling signifikan adalah program revisi atau rehabilitasi yang masih belum optimal penyelenggaraannya oleh pemerintah.

b. Ketentuan perizinan;

   Ketentuan perizinan saluran drainase perkotaan di kota Gorontalo secara umum tidak bermasalah. Fasilitas sistem drainase yang merupakan infrastruktur vital dalam perkotaan suatu daerah harus dibangun dengan dasar-dasar yang jelas dan memiliki izin. Walaupun disamping itu perlu memperhatikan kajian dampak lingkungan lainnya. Namun kembali lagi, hal tersebut mengacu pada prioritas peruntukkannya untuk masyarakat lebih luas dan pencegahan bencana alam jangka panjang serta berkelanjutan.

c. Ketentuan pemberian insentif dan disentif;

   Ketentuan ini dapat dipersepsikan sebagai upaya yang perlu dilakukan lebih lanjut pada ketentuan zonasi dan ketentuan perizinan, yakni solusi yang dapat diberikan pemerintah terhadap para pelanggar pada masing-masing ketentuan. Selain berkaitan dengan penegakkan perda RTRW kota Gorontalo, ketentuan

ini akan menyinggung tentang integrasi antara pemerintah dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam penataan ruang.

d. Ketentuan sanksi.

Ketentuan sanksi dalam perda RTRW Kota Gorontalo secara tegas mengatur tentang pengenaan sanksi terhadap para pelanggar ketertiban umum karena menyalahgunakan pemanfaatan sistem drainase kota. Pelanggaran tersebut masih marak terjadi, alasannya rentan terhadap faktor ekonomi dan memadainya zona bebas drainase untuk dapat dimanfaatkan salah satu contoh seperti dibangun kios-kios kecil karena area dimensi saluran yang cukup luas dan berada di tepi jalan raya.

Permasalahan tersebut diatas merupakan ketidak terpenuhinya aspek tujuan hukum (*legal purpose).* Pada dasarnya jika ditelaah secara teoristis permasalahan diatas ialah tentang bagaimana perda RTRW Kota Gorontalo itu diterapkan secara optimal dan berlaku efektif baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Meskipun secara tertulis Perda RTRW kota Gorontalo telah disusun sedemikian formal dan terdapat nilai-nilai keadilan, namun fakta di lapangan tidaklah sesuai yang digambarkan aturan dan teori-teori hukum. Maka dari itu perlu memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat efektivitas dari penerapan perda RTRW kota Gorontalo mengacu pada permasalahan diatas.

4.2.1 Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam wilayah tersebut, terdiri dari: faktor fisiografi meliputi karakteristik totalitas lahan sebagai wadah kegiatan manusia, dan faktor kependudukan menentukan wujud ketataruangan wilayah melalui jenis intensitas kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya yang terdapat disekitarnya. Faktor fisiografi merupakan faktor yang memberikan gambaran kemampuan bentang lahan pada suatu wilayah, dalam hal ini terdapat di dalamnya adalah sumberdaya alam yang merupakan kekayaan wilayah yang umumnya menjadi andalannya. Faktor fisiografi ini meliputi berbagai komponen sumberdaya yang secara

umum dapat dikelompokkan menjadi: sumberdaya vegetasi atau sumberdaya hutan, sumberdaya air, sumberdaya tanah dan sumberdaya mineral.[80]

Faktor fisiografi yang menjadi hambatan dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan ketentuan pengendalian dan pemanfaatan fasilitas sistem drainase perkotaan Gorontalo ialah aspek rehabilitasi atau revisi saluran fasilitas yang beberapa wilayah diantaranya sulit untuk dilakukan. Upaya ini merupakan salah satu bagian dari proses pembangunan berkelanjutan yang bersifat fleksibel, namun penyelenggaraannya tidak pasti kerena memerlukan penyesuaian terhadap fisik suatu wiayah. Penyesuaian fisiografi tersebut meliputi[81]:

- Diantara beberapa wilayah terbatas bahkan tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan rehabilitasi atau diperbaharui pembangunannya karena luas lahan yang tidak memadai.
- Adanya kesalahan dalam perencanaan yang berimplikasi pada penggunaan lahan yang tidak terencana seperti masyarakat yang sudah terlanjur mendirikan sebuah bangunan permanen di lokasi sehingga tidak mungkin lagi bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan drainase di zona tersebut.
- Intensitas kegiatan pemanfaatan fasilitas sistem drainase yang berlebihan oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar zona drainase, sehingga dalam pembangunan maupun pengelolaan drainase memerlukan bahan pertimbangan yang matang dan harus melalui proses yang efektif. Dapat disimpulkan dalam hal ini pemerintah berusaha mengikis ketimpangan antara kepastian dan keadilan untuk masyarakat.
- Anggaran yang berisifat fluktuatif, mempengaruhi percepatan pembangunan sebagai bagian dari pengendalian fasilitas tata ruang.

---

[80] M. Santosa. “Dasar-dasar Pengembangan Tata Ruang Wilayah”. *http://sdair.tripod.com/* . diakses 10 Agustus 2019

[81] Diolah dari hasil wawancara dengan bapak Syarif Dawa (Kepala Seksi Dinas PUPR Kota Gorontalo) pada 12 Jui 2019

4.2.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan pengaruh dan kekuatan dari luar wilayah yang bersangkutan yang ikut menentukan perkembangan wujud tata ruangnya. Faktor eksternal ini meliputi hal-hal yang terkait dengan interkoneksi atau jaringan wilayah tersebut dengan wilayah-wilayah lain di sekitarnya dengan segala pengaruh dan saling ketergantungannya[82]. Faktor-faktor tersebut sebenarnya merupakan bagian dari proses perencanaan, yakni berkenaan dengan penetapan sebuah objek pembangunan drainase agar tidak mengakibatkan pembangunan yang bersifat 'urban bias'. Meskipun dapat membatasi pembangunan fasilitas drainase di kawasan perkotaan, tetap saja penting untuk selalu memperhitungkan wilayah interkoneksi antara perkotaan dan pedesaan agar supaya pembangunan tata ruang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dapat terwujud, baik efektif dalam pemanfaatannya dan efisien dalam pengelolaan anggarannya.

Selain itu urban bias tidak hanya berkenaan dengan faktor untung ruginya masyarakat kota dan desa dengan kata lain hanya menjamin kehidupan masyarakat di perkotaan. Namun dapat berdampak negatif bagi masyarakat kota jika terjadi perkembangan urbanisasi yang cukup pesat. Persoalan ini memang diluar kontrol pemerintah dalam hal penataan ruang, akan tetapi efek yang ditimbulkan dari perpindahan penduduk dari desa ke kota mempersulit pembangunan yang notabene perlu memperhatikan sumber daya alam yang dapat mencakupi kehidupan masyarakat perkotaan di masa mendatang dan bahkan memperhitungkan kembali peran serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan mengelola fasilitas umum yang akan sulit lagi diarahkan kepada masyarakat urban yang berpindah ke perkotaan yang minim wawasan tata ruang kota. Ini tentu menjadi hambatan tersendiri dan secara tak langsung dapat dirasakan akibatnya oleh pemerintah, namun hambatan ini memiliki saling ketergantungan dengan kinerja pemerintah nanti serta tidak terpenuhinya unsur

---

[82] M. Santosa, *op.cit.*

asas keterbukaan yang merupakan prinsip penyelenggaraan tata ruang antara masyarakat dan pemerintah.

Dalam pertumbuhan dan perkembangan kota Gorontalo, kedua faktor tersebut harus seimbang dan selaras. Segala kebijakan dalam pemanfaatan sumberdaya alam akan sangat mempengaruhi keberlanjutan potensi yang ada. Hal ini memerlukan kearifan penguasa pada wilayah tersebut untuk memperhatikan aspek keadilan terhadap masyarakatnya, kemanfaatan fasilitasnya serta kepastian hukumnya sebagai suatu hal yang mempengaruhi masa depan wilayah kota Gorontalo.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pemerintah kota Gorontalo dalam menyelenggarakan fungsi tata ruang fasilitas sistem drainase telah cukup signifikan. Siginifikansi terlihat pada data pembangunan dan pengendalian baik *flood kontrol* maupun pemeliharaan dan rekonstruksi lingkungan yang dilakukan berkala pada zona-zona yang membutuhkan penanganan serius. Walaupun sebenarnya sampai saat ini masih ada zona yang telah dilakukan upaya pengendalian dan revisi akan tetapi masih tidak dapat memaksimalkan fungsi drainase itu secara fisik, seperti zona yang berada di Jl. Dewi Sartika. Hal ini dikarenakan pemerintah membangun saluran tersebut bisa saja tidak memperhatikan elevasi kawasan, sehingga dapat memunculkan pemikiran adanya ketidaksesuian pembangunan dengan *master plan* yang merupakan pedoman perencanaan dalam pembangunan infrastruktur. Selain itu dari segi pemanfaatan fasilitas pemerintah kota Gorontalo masih terbilang lemah dalam pengawasan dan penegakkan hukumnya. Dari beberapa pelanggaran ketertiban umum dalam pemanfaatan fasilitas sistem drainase oleh masyarakat yaitu penyalahan fungsi serta pembangunan aset tanpa izin pemerintah sampai saat ini terdapat sebagian kecil yang tidak dapat dikenakan sanksi. Bahkan sejauh ini sanksi paling berat yang diterapkan adalah sanksi administratif terhadap bangunan, belum pernah ada sanksi pidana yang diterapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 dan berdasarkan aturan penunjang lain seperti Perda tentang Bangunan atau Undang-undang Penataan Ruang. Dari permasalahan telah diidentifikasi maka dapat disimpulkan tujuan hukum (*legal purpose)* pada pengendalian pemanfaatan fasilitas drainase perkotaan Gorontalo tidak mencapai harapan secara meneyeluruh, dalam artian dari 3 (tiga) prinsip hukum yang menjadi tujuan utama, yang paling memenuhi harapan adalah prinsip keadilan sosial. Keadilan sosial berasal dari sikap pemerintah yang berwujud *good governance* serta kinerja dinas terkait dalam hal ini dinas PUPR

yang telah berupaya menjaga kelestarian lingkungan (*green area)* dalam proses pembangunan dan pengendalian fasilitas drainase. Sedangkan pada dua prinsip lainnya baik kemanfaatan maupun kepastian hukum, pemerintah kota masih lemah dalam penindakannnya dan masih memerlukan koordinasi yang lebih komperehensif dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan wewenangnya masing-masing.

Belum terpenuhinya prinsip kemanfaatan dan kepastian hukum dalam pengendalian pemanfaatan fasilitas sistem drainase bukan merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, ada beragam faktor yang menghambat yakni faktor fisiografi yang mendominasi dan faktor eksternal yang sebenarnya tidak memberi dampak secara langsung kepada pemerintah kota dalam melaksanakan penataan ruang. Dominasi faktor fisiografi meliputi a) beberapa wilayah terbatas bahkan tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan rehabilitasi atau diperbaharui pembangunannya karena luas lahan yang tidak memadai, b) adanya kesalahan dalam perencanaan yang berimplikasi pada penggunaan lahan yang tidak terencana seperti masyarakat yang sudah terlanjur mendirikan sebuah bangunan permanen di lokasi sehingga tidak mungkin lagi bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan drainase di zona tersebut, c) intensitas kegiatan pemanfaatan fasilitas sistem drainase yang berlebihan oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar zona drainase, sehingga dalam pembangunan maupun pengelolaan drainase memerlukan bahan pertimbangan yang matang dan harus melalui proses yang efektif, dan d) anggaran yang berisifat fluktuatif, mempengaruhi percepatan pembangunan sebagai bagian dari pengendalian fasilitas tata ruang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian peneliti merekomendasikan beberapa hal:

1) Perlunya usulan rancangan peraturan daerah kota Gorontalo sebagai peraturan pelaksana tentang pembangunan infrastruktur fasilitas sistem drainase yang berwawasan lingkungan, agar perencanaan hingga pengelolaan fasilitas

drainase terintegrasi secara optimal baik oleh internal pemerintah dan pelibatan pihak eksternal dari pemerintah.

2) Peran serta masyarakat kawasan drainase pemukiman yang perlu dimaksimalkan dengan melakukan sosialisasi atau himbauan secara langsung yang dilakukan oleh tingkat desa seperti dalam persoalan pembuangan air limbah rumah tangga atau pendirian bangunan yang bisa memperkecil penampangan fungsi drainase.
3) Pemerintah membutuhkan banyak pihak dalam proses pengawasan pemanfaatan fasilitas drainase sehingga perlu melakukan kerjasama dan banyak berkoordinasi dengan pihak yang berwenang seperti kepolisian tentang pelanggaran ketertiban umum yang dapat dipidana, komunitas atau asosiasi pecinta lingkungan untuk melestarikan lingkungan sehat sekitar drainase, dan/ atau instansi lain yang berkaitan dengan penataan ruang dan infrastruktur.
4) Pemerintah perlu mengaktifkan kembali program ‘Jumat Bersih’ yang melibatkan pemerintah kota hingga desa serta masyarakat untuk mewujudkan kota yang bersih dan tata ruang yang tertib.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman, Muslan. (2009). "*Sosiologi dan Penelitian Hukum*". UMMPress. Malang.

Akib, Muhammad, dan Jackson, Charles dkk. (2013). "*Hukum Penataan Ruang. Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan*". Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung

Asyhadie, Zaeni dan Rahman, Arief. (2014). "*Pengantar Ilmu Hukum*". Rajagrafindo Persada. Depok.

Erwin, Muhammad. (2011). "*Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*". PT. Refika Aditama. Bandung

Fajar, Mukti, dan Achmad, Yulianto. (2015). "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, cetakan ke III*". Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Hasni. (2013). "*Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*". PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta

HR, Ridwan. (2006). "*Hukum Administrasi Negara*". RadjaGrafindo Persada.

Husein, Harun M. (1993). "L*ingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*". PT Bumi Aksara. Jakarta.

Makmur. (2009). "*Teori manajemen Stratejik dalam Pemerintahan dan Pembangunan*". PT. Refika Aditama. Bandung

Montesquie. (2013). "The Spirit of Laws, cetakan ke 6". Penerbit Nusa Media. Bandung

Muchsin. (2014). "H*ukum Agraria Indonesia Dalam Prespektif Sejarah*". PT. Refika Ditama. Bandung.

Nurlinda, Ida. (2009). "*Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Prespektif Hukum*". PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. (2011). "Teori Hukum, Cetakan ke 1". Universitas Atmajaya. Yogyakarta.

Supriadi. (2015). "*Hukum Agraria*". Sinar Grafika. Jakarta.

Tiasnaadmidjaja, D.A dalam Yusuf, Asep Warlan. (1997). "*Pranata Pembangunan*". Universitas Parahiayan. Bandung.

Usman, Sunyoto. (2003). "*Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*". Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan

Dokumen Empirik

Daftar Paket Kegiatan Fisik Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017

Daftar Paket Kegiatan Fisik Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Revisi Kota Gorontalo Tahun 2014-2019

Jurnal Ilmiah

Ahmad Jazuli. (2017). "*Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan*

Pembangunan Berkelanjutan". Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 6 Nomor 2, Agustus 2017: 281

Erwin Nurhamidin, Achma, Jasin, M. Ihsan, dan Halim, Fuad. "*Analisis Sistem Drainase Kota Tondano (Studi Kasus Kompleks Kantor Bupati Minahasa)*". Jurnal Sipil Statik. Volume 3 No. 9 September 2015: 600

Fadlan. "*Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Oleh Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang*". Jurnal FISIP UNMUL. Volume 04, Nomor 04 2016: 3

Suwardi Sagama. (2016). "*Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan*". Mazhab Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol XV, No.1 (Juni 2016): 20-41

Wita, I Nyoman, dan Prastika, Ida Bagus. "*Pengendalian Tata Ruang Dalam Pembangunan Dan Perencanaan Tata Kota*". Jurnal Kertha Negara. Vol 02, No. 01, Januari 2014: 3

Yuniati, Ati. "*Peran Dinas Tata Kota Bandar Lampung Dalam Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang*". Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia. Volume 6 No.1 Januari-April 2012: 7

Media Online

Agus Riyanto. (Desember 2018). "Pengakkan Hukum, Masalahnya Aapa?". *https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/*. Diakses 10 Agustus 2019

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (Jakarta, 2014). "Laporan Akhir Kajian Hukum tentang Penegakkan Hukum Penataan Ruang dalam Kerangka Otonomi Daerah". *www.bphn.go.id/datadocumentslaporan_lengkap*. diakses 2 Agustus 2019

Dinas Tata Ruang Tata Bangunan. 3 Mei 2017. "Hubungan Hukum Lingkungan terhadap Penataan Ruang". *http://trtb.pemkomedan.go.id/artikel-1012-*. Diakses tanggal 11 Maret 2019

Herwina Sekarsari, et al. "Efektivitas Pasal 16 Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang terkait RTH bagi Masyarakat". *https://media.neliti.com/media/publications/35456-ID-efektifitas-pasal-16-peraturan-daerah-nomor-4-tahun-2011-tentang-rencana-tata-ru.pdf*. Diakses tanggal 5 Februari 2019

Indonesian Center for Environmental Law. (3 Mei 2019). “Pasal 114 A Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017: Antara Fleksibilitas dan Kepastian Hukum dalam Perencanaan Ruang”. *https://icel.or.id/pasal-114-a-peraturan-pemerintah-no-13-tahun-2017-antara-fleksibilitas-dan-kepastian-hukum-dalam-perencanaan-ruang/*. diakses tanggal 1 Agustus 2019

Jeremy Bentham. (1951). “A Fragment on Government”. Oxford University Press: London. Dalam *https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum*. Diakses tanggal 25 Juli 2019

M. Santosa. “Dasar-dasar Pengembangan Tata Ruang Wilayah”. *http://sdair.tripod.com/*. diakses 10 Agustus 2019

Nurwino Wajib (Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya). “Arsip Warta: Keadilan dalam Konteks Perkembangan Paradiigma Pembangunan”. *www.kotaku.pu.go.id/*. diakses 5 Agustus 2019

Suripin. POKJA AMPL (Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan): “Permasalahan Drainase Perkotaan”. *http://www.ampl.or.id/digilib/read/PERMASALAHAN-DRAINASE-PERKOTAAN/4996*. diakses tanggal 1 Juli 2019

Wikipedia Indonesia. “Kota Gorontalo”. *https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Gorontalo*. Diakses tanggal 2 Maret 2019

Lampiran, Biodata Ketua Peneliti

A. Identitas Diri Ketua Tim Peneliti

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Dr. Dian Ekawaty Ismail, S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP/Identitas Lainnya	197412232003122011
5	NIDN	0023127405
6	Tempat Tanggal Lahir	Gorontalo, 23 Desember 1974
7	E-mail	dian.ekawaty23@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	081340379950
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	1. Hukum Pidana 2. Hukum dan HAM 3. Hukum Acara Pidana 4. Etika Profesi Hukum 5. Praktek Peradilan Pidana 6. Kejahatan Terhadap Subjek Hukum 7. Kejahatan Terhadap Harta Benda 8. Metode Penelitian Hukum 9. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 10. Perbandingan Hukum Pidana

B. Riwayat Pendidikan

	Program:	**S1**	**S2**	**S3**
1	Nama PT	Universitas Samratulangi Manado	Universitas Hasanudin Makasar	Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Pidana	Hukum Pidana
3	Tahun Lulus	1997	2006	2018

C. Pengalaman Penelitian Dalam 10 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2010	Upaya perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa melalui mekanisme pra-peradilan di Kota Gorontalo	PNBP	10.000.000
2	2011	Izin poligami bagi PNS dan akibat hukumnya (studi di pengadilan agama di Kota Gorontalo)	PNBP	10.000.000
3	2012	Analisis hukum terhadap alih fungsi lahan di Kota Gorontalo	Mandiri	7.500.000
4	2014	Sistem informasi penyidikan terintegrasi di Polda Gorontalo	DIPA Polhukam	60.000.000
5	2015	Penerapan Diskresi Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Oleh POLRI (Studi Di Polda Gorontalo)	PNBP	10.000.000
6	2018	Eksistensi Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemberian Izin Dalam Pemeriksaan Notaris Yang Berhadapan Dengan Hukum Saat Menjalankan Jabatannya	PNBP	20.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 10 Tahun Terakhir.

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2011	Penyuluhan tentang kesadaran hukum mengenai perjudiaan di desa Iluta Kabupaten Gorontalo	PNBP	7.500.000
2	2012	Penyuluhan Narkoba dan Sosialisasi PP No. 25 Tahun	PNBP	7.500.000

		2012 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu		
3	2013	Penyuluhan Tentang KDRT Di Desa Batu Layar	PNBP	7.500.000
4	2014	Pelatihan sistem informasi penanganan kasus hukum bagi masyarakat desa Tupa	PNBP	25.000.000
5	2018	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mencegah Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Di Desa Patoameme Kecamatan Botumoito	PNBP	25.000.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Upaya perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa melalui mekanisme pra-peradilan di Kota Gorontalo	Mimbar Hukum UGM	Vol. 8 No 2 Juli 2010
2	Izin poligami bagi PNS dan akibat hukumnya ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Jo. PP No 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 (studi di pengadilan agama di Kota Gorontalo)	Islam dan Realitas	Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2013

F. Pemakalah Seminar Ilmiah *(Oral Presentatiton)* dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Institusi Penerima Wajib Lapor Pecandu	Kajian Akademik Tentang Wajib Lapor Pecandu sebagai Implementasi PP No. 25 Tahun 2012	Gorontalo, 15 November 2012
2	Seminar Gerakan dan Pemikiran Hukum Progresif	Perspektif Hukum Progresif terhadap Alih fungsi lahan sawah di Kota Gorontalo	Semarang, 30 November 2013
3	Seminar / Diseminasi hasil penelitian	Sistem informasi penyidikan terintegrasi di Polda Gorontalo	Jakarta, 23 Desember 2014

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Berkaca dari kasus Prita dan Omni : Tinjauan Yuridis atas kelalaian dan mallpraktek medic	2010	290	UNG Press
2	Perspektif hukum progresif terhadap alih fungsi lahan di kota Gorontalo	2013	930	Thafa Media-Yogyakarta
3	Kriminologi	2013	75	Interpena-Yogyakarta

H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Kegiatan	Tahun
1	Team Leader (Ahli Hukum) dalam kegiatan pembinaan pelaksanaan penataan ruang daerah	2014
2	Team Teknis ekspose rancangan peraturan daerah RDTR kawasan perkotaan Tilamuta	2014

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan proposal Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa Tahun 2019.

Gorontalo, September 2019
Ketua Tim Peneliti,

Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH
NIP. 197412232003122011

Lampiran, Biodata Anggota Peneliti

A. Identitas Peneliti

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Mellisa Towadi, SH., MH
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	CPNS
4	NIP/Identitas Lainnya	
5	NIDN	
6	Tempat Tanggal Lahir	Gorontalo, 09 Agustus 1989
7	E-mail	mellisatowadi@ung.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	0822 9249 6567
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	1. Hukum Internasional 2. Hukum Perdata Internasional 3. Hukum Pidana Internasional 4. Kejahatan Transnasional 5. Hukum dan HAM 6. Perbandingan Sistem Hukum 7. Pengantar Hukum Indonesia 8. Bahasa Hukum 9. Pengantar Ilmu Hukum

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	**S-2**	**S-3**
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Gorontalo	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Internasional	-
Tahun Lulus	2011	2015	-
Judul Skripsi/Tesis/ Disertasi	Kelayakan Penyaluran Dana Syariah di Bank Muamalat Cabang Gorontalo menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Determinasi OKI: Prospek Resolusi Ketenagakerjaan Azerbaijan bagi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia, Malaysia dan Qatar	-
Nama Pembimbing/ Promotor	Nurmin K. Martam, S.H., M.H	Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si	-

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, Maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
	-	-	-	-

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
	-	-	-	-

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	The Application of Sharia Maqashid on the Protection of the Rights of Minority of Muslim Rohingya in Regional ASEAN (Indonesia-Malaysia)	Journal of Indonesian Legal Studies (JILS)	Volume 2 Issue 1 May 2017

F. Pemakalah Seminar Ilmiah *(oral Presentation)* dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
	-	-	-

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
	-	-	-	-

H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Kegiatan	Tahun
	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa Tahun 2019.

Gorontalo, September 2019
Anggota Tim Peneliti,

Mellisa Towadi, SH., MH

Lampiran, Biodata Anggota Tim Peneliti

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. **Nama Peneliti : SARLIN HIOLA**
   TTL : BUBE, 28 SEPTEMBER 1994
   Pekerjaan : Mahasiswa S1 Ilmu Hukum
   Fakultas : Hukum UNG
   NIM : 271413069
   No. HP : 081347485049
   Alamat : Desa Dutohe Kec. Kabila Kab. Bonebolango
2. **Riwayat Pendidikan**

a. SD Negeri Dutohe Tahun 2001-2006
b. SMPN 3 Suwawa Tahun 2007-2010
c. SMK N 1 Suwawa Tahun 2010-2012
d. Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum S1 Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2013 s/d sekarang

3. **Pengalaman Akademik**

- Peserta seminar nasional penegakan hukum berdasarkan pancasila oleh ketua
- komisi yudisial Republik Indonesia dan ketua pengadilan tinggi gorontalo pada
- tahun 2014
- Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) dikomisi pemberantasan korupsi, komisi
- yudisial, mahkamah konstitusi, dan kementerian luar negeri pada tahun 2015.
- Peserta Praktek Tata Usaha Negara (PTUN) dimanado pada tahun 2015.
- Peserta KKN Revolusi Mental pada tahun 2016

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Septemberl 2019
Anggota Tim Peneliti,

SARLIN HIOLA
NIM. 271413069

KEADILAN SOSIAL: ANALISIS TERHAHADAP PEMBANGUNAN FASILITAS SISTEM DRAINASE PERKOTAAN GORONTALO

Dian Ekawaty Ismail, Melisa Towadi,
Sarlin Hiola

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
Jl. Jend. Sudirman No. 6, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Kode Pos 96128
Email : dian.ekawaty23@gmail.com, mellisatowadi@ung.ac.id.

ABSTRAK

Keadilan merupakan salah satu ide dasar pokok dalam sebuah peraturan atau hukum. Sebuah peraturan bukanlah hukum jika tidak memberi rasa keadilan terhadap subjek yang diaturnya. Oleh karena itu artikel ini bertujuan untuk menganalisis konteks keadilan sosial pada efektivitas pembangunan fasilitas sistem drainase perkotaan di kota dengan menggunakan metode yuridis empiris berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Drainase Perkotaan.

Analisis data menunjukkan bahwa setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kota Gorontalo sejak perencanaannya selalu mengacu pada peta penataan ruang wilayah dan melakukan kerjasama dengan asosiasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup sehingga sampai pada proses pembangunan dan pengendalian, sebuah infrastruktur dalam hal ini fasilitas drainase tidak menyalahi zona peruntukkannya. Meskipun masih terdapat beberapa zona yang pemanfaatannya tidak sesuai peruntukkannya sehingga permasalahan terbentur pada pemenuhan keadilan sosial yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan fasilitas drainase.

Kata Kunci: Keadilan Sosial; Drainase Perkotaan

SOCIAL JUSTICE: ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF GORONTALO URBAN DRAINAGE SYSTEM FACILITY

ABSTRACT

A justice is the basic ideas in a regulation or law. A rule is not a law if it does not give a sense of justice to the subject it governs. Therefore, this article aims to analyze the context of social justice on the effectiveness of the development and construction of drainage system facilities in city using empirical juridical methods based on Minister of Public Works Regulation No. 12 of 2014 concerning Implementation of Urban Drainage.

The analysis data shows that every implementation of infrastructure development in Gorontalo city start from its planning till utilizations were refers to the regional spatial planning map and cooperates with associations engaged in the environment so that it reaches the development and control process, an infrastructure in this case the drainage facility does not violate its designation zone. Although there are still a number of zones whose utilization is not in accordance with their designation, the problem is hitting the fulfillment of social justice that affects the implementation of the development and the construction of drainage facilities.

***Keywords*: Social Justice; Urban Drainage**

A. Latar Belakang

Suatu negara dilihat maju ketika infrastruktur dan penataan ruangnya *apik*, moderen dan menjamin kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakatnya. Karena penataan ruang yang baik akan menciptakan lingkungan hidup yang baik. Dalam suatu lingkungan hidup yang baik, terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antar komponen-komponen lingkungan hidup. Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen lingkungan tersebut tergantung pada usaha manusia. Karena manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi lingkungan. Sebaliknya lingkungan pun mempengaruhi manusia. Terdapat hubungan yang saling pengaruh-mempengaruhi antara manusia dan lingkungan hidupnya. Hal demikian, merupakan interaksi antara manusia dan lingkungan.[1]

Hubungan antara masyarakat dan alam harus seimbang. Karena pada hakekatnya masyarakat dan alam saling membutuhkan. Jika alam tidak ada, maka masyarakatpun juga tidak ada. Alam menyediakan berbagai kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat perkotaan dengan sifatnya yang cenderung egois terkadang menyepelekan masalah hubungan itu. Masalah hubungan antara lingkungan dan masyarakat sebenarnya sudah lama terjadi, industri yang menjawab tantangan akan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat harus dibayar mahal dengan rusaknya lingkungan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.[2] Tidak hanya membutuhkan kesadaran menjaga lingkungan hidup, secara administratif negara juga bertanggungjawab menjaga stabilitas keseimbangan hidup masyarakatnya mulai dari penataan lingkungan sekitar.

---

[1] Harun M. Husein. (1993). "Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya". PT Bumi Aksara. Jakarta. hal. 16.

[2] Herwina Sekarsari, et al. "Efektivitas Pasal 16 Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang terkait RTH bagi Masyarakat". *https://media.neliti.com/media/publications/35456-ID-efektifitas-pasal-16-peraturan-daerah-nomor-4-tahun-2011-tentang-rencana-tata-ru.pdf* . Diakses tanggal 5 Februari 2019

Hubungan relativitas antara lingkungan hidup dan masyarakat menjadi permasalahan hukum tersendiri jika di kontekskan dalam prinsip keadilan. Karena nilai keadilan pada setiap hukum seharusnya berobjek dan sistematik, artinya tidak hanya masyarakat yang menjadi objek dalam keadilan itu melainkan secara sistematis juga menjamin hak universal terhadap lingkungan sebagai makhluk hidup. Keduanya selalu menjadi konflik jika berhubungan dengan pembangunan infrastruktur, yakni bagaimana sebuah pembangunan infrastruktur tidak mengikis nilai-nilai keadilan tadi. Maka dari itu penulis berusaha menganalisis permrasalahan tersebut. Konkritnya ialah bagaimana efektivitas pembangunan drainase perkotaan di kota Gorontalo berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Drainase Perkotaan dalam konteks keadilan sosial.

Paradigma dalam artikel ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris yang berlandaskan pada filsafat *post-positivistik* yang mamandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan bersifat interaktif.

B. Konsep Keadilan Sosial

Negara Pancasila adalah negara bangsa yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia yang merupakan Makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab, sebagaimana dimaksud pada sila kedua. Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.

Dalam hidup bersama baik dalam masyarakat, bangsa dan negara harus terwujud suatu keadilan (Keadilan Sosial), yang meliputi tiga hal yaitu : keadilan distributif (keadilan membagi), yaitu negara terhadap warganya, keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu warga terhadap negaranya untuk mentaati peraturan perundangan, dan keadilan

komutatif (keadilan antar sesama warga negara), yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik[3].

Sebagai suatu negara yang berkeadilan sosial maka negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai suatu negara kebangsaan, mempunyai tujuan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan warganya (tujuan khusus). Selain itu masih mempunyai tujuan yang berkorelasi dengan dunia internasional, yakni "…. ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial". Dalam pengertian ini maka negara Indonesia sebagai negara kebangsaan adalah berdasar keadilan sosial dalam melindungi dan mensejahterakan warganya, demikian pula dalam pergaulan masyarakat internasional berprinsip dasar pada kemerdekan serta keadilan dalam hidup masyarakat.

Realisasi dan perlindungan keadilan dalam hidup bersama dalam suatu negara kebangsaan, mengharuskan negara untuk menciptakan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara kebangsaan yang berkeadilan sosial harus merupakan suatu negara yang berdasarkan atas hukum. Sehingga sebagai suatu negara hukum harus terpenuhi adanya tiga syarat pokok yaitu; pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas, dan legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Konsekuensinya sebagai suatu negara hukum yang berkeadilan sosial maka negara Indonesia harus mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2),Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 ayat (1). Demikianlah sebagai suatu negara yang berkeadilan maka negara berkewajiban melindugi hak-hak asasi warganya, sebaliknya warga negara berkewajiban mentaati peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi keadilan legal dalam hidup bersama.

---

[3] Ahmad Zaenal Fanani. (2010). "Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*".*UII Press. Yogyakarta. Hal. 5.

Keadilan sosial diwujudkan dalam kehendak dalam melaksanakan kesejahteraan umum, yakni kepada sekalian masyarakat yang meliputi warga negara dan penduduknya. Keadilan sosial di bidang kemasyarakatan menjadi suatu segi dari "perikeadilan" yang beriringan dengan "perikemanusiaan" yang sempat dilanggar oleh penjajah pada zaman penjajahan, hal ini merupakan salah satu pesan rumusan Pembukaan alinea pertama. Selain itu, demokrasi politik juga berhubungan dengan keadilan sosial yang berwujud pada pemberian hak yang sama kepada segala warga dalam hukum dan susunan masyarakat negara.

Keadilan politik dan keadilan ekonomi merupakan substansi terdepan dari keadilan sosial yang mencita-citakan perkembangan masyarakat dengan harapan supaya kesejahteran umum dapat terlaksana. Keadilan sosial memberi perimbangan pada kedudukan individu dalam masyarakat dan negara. Dengan adanya keadilan sosial dalam sila kelima dari dasar filsafat negara Pancasila, maka berarti bahwa di dalam negara Pancasila, makmur dan "kesejahteraan umum" sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945 tersebut harus terwujudkan dalam bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan sosial menurut Pembukaan UUD 1945 dimaksudkan tidak hanya bagi rakyat Indonesia sendiri, akan tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Keadilan sosial dapat dikembalikan pula kepada sifat kodrat manusia monodualis, sehingga keadilan sosial adalah sesuai pula dengan sifat hakekat negara kita sebagai negara monodualis, yakni di dalam keadilan sosial itu terkandung satu kesatuan yang statis tak berubah yaitu antara kepentingan individu dan kepentingan umum haruslah mewujud dalam keseimbangan yang dinamis. Mengenai kepentingan mana yang harus diutamakan, maka harus menyesuaikan situasi dan kondisi, yang pada umumnya adalah kepentingan orang banyak (publik) lebih didahulukan daripada kepentingan perseorangan (individu). Hal ini bersesuaian dengan latar belakang sosial budaya masyarakat

Indonesia yang komunal. Oleh karena itu, ruang lingkup tugas kerja negara dalam hal memelihara keadilan sosial dapat dibedakan antara lain[4]:

- Memelihara kepentingan umum, yang khusus mengenai kepentingan negara sendiri sebagai negara;
- Memelihara kepentingan umum dalam arti kepentingan bersama daripada para warga negara, yang tidak dapat dilakukan oleh para warga negara sendiri;
- Memelihara kepentingan bersama dari warga negara perseorangan yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga negara sendiri, dalam bentuk bantuan dari negara;
- Memelihara kepentingan dari warga negara perseorangan, yang tidak seluruhnya dapat diselenggarakan oleh warga negara sendiri, dalam bentuk bantuan dari negara, ada kalanya negara memelihara seluruhnya kepentingan perseorangan (fakir miskin, anak terlantar);
- Tidak semua bangsa Indonesia dalam keseluruhannya harus dilindungi, juga suku bangsa, golongan warga negara, keluarga, warga negara perseorangan;
- Tidak cukup ada kesejahteraan dan ketinggian martabat kehidupan umum bagi seluruh bangsa, juga harus ada kesejahteraan dan martabat kehidupan tinggi bagi suku bangsa, setiap golongan warga negara, setiap keluarga, setiap warga negara perseorangan.pemeliharaannya, baik diselenggarakan oleh negara maupun oleh perseorangan sendiri, tidak dengan atau dengan bantuan negara.

Realisasi dari prinsip keadilan sosial tidak lain adalah dengan jalan pembangunan yang benar-benar dapat dilaksanakan dan berguna serta dinikmati oleh seluruh lapisan rakyat. Selain itu dalam realisasinya Pembangunan Nasional merupakan suatu upaya untuk mecapai tujuan negara, sehingga Pembangunan Nasional harus senantiasa

---

[4] Makalah oleh Erna Mastiningrum**.** "Konsep Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Pancasila". Disampaikan pada mata kuliah Filsafat Hukum pada Prodi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. *https://afifhasbullah.com/konsep-keadilan-sosial-dalam-negara-hukum-pancasila/#_ftn15* . Diakses 2 Agustus 2019

meletakkan asas keadilan sebagai dasar operasional serta dalam penentuan berbagai macam kebijaksanaan dalam pemerintahan negara.

Karena itu sangat terang bahwa di dalam negara Pancasila harus meniadakan segala bentuk kepincangan sosial dan kepincangan pembagian kekayaan nasional. Kepincangan-kepincangan demikian bukan saja tidak menjamin terwujudnya keadilan sosial, bahkan dapat menjadi faktor penghambat dari kesetiakawanan yang menjadi kekuatan penting dalam usaha kita untuk sama-sama memikul beban pembangunan. Untuk itu perlu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

C. Sistem Drainase Perkotaan

Salah satu objek dari Infrastruktur daerah yang saat ini masih belum sesuai terkait pengendalian pemaanfaatannya adaalah sistem drainase di perkotaan. Fasilitas sistem drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang atau mengalihkan air. Secara umum, drainase dapat diartikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/ atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Sistem drainase perkotaan adalah prasarana yang terdiri dari kumpulan sistem saluran di dalam kota yang berfungsi mengeringkan lahan perkotaan dari banjir/ genangan akibat hujan dengan cara mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air melalui sistem saluran-saluran tersebut.[5] Fungsi drainase kota yaitu:

1. Mengeringkan bagian wilayah kota yang permukaan lahannya lebih rendah dari genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan infrastruktur kota dan harta benda milik masyarakat.

[5] Achmad Erwin Nurhamidin Dan M. Ihsan Jasin, Fuad Halim. "Analisis Sistem Drainase Kota Tondano (Studi Kasus Kompleks Kantor Bupati Minahasa)". Jurnal Sipil Statik. Volume 3 No. 9 September 2015: 600

2. Mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air terdekat secepatnya agar tidak membanjiri atau menggenangi kota yang dapat merusak selain harta benda masyarakat juga infrastruktur perkotaan.
3. Mengendalikan sebagian air permukaan akibat hujan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air.
4. Meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah.

Jenis-jenis drainase dapat dibedakan berdasarkan sejarah terbentuknya yaitu[6]:

1. drainase alamiah (*natural drainage*);
2. drainase buatan (*artificial drainage).*
3. Jenis drainase berdasarkan letak bangunan:
4. drainase permukaan tanah (*surface drainage*)
5. drainase bawah permukaan tanah (*subsurface drainage*).

Fungsi-fungsi sistem drainase[7]:

1) Membuang air lebih

Fungsi ini berjalan dengan mengalirkan air lebih ke tujuan akhirnya yaitu perairan bebas yang dapat berupa sungai danau maupun laut, ke dalamnya air lebih ini dapat dialirkan. Ini merupakan fungsi utama untuk rnencegah menggenangnya air pada lahan perkotaan maupun di dalam parit-parit (saluran-saluran) yang menjadi bagian dari sistem drainase.

Air lebih tersebut dapat berasal dari air hujan yang tidak dapat terserap ke dalam tanah, tidak mengisi waduk-waduk penyimpan air maupun kolam-kolam retensi, yaitu kolam yang sengaja dibuat bagi menyimpan air sementara, "belum dialirkan ke perairan bebas" Air hujan dapat berasal dari:

---

[6] *Ibid.*

[7] Situs Teknik Sipil. "Fungsi Sistem Drainase Perkotaan". *https://www.situstekniksipil.com/2018/11/6-fungsi-sistem-drainase-perkotaan.html* . Diakses tanggal 1 Mei 2019

1. Hujan yang jatuh langsung di atas lahan perkotaan itu
2. Air hujan yang meluap ke luar dari saluran yang berasal dari luar lahan perkotaan yang meluap ke dalam daerah perkotaan. Volume air hujan ini dapat ditaksir iumlahnya tetapi sebaiknya dibuat prasarana pencegahannya karena dapat menimbulkan kerusakan yang cukup parah pada kota, prasarananya, serta harta bahkan jiwa penghuninya.

   Air ini misalnya melimpas dari alur-alur sungai alam maupun buatan yang mengalir melewati pinggiran atau tengah lahan perkotaan.
3. Air hujan yang mengalir langsung memasuki lahan perkotaan sebagai *runoff* (permukaan maupun air tanah) dari daerah di sekelilingnya yang sering disebut hujan kiriman.

Sebaiknya dibuat sistem drainase terpisah bagi hujan kiriman ini untuk menghemat pembuatan maupun OP sistem drainase perkotaan. Hujan kiriman ini akan dapat menambah besar kapasitas rencana sistem drainase perkotaan karena harus mempertimbangkan terjadinya hujan serentak pada daerah perkotaan maupun daerah tangkapan di luarnya.

Di samping itu hujan kiriman dapat membawa masuk ke dalam sistem drainase perkotaan sampah maupun zat-zat pencemar cukup banyak dari luar daerah perkotaan.

2) Mengangkut limbah dan mencuci polusi dari daerah perkotaan

Di atas lahan perkotaan tertumpuk bahan polutan berupa debu dan sampah organik yang berpotensi mencemari lingkungan hidup. Oleh air hujan yang jatuh, polutan akan terbawa ke dalam sistem drainase dan dialirkan pergi sambil dinetralisir secara alami.

Secara alami suatu badan air seperti sungai, saluran drainase mempunyai kemampuan untuk menetralisasi cemaran yang memasuki/terbawa alirannya dalam jumlah terbatas/batas-batas teftentu menjadi zat-zat anorganik yang tidak berbahaya/ tidak mencemari Lingkungan. AIiran air akan menangkap/mengikat oksigen dari udara yang akan bermanfaat dalam penguraian zat-zat organik dalam proses oksidasi (proses aerobik). Tetapi kemampuan ini sangat terbatas, sehingga tidak dibenarkan membuang

limbah khususnya yang bersifat B3 (bahan beracun dan berbahaya) dan atau limbah padat/sampah yang sukar terurai dan mengganggu kelancaran aliran. Ada dua jenis limbah yang memasuki/ terbawa aliran yaitu:

- Limbah padat yang terdiri dari limbah organik yang akan dapat mengalami dekomposisi/ penguraian seperti daun, bangkai binatang
- Limbah padat anorganik yang sukar/tidak dapat terurai seperti logam, kaca hasil industri seperti plastik.

Limbah ini dapat berasal dari:

1. Limbah proses industri yang sangat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat. berupa debu dari asap cerobong pabrik dari pembakaran bahan bakar fosil dan limbah cair dari hasil produksi hasil pencucian bahan dan lain lain
2. Limbah rumah tangga serta yang dihasilkan oleh aktivitas kehidupan lainnya seperti limbah pasar, restoran, usaha cuci mobil dan bengkel, usaha pencucian pakaian, limbah padatan asap mesin-mesin kendaraan dan lain-lain
3. Limbah padat berupa sampah-sampah rumah tangga, pasar, guguran daun pohon-pohon perindang kota sisa bahan baku dan kemasan industri.

Kalau jenis-jenis limbah di atas masuk ke dalam sistem drainase secara berlebihan proses aerobik akan tidak dapat berjalan dengan baik karena oksigen yang terikat oleh air tidak akan mencukupi bahkan pengikatan oksigen akan sangat terhambat.

Banyaknya Iimbah yang masuk ke dalam saluran-saluran drainase disebabkan oleh perlakuan masyarakat yang menganggap sistem drainase dan sungai-sungai sebagai tempat pembuangan sampah.

Limbah terutama limbah padat akan sangat mengganggu kecepatan aliran bahkan menyumbat alur-alur dan menghambat penyerapan oksigen dan menghhambat proses aerobik.

Terjadi dekomposisi oleh bakteri-bakteri anaerobik tanpa bantuan oksigen. Proses anaerobik ini akan menimbulkan pencemaran lain yaitu dihasilkannya zal yang

beracun bagi kehidupan akuatik dan manusia seperti nitrit, sulfat serta gas-gas berbau busuk yang sangat mengganggu seperti sulfur dioksida, ammoniak. Kehidupan akuatik di dalam air akan terhambat dan bahkan musnah, sumur-sumur tercemar oleh rembesan air kotor tersebut, serta meningkatnya penyebaran penyakit yang terbawa air (*water borne disease* seperti kolera, disentri, muntaber, gatal serta malaria dan demam *dengue*). Karenanya fungsi kedua (2) mengangkut limbah harus disikapi dengan bijaksana bahwa sistem drainase sesungguhnya bukan tempat pembuangan sampah.

Limbah cair yang terpaksa dialirkan ke dalam sistem drainase harus terlebih dulu dilewatkan melalui suatu instalasi pengolah air limbah (IPAL) untuk menurunkan kandungan zal-zat pencemar agar dapat mencapai kadar di bawah ambang batas maksimum sebelum dialirkan/dibuang ke dalam perairan bebas.

3) Mengatur arah & kecepatan aliran

Air buangan berupa air hujan dan limbah harus diatur alirannya melewati sistem drainase dan diarahkan ke tempat penampungan akhir atau perairan beban di mana sistem drainase bermuara.

Arah aliran akan ditentukan melewati sistem drainase sehingga tidak menimbulkan kekumuhan. Disamping itu kecepatan alirannya dapat diatur sebaik mungkin sehingga tidak akan terjadi penggerusan atau pengendapan pada saluran-saluran drainase.

Pada saluran drainase dari tanah dapat ditentukan kecepatan aliran di antara 0.8 m/detik agar tidak terjadi sedimentasi dan tumbuhnya gulma yang akan mengurangi pemeliharaan, sampai dengan 1,5 m/detik agar aliran tidak menggerus lereng maupun dasar saluran.

Aliran dengan kecepatan ini diharapkan dapat juga membawa kotoran dengan jumlah tidak berlebihan. Untuk menghemat lebar saluran, apabila tersedia kemiringan lahan yang cukup, dapat dibuat saluran pasangan sehingga luas profil saluran dapat dikurangi. Kecepatan aliran dalam saluran pasangan dapat ditentukan antara 2.5

m/detik bagi saluran pasangan batu atau bata sampai 3-5 m/detik bagi saluran dari beton bertulang[8].

4) Mengatur elevasi muka air tanah

Muka air tanah yang dangkal dapat meresap ke dalam ruangan-ruangan bangunan dan naik ke tembok secara kapiler atau menggenang pada tempat-tempat rendah. Pada kondisi muka air tanah dangkal, daya serap lahan terhadap hujan kecil dan dapat menambah potensi banjir.

Muka air tanah yang dalam akan menyulitkan tetumbuhan penghijauan kota untuk menyerapnya khususnya pada musim kemarau tetapi daya serap terhadap hujan tinggi. Disamping itu kalau terjadi penurunan muka air tanah akan terjadi pemadatan atau subsidensi yaitu menurunnya muka tanah di atas muka air tanah. Pemadatan ini disebabkan ruang antar butir dalam tanah yang tadinya terisi air akan menjadi kosong sehingga tanah memadat.

5) Menjadi sumber daya air alternatif

Makin bertambahnya kebutuhan akan air makin dibutuhkannya sumber daya air. Daur ulang air dari sistem drainase dapat menjadi alternatif pemenuhan akan sumberdaya air dengan beberapa syarat:

- Sistem drainase tidak tercemar limbah B3.
- Sistem drainase tidak tercemar oleh atau menjadi penyebar bakteri patogen penyebab penyakit menular.

---

[8] Q: VxF dimana:
Q: debit saluran
V: kecepatan aliran
F: luas penampang basah
V: C (Rxl)0,5
C disebut koefisien kekasaran Chezy → untuk saluran tanah kasar C=30 untuk saluran tanah berumput= 40 untuk saluran pasangan/beton nilai C dapat mecapai 90
R: jari-jari hidrolik = luas / keliling basah penampang aliran Misalnya saluran berbentuk segi empat:
C saluran beton/C saluran tanah: 90/ 40: 2,25
Maka misalnya dimensi saluran dibuat sama → V sal beton=2.25 V sal tanah. Q sal beton= 2.25 Qsal tanah.

- Pencemaran masih dalam tingkat ekonomis untuk diolah sebagai sumber daya air.

6) Di daerah perbukitan sistem drainase menjadi salah satu prasarana mencegah erosi dan gangguan stabilitas lereng

Runoff permukaan akibat hujan yang jatuh jatuh pada daerah pebukitan akan mengalir dengan kecepatan tinggi kalau tidak mengalami hambatan cukup dan menimbulkan erosi permukaan.

Kecepatan aliran *runoff* akan melebihi kecepatan kritis tanah permukaan apalagi kalau tanah sudah mengalami penggemburan di musim kemarau sebelumnya atau tidak cukup terlindung dari proses erosi membentuk alur-alur erosi berupa rills (*rivulets*) maupun galurgalur yang lebih besar (*gullies*).

Runoff yang membawa hasil erosi akan memasuki drainase (alam) di daerah tersebut yang mempunyai kelandaian aliran yang juga biasanya cukup curam. Aliran di dalamnya akan mempunyai kecepatan yang deras sehingga menimbulkan erosi terhadap dasar dan kaki tebing sungai.

Kikisan pada kaki tebing akan menimbulkan longsoran tebing di situ. Longsoran tebing sungai dan lainnya juga dipicu oleh tekanan air pori yang menjadi jenuh pada lereng-lereng yang akan menyebabkan Iiquefaksi yaitu hilangnya tegangan geser antar butir tanah pada lereng yang tersusun dari tanah non kohesif atau dilampauinya limit cair (*liquid limit*) pada tanah lempung yang kohesif.

Untuk mengendalikannya diperlukan pembuatan sistem drainase teknis bagi menata aliran *runoff* permukaan maupun aliran di dalam saluran.

Sistem drainase teknis akan meliputi:

- Mengarahkan *runoff* permukaan semaksimal mungkin ke dalam saluran drainase (tersier) terdekat
- Membatasi kecepatan aliran dalam sistem drainase tidak melebihi kecepatan kritis tanah saluran.

- Mengusahakan pematusan air dari tanah lereng agar tidak menimbulkan tekanan pori berlebih misalnya dengan pematusan horizontal dan lain-lain.

Kalau kecuraman dasar aliran terlalu besar dan menimbulkan kecepatan aliran yang terlalu besar dapat dilakukan:

- Penjenjangan aliran dengan membuat saluran berjenjang (*cascade*)
- Membuat bangunan2 pelenyap energi (*drop structure*)
- Membuat parit deras yang dilapisi pasangan atau beton bertulang agar dapat menahan kecepatan yang besar (untuk pasangan batu +/_ sld 2.5 m/detik. Lapisan beton bertulang 3.5 m/dt atau lebih).

Dengan ditata dan diaturnya arah serta kecepatan aliran pada daerah pebukitan serta dipasangnya bangunan-bangunan *revetment* pelindung maka erosi dan longsoran akan dapat terkontrol di situ.

D. Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Sistem Drainase Perkotaan

Dalam aspek penataan ruang, yang paling ditekankan adalah pelaksanaannya yang baik dan sesuai dengan landasan idiil Pancasila. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang, pemanfaatan ruang dan pembangunan ruang.[9] Tujuannya untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.[10] Proses penting untuk mencapai tujuan penataan ruang adalah dengan menjalankan fungsinya sebaik-baiknya, diantaranya proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembangunan ruang.

---

[9] Pasal 1 Bab Ketentuan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Selanjutnya disebut dengan UU Penataan Ruang.

[10] Pasal 3 UU Penataan Ruang: "Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pembangunan sistem drainase dalam proses pelaksanaan penataan ruang sejauh ini dijalankan secara otonomi oleh pemerintah daerah. Namun jika melihat secara luas dan umum, implementasi UU Penataan ruang masih memiliki banyak kendala. Salah satuya dapat terlihat pada banyaknya dearah perkotaan di beberapa pulau di Indonesia yang masih mengalami bencana banjir bahkan berulang setiap tahun, dengan frekuensi, kedalam dan durasi yang semakin meningkat.[11] Tidak hanya itu, penyebab lain yang sering terjadi adalah kendala pada pemanfaatan lahan yang tidak tertib.

Sekalipun tujuan dari pembangunan drainase menurut UU Penataan Ruang adalah untuk mewujudkan tertib sistem drainase, tapi kenyataannya di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran yang bervariasi, ketidak tertiban yang tidak hanya dari warga setempat pelaku usaha, namun juga dari jajaran pemerintah. Persoalan tersebut tidak serta merta menjustifikasi oknum-oknum pelanggar ketertiban, akan tetapi mempersoalkan kembali kinerja pemerintah daerah dalam menanggulangi hal tersebut. Prinsip desentralisasi yang dianut dalam pelaksanaan UU Penataan ruang memberi hak mutlak dan tegas terhadap pemerintah daerah untuk menindak lanjuti lengahnya kegiatan pembangunan sistem drainase. Permasalahan tersebut turut dialami diwilayah perkotaan Gorontalo.

Di Kota Gorontalo, pengaturan tentang tata ruang disahkan dalam bentuk Peraturan Dearah Kota Gorontalo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010-2030, selanjutnya disebut Perda RTRW Kota Gorontalo. Pada intinya teknis pelaksanaan pembangunan sistem drainase di kota Gorontalo masih bersifat parsial. Walau prinsipnya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi studi kelayakan[12] sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

---

[11] Suripin. POKJA AMPL (Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan): "Permasalahan Drainase Perkotaan". *http://www.ampl.or.id/digilib/read/PERMASALAHAN-DRAINASE-PERKOTAAN/4996* . diakses tanggal 1 Juli 2019

[12] Studi kelayakan yang dimaksud sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan, terdiri dari: perencanaan teknis, kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, kelayakan lingkungan, rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali, bila diperlukan.

Nomor 12/PRT/M/2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan. Bahwa sejak perizinan hingga pembangunannya fasilitas sistem drainase dibangun secara tertata karena fasilitas sistem drainase adalah fasilitas wajib untuk mengendalikan curah air dalam perkotaan agar tidak berdampak pada banjir, maka dari segi tujuan *by safety* dan *by benefit* nya tidak banyak memerlukan peninjauan secara terpadu selama sepenuhnya mengacu pada kepentingan masyarakat.

Akan tetapi konteks penataan ruang yang sifatnya berkelanjutan tentu membutuhkan strategi yang efektif. Hal ini karena kondisi perkotaan tentu akan terus mengalami masa pembangunan secara terus menerus. Maka memungkinkan fasilitas sistem drainase kota dilakukan rehabilitasi dan pemanfaatannya diawasi secara rutin oleh pemerintah berwenang. Pada tahun 2017-2018 telah terdapat 45 kali pembangunan fasilitas sistem drainase perkotaan yang tersebar di Kota Gorontalo[13]. Pembangunan difokuskan pada program *flood kontrol*, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jatingan perairan lainnya, dimana pada tahun 2017 dilakukan 13 kali pembangunan drainase/ gorong-gorong dan sebanyak 3 kali pemerintah dalam hal ini dinas PUPR melaksanakan rehabilitasi. Sedangkan pada tahun 2018 sudah dilakukan sebanyak 16 kali pembangunan drainase dan peningkatan jaringan irigasi dan 13 kali rehabilitasi. Berdasarkan data tersebut yang berhasil dihimpun bahwa pemerintah kota Gorontalo telah cukup berupaya melakukan kontruksi berkelanjutan terhadap fasilitas drainase yang paling banyak berada di area pinggiran pusat kota yang berdekatan dengan kompleks persawahan dan rawa, walaupun setelah diamati realisasi fisik yang ditargetkan selama 2 tahun terakhir tidak semuanya terlaksana 100% dari luas zona yang telah direncanakan sebelumnya.

Upaya pemerintah sebenarnya telah cukup signifikan mengingat fasilitas infrastruktur sifatnya komunal dan terinci, maka dari itu pelaksanaannya haruslah sistematis dan menyeluruh mulai dari perencanaan hingga pada pengelolaan dan/ atau

---

[13] Berdasarkan Daftar Paket Kegiatan Fisik Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017 dan 2018

pengendaliannya. Kekurangannya akan sangat dirasakan saat pembangunan dan rehabilitasi yang diselenggarakan pemerintah (dalam hal ini dinas PUPR kota Gorontalo) tidak sesuai dengan yang dimaktubkan dalam perencanaan. Hambatannya bisa berbagai macam sehingga secara tak sengaja perlahan memunculkan dampak negatif secara umum yang notabene juga sering dikeluhkan masyarakat, misalnya adanya genangan air akibat luapan volume air hujan. Permasalahan ini sebenarnya sering terjadi di daerah dengan pemukiman dilalui drainase, namun tetap saja sangat penting untuk mengawasi kegiatan pemanfaatan fasilitas tata ruang seperti sistem drainase. Sebab ironi jika ternyata hal yang dikeluhkan masyarakat ternyata disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Maka dari itu kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan pemerintah kota Gorontalo serta pemanfaatan fasilitas oleh masyarakat hingga pada dampak lingkungan yang dirasakan setelah pembangunan, patut dikaji kembali fungsi dan perannya sehingga akan terdeteksi sejauh mana aspek keadilannya.

E. Implementasi Keadilan Sosial dalam Pembangunan Fasilitas Sistem Drainase Perkotaan

Awal ketika membahas tentang keadilan sebenarnya adalah sesuatu yang relatif namun realistis. Kenapa? Karena konteks adil menurut penulis adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang tercukupi. Namun kembali lagi pada aturan yang membatasi itu. Jika berpendapat tentang ego manusia tentang kecukupan hak itu tidak habisnya dan tidak ada cukupnya, apalagi persoalan hak-hak kepentingan umum, manusia yang kemudian dikomunitaskan menjadi masyarakat pasti akan merasa diri di”raja”kan, karena kedaulatan negara kita ada di tangan masyarakat. Berhasil tidaknya suatu pemerintahan yang menilai dan yang memutuskan adalah masyarakat. Selain itu sifat tamak sebagian masyarakat juga tidak dapat dihindari dalam persoalan kepentingan umum. Kembali lagi, suatu keniscayaan jika pemerintah membuat suatu kebijakan atau hukum tetapi tidak memberi keadilan kepada rakyat.

Perda RTRW Kota Gorontalo dirancang untuk menangani dampak sosial pada perencanaan hingga pembangunan infrastruktur dan pasca pembangunannya. Yang

pada artinya pembangunan fasilitas sistem drainase dalam hal ini pembangunannya harus mewujudkan keadilan secara sosial. Konteks keadilan sosial, pembangunan infrastruktur, dan kepentingan umum menjadi satu kesatuan yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan perda RTRW Kota Gorontalo tersebut.

Perihal pembangunan sistem drainase, aspek keadilan akan terlihat pada konflik yang timbul dalam masyarakat pasca pembangunan. Tidak dapat dipungkiri proses pembangunan fasilitas infrastruktur dimanapun pasti akan melibatkan masyarakat dan lingkungan sekitar pembangunan dalam hal kerugian. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pembangunan infrastrukutur ialah bagian dari pembangunan nasional justru akan lebih mengutamakan pada bagaimana pembangunan tersebut berjalan baik tanpa hambatan tanpa melihat dampak setelahnya. Sejak perencanaam, penentuan izin lokasi hingga pembangunan tentu akan dilakukan dengan cara agresif oleh pemerintah, dalilnya untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Jika mengacu pada teori keadilan Thomas Aquinas, konteks diatas dapat mengarah pada keadilan umum (*justitias generalis)* yaitu keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Teori tersebut sedikit bersinggungan dengan keadilan distributif (*Justitia distributive)* menurut Aristoteles, bahwa seharusnya keadilan haruslah proporsional jika diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum dalam hal ini keadilan sosial pada aspek pembangunan infrastruktur fasilitas sistem drainase.

Keadilan dalam konteks paradigma pembangunan dapa disampaikan bahwasalah satu tujuannya adalah membenruk masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang kebutuhan pokoknya terpenuhi. Namun hal itu saja tidak cukup karena masyarakat yang sejahtera haruslah berkeadilan[14], hal inilah yang dimaksud dengan keadilan umum atau keadilan sosial. Dapat disampaikan bahwa pembangunan nasional yang sifatnya bekelanjutan seperti fasilitas sistem drainase

---

[14] Nurwino Wajib (Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya). "Arsip Warta: Keadilan dalam Konteks Perkembangan Paradiigma Pembangunan*". www.kotaku.pu.go.id/* . diakses 5 Agustus 2019

membutuhkan upaya lebih dari pemerintah. Meskipun dalam pembangunan pihak yang paling diuntungkan adalah masyarakat dan pemerintah terus berada pada pihak yang selalu dirugikan. Akan tetapi tidak mungkin untuk mengatakan demikian.

Dalam pembangunan fasilitas sistem drainase permasalahan yang sering terjadi, yang kemudian diindikasikan pada konteks konflik keadilan umum atau keadilan sosial adalah Terjadinya *excess capacity,* yaitu meluapnya volume air hujan sehingga menjadikan wilayah terdampak digenangi air.

Penyebab *excess capacity* bisa beragam, yaitu:

- dimensi saluran drainase yang kecil,
- penumpukan sampah dalam gorong-gorong,
- zona drainase yang merupakan dataran rendah,
- saluran drainase yang dimanfaatkan tidak sesuai peruntukkannya (tanpa izin) dan/ atau,
- tidak dilaksanakannya program rehabilitasi atau pengendalian *flood kontrol.*
- Terjadinya reboisasi di kawasan hijau dekat drainase sehingga meminimalisir daya serap air.

Hal-hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan "siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas permasalahan tersebut?". Jika dipersepsikan dalam konsep keadilan menurut Aristoteles, penyebab diatas proporsional mencakup berbagai aspek, yakni:

- aspek kemanusiaan; yaitu melihat kebutuhan masyarakat sebagai pelaku kepentingan umum dan tuntutan hak sebagai manusia yang membutuhkan tempat tinggal yang layak dan nyaman
- aspek lingkungan; keadilan melihat pada kelestarian lingkungan dan dampak lingkungan yang berada pada sekitar zona drainase
- aspek *governance;* aspek ini mencakup tentang tanggung jawab pemerintah untuk mencapai tujuan *good governance.* Keadilannya mengukur sejauh mana

tanggung jawab pemerintah telah optimal memenuhi hak keadilan dari kedua aspek sebelumnya.

- setiap tahunnya pemerintah selalu mengusulkan pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan atau pembenahan terhadap wilayah-wilayah yang dikhususkan pada zona drainase yang diusulkan melalui Musrenbang (Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan) mulai tingkat desa hingga Provinsi. Setelah disetujui usulan tersebut dipaketkan dalam program kerja bidang Sumber Daya Air (SDA) per tahun anggaran. Berdasarkan analisis daftar paket kerja TA 2017 dan TA 2018[15] pemerintah yang diwakili Dinas PUPR melaksanakan program *flood kontrol,* dan rehabilitasi dengan capaian hampir 100% terlaksana. Beberapa pembangunan yang tidak mencapai 100% mengalami terhalang pada dimensi saluran drainase yang berubah karena faktor fisiografi.

Berbeda jika membahas aspek kemanusiaan dalam paradigma pembangunan. Masyarakat sebagai penikmat kepentingan umum sekaligus memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah dalam menjaga fasilitas umum agar tertata rapi dan layak guna. Berbicara konsep keadilan menyeluruh pada aspek ini sebenarnya adalah sebuah keniscayaan. Kembali lagi masyarakat begitu bergantung pada pemerintah jika sudah berkaitan dengan bencana ataupun kerusakan pada fasilitas umum, akan tetapi kurang berperan aktif dalam melestarikan kelangsungan fasilitas infrastruktur tersebut. Dengan kata lain pemerintah menyelenggarakan pengendalian semaksimal mungkin, akan tetapi pemanfaatannya oleh masyarakat tidak sesuai izin pemerintah bahkan disalah manfaatkan.

Sedangkan konteks keadilan pada aspek lingkungan, setiap pembangunan drainase tidak akan pernah bertentangan dengan tata ruang. Yang dimaksud dengan tata ruang adalah kesatuan ruang dalam suatu wilayah yang telah dipetakan menurut peruntukkannya. Peta tersebut merupakan hasil dari penentuan setiap zonasi tata ruang. Jadi zonasi kawasan hijau berbeda pemetaannya dengan zonasi saluran drainase.

---

[15] Daftar Paket Kegiatan Fisik SDA. *Op,cit.*

Sekalipun berdampingan letak zonasi, pemerintah berupaya tidak menghilangkan fungsi kawasan hijau yang berada di sekitar saluran drainase. Sejalan dengan penjelasan Ketut Ciptaningrum[16], jikalau pun terpaksa, dinas PUPR dalam mengkonstruksi saluran drainase paling tidak hanya mengorbankan beberapa pohon yang akarnya menghalangi jalan air saluran. Bahkan dinas PUPR bekerja sama dengan Forum Komunitas Kota Hijau dan berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) untuk melakukan penanaman pohon sebagai pengganti pohon yang ditebang karena konstruksi drainase.

Secara proporsional ketiga aspek diatas dapat mewujudkan keadilan sosial. Jika pemerintah berupaya menjaga kelestarian lingkungan dan melakukan rekonstruksi fasilitas drainase untuk kepentingan masyarakat, maka masyarakat seharusnya mau menumbuhkan kesadarannya untuk menjaga kelestarian lingkungan tempat tinggalnya. Namun menumbuhkan kesadaran masyarakat saja tidak cukup, pemerintah harus lebih proaktif memerangi pelanggaran yang diakibatkan oleh masyarakat demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat kota Gorontalo.

F. Kesimpulan dan Saran

Konsep keadilan sosial dalam paradigma pembangunan sebenarnya adalah dua konteks yang selalu saling berdampingan. Negara Indonesia sebagai *rechstaat* sudah menjamin hal ini didalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karenanya tidak ada pembangunan yang tidak memperhatikan kesejahteraan sosial. Namun pada konteks penataan ruang yakni pembangunan infrastruktur fasilitas sistem drainase, prinsip keadilan sosial yang harus dicapai tidak hanya tentang manusia sebagai subjek aktif dalam pembangunan, melainkan lingkungan hidup dan lembaga. Sebuah kesia-siaan membangun infrastruktur sebaik dan semegah mungkin namun mengorbankan makhluk hidup di sekitar zona pembangunan. *Environmental right* harus terpenuhi

[16] Kepala Seksi Drainase Perkotaan Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Gorontalo. Wawancara pada 12 Juli 2019

dalam konteks pembangunan drainase, tidak hanya sekedar mempertahankan fungsi dari lingkungan hodup sendiri tetapi juga membantu memaksimalkan dalam penanganan *excess capacity* oleh drainase itu sendiri. Aspek lain tentang kelambagaan adalah ialah tentang prinsip *good governance.* Keadilan sosial berarti keadilan bagi banyak orang, semua kalangan dna banyak pihak. Prinsip *good dovernance* tidak akan terwujud jika pemerintah yang berwenang dalam pembangunan hingga pemanfaatan drainase tidak saling berkoordinasi. Dalam hal pembangunan drainase di kota Gorontalo pembangunan hingga persoalan pengendalian pemanfaatan menjadi tanggung jawab dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan bidang Sumber Daya Air pada dinas PUPR berdasarkan data yang diperoleh memiliki koordinasi dan kerjasama yang baik khususnya berkaitan dengan evakuasi pohon dan faktor lingkungan hidup lain dalam upaya pembangunan fasilitas sistem drainase. Dan solusi terbaik agar keadilan sosial dalam paradigma pembangunan infrastruktur fasilitas sistem drainase adalah menumbuhkan rasa saling melengkapi antara masyarakat sebagai subjek individu, pemerintah sebagai pelaksana dan lingkungan hidup sebagai penguat hubungan (faktor alamiah).

Referensi

Ahmad Zaenal Fanani. (2010). “Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam”.UII Press. Yogyakarta. Hal. 5.

Achmad Erwin Nurhamidin Dan M. Ihsan Jasin, Fuad Halim. “Analisis Sistem Drainase Kota Tondano (Studi Kasus Kompleks Kantor Bupati Minahasa)”. Jurnal Sipil Statik. Volume 3 No. 9 September 2015: 600

Daftar Paket Kegiatan Fisik Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017 dan 2018

Harun M. Husein. (1993). “Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya”. PT Bumi Aksara. Jakarta. hal. 16.

Herwina Sekarsari, et al. “Efektivitas Pasal 16 Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang terkait RTH bagi Masyarakat”.

https://media.neliti.com/media/publications/35456-ID-efektifitas-pasal-16-peraturan-daerah-nomor-4-tahun-2011-tentang-rencana-tata-ru.pdf. Diakses tanggal 5 Februari 2019

Makalah oleh Erna Mastiningrum. "Konsep Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Pancasila". Disampaikan pada mata kuliah Filsafat Hukum pada Prodi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. *https://afifhasbullah.com/konsep-keadilan-sosial-dalam-negara-hukum-pancasila/#_ftn15.* Diakses 2 Agustus 2019

Nurwino Wajib (Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya). "Arsip Warta: Keadilan dalam Konteks Perkembangan Paradiigma Pembangunan". *www.kotaku.pu.go.id/*. diakses 5 Agustus 2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan

Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010-2030

Suripin. POKJA AMPL (Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan): "Permasalahan Drainase Perkotaan". *http://www.ampl.or.id/digilib/read/PERMASALAHAN-DRAINASE-PERKOTAAN/4996.* diakses tanggal 1 Juli 2019

Situs Teknik Sipil. "Fungsi Sistem Drainase Perkotaan". *https://www.situstekniksipil.com/2018/11/6-fungsi-sistem-drainase-perkotaan.html.* Diakses tanggal 1 Mei 2019

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Efektivitas Ketentuan Pidana Pasal 137 Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 Dalam Pemanfaatan Sistem Drainase di Kota Gorontalo

PROPOSAL

Oleh :

SARLIN HIOLA
271413069

PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah.....1

1.2 Rumusan Masalah 3

1.3 Tujuan Penelitian 3

1.4 Manfaat Penelitian 3

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....5

2.1 Teori Efektivitas.....5

2.2 Konsep Penataan Ruang Daerah 8

2.3 Pengertian Drainase 9

2.4 Tinjauan Pasal 137 Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011.....12

BAB III METODE PENELITIAN 16

3.1 Jenis Penelitian 16

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 16

3.3 Sumber Bahan Hukum 16

3.4 Populasi dan Sampel 17

3.5 Tehnik Pengumpulan Data.....17

3.6 Analisi Data.....18

DAFTAR PUSTAKA 19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum[1]. Dimana negara hukum disini diartikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan dalam suatu negara itu dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlakukan. Peraturan perundangan- undangan yang dimksud adalah peraturan yang berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Prasarana dan sarana merupakan bangunan dasar yang sangat diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia yang hidup bersama-sama dalam suatu ruang yang terbatas agar manusia dapat bermukim dengan nyaman dan dapat bergerak dengan mudah dalam segala waktu dan cuaca, sehingga dapat hidup dengan sehat dan dapat berinteraksi satu dengan lainnya dalam mempertahankan kehidupan.

Infrastruktur air perkotaan meliputi tiga sistem, yaitu sistem air bersih, sistem sanitasi dan sistem drainase. Perkembangan suatu kota tidak terlepas dari perencanaan yang baik. Drainase (penyaluran air hujan) sebagai salah satu bagian dari basik infrastruktur memiliki peranan penting dalam upaya terciptanya keserasian, keasrian dan peningkatan kenyamanan lingkungan. Dan pada akhirnya dapat pula mendukung perkembangan suatu kota.

Usaha-usaha peningkatan kualitas lingkungan dan perbaikan tingkat kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan masalah-masalah seperti penyediaan air bersih, penanganan sampah, penyaluran air hujan dan lain-lain.

[1] Undang-Undang Dsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

Drainase Perkotaan merupakan prasarana kota yang intinya berfungsi selain untuk mengendalikan dan mengalirkan limpasan air hujan yang berlebihan dengan aman, juga untuk menyalurkan kelebihan air lainnya yang sifatnya mengganggu dan mencemari lingkungan perkotaan, yaitu air limbah dan air buangan lainnya

Pembangunan suatu gedung atau infrastruktur pada suatu daerah atau kawasan sebaiknya perlu memperhatikan infrastruktur pendukung seperti saluran drainase agar tidak mengganggu aktivitas dan kenyamanan pengguna dan menyebabkan kerusakan pada gedung atau infrastruktur itu sendiri.[2]

Pada dasarnya perencanaan sistem drainase di Kota Gorontalo ini semaksimal mungkin harus menyesuaikan dengan kondisi topografi yang ada untuk menekan biaya pembangunan, akan tetapi timbul permasalahan yaitu masih ditemukannya kondisi saluran yang tidak memenuhi syarat sehingga air hujan bukannya mengalir malah timbulnya genangan air di sekitar saluran, karena masyarakat sudah menjadikan tempat jual beli diatas Drainase dippingiran jalan yang ada dipusat Kota Gorontalo.

Di Kota Gorontalo saat ini memiliki sistem drainase yang kurang baik. Hal ini terlihat dari adanya saluran-saluran yang terputus, pendangkalan saluran sehingga mengakibatkan terjadinya genangan-genangan di beberapa lokasi pada saat musim hujan. Penanganan masalah banjir yang sering melanda jalan-jalan utama dipusat Kota Gorontalo perlu menjadi prioritas, pasalnya setiap kali hujan lebat, jalur jalan dipusat ibukota Provinsi Gorontalo ini langsung tergenang, sejauh ini belum terlihat langka kongkrit untuk menanggulangi masalah tersebut padahal pengaruhnya dampaknya cukup besar bagi masyarakat dan pengguna jalan. Salah satu satu penyebab, jalan-jalan utama menjadi langganan banjir dan menjadi tempat jual beli karena tidak tersedianya sistem drainase yang baik dan tidak adanya peraturan tegas dari pemerintah dalam memberikan sanksi.

Diharapkan dengan adanya perencanaan perbaikan pengembangan sistem drainase ini dapat mengatasi masalah banjir dan tegasnya peraturan untuk para penjual di Kota Gorontalo dan sekitarnya.

---

[2] Jurnal SAINTEK UNSA, Volume 1, Nomor 2, September 2016 Diakses pada 5 Agustus 2019

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada maka peneliti mendapatkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana efektifitas Ketentuan pidana Pasal 137 dalam pemanfaatan sistem drainase di Kota Gorontalo?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat efektifitas pasal 137 sebagai sanksi pidana terkait pemanfaatan sistem drainase di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang di dapat oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Agar dapat mengetahui pelaksanaan ketentuan Pidana Perda khususnya terkait penataan ruang sistem drainase di kota Gorontalo.
2. Agar dapat mengetahui apa saja Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan ketentuan pidana perda khususnya terkait penataan ruang pada sistem drainase di kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan dari penelitiaan ini adalah sebagai berikut.

1) Manfaat Teoritis
   a) Dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum khususnya hukum pidana yang berorientasi pada kewenangan lembaga negara yang dimiliki tugas dari undang-undang.
   b) Menjadi input bagi referensi dan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya.
2) Manfaat Praktis
   a) Pemerintah

      Penelitian ini bermanfaat agar adanya kepastian hukum dalam peraturan perda mengenai sistem drainase yang khususnya di kota Gorontalo.
   b) Masyarakat

Penelitian ini dimaksudkan agar menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Efektivitas[3]

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.[4]

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.[5] Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan "dia" disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.[6] Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*. Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain[7] :

---

[3] A. Fahriadi. 2017. Bab II Tinjauan Pustaka. *http://eprints.umm.ac.id/36241/3/jiptummpp-gdl-ariffahria-47468-3-babii.pdf* . Diakses tanggal 25 Juli 2019
[4] Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. hlm. 284.
[5] *Ibid*.
[6] Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana. Hlm. 375.
[7] *Ibid*. hlm 376.

a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Mumnres yang berpendapa bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya melainkan kataatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya[8]:

a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni[9]:

---

[8] *Ibid*. hlm. 376
[9] Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 5.

1) Faktor Hukum; Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karen hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.
2) Faktor Penegakan Hukum; Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.
3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung; Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa "para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
4) Faktor Masyarakat; Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5) Faktor Kebudayaan; Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsikonsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari).

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegaka hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh bai undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanaka

oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.[10]

2.2 Konsep Penataan Ruang Daerah

Perencanaan Tata Ruang Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota mengacu pada:

- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;
- pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
- rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota harus memperhatikan:

- perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kota;
- upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kota ;
- keselarasan aspirasi pembangunan kota ;
- daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- rencana tata ruang wilayah kota yang berbatasan; dan
- rencana tata ruang kawasan strategis kota.

Muatan, Fungsi, dan jangka waktu panjang rencana Tata Ruang Rencana tata ruang wilayah kota memuat:

- tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota ;
- rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kota;
- rencana pola ruang wilayah kota yang meliputi kawasan lindung kota dan kawasan budi daya kota;
- penetapan kawasan strategis kota;
- arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan

[10] *Ibid*. hlm. 53

- ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Rencana tata ruang wilayah kota menjadi pedoman untuk:

- penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota;
- mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- penataan ruang kawasan strategis kota.

Rencana tata ruang wilayah kota menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kota adalah 20 (dua puluh) tahun. Rencana tata ruang ilayah kota sebagaimana dimaksud ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/ atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan undang-undang, rencana tata ruang wilayah kota ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Rencana tata ruang wilayah kota ditetapkan dengan peraturan daerah kota. Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan peraturan daerah kota.

Sanksi Pidana dalam sistem Drainase

2.3 Pengertian Drainase

Drainase secara umum didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha untuk mengalirkan air yang berlebihan dalam suatu konteks pemanfaatan tertentu. Drainase perkotaan adalah ilmu yang diterapkan mengkhususkan pengkajian pada kawasan perkotaan yang erat kaitannya dengan kondisi lingkungan sosial yang ada di kawasan kota.

Drainase perkotaan/ terapan merupakan sistem pengiringan dan pengaliran air dari wilayah perkotaan yang meliputi :

1. Pemukiman
2. Kawasan Industri
3. Kampus dan Sekolah
4. Rumah Sakit & Fasilitas Umum
5. Lapangan Olahraga
6. Lapangan Parkir
7. Pelabuhan Udara

Kriteria desain drainase perkotaan memiliki kekhususan, sebab untuk perkotaan ada tambahan variable desain seperti:

1. Keterkaitan dengan tata guna lahan
2. Keterkaitan dengan masterplan drainasi kota
3. Keterkaitan dengan masalah sosial budaya

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem, guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota khususnya infrastruktur. Kemajuan sebuah kota dapat dinilai dari kondisi sistem drainasenya. Kota dengan sistem drainase yang jelek akan dinilai kotor, jorok, kumuh, dan terkebelakang. Sebaliknya, kota dengan sistem drainase yang bagus akan tampak indah, serasi, dan maju.

Drainase yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *drainage* mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan atau lahan, sehingga fungsi kawasan atau lahan tidak terganggu. [11]

- **Jenis Drainase**

Drainase menurut sejarah terbentuknya, dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Drainase Alamiah

Drainase Alamiah adalah drainase yang terbentuk secara alami dan tidak terdapat bangunan-bangunan batu atau beton, gorong-gorong. Saluran ini terbentuk oleh

[11] Mursitaningsih. "Tugas Akhir: Ruang Lingkup Drainase". https://core.ac.uk/download/pdf/16507746.pdf/ . Diakses pada tanggal 8 Agustus 2019.

gerusan air yang bergerak karena gravitasi yang lambat laun membentuk jalan air yang permanen seperti sungai.

2. **Drainase Buatan**

Adalah drainase yang dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu sehingga memerlukan bangunan-bangunan khusus seperti selokan pasangan batu atau beton gorong-gorong dan pipa.

3. **Drainase Perkotaan**

Semua kota besar mempunyai sistem drainase untuk pembuangan air hujan dimana itu memerlukan biaya yang cukup besar. Aliran permukaan yang terkumpul dijalan dialirkan melalui lobang-lobang pemasukan *(Inlet)* kedalaman saluran riool air hujan dibawah permukaan jalan, untuk kemudian di buang kedalam sungai, danau atau laut. Pembuangan sedapat mungkin dilakukan secara gravitasional, apabila tidak mungkin maka digunakan sistim pemompaan.

Desain akhir memerlukan peta rinci dari daerah perkotaan yang memuat semua sarana dibawah tanah yang telah ada saluran gas, air, listrik, telepon dan air kotor, juga lokasi bangunan gedung, saluran air, jalan kereta api dan lain– lain.

4. **Drainase lahan**

Bertujuan membuang kelebihan air permukaan dari suatu daerah atau menurunkan muka air tanah sampai dibawah daerah akar, untuk memperbaiki tumbuhnya tanaman atau mengurangi akumulasi garam-garam tanah. Diterapkan untuk pertanian dan perkebunan. Dalam banyak hal mirip dengan drainase air hujan untuk daerah pedesaan, saluran terbuka digunakan sebagai saluran drainase, baik untuk aliran permukaan maupun untuk aliran bawah tanah.

Drainase lahan biasanya diterapkan di daerah yang sangat datar, misalnya di daerah pasang surut atau daerah rawa. Oleh karena itu sarana pembuangan air biasanya dilengkapi dengan pintu-pintu pengendalian pasang surut atau peralatan pompa.

5. **Drainase Jalan**

Perencanaan dan pelaksanaan pembuatan jalan telah lama menyadari bahwa kehadiran air didalam disekitar badan perkerasan jalan akan mempercepat turunnya kekuatan/kehancuran jalan. Meskipun demikian, jarang terdapat jalan

yang dilengkapi dengan drainase yang baik. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa metode perencanaan yang didasarkan pada hasil eksperimen terhadap subgrede, subbese yang jenuh air, sudah otomatis memperhitungkan pengaruh- pengaruh akibat air yang ada didalam/disekitar perkerasan jalan. Pengamatan dan penelitian mutakhir menyimpulkan bahwa perkerasan jalan lebih cepat rusak akibat pengaruh air disekitar struktur jalan, ketimbang akibat bertambahnya volume lalu lintas. Dengan demikian, maka didalam perencanaan pembuatan/pemeliharaan jalan, hendaknya sarana drainase diberi perhatian yang sama besarnya seperti perkerasan jalan dan sarana-sarana jalan lainya.

- **Fungsi Drainase**

Ada beberapa fungsi dari saluran Drainase, diantaranya :

1. Membebaskan suatu wilayah (terutama yang padat pemukiman) dari genangan air, erosi dan banjir.
2. Kegunaan tanah pemukiman padat akan menjadi lebih baik karena terhindar dan kelembaban.
3. Dengan sistem yang baik, tata guna lahan akan dapat dioptimalkan dan juga memperkecil kerusakan-kerusakan struktur tanah untuk jalan dan bangunan.[12]

2.4 Tinjauan Pasal 137 Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.[13]

---

[12] Jurnal Drainase Perkotaan".*https://alhiedjamal.wordpress.com/2016/09/14/27/* Di Akses pada tanggal 20 Agustus. 2019.

[13] Wikipedia Indonesia. "Hukum Pidana". *https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana* . Diakses 26 Juli 2019

Menurut Prof. Moeljatno, S.H. Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk[14]:

1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan[15].

Dalam hukum nasional, hukum pidana di Indonesia dikodifikasikan dalam Kitab Undang-undangan Hukum Pidana, segala bentuk larangan dan perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan oleh individu dan badan diatur dalam KUHP tersebut. Namun terdapat beberapa larangan dan perbuatan hukum yang diatur lebi spesifik dalam peraturan perundang-undangn yang lebih khusus, salah satunya peraturan daerah. Setiap peraturan daerah disusun dengan batasan tertentu seperti yang tertuang dalam Pasal 136 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentag Peraturan Daerah bahwa:

---

[14] *Ibid.*
[15] *Ibid.*

"….. (4) peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi."

Selain itu dalam Pasal 143 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa:

(1) "Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegak hukum seluruhnya atau bagian terhadap pelanggar sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Perda dapat memuat ancaman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 3. perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai yang diatur dalam perundang-undangan lainya."

Sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo sebagai dasar pelaksanaan penataan ruang untuk wilayah Kota Gorontalo mengatur ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 137 yang berbunyi:

"setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud pada pasal 127 diancam pidana penjara dan/ atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan pasal tersebut kemudian dirumuskan perbuatan-perbuatan berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang dapat dikenakan sanksi pidana, diatur dalam Pasal 127 Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo yakni antara lain:

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum."

Perbuatan diatas merupakan jenis pelanggaran terhadap kepentingan umum khususnya dalam penataan ruang yang dapat berakibat pada rusaknya fasilitas umum, berubahnya struktur tata ruang, tercemarnya lingkungan hingga menimbulkan bencana alam. Oleh karena itu pemerintah benar-benar memberi

batasan terhadap perbuatan yang dapat memberi ancaman besar dalam upayanya menata kota menjadi lebih baik dan disiplin.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis Empiris. Pengertian yuridis empiris, yaitu yang mengcakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah.

Penelitian hukum adalah penelitian yang berobyek pada hukum. Hukum bukan hanya dalam arti sebagai kaidah atau norma saja (law in book), akan tetapi meliputi hukum yang berkaitan dengan perilaku kehidupan masyarakat (law in action).[16]

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penlitian yang dipilih calon penilitian bertempat di PU Provinsi, dan lokasi adanya drainase di daerah kota Gorontalo bertempat di Jalan Cokroaminoto, Jalan Rusli Datau, Jalan Dewi Sartika. Adapun yang menjadi alasan pemilihan lokasi tersebut tidak lain karena sumber dan data segala informasi mengenai penelitian ini secara akurat bisa didapatkan dilokasi tersebut demi maksimalnya penelitian. sementara untuk waktu penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan.

3.3 Sumber Bahan Hukum

3.3.1 Data Primer

Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara.Pencatatan Sumber data utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya yang dilakukan seacar sadar, terarah dan senantiasa

[16] Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.hlm.39.

bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan, yang diperoleh secara langsung dari. Responden

3.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data ini bersumber dari literature yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah peneliti. Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi atau *Universe* adalah seluruh manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.[17] Dengan demikian, maka calon Peneliti menetapkan populasi dalam peneliti ini yaitu kantor PU Provinsi Gorontalo

3.4.2. Sampel

Menurut Mukti Fajar dan yulianto Achmad sampel adalah "contoh dari suatu populasi atau sub-populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi".[18] Berdasarkan penjelasan tersebut, maka ditetapkan jumlah sampel yang terdiri atas.

a. 2 (dua) orang pegawai PU Provinsi.

b. 8 (delapan) orang masyarakat.

3.5 Tehnik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen (*library research*), dilakukan untuk memperoleh data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan (*field research*), dilakukan dengan pengamatan langsung yang di tempuh dengan cara yaitu, wawancara (*interview*) penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait langsung dengan masalah yang dibahas.

---

[17] Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm.172.
[18] Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm.172.

3.6 Analisis data

Agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan , maka perlu suatu teknik analisis data yang tepat. Analisi data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah data penelitian menjadi suatu laporan skripsi. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memili-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang pelajari.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut afrizal bahwa dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang akan melakukan pengumpulan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar dan mengambil.[19]

[19] Afrizal. 2014. "Metode Penelitian Kualitatif Sebagai Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu". PT. RajaGrafindo Persada, hlm.134.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali. 2009. “Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan” (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana

Afrizal. 2014. “Metode Penelitian Kualitatif Sebagai Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu”. PT. RajaGrafindo Persada

Fajar, Mukti, dan Achmad, Yulianto. (2015). “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, cetakan ke III”. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Hasni. (2013). “Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH”. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta

HR, Ridwan. (2006). “Hukum Administrasi Negara”. RadjaGrafindo Persada.

Husein, Harun M. (1993). “Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya”. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. “Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris”. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada

_____ . 2014. “Pengantar Penelitian Hukum”. Jakarta: UI Press

Suratman dan Philips Dillah. 2013. “Metode Penelitian Hukum.” Bandung. Penerbit Alfabeta.

Sudikno Mertokusumo. (2011). “Teori Hukum, Cetakan ke 1”. Universitas Atmajaya. Yogyakarta.

Supriadi. (2015). “Hukum Agraria”. Sinar Grafika. Jakarta.

Tiasnaadmidjaja, D.A dalam Yusuf, Asep Warlan. (1997). “Pranata Pembangunan”. Universitas Parahiayan. Bandung.

Usman, Sunyoto. (2003). “Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat”. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase

Perda Kota Gorontalo No 40 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo tahun 2010-2030

Media Online

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka

Alhie Djamal. "Makalah Drainase Perkotaan". *https://alhiedjamal.wordpress.com/2016/09/14/27/*. Di Akses pada tanggal 20 Agustus.

Mursitaningsih."Tugas Akhir: Ruang Lingkup Drainase". *https://core.ac.uk/download/pdf/16507746.pdf/* . Diakses pada tanggal 8 Agustus 2019.

Wikipedia Indonesia. "Hukum Pidana". *https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana* . Diakses 26 Juli 2019

LAPORAN AKHIR PENELITIAN
KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA
DANA PNBP TAHUN ANGGARAN 2018

EKSISTENSI KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN DALAM PEMERIKSAAN NOTARIS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SAAT MENJALANKAN JABATANNYA

TIM PENYUSUN:

Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH NIDN. 0023127405 /Ketua

Abdul Gani Prasetyo Hatibie NIM. 271414176/ Anggota

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOVEMBER 2018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

LEMBAR PENGESAHAN ii

DAFTAR ISI iii

IDENTITAS PENELITIAN..... v

RINGKASAN vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 8

1.3 Tujuan Penelitian 8

1.4 Manfaat Penelitian 8

1.5 Urgensi Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 10

2.1 Tinjauan Umum Notaris 10

2.2 Tinjauan Umum Majelis Pengawas Notaris 19

BAB III METODE PENELITIAN..... 36

3.1 Lokasi Penelitian 36

3.2 Populasi dan Sampel..... 36

3.3 Jenis dan Sumber Data 37

3.4 Teknik Pengumpulan Data 38

3.5 Analisis Data..... 38

BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 39

4.1 Anggaran Biaya 39

4.2 Jadwal Penelitian 39

DAFTAR PUSTAKA 41

LAMPIRAN .....

RINGKASAN

Judul penelitian ini adalah Eksistensi Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemberian Izin Dalam Pemeriksaan Notaris Yang Berhadapan Dengan Hukum Saat Menjalankan Jabatannya. Penelitian ini berangkat dari situasi yang mana kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris hampir sama dengan kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang telah di cabut oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Peran dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris harus lebih jelas dan tepat sasaran, karena pada saat pemeriksaan notaris yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris, ini tidak sesuai dengan asas setiap orang sama di mata hukum. Permasalahan hukum yang berkaitan dengan peran Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Permasalahan ini dilatarbelakangi bahwa pasal 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 mengamanatkan Majelis Kehormatan Notaris yang mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan kepada penegak hukum untuk memeriksa Notaris. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis peran majelis kehormatan notaris dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatannya, menganalisis hambatan atau kendala majelis kehormatan notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap notaris, dan menganalisis upaya majelis kehormatan notaris dalam meningkatkan kewenangan dan kapasitasnya dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan terhadap notaris. Target khusus dari penelitian ini adalah Bagaimanakah eksistensi kewenangan majelis kehormatan notaris terhadap pemberian izin dalam pemeriksaan notaris yang berhadapan dengan hukum saat menjalankan jabatannya dan Apakah urgensi dipertahankannya suatu lembaga yang memberikan izin terkait pemeriksaan notaris yang berhadapan dengan hukum saat menjalankan jabatannya. Selain itu diharapkan penelitian ini juga menghasilkan luaran berupa Jurnal yang dipublikasi pada Jurnal ber-ISSN dalam hal ini junal Legalitas atau jurnal Hukum lainnya yang akan dipublis pada tahun 2018. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Penelitian Lapangan *(Field Research)* dan Penelitian Kepustakaan *(Library Research).*

Kata Kunci: Peran, majelis kehormatan notaris, pelanggaran hukum, notaris

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Notariat sudah dikenal di tanah air kita, semenjak Belanda menjajah Indonesia, karena notariat adalah suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan mereka di tanah airnya sendiri.[1] Keberadaan lembaga Notaris di Indonesia senantiasa dikaitkan dengan keberadaan fakultas hukum, hal ini terbukti dari institusi yang menghasilkan Notaris semuanya dari fakultas hukum dengan kekhususan Program Pendidikan Spesialis Notaris atau sekarang ini Program Studi Magister Kenotariatan.[2] Keberadaan lembaga Notaris muncul hadir di negara kita, karena untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat (perdata), Negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenangan dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti.

Notaris sebagai pejabat atau pegawai umum yang berwenang membuat akta sudah lama dikenal di Indonesia sejak Belanda menjajah Indonesia. Notaris merupakan suatu lembaga yang telah ada di Belanda sejak lama untuk membuat akta-akta yang dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis dalam aktivitas perdagangan. Akan tetapi lembaga ini diperuntukkan guna mereka sendiri baik karena sesuatu ketentuan dinyatakan tunduk kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang hukum perdata yaitu Burgerlijk Wetbook (B.W)

---

[1] R. Soegono Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan 2, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 1.

[2] Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan 2, PT.Refika Aditama, Bandung, hal 1.

atau sekarang umumnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menentukan bahwa yang dimaksud notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.[3] Salah satu kewenangan notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang dapat juga dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan. [4]

Pencantuman nama notaris dan tanda tangan notaris pada akta sering diartikan bahwa notaris sebagai pihak dalam akta, karenanya ketika isi akta dipermasalahkan notaris sering kali ditempatkan sebagai turut tergugat atau juga sebagai saksi atau bahkan tersangka karena dalam Pasal 38 Ayat (2) huruf d UUJN menentukan bahwa: Pada awal atau kepala akta memuat nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. Pasal 44 Ayat (1) UUJN pada akhir akta wajib dicantumkan tanda tangan notaris. Penempatan notaris sebagai turut tergugat atau saksi seperti itu dapat disimpulkan telah salah kaprah atau pihak-pihak tertentu tersebut tidak mengerti atau tidak memahami kedudukan notaris dalam sistem hukum nasional. Mengingat akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris harus dirahasiakan sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Berdasarkan keterangan tersebut, maka seorang notaris karena jabatannya diberikan hak ingkar (verschoningsrecht) sekaligus kewajiban ingkar (verschoningsplicht) yang merupakan hak untuk dibebaskan untuk memberikan

[3] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

[4] Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustika, Yogyakarta, hal 9.

keterangan terkait akta yang dibuatnya dan kewajiban untuk menolak memberikan keterangan. Oleh karena itu, notaris adalah seorang yang dalam menjalankan jabatannya tidak tunduk terhadap prinsip equality before the law, sepanjang dalam melaksanakan jabatannya telah mengikuti prosedur yang ditentukan dalam UUJN.

Pengaturan tentang jabatan Notaris telah dimulai diatur dengan Reglement op Het Notaris in Nederlands Indie (stbl.1860:3), pada tahun 2004 diundangkanlah undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengaturan jabatan Notaris lebih disempurnakan lagi dengan adanya undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang telah disahkan pada tanggal 17 Januari tahun 2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Setelah mengalami beberapa kali revisi sejak pengajuannya pada tahun 2011, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah resmi dan sah diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, pada tanggal 15 Januari 2014. Dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut terdapat 44 Pasal yang disempurnakan, baik berupa penambahan, penyisipan, perubahan substansi, maupun penghapusan. Salah satu pasal yang disempurnakan tersebut adalah Pasal 66, yaitu menjadi sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
   a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
   b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
3. Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
4. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Mengenai pasal diatas, adanya frasa ”Dengan Persetujuan” Majelis Kehormatan Notaris dalam proses pemeriksaan terhadap notaris telah merumuskan bahwa dalam proses penegakan hukum baik hukum acara pidana maupun hukum acara hukum perdata telah terdapat proses intervensi dari kekuasaan lain diluar pengadilan. Proses yang demikianlah menurut peneliti telah tidak sejalan dengan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang merdeka

sebagaimana telah diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 3 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan, “ Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945”.

Digantinya Rumusan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut tidak lepas dari akibat dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Mei 2013. Putusan MK tersebut pada intinya menghapuskan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya putusan MK tersebut menyebabkan berkurangnya perlindungan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatan sebagai pejabat umum. Rumusan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sejak awal memang menjadi hal yang krusial dan menimbulkan pro dan kontra dalam proses peradilan di Indonesia, terutama dalam kepentingan penyidikan. Dalam proses pemeriksaan Notaris atau pengambilan fotokopi minuta akta terdapat pertentangan kepentingan dan pemahaman peraturan antara penyidik dengan Notaris sebagai pihak yang diperiksa. Adanya lembaga Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai lembaga yang melindungi Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum sesuai perintah

undang-undang, justru dianggap mempersulit proses pemeriksaan Notaris dan membuat berlarut-larutnya proses penegakan keadilan.

Adanya ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dianggap bertentangan dengan persamaan kedudukan dalam hukum dan perlindungan serta kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

> Pasal 27 ayat (1): "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
>
> Pasal 28D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pada awal perumusan Pasal 66 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebelum adanya Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan pasal dalam UUJN yang meminimalisasi resiko pelanggaran rahasia jabatan oleh Notaris akibat adanya kepentingan proses peradilan. Namun demikian, adanya fakta dikeluarkannya Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 dengan beberapa pertimbangan hukum yang kontroversial terkait kedudukan hukum Notaris menunjukkan bahwa masih banyak pihak yang kurang memahami kedudukan Notaris sebagai pejabat umum. Salah satu pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut adalah:

[3.17] Menimbang bahwa terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu berkaitan dengan tindakan dalam lingkup kode etik yaitu yang berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan Notaris dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan moralitas. Menurut Mahkamah perlakuan yang berbeda terhadap jabatan Notaris tersebut diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris, sedangkan Notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, keharusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang Notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Dengan cara demikian akan terhindarkan pula adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak (“justice delayed justice denied”);

Berdasarkan pertimbangan nomor 3.17 diatas, terlihat bahwa dalam menjatuhkan putusan tersebut MK memandang Notaris dalam kapasitas pribadi sebagai seorang warga negara, dan bukan sebagai sebuah jabatan seperti yang diamanatkan oleh UUJN. Putusan MK tersebut juga otomatis menyebabkan tidak

berlakunya lagi Peraturan Pelaksana UUJN, khususnya Pasal 66, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang pengambilan minuta dan pemanggilan Notaris. Dengan dimasukkannya lembaga baru yaitu Majelis Kehormatan Notaris dalam Rumusan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris seperti yang telah disebutkan diatas, pada dasarnya telah mengembalikan perlindungan terhadap Notaris terkait pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris.

Dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ini juga menurut peneliti telah tidak sejalan dengan prinsip Equal Proctetion, dimana dengan adanya mekanisme pemeriksaan terhadap notaris yang harus melalui izin Mahkamah Kehormatan Notaris maka mekanisme ini dalam perundang-undangan tersebut telah secara otomatis meniadakan hak bagi beberapa orang namun memberikan hak demikian kepada orang-orang lainnya (notaris). Sedangkan pada dasarnya pembedaan perlakuan menurut peneliti dapat dijalankan sebagaimana Notaris adalah pejabat umum yang dilindungi oleh undang-undang apabila pembedaan perlakuan tersebut berkaitan dengan tindakan kode etik notaris yaitu yang berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan moralitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 undang-undang jabatan notaris, bukan pada proses pemeriksaannya ketika notaris terlibat kasus hukum baik ranah hukum pidana maupun ranah hukum privat atau perdata. Sebab notaris juga adalah warga negara yang harus

diperlakukan sama dihadapan hukum. Serta adanya mekanisme persetujuan oleh Mahkamah Kehormatan Notaris ini dengan Range waktu 30 hari sejak diterimanya surat permintaan persetujuan oleh aparat hukum yang diatur dalam pasal 66 ayat 3 undang-undang jabatan notaris telah menimbulkan proses penegakan hukum yang berlarut-larut, dan dengan proses tersebut prinsip terhadap 9 peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta peradilan yang bebas dan tidak memihak telah tidak sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berpijak pada amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUX/2012 yang membatalkan kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang terdapat dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang dalam putusannya menitik beratkan persoalan kristalisasi asas Equality Before The Lawdalam proses penegakan hukum maupun pada hukum yang berjalan dapat dianalisa secara bersama pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam putusannya sebagai berikut :

1. Frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Kronologi di atas pada akhirnya telah sama-sama kita ketahui bahwa frasa "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris telah dinyatakan bertentangan dengan Pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tepatnya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang-Undang 10 Dasar Tahun 1945. Pertentangan pasal ini menafsirkan bahwa adanya sebuah pengikaran terhadap keadilan.

Adanya fakta bahwa MK mengeluarkan Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012, menunjukkan bahwa banyak pihak yang kurang memahami tentang kedudukan asas equality before the law dalam jabatan Notaris. Jika tidak ada upaya pemahaman tentang asas tersebut kepada berbagai kalangan, maka bukan sesuatu yang mustahil apabila dikemudian hari ada pihak yang mengajukan pembatalan lagi terhadap Pasal 66 UUJN tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas permasalahan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan dua permasalahan yang relevan dengan judul yang dipilih. Adapun rumusan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Bagaimanakah eksistensi kewenangan majelis kehormatan notaris terhadap pemberian izin dalam pemeriksaan notaris yang berhadapan dengan hukum saat menjalankan jabatannya?

b. Apakah urgensi dipertahankannya suatu lembaga yang memberikan izin terkait pemeriksaan notaris yang berhadapan dengan hukum saat menjalankan jabatannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini meliputi dua hal yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektifnya adalah untuk:

1. Menjelaskan Eksistensi Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemberian Izin Dalam Pemeriksaan Notaris Yang Berhadapan Dengan Hukum Saat Menjalankan Jabatannya
2. Menjelaskan urgensi dipertahankannya suatu lembaga yang memberikan izin terkait pemeriksaan notaris yang berhadapan dengan hukum saat menjalankan jabatannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang kenotariatan, terutama terkait dengan Eksistensi Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemberian Izin Dalam Pemeriksaan Notaris Yang Berhadapan Dengan Hukum Saat Menjalankan Jabatannya dan urgensi dipertahankannya suatu lembaga yang memberikan izin terkait pemeriksaan notaris yang berhadapan dengan hukum saat menjalankan jabatannya. Disamping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat

berguna dan memberi suatu masukan kepada pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum yang sejenis.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan gambaran yang jelas kepada masyarakat, terutama mengenai hal-hal yang terkait dengan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris. Dengan demikian penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi para pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini

1.5 Urgensi Penelitian

Akan adanya pengaturan yang ideal yang memberikan penjelasan tentang kewenangan majelis kehormatan notaris terhadap pemberian izin dalam pemeriksaan notaris yang berhadapan dengan hukum saat menjalankan jabatannya dan menjelaskan urgensi dipertahankannya suatu lembaga yang memberikan izin terkait pemeriksaan notaris yang berhadapan dengan hukum saat menjalankan jabatannya. Tim peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Notaris

2.1.1 Pengertian Notaris

Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2014, menyatakan bahwa : "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini". Dalam penjelasan umumnya dinyatakan pula bahwa Akta Otentik yang dimaksud merupakan Akta Otentik sejauh pembuatan Akta Otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Notaris adalah pejabat umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan :

> "Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya".

Undang-undang tentang Jabatan Notaris (disebut juga UUJN) merupakan penyempurnaan Undang-undang peninggalan jaman kolonial dan unifikasi sebagian besar Undang-undang yang mengatur mengenai kenotarisan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan antara pengertian Notaris menurut UUJN maupun pengertian Notaris menurut Peraturan Jabatan Notaris.

Disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Ord.Stbl. 1860 No. 3, mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860) bahwa :

"Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta Otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain."

Dengan memperhatikan beberapa Pasal dari beberapa peraturan perundang-undangan yang melegitimasikan keberadaan Notaris sebagai Pejabat Umum, dan melihat tugas dan pekerjaan Notaris yang antara lain adalah memberikan pelayanan publik (pelayanan pada masyarakat) untuk membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (waarmerking dan legalisasi) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan.

Notaris juga memberikan nasihat dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan, serta pengangkatan dan pemberhentian seorang Notaris yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan), maka persyaratan Pejabat Umum adalah seorang yang diangkat oleh Pemerintah dengan tugas kewenangan memberikan pelayanan publik di bidang tertentu, terpenuhi oleh Jabatan Notaris.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya tentu saja tidak boleh melanggar sumpah jabatannya, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik profesi. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seperti yang sempat diuraikan di atas, bahwa aturan yang berlaku saat ini adalah peraturan khusus yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai pengganti dari Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement/1860 Nomor 3).

2.1.2 Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.[5] Sejak berlakunya UUJN maka Notaris berada di bawah kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka dari itu yang dapat mengangkat dan memberhentikan Notaris hanyalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk dapat diangkatnya seseorang menjadi seorang Notaris harus memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa yang dapat diangkat menjadi Notaris adalah :

a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

[5] Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013, Diakses di Http://www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php.

d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;

e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang- undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris ; dan

h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Setelah persyaratan untuk diangkatnya menjadi Notaris telah terpenuhi, maka sebelum menjalankan jabatan wajib mengucapkan Sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengucapan sumpah/janji tersebut dilakukan paling lambat 60 hari. Jika tidak terpenuhi maka keputusan pengangkatan sebagai Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UUJN Perubahan dinyatakan bahwa dalam jangka waktu paling lamabat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris , yang bersangkutan wajib :

a. menjalankan jabatannya dengan nyata;
b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan,Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 7 UUJN Perubahan tersebut maka Notaris sebagai pejabat umum atau organisasi profesi dalam menjalankan tugasnya dapat berhenti atau diberhentikan karena alasan-alasan tertentu.

Di dalam pasal 8 ayat (1) UUJN Perubahan dinyatakan bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabtannya dengan hormat, karena:

a. meninggal dunia;
b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
c. permintaan sendiri;
d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
e. Merangkap jabatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 huruf g.

Sementara itu dalam kaitannya dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) UUJN Perubahan diatas, maka Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
b. berada di bawah pengampuan;
c. melakukan perbuatan tercela;
d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris ; atau
e. sedang menjalani masa penahanan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 diatas maka Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:[6]

a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap;
b. Berada dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Notaris;
d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

[6] Roni, 2010, *Pelaksanaan Kewenangan Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Oleh MajelisPengawas Wilayah Notaris Sumater Barat*. Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal 38

2.1.3 Hak, Kewajiban dan Larangan Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dimana akta otentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mutlak bagi para pihak yang membuat perjanjian, terutama apabila terjadi sengketa sehingga dapat menciptakan kepastian hukum.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memiliki kewenangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[7] Namun pada pelaksanaannya sering kali timbul permasalahan karena notaris tidak menjalankannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti notaris tidak menjalankan protokol notaris secara baik dan benar seperti menghilangkan minuta akta yang seharusnya disimpan dan dijaga oleh notaris, notaris dalam membuat akta tidak menjalankannya sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan di dalam peraturan perundangan seperti pembuatan akta tidak dilakukan di hadapan notaris dan tidak dihadiri oleh para pihak dan saksi-saksi maupun notaris tidak berwenang membuat akta tersebut maksudnya notaris yang membuat akta tersebut bukan merupakan wilayah jabatan dari notaris, kelalaian notaris dalam pembuatan akta otentik seperti lupa mencantumkan para pihak maupun menulis nomor akta maupun waktu dibuatnya akta. [8]

---

[7] Habib Adjie, 2008, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal 13.

[8] Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal 177.

Hal-hal ini dapat membuat kekuatan akta otentik menjadi hilang dan akta tersebut berubah menjadi akta di bawah tangan sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak. Berdasarkan hal itulah notaris diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dengan menjalankan tugas jabatannya secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

a. Kewenangan Notaris

Secara *epistimologis*, yang dimaksud Hak adalah "kekuasaan untuk berbuat sesuatu". Kewenangan notaris yang dimaksud disini adalah karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya.[9]

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 UUJN, Kewenangan Notaris adalah sebagai berikut : [10]

a) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

---

[9] Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Bahasa Indonesia*,edisi lux, Cetakan kedelapan. (Semarang, Widya Karya, 2009), hlm 161

[10] Djuhad Mahja, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Jakarta: Durat Bahagia, 2005), hlm 66-67

b) Notaris berwenang pula :

1) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

2) membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

3) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

6) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; dan

7) membuat akta risalah lelang.

c) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga diatur mengenai hak Ingkar Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-undang Jabatan Notaris adalah hak untuk tidak berbicara sekaligus merupakan kewajiban untuk tidak berbicara. Pengecualian dari kewajiban untuk tidak berbicara dan merupakan suatu kewajiban dijamin dan diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dikecualikan terhadap mereka karena

pekerjaan, harkat dan martabatnya atau jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia jabatan.

Namun hak ingkar ini dengan berlakunya Pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris tidak lagi memberikan hak ingkar yang absolute, karena dengan berlakunya Pasal 66 UUJN, Notaris tetap dapat dan wajib memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya mengenai akta-akta yang pernah dibuatnya dengan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah selaku lembaga yang berwenang didalam memberikan ijin pemeriksaan terhadap Notaris.

b. Kewajiban Notaris

Secara epistimologis, yang dimaksud kewajiban adalah "sesuatu yang harus diamalkan, dilakukan, keharusan".[11] Sesuai ketentuan didalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 19 Undang-undang Jabatan Notaris, seorang Notaris wajib untuk mempunyai tempat kedudukan dan tempat tinggal yang sebenarnya dan tetap mengadakan kantor dan menyimpan aktanya di tempat-tempat kedudukan yang ditunjuk baginya. Selain itu, seorang Notaris wajib membuat daftar surat wasiat dan memberitahukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kepada yang berkepentingan. Kewajiban Notaris lainnya adalah memberikan laporan setiap pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang dilakukan dihadapan mereka kepada Balai Harta Peninggalan.

Notaris juga wajib mencatat akta-akta dibawah tangan yang disahkan dan menyampaikan salinan yang sebenarnya diakui sah dari repertorium dan daftar-daftar lainnya dari akta-akta yang dibuat dihadapannya selama tahun yang

[11] Suharso dan Ana Retnoningsih, Op. Cit, hlm 161

lampau. Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b UUJN jika selama tahun yang lampau tidak ada pembuatan akta oleh Notaris maka Notaris yang bersangkutan dalam jangka waktu yang sama wajib menyampaikan sesuatu keterangan mengenai hal tersebut.

Selain dari itu Notaris juga wajib memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada mereka yang membutuhkan dan yang bersangkutan menyatakan ketidakmampuannya menurut cara yang disebutkan didalam Pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagaimana bunyi Pasal 37 Undang-undang Jabatan Notaris yang menyebutkan: Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

Kewajiban Notaris meliputi :[12]

a) Mengucapkan sumpah/janji sebelum menjalankan jabatannya (Pasal 4 ayat (1);
b) Wajib menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan, alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap/stempel jabatan Notaris (Pasal 7) ;
c) Bertindak jujur, bijaksana, mandiri, tidak berpihak; dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (Pasal 16 ayat (1) huruf a) ;
d) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf b) ;

[12] Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal 91-92.

e) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari pengahadap pada Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf c);

f) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan. Akta, berdasarkan Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf d);

g) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (1) huruf e) ;

h) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan supah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf f) ;

i) Menjilid akta (Pasal 16 ayat (1) huruf g)

j) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga (Pasal 16 ayat (1) huruf h);

k) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta tiap bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf i) ;

l) Mengirimkan daftar akta ke Daftar Pusat Wasiat Departemen dalam waktu (lima) hari pada minggu pertama tiap bulan berikutnya (Pasal 16 ayat (1) huruf j);

m) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf k);

n) Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama,

jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan (Pasal 16 ayat (1) huruf l) ;

o) Membacakan akta di hadapan penghadap (Pasal 16 ayat (1) huruf m) ;

p) Menerima magang calon Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf n);

q) Berkantor di tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (1);

r) Wajib memberikan jasa hukum kepada orang yang tidak mampu (Pasal 37).

c. Larangan Notaris

Larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris menurut Pasal 17 UUJN Perubahan, yaitu :

a) menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

b) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;

c) merangkap sebagai pegawai negeri;

d) merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

e) merangkap jabatan sebagai advokat;

f) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

g) merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau

h) Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;

i) menjadi Notaris Pengganti; atau

j) melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris .

2.2 Tinjauan Umum Majelis Pengawas Notaris

2.2.1 Pengertian Majelis Pengawas Notaris

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2014,, Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang memiliki wewenang dan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai Pejabat Umum yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk

melaksanakan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, kemudian menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, yang dimaksud dengan Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan di Kabupaten atau kota.

2.2.2 Unsur-Unsur Majelis Pengawas Notaris

Unsur-unsur Majelis Pengawas Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Tentang Jabatan Notaris, yaitu:

a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
c. Ahli Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Menurut Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C.HT.03.10-05. Tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris:

a. Pada pasal 69 disebutkan bahwa pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, keanggotaannya terdiri dari:
    1) Unsur Pemerintah adalah pegawai Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/ Kota setempat dan Pegawai Balai Harta Peninggalan bagi daerah yang ada Balai Harta Peninggalan;

2) Unsur Organisasi Notaris adalah anggota Notaris yang diusulkan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat;

3) Unsur Ahli/ Akademisi adalah staf pengajar/ dosen dari fakultas hukum universitas negeri/ swasta atau perguruan tinggi ilmu hukum setempat.

b. Pada pasal 67 disebutkan bahwa pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang tidak berkedudukan di ibukota provinsi, keanggotaannya terdiri atas:

1) Unsur Pemerintah adalah pegawai Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;

2) Unsur Organisasi Notaris adalah Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat;

3) Unsur Ahli/ Akademisi adalah staf pengajar/ dosen dari Fakultas Hukum Universitas Negeri/Swasta atau perguruan tinggi Ilmu Hukum setempat.

2.2.3 Tingkatan Majelis Pengawas Notaris

Menurut ketentuan Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2014, yang tingkatan-tingkatan Majelis Pengawas Notaris, yaitu:

a. Majelis Pengawas Daerah Notaris berkedudukan di Kota atau Kabupaten;

b. Majelis Pengawas Wilayah Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Propinsi;

c. Majelis Pengawas Pusat Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.4 Majelis Kehormatan Notaris

Pengaturan dari MKN diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 66 A, Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :[13]

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
   a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris ; dan,
   b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris
2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
3. Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

[13] Widhi Handoko, SH.,SpN, 2014, *Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasca Putusan Paripurna DPR RI tanggal 17 Desember 2013*, Makalah ini disampaikan pada workshop konfigurasi politik dan perubahan UUJN, gedung Kenotariatan UNDIP, oleh Prodi Mkn UNDIP dan DITJEN AHU KEMENKUNHAM, Semarang, pada tanggal 3-4 januari 2014, hal 19-21.

4. Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Maka dalam pembentukkan dan pengawasan Majelis Kehormatan Notaris, diatur dalam Pasal 66 A UUJN Perubahan, yang berbunyi :

1. Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris .
2. Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
   a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
   b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
   c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

2.3 Tinjauan Umum Kode Etik Profesi

Suatu profesi umumnya mempunyai Kode Etik Profesi guna mengawasi anggotanya dalam melaksanakan profesinya. Etika berguna bagi manusia yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Etika bukan hukum, dan hukum juga bukan etika walaupun tidak sedikit eksistensi hukum berdasarkan etika. Etika diperlukan karena jiwa raga yang dimiliki/dipunyai oleh manusia di dalamn hidup, kehidupan dan penghidupan dalam sesuatu kelompok masyarakat perlu ada keserasian.

Profesi Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada Kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi Notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi, menciptakan idealisme dalam mempraktikan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan, mengabdi kepada sesama. Jadi hubungan etika dan moral adalah bahwa etika sebagai refleksi kritis terhadap masalah moralitas, dan membantu dalam mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada.

1. Pengertian Etika Profesi Notaris

Menurut pendapat Liliana Tedjosaputra Etika profesi adalah:[14]

> ‘’Keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam Kode Etik.’’

Ada dua konsep etika profesi hukum yang saat ini cukup mendominasi dalam menghadapi modernisasi atau proses pergeseran dari hukum ‘*klasik*’ menuju hukum ‘modern’. dua konsep tersebut lahir dari ahli-ahli teori hukum di Amerika. Meski begitu, bukan berarti dua konsep ini memiliki pandangan yang

[14] Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Bayu Grafika, 1995), hlm. 9.

sejalan. Justru sebaliknya, masing-masing konsep dimaksud justru telah memilih dua kutub berseberangan dalam menghadapi modernisasi.[15]

Konsep yang pertama adalah konsep yang diutarakan oleh *Anthony Kronman* dalam bukunya The Lost Lawyer (1993). Kronman menggambarkan seorang profesional hukum yang ideal sebagai seorang lawyer statesman. Profesional hukum tersebut harus memiliki tiga elemen pokok berikut ini: kecakapan teknis yuridis, sifat yang terpuji, serta kebijaksanaan yang membumi (phronesis). Dilihat dari karakter-karakter tersebut, profesional hukum yang ideal di mata Kronman, tak lain dari profesional hukum yang lahir di tengah budaya hukum 'klasik'. Memang itu yang dimaksudkan Kronman, yaitu nostalgia pada figur phronimos atau 'sang bijak' ala Aristoteles.[16]

Selanjutnya konsep kedua menurut Posner, profesi hukum tak lain dari sebuah kartel atau sindikat yang berusaha melindungi anggotanya dari pengaruh eksternal, yaitu pengaruh pasar dan regulasi pemerintah, serta pengaruh internal, yaitu persaingan antar sesama mereka. Seorang profesional hukum yang ideal adalah seorang sociaal engineer.[17] Dia harus lebih terorientasi pada penelitian empiris, sebagaimana ilmuwan-ilmuwan pada umumnya, serta harus lepas dari kemampuan yuridis 'klasik' yang menitikberatkan pada interpretasi teks dan argumentasi praktis.

Setelah melihat dua konsep ideal tersebut, tentu kita berpikir bahwa modernisasi telah membawa kita pada satu kondisi yang dilematis. Ibarat makan

---

[15] www.hukumonline.com. *Etika Profesi Hukum di Era Perubahan*, Imam Nasima, Mahasiswa pascasarjana hukum perusahaan Universitas Utrecht, aktif di dalam Indonesian Law Society Utrecht.

[16] A.M. Hol dan M.A. Loth dalam "*Iudex mediator; naar een herwardering van de juridische professie*", Nederlands Tijdschrijft voor Rechtsfilosofie & Rechtstheorie 2001/1, hlm. 9-57.

[17] www.hukumonline.com. Etika Profesi Hukum di Era Perubahan, Imam Nasima, Mahasiswa pascasarjana hukum perusahaan Universitas Utrecht, aktif di dalam Indonesian Law Society Utrecht.

buah simalakama, apabila kita ikuti konsep nostalgia Kronman, telah terbukti bahwa ‘sang bijak’ belum tentu bijak, sedang apabila kita ikuti konsep teknokrasi Posner kita akan jatuh ke dalam pragmatisme yang bukan tidak mungkin membuat hukum rimba kembali berlaku (mungkin bukan lagi berupa kekuatan akal atau kekuasaan, namun berupa kekuatan kapital).

Etika profesi merupakan etika dari semua pekerjaan/profesi seperti pengacara, hakim, akuntan, Notaris, dan lain-lain. Istilah "kode" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "tanda"," sandi", dan sebagainya. Jadi "Kode Etik Notaris" merupakan etika yang berkaitan erat dengan peraturan Jabatan Notaris, dan tentunya yang bersangkutan dengan Profesi Notaris dan fungsi Notariat itu sendiri. Para ahli sering mengatakan bahwa suatu kelompok manusia yang bermartabat tinggi tentu diharap sukarela tunduk pada Etika Profesi yang tidak dapat dipaksakan.

2. Pengertian Kode Etik Notaris

Berbicara masalah etika adalah berbicara tentang "daerah abu-abu" yang bisa dengan mudah dipahami kemudian dilaksanakan atau dikesampingkan kemudian dilanggar. Mengapa? Karena etika sampai kapanpun berbicara lebih mengenai hati daripada logika. Bahkan ada yang menyebut etika menyentuh unsur paling hakiki dari diri manusia yakni nurani (soul). Seperti rambu lalu lintas, etika memberi arah kepada seriap manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Tanpa adanya etika, manusia tidak akan menjadi mahkluk mulia yang memberi keberkatan pada seluruh alam.

Moral adalah akhlak, budi pekerti yang berkaitan dengan baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. Hati nurani merupakan kesadaran yang diucapkan manusia dalam menjawab pertanyaan, apakah sesuatu yang dilakukannya adalah perbuatan baik ataukah tidak baik, etis ataukah tidak etis. Sedangkan integritas adalah kesadaran atas fungsi yang diemban manusia di dalam masyarakat tanpa dipengaruhi oleh apapun. [18] Integritas adalah hasil akhir dari pergulatan moral dan hati nurani yang terjadi di dalam diri seorang notaris sehingga ia secara teguh mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat umum yang mengemban sebagian tugas negara dan berpaku pada hukum yuridis formal yakni Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Secara definisi formal, Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyatakan kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut ketentuan Pasal 1 Ketentuan Umum Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, yang dimaksud dengan Kode Etik adalah:

> “seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu

[18] DIRI NOTARIS, *Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*,(Jakarta : PP-INI, 2000), hlm. 193

dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus".

Pengertian Kode Etik dijelaskan bahwa:[19]

"Kode Etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekkannya. Sehingga dengan demikian Kode Etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupunpejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Dalam hal ini dapat mencakup baik Kode Etik Notaris yang berlaku dalam organisasi (INI), maupun Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang berasal dari Reglement op het Notaris."

Kode Etik Notaris memuat unsur material tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti seorang notaris melanggar kode etik. Selain itu, di dalam Kode Etik Notaris juga diatur mengenai tata cara penegakan kode etik pemecatan sementara sebagai anggota INI.

[19] Liliana Tedjosaputro, Op. Cit, hlm. 10

2.4 Tinjauan Umum Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia

Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk:[20]

a. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik;
b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung;
c. memberikan saran dan pendapat kepada majelis penga was atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Pengawasan atas pelaksaanaan Kode Etik dilakukan dengan cara sebagai berikut :[21]

---

[20] Anonim, Himpunan Etika Profesi : *Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*, Pustaka. (Yogyakarta: Yustisia, 2006), hlm. 123.
[21] Keputusan Kongres Ikatan Indonesia (I.N.1) tentang Kode Etik

a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;

b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;

c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

1. Dewan Kehormatan Daerah

Untuk tingkatan pertama Pengurus Daerah perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya, seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada konferensi daerah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi Notaris dan mantan Notaris.

Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Daerah. Para anggota Dewan Kehormatan Daerah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali. Seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus

Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Pengurus Daerah, jika selama masa jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Daerah kurang dari jumlah yang ditetapkan, maka Dewan Kehormatan Daerah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dari melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk :

a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (corpsgeest) kepada Pengurus Daerah;
b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian

sementara (schorsing) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seseorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran Kode Etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu tiga puluh hari setelah pengaduan diajukan. Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Daerah dapat diadakan banding ke Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Daerah wajib memberitahukan tentang keputusannya itu kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wiiayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Daerah harus:

a. Tetap manghormati dan menjunjung tinggi martabat yang bersangkutan;

b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;

c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Jika keputusan Dewan Kehormatan Daerah ditolak oleh Kehormatan Dewan Wilayah, baik sebagian maupun seluruhnya maka Dewan Daerah diwqiibkan untuk melaksanakan keputusan Dewan Wilayah dan memberitahukannya kepada anggota yang dan kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat.

2. Dewan Kehormatan Wilayah

Pada tingkat banding perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Wilayah pada setiap kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari 5 (lima) anggota diantaranya seorang ketua, seorang wakii ketua, dan seorang sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Wilayah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya tujuh tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berasa dan loyal Berta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan, kecuali untuk wilayah-wiiayah tertentu, konferensi wilayah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi Notaris dan mantan Notaris.

Masa jabatan Dewan Kehormatan Wilayah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Wilayah. Para anggota Dewan Kehormatan Wilayah

yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali. Seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, jika selama masa jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Wilayah kurang dari jumlah yang ditetapkan maka Dewan Kehormatan Wilayah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.

Dewan Kehormatan Wilayah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan. Dewan Kehormatan Wilayah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta penataan Kode Etik oleh para anggota perkumpulan di wilayah masing-masing.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Wilayah berwenang untuk:

a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (corpsgeest) kepada Pengurus Wilayah;
b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di wilayah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;

d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (schorsing) dari anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Wilayah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Wilayah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran Kode Etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan diajukan. Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Wilayah dapat diadakan banding ke Dewan Kehormatan Pusat.

Selanjutnya Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberitahukan tentang keputusannya itu kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Wilayah harus:

a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;

b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;

c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Jika keputusan Dewan Kehormatan Wilayah ditolak oleh Dewan Kehormatan Pusat, baik sebagian maupun seluruhnya maka Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Pusat dan memberitahukannya kepada anggota yang bersangkutan dan kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Berikutnya Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah mengadakan pertemuan berkala, sedikitnya enam bulan sekali atau setiap kali dipandang perlu oleh Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat atau atas permintaan 2 (dua) Pengurus Wilayah berikut Dewan Kehormatan Wilayah atau atas permintaan 5 (lima) Pengurus Daerah berikut Dewan Kehormatan Daerah.

3. Dewan Kehormatan Pusat

Untuk tingkat terakhir kepengurusan perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari 5 (lima) orang anggota, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris. Yang dapat

diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Pusat adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya sepuluh tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan yang dipilih oleh konggres.

Dewan Kehormatan Pusat bertanggung jawab pada kongres atas pelaksaanaan tugas dan kewajibannya, dengan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat. Para anggota Dewan Kehormatan Pusat yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali. Seorang anggota Dewan Kehormatan Pusat tidak boleh merangkap anggota Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah, jika selama masa jabatan Dewan Kehormatan Pusat karena suatu hal tedadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Pusat kurang dari jumlah yang ditetapkan, Maka Dewan Kehormatan Pusat yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.

Dewan Kehormatan Pusat merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan-keputusan. Dewan Kehormatan Pusat mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh anggota perkumpulan.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk :

a. Memberikan dan menyampaikan usul serta saran yang ada hubungan dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (corpsgeest) kepada Pengurus Pusat;

b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para, anggota yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;

c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;

d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk melakukan pemberhentian sementara (schorsing) dari anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik;

e. Menolak atau menerima pengaduan atas pelanggaran Kode Etik.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Kehormatan Pusat dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau atas pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran atau setelah menerima pengaduan, Dewan Kehormatan wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul terjadi pelanggaran dan Dewan Kehormatan Pusat

diwajibkan untuk memberitahukan tentang adanya pelanggaran tersebut kepada Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah secara tertulis.

Berdasarkan pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan Ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Pusat wajib memberikan keputusan dalam tingkat banding atas keputusan Dewan Kehormatan Wilayah yang diajukan banding kepadanya oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh hari terhitung sejak diterimanya berkas permohonan, banding. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat dalam tingkat banding tidak dapat diganggu gugat.

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Pusat harus :

a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
b. Selalu menjaga yang bersangkutan;
c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah mengadakan pertemuan berkala, sedikitnya enam bulan sekali atau setiap kali dipandang perlu oleh Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat atau atas permintaan dua Pengurus Wilayah berikut Dewan Kehormatan Wilayah atau atas permintaan lima Pengurus Daerah berikut Dewan Kehormatan Daerah.

2.5 Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Notaris, kongres Ikatan Notaris Indonesia menetapkan Kode Etik Notaris yang merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

1) Teguran;
2) Peringatan;
3) Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
4) Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

   Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kwantitas dan kwalitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian telah dimulai, apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah, secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu, yakni yang ilmiah. Dengan demikian, maka suatu kegiatan ilmiah merupakan usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi, secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dalam hal ini, penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkanilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.[22]

Di dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo lebih tepatnya di wilayah hukum kantor Hukum dan Ham provinsi Gorontalo dan di beberapa kantor Notaris yang ada diwilayah Provinsi Gorontalo

3.2 Populasi Dan Sampel

Populasi, adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.[23] Populasi dalam penelitian ini, adalah pihak-pihak yang terkait dengan Eksistensi Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemberian Izin dalam pemeriksaan notaris

---

[22] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Cet. 3, (Jakarta : UI Press, 2007), hlm. 3.
[23] Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 44

yang berhadapan dengan hukum saat menjalankan jabatannya, dengan menggunakan populasi tersebut akan diperoleh data yang akurat dan tepat dalam penulisan ini.

Penarikan sampel yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik non random sampling. Dalam penggunaan teknik ini ditetapkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasi, kemudian subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subjek yang banyak mengandung ciri-ciri utama dari populasi.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara Non Random Sampling, dengan Purposive Sampling, yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.[24] Alasan penulis menggunakan teknik sampling ini karena responden tersebut dianggap benar-benar mengetahui tentang kedudukan eksistensi kewenangan majelis kehormatan notaris terhadap pemberian izin dalam pemeriksaan notaris yang berhadapan dengan hukum saat menjalankan jabatannya, dengan demikian sample yang terpilih kemudian menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Notaris yang ada diwilayah Provinsi Gorontalo;
2) Ketua Majelis Kehormatan Notaris wilayah Provinsi Gorontalo;
3) Ketua Ikatan Notaris Indonesia wilayah Kota Gorontalo;
4) Pejabat yang berwenang di lingkungan Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

[24] Ibid. Hal. 51

5) Dosen/Staf Pengajar fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder :

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada responden yaitu Notaris, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Gorontalo, Ketua Ikatan Notaris Indonesia wilayah Kota Gorontalo, pejabat kementrian Hukum dan Ham provinsi Gorontalo dan Dosen/staf pengajar fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
2. Data Sekunder, adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan berupa laporan hasil penelitian dan dokumen-dokumen lain yang mendukung dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua, antara lain :

1. Penelitian Lapangan *(Field Research)*

Di dalam melakukan penelitian lapangan (field research) penulis menempuh 2 cara yaitu:

a. Observasi

Penulis juga melakukan observasi atau pengamatan secara langsung pada objek-objek yang menjadi sasaran penelitian selama di lokasi penelitian.

b. Wawancara

Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara langsung kepada narasumber dalam bentuk tanya jawab yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

2. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

Penelitian kepustakaan melalui teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (*Library Research)* dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dari literatur yang relevan.

3.5 Analisis Data

Sesuai dengan permasalahan yang ingin dijawab dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (data primer), diuji kebenarannya kemudian dihubungkan dan dianalisis secara kualitatif dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (sekunder).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Eksistensi Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemberian Izin Dalam Pemeriksaan Notaris Yang Berhadapan Dengan Hukum Saat Menjalankan Jabatannya

4.1.1 Prosedur Pemeriksaan Terhadap Notaris Di Hadapan Majelis Kehormatan Notaris

a) Prosedur Pemanggilan Terhadap Notaris

Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, adanya perlakuan khusus untuk pemanggilan bukan hanya bagi Notaris saja, tetapi juga untuk beberapa jabatan lain yang masing-masing diatur dalam Undang- Undang tersendiri. Contoh-contohnya, yaitu:

1. Pemanggilan terhadap anggota Dewan Gubernur menurut UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dalam Pasal 49 ditentukan bahwa, ”Dalam hal anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.”
2. Pemanggilan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) menurut UU No. 32 Tahun 2004. Dalam Pasal 53 ayat (1) ditentukan bahwa, “Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi anggota DPRD provinsi dan dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD kabupaten/kota.”

Dalam dua contoh di atas, diharus adanya terlebih dahulu persetujuan tertulis dari pejabat tertentu sebelum dilakukannya tindakan penyidikan (pemanggilan, pemeriksaan, dan sebagainya). Walaupun perlakuan khusus dalam pemanggilan sudah dikenal sebelumnya berkenaan dengan pemanggilan beberapa pejabat tertentu. Hal ini berkenaan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa, ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dalam UU No. 30 Tahun 2004 tidak ada keterangan secara langsung tentang apa yang menjadi dasar pikiran perlakuan khusus dalam pemanggilan Notaris tersebut. Walaupun demikian, dapat dipahami bahwa perlakuan khusus dalam pemanggilan Notaris berkenaan dengan kewajiban Notaris untuk menyimpan dan memelihara Protokol Notaris. Menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 30 Tahun 2004, Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

(1) Tahap Pengajuan Laporan

Menurut Pasal 21 PERMENKUMHAM NOMOR : M.02.PR.08.10 TAHUN

2004:

1. Pihak yang merasa dirugikan mengajukan laporan pelanggaran Kode Etik dapat ditujukan kepada MPN,MKN. Pelanggaran terhadap UUJN yang dilakukan oleh oknum Notaris dalam pembuatan akta-akta Notaris, yaitu :
   a. Akta dibuat tanpa dihadiri oleh saksi-saksi, padahal di dalam akta itu sendiri disebut dan dinyatakan "dengan dihadiri saksi-saksi".
   b. Akta yang bersangkutan tidak dibacakan oleh Notaris.
   c. Akta yang bersangkutan tidak ditandatangai di hadapan Notaris, bahkan minuta Akta tersebut dibawa oleh orang lain dan ditandatangani oleh dan ditempat yang tidak diketahui oleh Notaris yang bersangkutan
   d. Notaris membuat akta diluar wilayah jabatannya, akan tetapi Notaris yang bersangkutan mencantumkan dalam akta tersebut seolah-oleh dilangsungkan dalam wilayah hukum kewenangannya atau seolah-oleh dilakukan di tempat kedudukan dari Notaris tersebut.
   e. Seorang Notaris membuka kantor cabang dengan cara sertiap cabang dalam. Waktu yang bersamaan melangsungkan dan memproduksi akta Notaris yang seolah-olah kesemua akta tersebut dibuat di hadapan Notaris yang bersangkutan. Akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang telah

rnelakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu kata Notaris tersebut tidak otentik dan akta itu hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.

2. Jika laporan atas pelanggaran Kode Etik dilaporkan ke MKN, maka MKN meneruskan laporan tersebut kepada MPN.
3. Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan.

(2) Tahap Pemanggilan Menurut Pasal 22 PERMENKUMHAM NOMOR : M.02.PR.08.10 TAHUN 2004, Prosedur Pemanggilan Notaris adalah :

1. Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor.
2. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang.
3. Dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili yang segera disusul dengan surat pemanggilan.
4. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua.
5. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.
6. Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir,

maka dilakukan pemanggilan yang kedua, dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.

(3) Tahap Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah Menurut Pasal 23 PERMENKUMHAM NOMOR : M.02.PR.08.10TAHUN 2004, Prosedur Pemeriksaan Notaris adalah :

1. Pemeriksaan dilakukan oleh MPD, dan tertutup untuk umum.
2. Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima.
3. MPD harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.
4. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
5. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada MPW ditembuskan kepada pelapor, terlapor, MPP, dan Pengurus Daerah INI.
6. Pada sidang pertama yang ditentukan, pelapor dan terlapor hadir, lalu MPD melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan pelapor.
7. Dalam pemeriksaan, terlapor diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan tanggapan.
8. Pelapor dan terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung

dalil yang diajukan.

(4) Tahap Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Menurut Pasal 26 dan 27 PERMENKUMHAM NOMOR:M.02.PR.08.10 TAHUN 2004, Prosedur Pemeriksaan Notaris adalah :

1. MPW memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah.
2. MPW mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan MPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
3. MPW berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya.
4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.
5. Putusan harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dan ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris MPW.
6. Dalam hal laporan tidak dapat dibuktikan, maka MPW mengucapkan putusan yang menyatakan laporan ditolak dan terlapor direhabilitasi nama baiknya.
7. Dalam hal laporan dapat dibuktikan, maka terlapor dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
8. Salinan putusan MPW disampaikan kepada Menteri, pelapor, terlapor,

Majelis Pengawas Daerah, dan Pengurus Pusat INI, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

(5) Tahap Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Pusat Menurut Pasal 29 dan 30 PERMENKUMHAM NOMOR:M.02.PR.08. 10 TAHUN 2004, Prosedur Pemeriksaan Notaris adalah :

1. MPP memeriksa permohonan banding atas putusan MPW
2. Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap cukup beralasan oleh MPP, maka putusan MPW dibatalkan.
3. Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap tidak beralasan oleh MPP, maka putusan MPW dikuatkan.
4. MPP dapat mengambil putusan sendiri berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan.
5. MPP mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
6. MPP berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya.
7. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima dan ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris MPP.
8. Putusan MPP disampaikan kepada Menteri, dan salinannya

disampaikan kepada pelapor, terlapor, MPD,MPW , PengurusPusat INI, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

b) Hukum Acara Pemeriksaan Terhadap Notaris

Pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan tanpa tekanan dan paksaan dari penyidik atau petugas. Apabila Notaris diperiksa sebagai tersangka dan tidak terbukti adanya unsur pidana, maka penyidik wajib menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (selanjutnya disebut SP3) secepatnya setelah pemeriksaan baik saksi, tersangka maupun alat bukti dinyatakan selesai.

Hak Ingkar yang dimiliki Notaris terkait perkara pidana tidaklah dapat dipergunakan, sebab dihadapan hukum setiap warga negara yang baik wajib memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dan tak lain daripada yang sebenarnya. Dan dalam hal ini peranan hakim sangatlah diperlukan apakah Notaris tersebut perlu atau tidak dalam memberikan kesaksian dalam proses peradilan[25].

Hal ini diperlukan untuk mengetahui dan menilai apakah Notaris dalam membuat akta telah mematuhi mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga demi tercapainya hal tersebut diperlukan pemahaman akan Jabatan Notaris dari Para Pihak, Notaris dan Penegak Hukum yang akan saling berkaitan manakala akta yang diperbuat oleh atau dihadapan Notaris berindikasi Tindak Pidana.

Namun apabila akta yang diperbuat oleh Notaris berindikasi tindak pidana

[25] R Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notaris di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 56

dan demi kepentingan umum Notaris harus memberikan keterangan untuk menemukan menegakkan kebenaran terkait tidak pidana maka menurut Pasal 170 ayat (2) KUHAP, bahwa hak ingkar dapat dikesampingkan apabila terdapat kepentingan yang lebih tinggi menuntut untuk dibukanya rahasia jabatan terkait dengan akta tersebut serta adanya ketentuan pengecualian atau mengenyampingkan berlakunya ketentuan rahasia jabatan dan menerobos keberadaan hak ingkar berdasarkan Pasal 66 UUJN, seperti UU Tindak Pidana Korupsi, UU Pengadilan Pajak. Dimana Notaris tidak dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 322 KUHP dengan tuduhan membongkar rahasia jabatan karena berdasarkan Pasal 50 KUHP mengatakan, “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dapat dipidana”.

c) Bentuk Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris

Majelis Kehormatan Notaris adalah salah satu perwakilan yang mewakili menteri hukum dan hak asasi manusia dengan kewenangan yang bersifat atributif guna mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris sebagai pejabat publik dalam menjalankan kode etik profesinya. Majelis Kehormatan Notaris berperan melindungi profesi Notaris, bukan melindungi person Notaris, jadi, yang dilindungi adalah profesinya, bukan Notarisnya. Dengan demikian, ketika seorang Notaris melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana yang tidak ada kaitannya dengan tugas jabatan Notaris, maka Penyidik tidak perlu meminta persetujuan MKN untuk memeriksanya. Sebaliknya kalau MKN Wilayah (MKNW) menerima permohonan persetujuan pemeriksaan Notaris atas dugaan

tindak pidana di luar pelaksanaan tugas jabatan Notaris, maka MKNW harus menolaknya dengan alasan “tidak berwenang” memberikan persetujuan atau penolakan pemeriksaan atas kasus tersebut.

Pada Pasal 66A Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Masih dalam Pasal yang sama dinyatakan komposisi Majelis Kehormatan Notaris berjumlah tujuh orang, terdiri atas unsur:

- Notaris sebanyak tiga orang;
- Pemerintah sebanyak dua orang;
- Ahli atau Akademisi yang memiliki Ahli.

Menurut Pasal 67, pengawasan Notaris dilakukan oleh menteri dan dalam melaksanakan pengawasan Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari atas tiga orang dari pemerintah, tiga orang dari organisasi notaris, dan tiga orang dari akademisi. Setelah dibaca pasal 66A dan 67 Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris tampak jelas perbedaan kedua majelis itu. Majelis Kehormatan Notaris berwenang melakukan “pembinaan”, sedangkan Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan “pengawasan”. Namun ada sedikit kerancuan ketika kita membaca Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2014. Di dalam Pasal 1 kita tidak akan menemukan apa yang dimaksud dengan Majelis Kehormatan Notaris, kita hanya bisa menemukan apa yang dimaksud dengan Majelis Pengawas Notaris. Dalam Pasal 1 angka 6 dikatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris (MPN) adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Jika seorang notaris yang diawasi terus-menerus melakukan pelanggaran maka dilakukan penindakan. Untuk ini notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dengan melihat pelanggaran yang dilakukannya. UUJN menyebutkan bahwa sanksi yang paling ringan adalah teguran lisan. Sanksi kedua adalah teguran tertulis, dan yang ketiga, sanksinya adalah pemberhentian sementara maksimal 6 bulan. Sanksi yang terakhir adalah pemecatan terhadap jabatannya baik dengan hormat atau tidak hormat (Pasal 85 UUJN).

4.2.2 Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Melakukan Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Notaris Merupakan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Notaris

a) Fungsi dan Tujuan Dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris

Kewenangan memberikan persetujuan pemanggilan notaris tidak bisa dilaksanakan lagi oleh Majelis Pengawas Daerah karena adanya Putusan MK No. 49/PUU-X/2012. Setelah Undang-Undang No 2 Tahun 2014 ini disahkan frase mendapatkan persetujuan tersebut kembali muncul di dalam Pasal 66 dengan lembaga yang berbeda yaitu majelis kehormatan notaris. Berdasarkan perubahan Pasal 66 tersebut dimana kewenangan majelis pengawas daerah dalam memberikan persetujuan terhadap pemeriksaan notaris oleh penegak hukum tidak berlaku lagi dan menjadi kewenangan majelis kehormatan notaris sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang No 2 Tahun 2014, maka di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 66A yang mengatur tentang Majelis Kehormatan Notaris. Pasal 66A menyatakan :

(1) Dalam melaksanakan pembinaan, menteri membentuk majelis kehormatan notaris.

(2) Majelis kehormatan notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:

a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;

b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan

c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan notaris diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 66A mengatur secara khusus mengenai sebuah lembaga baru yaitu majelis kehormatan notaris. Majelis kehormatan notaris merupakan lembaga pembinaan terhadap notaris yang sebelumnya ada pada majelis pengawas daerah. Jumlah anggota notaris adalah 3 (tiga) orang, pemerintah 2 (dua) orang, dan ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang. Dalam pembinaan ini unsur notaris lebih banyak di banding unsur pemerintah dan ahli atau akademisi, karena dalam proses pembinaan notaris lebih mengetahui profesinya. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh majelis pengawas terhadap notaris. Mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan

notaris adalah bersifat preventif maupun represif.

Pengawasan yang dilakukan secara preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yang berarti pengawasan terhadap segala sesuatu yang masih bersifat rencana sedangkan pengawasan yang dilakukan secara represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Tujuan dari adanya pelaksanaan tugas dan wewenang majelis pengawas notaris adalah memberikan arah dan tuntunan bagi anggota majelis pengawas notaris dalam menjalankan tugasnya, agar dapat memberikan pembinaan dan juga pengawasan kepada notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum, senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaris, karena adanya notaris bukanlah untuk kepentingan notaris itu sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayani atau meminta jasa notaris.

Pertanggungjawaban profesional adalah pertanggungjawaban kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri berarti seorang profesional bekerja karena integritas moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Ketika seorang profesional memberikan pelayanan ia selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan antara pelayanan dengan bayaran yang tinggi, lebih rendah atau tanpa bayaran serta menghasilkan layanan yang

bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak sematamata bermotif mencari keuntungan melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Lebih dari itu, seorang profesional dalam puncak pertanggungjawabannya harus dapat dikembalikan pada hakikat kuasa Sang Pencipta. Artinya pertanggung jawaban profesional tidak sekedar dalam hubungan horizontal antar sesama manusia, melainkan pertanggungjawaban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bertanggung jawab juga berarti berani mengambil risiko yang timbul akibat pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain, dan berdosa kepada Tuhan.

Para profesional terkelompok dalam suatu organisasi biasanya organisasi profesi tersebut menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasai. Kelompok profesi merupakan masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi kelompok ini mempunyai acuan yang disebut sebagai kode etik profesi. Abdulkadir Muhammad menyimpulkan bahwa profesional hukum, termasuk di dalamnya notaris, yang bermutu adalah profesional yang menguasai hukum Indonesia, mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat, mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana, berdasarkan prinsip- prinsip hukum, menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum, mengenal dan peka akan masalah

keadilan dan masalah sosial.[26]

Adanya hubungan antara kode etik notaris dengan UUJN memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. UUJN dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap negara. Dengan adanya hubungan ini maka terhadap notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris.

Sepanjang apa yang sudah dilakukan oleh notaris sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya UndangUndang Jabatan Notaris (UUJN) dan tidak melanggar kode etik yang telah ditentukan, maka majelis pengawas tidak memperkenankan notaris yang bersangkutan untuk memenuhi aparat penegak hukum walaupun hanya sebagai saksi. Dengan dibentuknya majelis kehomatan notaris, diharapkan notaris lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan eksistensi majelis kehormatan notaris yang baru menurut peraturan perundang-undangan baik untuk tingkat daerah maupun tingkat pusat merupakan pengawas sekaligus pelindung serta mengayomi notaris agar tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

[26] Abdulkadir Muhammad, 1997, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 58

Peran majelis pengawas daerah yang sebelumnya melakukan pengawasan dan pembinaan, setelah Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Notaris ini diberlakukan menjadi terpisah yaitu oleh majelis pengawas daerah dan majelis kehormatan notaris. Pembinaan oleh majelis kehormatan notaris diatur di dalam Pasal 66A, sedangkan pengawasan dilakukan oleh majelis pengawas daerah yang diatur dalam Pasal 67.

Sampai tulisan ini dibuat mengenai tugas dan fungsi dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja dan anggaran majelis kehormatan notaris berdasarkan Pasal 66A ayat (3) belum di atur dengan Peraturan Menteri. Majelis Pengawas Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Meskipun Majelis Pengawas Daerah mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, tapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Majelis Pengawas Daerah hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada majelis pengawas wilayah dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris/Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pelanggaran terkait dengan kode etik notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi.

Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris

atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris. Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dalam upaya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota I.N.I. Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan I.N.I yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari anggota I.N.I dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan. Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang menyangkut hubungan dengan masyarakat secara langsung. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Kewenangan pengawasan pelaksanaan dan penindakan kode etik notaris ada pada Dewan Kehormatan yang berjenjang mulai dari tingkat daerah, wilayah, dan pusat. Bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi

yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Kode etik notaris yaitu:

1) Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :
   - Teguran;
   - Peringatan;
   - *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
   - *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
   - Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2) Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum bukanlah berupa pemecatan dari jabatan notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum, notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris, dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan seorang notaris yang telah melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum.

Notaris masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai notaris, karena sanksi pemecatan tersebut bukan berarti secara serta merta notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri yang berwenang untuk memecat notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas. Notaris masih saja dapat menjalankan jabatannya, sehingga sanksi kode etik tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik atau perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik. Sehingga seorang notaris seharusnya dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dalam hal adanya kesalahan yang dilakukan notaris menyangkut perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kode etik. Antara kerugian yang diderita dengan kelalaian atau pelanggaran notaris terdapat hubungan sebab akibat (*causalitas*). Pelanggaran atau kelalaian tersebut disebabkan oleh kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang bersangkutan.

Menurut ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan, bahwa pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan tersebut meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris. Dengan demikian, Majelis Pengawas, menggunakan Kode Etik yang telah dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagai bahan pengawasan terhadap notaris. Majelis Pengawas akan mengambil tindakan apabila ada pengaduan dari masyarakat mengenai perilaku notaris yang menyimpang.

Kesimpulan pertanggungjawaban notaris terhadap Kode etik Notaris adalah

seorang notaris dijatuhi sanksi kode etik berupa teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

b) Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Keputusan Majelis Kehormatan Notaris

Jabatan notaris jabatan sangat terhormat, tidak hanya diatur dalam UUJN, namun sebagian tugas Negara di bidang keperdataan dilimpahkan kepada Notaris, dan notaris sangat besar perannya bagi bangsa dan Negara, khususnya di dalam memberikan kepastian hukum, baik dalam perjanjian, kontrak, dan pengikatan lainnya, yang memberikan kepastian hukum, dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum para penghadap. Namun demikian, dalam menjalankan profesinya tidak jarang seorang notaris dipanggil oleh pihak kepolisian, penyidik, penuntut umum, dan atau hakim, baik sebagai saksi, maupun sebagai tersangka, bahkan terpidana, sehubungan dengan akta otentik yang dibuatnya.

Sekarang ini, banyak Notaris, didalam menjalankan jabatannya kurang cermat, bahkan ada yang dengan sengaja menggampangkan suatu masalah; karena ingat, Notaris itu dapat membuat akta apa saja, tapi tanggung-jawab, ada pada diri Notaris itu sendiri. Kita juga harus memperhatikan Pasal 1869 BW; Akta otentik dapat terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian dibawah tangan, bahkan dapat dibatalkan, dengan alasan:

1. Notaris dalam membuat akta tersebut tidak berkewenangan;
2. Tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan;
3. Cacat dalam bentuknya;atau karena akta Notaris dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Ketiga hal tersebut diatas, dapat menjadi dasar untuk menggugat Notaris sebagai perbuatan melawan Hukum. Apabila pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh penyidik kepolisian tidak mengindahkan prosedur hukum yang berlaku, maka dikhawatirkan akan terjadi kesewenang- wenangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum adalah benteng untuk menghalangi kesewenang-wenangan[27].

Perlindungan hukum bagi Notaris secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

a. Pembentukan Majelis Pengawas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 UUJN dibentuk oleh Menteri yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu 3 (tiga) orang berasal dari pemerintah, 3 (tiga) orang berasal dari organisasi Notaris, 3 (tiga) orang berasal dari akademisi. Pengawasan tersebut meliputi pelaksanaan jabatan Notaris;
b. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 UUJN yang menyatakan: bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau

[27] Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, Angkasa, hlm. 102.

hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yang berwenang memangil Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta;

c. Hak Ingkar Notaris sebagaimana telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dengan memberikan hak diantaranya:

1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada merekaPasal 170 ayat (1) KUHAP.

2) Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian;

- Siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak:
- Siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak;
- Siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undangundang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang

dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.

d. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN.

e. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum;Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Nomor C- MPPN.03.10-15 tentang Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim.

Hak Ingkar ialah sebuah hak menolak sebagai imunitas hukum Notaris, untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan apapun yang berkaitan dengan akta - akta (atau keterangan yang berkaitan dengan akta) yang dibuat di hadapan dan/atau oleh Notaris sebagai saksi dalam penuntutan dan pengadilan Hak Ingkar atau *Verschoningsrecht* didasarkan pada beberapa Pasal pada ketentuan dalam peraturan undang-undangan. Seperti:

a. Pasal 170 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

   (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu

tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

b. Pasal 1909 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

(1) Semua orang yang cakap menjadi saksi diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim, namun dapatlah diminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian.

(2) Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut UU diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

c. Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR:

”Boleh mengundurkan dirinya untuk memberikan kesaksian Sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau jawaban yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jaba-tannya itu.”

d. Pasal 89 ayat (1) huruf b dan Pasal 89 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN:

(1) Orang yang dapat minta pengunduran diri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian ialah:

“Setiap orang yang karena martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang

berhubungan dengan martabat, pekerjaan, atau jabatannya itu."

(2) Ada atau tidak adanya dasar kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diserahkan ke-pada pertimbangan hakim. Selain adanya Hak Ingkar yang dapat digunakan Notaris, dikenal pula kewaji-ban Ingkar (*Verschoningsplicht*). Apabila Hak Ingkar didasari oleh ketentuan pada perundang-undangan lain, sebaliknya Kewajiban Ingkar adalah ketentuan yang diperintahkan langsung dalam UUJN-P untuk tidak bicara, yakni:

a. Pasal 4 ayat (2) UUJN tentang Sumpah Jabatan Notaris

"Saya bersumpah/berjanji Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD NRI 1945, UU tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang- undangan lainnya. Perlindungan Hukum Pemanggilan dan Pengambilan Minuta Akta Notaris Paska Berlakunya UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung

jawab saya sebagai Notaris Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

b. Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali UU menentukan lain.

c. Pasal 54 ayat (1) UUJN-P Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memper-oleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. UUJN menempatkan suatu kewajiban ingkar sebagai suatu kewajiban, hal itu berarti tidak ada pilihan memilih menggunakan atau tidak menggunakan sebab ketentuan dalam UUJN merupakan *lex specialis* yang mengatur langsung jabatannya sebagai pejabat umum. Mengenai batasan penggunaan kewajiban

ingkar ini telah disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P, yakni “kecuali UU menentukan lain”. Sehingga dalam hal ini hanya undang- undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/pernyataan yang diketahuinya.

Berkaitan dengan sebuah kewajiban yang diatur dalam UUJN, maka pelanggaran kewajiban ini juga diancam dengan sanksi. Namun, hukuman atau sanksi yang dijatuhkan hanyalah berupa sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat (Pasal 54 UU No. 2 Tahun 2014). UUJN tidak mengatur pemberian sanksi pidana bagi Notaris yang melanggar kewajiban ingkar. Namun pemberian sanksi pidana tunduk pada ketentuan umum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Pasal 322 KUHP tentang membuka rahasia dalam jabatan yang berbunyi :

(1) Barangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9.400.

(2) Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seseorang yang ditentukan, maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang itu.

Ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan dalam menerapkan Pasal 322 KUHP terkait membuka rahasia dalam jabatan Notaris. Pertama, harus dipenuhinya syarat subyetif yakni adanya kesengajaan (*dolus*). Kedua, harus

dipenuhinya syarat objektif yang antara lain:

a. Membuka/memberitahukan kepada pihak lain tentang sesuatu hal yang harus dirahasiakan, atau tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain.
b. Pihak yang wajib merahasiakan mengetahui tentang hal yang harus dirahasiakan.
c. Kewajiban merahasiakan berkaitan dengan jabatan yang masih diemban atau yang pernah diemban.
d. Apabila kejahatan tentang merahasiakan ini terkait dengan perorangan, maka pemeriksaan perkara didasarkan pada pengaduan (delik aduan).

Lebih jauh lagi menurut Habib Adjie, ketentuan pidana bagi Notaris yang melanggar kewajiban ingkar berlaku kumulatif dan juga bisa dijerat Sanksi Pidana dan Denda dalam UU Kearsipan (lihat Pasal 85 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan).[28] Relevansi dari hal ini karena akta (dan protokol Notaris) merupakan dokumen negara dan menjadi milik negara yang disimpan Notaris. Pada praktiknya, penggunaan kedua hal ini (Hak Ingkar dan Kewajiban Ingkar) digunakan pada kondisi yang berbeda. Hak Ingkar dapat digunakan ketika Notaris dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi di pengadilan, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Penggunaan Hak Ingkar ini tidak serta merta langsung berlaku, melainkan membuat surat permohonan kepada hakim yang mengadili dan/atau

[28] Habib Adjie, 2015, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm.16

memeriksa, bahwa Notaris akan menggunakan Hak Ingkarnya. Selanjutnya Hakim akan memutuskan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut. Apabila dikabulkan, maka Notaris tidak perlu bersaksi. Kewajiban Ingkar digunakan ketika diperiksa sebagai saksi atau memberikan keterangan dalam proses penyidikan, dengan menyatakan akan menggunakan kewajiban ingkarnya sebagaimana diatur dalam UUJN-P. Pernyataan tentang penggunaan kewajiban ing-kar tersebut akan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Hal ini ber-sifat imperatif yang artinya wajib menggunakan ketika dilakukan penyidikan terhadap dirinya.

Pemeriksaan kepada Notaris baik saat ditempatkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam proses pengadilan maupun sebagai saksi atau yang dimintai keterangannya oleh penyidik sebenarnya tidak perlu berbicara ataupun memberikan keterangan lain selain apa yang ada tertuang di dalam akta yang ia buat Notaris bisa saja hanya mem-bawa fotokopi akta yang dimaksud dan Perlindungan Hukum Pemanggilan dan Pengambilan Minuta Akta Notaris Paska Berlakunya UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris kemudian memperlihatkan kepada Hakim atau Penyidik tanpa perlu memberikan kesaksian apapun. Perlu diingat, akta otentik yang menjadi produk hukum Notaris memiliki kekuatan hukum yang sempurna (apabila memang dibuat dengan benar) dan secara *ex-officio* para penegak hukum harus menganggap akta itu benar dan apa adanya.

c) Penggunaan Hak Ingkar Pasca Keputusan Majelis Kehormatan Notaris

Jika seorang notaris yang diawasi terus-menerus melakukan pelanggaran

maka dilakukan penindakan. Untuk ini notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dengan melihat pelanggaran yang dilakukannya. UUJN menyebutkan bahwa sanksi yang paling ringan adalah teguran lisan. Sanksi kedua adalah teguran tertulis, dan yang ketiga, sanksinya adalah pemberhentian sementara maksimal 6 bulan. Sanksi yang terakhir adalah pemecatan terhadap jabatannya baik dengan hormat atau tidak hormat.

Jika dilhihat dari pemidanaan terhadap notaris. Pasca pemidanaan bisa berupa pidana yang lainnya. Misalnya notaris yang sudah dikenakan sanksi teguran lisan, jika dikemudian hari melakukan kesalahan atau pelanggaran maka akan dikenakan sanksi teguran tertulis. Begitu juga selanjutnya sesuai dengan sistem pemidanaan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Bahwa instrument untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, sehingga Kewajiban Ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan, berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, tapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut.

Hak ingkar (*verschoningsrecht*) atau kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) dari seorang notaris berkaitan dengan adanya ketentuan yang berkaitan dengan rahasia jabatan notaris. Ketentuan mengenai rahasia jabatan notaris dapat diketemukan di dalam pasal 4 UUJN yang mengatur mengenai sumpah jabatan notaris, yang berbunyi :

> “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.”

Pasal 16 ayat 1 huruf e yang berbunyi :

> “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan”.

Pasal 54 UUJN yang berbunyi:

> “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

Perihal hak ingkar (*verschoningsrecht*) maka seseorang baik karena pekerjaan, harkat martabatnya atau jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia dapat menggunakan haknya untuk minta dibebaskan sebagai sebagai saksi baik dalam suatu perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata diatur dalam pasal 1909 KUHPerdata yang menentukan

> “Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, siharuskan memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut

undang-undang diwajibkan merahasikan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian."

Untuk perkara pidana diatur dalam pasal 170 KUHAP yang menentukan:

1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka;
2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut."

Orang-orang yang mempunyai hak ingkar ini antara lain pendeta, dokter dan notaris. Orang-orang ini dapat menolak untuk memberikan kesaksiannya berdasarkan hak ingkar (*verschoningsrecht*) yang dimilikinya tersebut. Berkaitan dengan masalah rahasia jabatan notaris, dalam pembahasan mengenai pasal 17 dan 40 UUJN yang pada intinya berisikan kewajiban notaris merahasiakan isi akta, GHSL Tobing menyatakan sebagai berikut:[29]

a. Bahwa para notaris wajib untuk merahasiakan, tidak hanya apa yang dicantumkan dalam akta-aktanya, akan tetapi juga semua apa yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai notaris, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta-aktanya;
b. Bahwa hak ingkar dari para notaris tidak hanya merupakan hak

[29] HGSL. Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, hlm.82

(*verschoningsrecht*), akan tetapi meruapakan kewajiban (*verschoningspicht*), notaris wajib untuk tidak bicara. Hal ini tidak didasarkan kepada pasal 1909n sub 3 KUHPerdata, yang hanya membeikan kepadanya hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, akan tetapi didasarkan kepada pasal 17 dan pasal 40 PJN.

c. Bahwa di dalam menentukan sampai seberapa jauh jangkauan hak ingkar dari para notaris, harus bertitik tolak dari kewajiban bagi para notaris untuk tidak bicara mengenai isi akta-aktanya, dalam arti baik mengenai yang tercantum dalam akta-aktanya maupun mengenai yang diberitahukan atau disampaikannkepadanya dalam kedudukannya sebagai notaris, sekalipun dimuka pengadilan, kecuali hal-hal di mana terdapat kepentingan yang lebih tinggi atau dalam hal-hal di mana untuk itu notaris oleh sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku membebaskannya secara tegas dari sumpah rahasia jabatannya.

Sehubungan dengan penjelasan GHSL Tobing tersebut maka jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 4, 16 dan 54 UUJN maka jelas bahwa untuk merahasiakan isi akta beserta hal-hal yang diberitahukan kepada notaris sehubungan dengan pembuatan akta tersebut adalah merupakan suatu kewajiban jabatan notaris, sehingga dengan demikian untuk mengundurkan diri sebagai saksi atau menolak untuk memebrikan keterangan sebagai saksi bukan hanya meruapakan hak tai juga meruapakan suatu kewajiban bagi notaris. Jadi notaris tidak hanya mempunyai hak ingkar (*verschongsrecht*) akan tetapi juga mempunyai kewajiban ingkar

(*verschoningssplicht*).

d) Upaya Hukum Notaris Atas Keputusan Majelis Kehormatan Notaris

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai jaminan perilndungan hak yang diberikan oleh hukum kepada mereka yang berhak secara normatif menurut ketentuan-ketentuan suatu peraturan hukum. Pembatasan pemihakan hukum terhadap hak-hak subyek hukum hanya sepanjang hal itu memang diatur, jika tidak demikian maka konteks perilndungan yang dimaksud berada di luar hukum. Substansi perlindungan hukum pada hakekatnya sama yakni memberikan jaminan perilndungan kepada mereka yang berhak secara normatif. Namun ketika wilayah pembicaraan menginjak persoalan aspektual dan lebih teknis, tentulah akan tampak terlihat perbedaan.

Perlindungan hukum bagi notaris ditinjau dari aspek kepidanaan akan sangat berbeda dengan perilndungan hukum apabila ditinjau dari aspek UUJN. Aspek perilndungan hukum bagi notaris yang bersinggungan dengan pranata hukum pidana lebih bersifat ekstern, dalam pengertian bahwa notaris selaku pejabat umum kepadanya melekat hak-hak istimewa sebagai konsekuensi predikat kepejabatan yang dimilikinya. Hak-hak istimewa yang dimiliki notaris, menjadi pembeda perlakuan *(treatment)* terhadap masyarakat biasa. Bentuk-bentuk perlakuan itu diantaranya : berkait dengan hak ingkar notaris yang harus diindahkan, perlakuan dalam hal pemanggilan, pemeriksaan, proses penyelidikan dan penyidikan.

Di ranah UUJN ranah hukum lebih bersifat administrative. Pranata UUJN yang dilanggar oleh seorang notaris adalah ukuran standar profesioanlisme yang

seharusnya wajib ditaati oleh semua notaris sebagai pengemban kewenangan negara dalam pembuatan akta otentik. Di ranah ini perilndungan terhadap notaris dari putusan-putusan administratif, bertujuan untuk memberikan jaminan bagi seorang notaris untuk dapat membela diri dan mempertahankan haknya atas pekerjaan sebagai notaris. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak ada satu pasal yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Notaris. Pada dasarnya perlindungan hukum tersebut hanya tersirat pada dalam Pasal 66 tentang pengawasan terhadap Notaris yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum, pengawasan tersebut sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain *pertama* untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. *Kedua*, merahasiakan akta keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta dan *ketiga*, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.[29]

Jika upaya hukum notaris yang dijatuhkan sanksi perdata, maka seluruh upaya hukum seperti yang diajarkan oleh Hukum Acara Perdata adalah menjadi upaya hukumnya, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh notaris terhadap pelanggaran atas pasal-pasal tersebut di paragraf sebelumnya adalah dengan

melakukan berbagai upaya banding administratsi yang hidup dilingkungan masyarakat notaris dan sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris.

Dapat digambarkan secara singkat perihal banding administrasi yang hidup dilingkungan notari terkait pelanggaran terhadap pasal-pasal yang mana disebutkan oleh pasal 85 UUJN yang mengandung sanksi administratif.

Menurut Ivana Restu Iring Lahay S.H., M.Hum. M.Kn. sebagai ketua pengurus wilayah kota Ikatan Notaris Indonesia Eksistensi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemberian izin dalam pemeriksaan notaris yang berhadapan dengan hukum saat menjalankan jabatannya adalah perlu, hal ini untuk menghindari adanya praktek kriminalisasi oknum-oknum tertentu terhadap jabatan notaris, notaris memerlukan suatu wadah atau suatu badan yang dapat menjadi pelindung dalam hal menjalankan jabatannya. Prosedur pemanggilan notaris harus sesuai dengan undang-undang dan harus sesuai dengan aturan organisasi, sehingga peran Majelis Kehormatan Notaris sangat diperlukan oleh para notaris, banyak sekali permasalahan yang di alami oleh Notaris pada saat menjalankan jabatannya, apabila notaris tidak mempunyai wadah untuk berlindung dalam menjalankan jabatannya maka para notaris akan sangat takut untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, dan akan sangat berhati-hati yang bahkan dalam pengurusan akta akan sangat lama karena harus menghindari kesalahan-kesalahan yang akan dibuat bapada saat pembuatan akta.

Menurut Ivana Restu Iring Lahay S.H. M.Hum. M.Kn. Mengapa majelis kehormatan notaris masih diperlukan karena banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan kelemahan dan kelengahan dari para notaris untuk memperoleh

untung, misalnya para saksi yang dihadirkan oleh penghadap tidak mengakui pada saat menjadi saksi, dan bahkan ada penghadap yang mengingkari menandatangani akta padahal dia sendiri hadir pada saat penandatanganan akta. Maka dalam kasus-kasus seperti ini pihak Majelis Kehormatan Notaris akan turun tangan dan memeriksa notaris yang bersangkutan dan akan memberikan perlindungan apabila memang notaris tersebut tidak bersalah.

Namun Kewenangan Majelis Kehormatan notaris ini hanya berlaku sepanjang berhubungan dengan jabatannya, tidak berhubungan dengan permasalahan pribadi, misalnya masalah penganiayaan yang dilakukan oleh notaris, pembunuhan, pencurian, menggunakan narkoba, atau kejahatan-kejahatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan jabatan notaris. Apabila notaris melakukan kejahatan atau pelanggaran yang tidak ada sangkut pautnya dengan jabatan notaris maka Majelis Kehormatan Notaris tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang dalam memeriksa notaris tersebut, yang berhak memeriksa adalah pihak berwajib.

Kesimpulan yang diberikan oleh Ivana Restu Iring Lahay S.H. M.Hum. M.Kn. Majelis Kehormatan Notaris adalah sebagai wadah pelindung notaris dalam hal menjalankan jabatannya, apabila bukan dalam hal menjalankan jabatannya maka Majelis Kehormatan Notaris tidak mempunyai hak untuk ikut campur dalam permasalahan notaris tersebut. Mengapa eksistensinya sangat diperlukan karena Majelis Kehormatan Notaris adalah salah satu wadah atau lembaga yang melindungi notaris dari para oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan dari kesalahan notaris dalam menjalankan jabatannya.

4.2 Urgensi Dipertahankannya Suatu Lembaga Yang Memberikan Izin Terkait Pemeriksaan Notaris Yang Berhadapan Dengan Hukum Saat Menjalankan Jabatannya

4.2.1 Dasar Pemikiran Diperlukannya Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemeriksaam Notaris dalam Proses Peradilan Pidana

Salah satu kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta (yang merupakan akta asli notaris), dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta yang dibuat dan dalam pengawasan notaris telah dijelaskan dalam beberapa pasal dalam UUJN, antara lain:

1. Pasal 4 ayat (2) : yang mengatur mengenai sumpah janji notaris antara lain “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”.
2. Pasal 16 ayat (1) huruf f : Dalam menjalankan kewajibannya, notaris wajib : merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
3. Pasal 54 : Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta

kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kepada seorang notaris karena jabatannya diberikan hak ingkar atau *Verschonings recht*, sekaligus kewajiban ingkar (*Verschonings* 45 (suara tidak terdengar jelas)) yang merupakan hak untuk dibebaskan untuk memberikan ketarangan terkait akta yang dibuatnya dan kewajiban untuk menolak memberikan keterangan. Hal itu ditegaskan pula dalam Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi "Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diharuskan untuk memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapatlah diminta, dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian: siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian."

Dalam lingkup hukum pidana terdapat juga ketentuan tentang hal tersebut, yaitu Pasal 322 KUHP yang menyatakan, "Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp.9.000,00." Sehingga notaris wajib merahasiakan isi akta, dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan

dengan akta tersebut. Pengaturan tentang kewajiban menyimpan rahasia dalam kaiatannya dengan proses peradilan pidana telah diatur di dalam Pasal 170 KUHAP yang berbunyi:

1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Mengingat jabatan Notaris adalah jabatan yang didasarkan kepada kepercayaan, yaitu kepercayaan antara Notaris dan pihak yang menggunakan jasanya, sehingga Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan Akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut.

Salah satu pengecualian dari merahasiakan isi akta tersebut adalah notaris dapat memperlihatkan isi akta dan memberikan fotocopi minuta akta kepada penegak hukum dalam rangka proses peradilan pidana. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yang berbunyi:

1. “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

2. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
3. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris"

Ketentuan di atas mengatur 2 (dua) hal yang berkaitan dengan keberadaan notaris dalam rangkan menunjang proses peradilan pidana, yaitu

1. penyitaan terhadap fotocopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, *Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.* Tujuan dari penyitaan ini adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Sangat susah untuk membuktikan suatu tindak pidana tanpa adanya barang bukti. Oleh karena itu agar perkara pidana tadi menjadi lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan, maka penyidik dapat melakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan. Barang yang dapat dilakukan penyitaan menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP adalah :

a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

c) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

e) benda lain yang mempunyai hubungan lansung dengan tindak pidana yang dilakukan.

2. Meminta keterangan Notaris yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya.

Memanggil Notaris dalam rangka meminta keterangan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya ini tidak dijelaskan secara tegas tentang kedudukan Notaris di dalam proses hukum, yaitu apakah sebagai saksi atau tersangka. Oleh karena itu, maka Notaris di sini dapat dimaknai sebagai saksi atau tersangka/terdakwa. Notaris memberikan keterangan tersebut dapat dilakukan pada setiap tahapan dalam proses peradilan pidana yaitu baik pada tahap penyidikan, penunutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Menurut Penulis kedudukan Notaris dalam hal ini tidak termasuk sebagai keterangan ahli (sebagai salah satu alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) Jo. Pasal 186 KUHAP) karena

pada prinsipnya keterangan ahli itu hanya menjelaskan secara umum atau secara teori tentang hal-hal yang berkaitan dengan keahliannya dan bukan secara spesifik menjelaskan tentang isi akta yang berada padanya.

Penyitaan fotocopi minuta akta dan pemberian keterangan oleh Notaris dalam rangka proses hukum tersebut tidak dapat diberikan begitu saja dan terlebih dahulu penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris disebutkan bahwa "Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris".

Politik hukum[30] dari adanya ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN dapat dilihat dari beberapa alasan baik yang dikemukakan DPR maupun Presiden di dalam pengujian UUJN yang terjadi pada tahun 2012 dan pada tahun 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut:

---

[30] Menurut Mahfud MD "Politik Hukum" adalah *legal* policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan divabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Lihat Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014, hlm.1.

1. Pembuatan UUJN tidak bersifat menghambat proses penyidikan, hal ini dapat terlihat dari konstruksi redaksi kalimat Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Konstruksi redaksi pasal ini membuka kesempatan luas bagi penyidik untuk mendapatkan alat bukti untuk memperjelas proses penyidikan dan sudah selayaknya MKN memberikan alat bukti yang dimaksud untuk kepentingan penyidikan. Bahwa kemudian muncul kasus unik dimana MPD tidak memberikan ijin adalah hal lain yang tidak dapat menjadi alasan untuk menyalahkan redaksi pengaturan dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Apabila MKN tidak memberikan persetujuan pada Penyidik untuk mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang direkatkan pada Minta Akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, maka Polisi selaku penyidik dan penegak hukum sudah selayaknya mengajukan upaya lain untuk mendapatkan alat-alat bukti tersebut misalnya dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri

untuk memberikan penetapan pengambilan fotokopi minta akta/surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris guna kepentingan kemajuan proses penyidikan. Jadi hal ini bukanlah permasalahan normatif melainkan pengayaan cara-cara yang dapat ditempuh penegak hukum dalam mengumpulkan alat bukti.

3. Rasio legisnya adalah sebagai upaya menegakkan kewajiban ingkar atau hak ingkar notaris (kewajiban merahasiakan isi akta). Sehingga, persetujuan MKN sebaga "kunci" pembuka kewajiban ingkar notaris ketika menghadapi runyamnya proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan). Hasil akhir pemeriksaan adalah persetujuan atau penolakan permintaan penyidik, penuntut umum, dan hakim menyangkut isi akta, fotokopi minuta, atau surat lain. Kompleksnya tugas dan kewajiban, serta jaminan penggunaan hak ingkar notaris dalam menjalankan tugasnya diperlukan standar perlindungan baku dengan membentuk MKN sebagai wujud perlindungan bagi Notaris. Karenanya, Pasal 66 ayat (1) UUJN justru untuk memberi perlindungan dan persamaan kedudukan di hadapan hukum kepada notaris dalam memberi keterangan dalam proses hukum.

Secara filosofis keberadaan Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut dapat juga dilihat didalam konsideran menimbang UUJN yaitu: "Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan

perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan, bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu, bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, bahwa jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat."

Perlindungan hukum terhadap notaris yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN merupakan perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan kewibawaan pemerintah menyimpan dokumen negara dalam bentuk akta otentik. Perlindungan hukum tersebut tidak diberikan kepada notaris sebagai pribadi namun lebih ditekankan kepada Notaris sebagai pejabat umum. Di dalam naskah rancangan UUJN disebutkan bahwa notaris adalah pejabat publik yang jabatannya dikehendaki oleh negara dan oleh masyarakat yang membutuhkan jasanya dibidang pembuatan akta otentik[31]

Notaris sebagai pejabat umum yang juga melaksanakan sebagian tugas dan kewibawaanya dalam membuat akta otentik yang juga merupakan dokumen negara, maka sudah selayaknya bila notaris memperoleh perlindungan hukum secara khusus berkaitan dengan tugas dan kewajibannya tersebut. Pasal 66 ayat

[31] Soegondo R. Notodisorjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan),* Jakarta : Raja Grafindo Persad, 1993, hlm. 36.

(1) UUJN No. 30 Tahun 2004 bertujuan untuk melindungi notaris sebagai pejabat publik dari tindakan sewenang-wenang penegak hukum (penyidik, penuntut umum atau Hakim) dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik oleh notaris tersebut. Penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum dan hakim tidak dibenarkan secara sewenang- wenang untuk mengambil fotocopi minuta akta notaris karena merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia.

Keberadaan MKN dengan segala kewenangannya satu sisi demi menjamin terselenggaranya perlindungan hukum bagi Notaris, namun di satu sisi telah melangar asas hukum yang fundamental dari salah satu ciri negara hukum, yaitu asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Menurut Satjipto Raharjo menyebutnya asas hukum sebagai "jantung" peraturan hukum, karena:[32]

1. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, artinya peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut.
2. Asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.

[32] Ramelan, *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasinya).* Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006,
hlm. 2.

Bambang Poernomo menjelaskan pengertian tentang asas-asas hukum yaitu Asas-asas hukum acara pidana lebih memperhatikan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak untuk mengatur hubungan hukum dengan harkat keluhuran martabat manusia secara mendalam yang menjiwai aturan hukum dan penyelenggaraannya. Asas-asas hukum acara pidana berbeda pengertiannya dengan dasar-dasar pokok pikiran hukum acara pidana. Pengertian dasar-dasar pokok hukum acara pidana adalah lebih memperhatikan pada norma terpenting untuk penyelenggaraan aturan hukum acara pidana dengan maksud memberikan batasan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses perkara pidana.[33]

Salah satu asas hukum di dalam hukum acara pidana sebagaiaman disebutkan di dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf a KUHAP adalah *equality before the law* (persamaan di muka hukum). Asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dimuka hukum, tidak ada pilih kasih semuanya mendapat perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum yang menghendaki pelayanan dalam penyelesaian permasalahan hukum harus dipandang sama dengan perlakuan yang sama pula, harus menghindari diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan yang beruang atau yang berkuasa sementara mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau kurang mampu.

Asas *Equality Before The Law* (Persamaan di muka hukum) secara konstitusi diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 yang berbunyi “Semua

[33]*Ibid*

warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Ketentuan ini juga terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ". Ketentuan ini dapat dipandang sebagai salah satu pengejawantahan dari jaminan non diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"

Ketentuan yang sama juga dapat dilihat di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949 maupun di dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, melalui ketentuan Pasal 7 dapat dibaca bahwa :

1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap Undang-undang
2. Segala orang berhak menuntut perlakuan yang sama dan perlindungan yang sama oleh Undang-undang.

Asas persamaan di muka hukum ini yang dapat dilihat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Ketentuan ini terdapat di dalam konsideran menimbang huruf a yang berbunyi:

   "Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi

hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Begitu juga di dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf a juga dinyatakan bahwa "Adapun asas tersebut antara lain adalah : Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan".

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

   Ketentuan asas ini terdapat dalam :

   a) Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum".

   b) Pasal (5) ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum".

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

   Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".

Di dalam instrumen international asas persamaan di muka hukum ini juga diatur, seperti di dalam:

1. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948

   Ketentuan ini diatur di dalam Article 6 yang berbunyi "*Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law"* (Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum). Begitu di dalam Pasal 7 yang menyatakan antara lain : *"All are equal before the law and are antitled without any discrimination to equal protection of the law".* (Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi)

2. *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966

   Ketentuan asas persamaan di muka hukum diatur di dalam Article 16 yang berbunyi:

   "Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law"

   (Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum). Demikian pula dalam Article 26 antara lain dinyatakan *: "All person are equal before the law"* (Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum).

Pandangan Mahkamah Konstitusi terhadap asas *equality before the law* ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005, tanggal 29 Maret 2006, bahwa ada tidaknya persoalan diskriminasi dalam suatu Undang-Undang juga dapat dilihat dari perspektif bagaimana konstitusi merumuskan perlindungan terhadap suatu hak konstitusional, dalam arti apakah hak tersebut oleh konstitusi perlindungannya ditempatkan dalam rangka *due*

process ataukah dalam rangka perlindungan yang sama *(equal protection).* Pembedaan demikian penting dikemukakan sebab seandainya suatu undang-undang mengingkari hak dari semua orang maka pengingkaran demikian lebih tepat untuk dinilai dalam rangka *due process*, namun, apabila suatu Undang-Undang ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang-orang lainnya maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip *equal protection.*

Berkaitan dengan keberadaan Pasal 66 ayat (1) UUJN, maka proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil dokumen-dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan MKN, termasuk dalam kelompok pengaturan yang seharusnya tidak mengandung perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip *equal protection* sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan. Perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu berkaitan dengan tindakan dalam lingkup kode etik yaitu yang berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan moralitas. Perlakuan yang berbeda terhadap jabatan notaris tersebut diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris, sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D

ayat (3) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, keharusan persetujuan MKN bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Dengan cara demikian akan terhindarkan pula adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri.

Keberadaan Pasal 66 ayat (1) UUJN apabila ditinjau dari independensi penagak hukum, maka semua proses penegakan hukum pidana terhadap Notaris selayaknya harus dilakukan tanpa campur tangan atau intervensi dari kekuasaan lain di luar lembaga penegak hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan,"*Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

4.2.2 Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemeriksaam Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana dalam Kaitannya Dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan

tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain.[34] Salah satu perubahan yang terjadi adalah pembentukan Mejalis Kehormatan Notaris selain tetap mempertahankan keberadaan Majelis Pengawas Notaris.

Lahirnya Majelis Kehormatan Notaris ini tidak terlepas dari dihapusnya kewenangan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2004 yang salah satu tugasnya adalah memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim dalam proses peradilan yang berkaitan dengan mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2004 tersebut telah dihapus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menyatakan Menyatakan frasa "*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*" dalam Pasal

[34] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

66 ayat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pengaturan tentang MKN di dalam UUJN dapat dilihat pada Pasal 66 yaitu:

(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

(3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

(4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”

Ketentuan selanjutnya dapat juga dilihat pada Pasal 66A UUJN yang berbunyi:

(1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris.

(2) Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:

   a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;

   b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan

   c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 66A ayat (3) UUJN di atas, kemudian Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris. Pasal 18 Permenkumham No. 7 tahun 2016 dinyatakan bahwa:

(1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:

   a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan

   b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:

a. menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan

b. memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka MKN memiliki tugas pokok adalah melakukan pemeriksaan dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Notaris yang ingin diperiksa oleh penegak hukum. Sedangkan fungsi pokok adalah melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Syarat pemanggilan Notaris diatur di dalam Pasal 27 Permenkumham No. 7 tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

(1) Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal:

a. adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;

b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;

c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;

d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta; atau

e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).

(2) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik.

Keberadaan MKN dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diuraikan di atas selain melanggar asas persamaan di muka hukum dan melanggar independensi peradilan, maka akan pula mempersulit dan memperpanjang proses pemeriksaan di dalam penegakan hukum pidana. Permintaan persetujuan dari MKN tersebut tidak hanya dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan, namum juga akan dimintakan kembali oleh penuntut umum dalam rangka penuntutan dan oleh hakim dalam rangka pemeriksaan di muka pengadilan. Belum lagi tentang kedudukan Notaris di dalam proses peradilan tersebut, apakah hanya Notaris sebagai saksi atau tersangka, atau termasuk pula Notaris sebagai ahli. Walaupun penulis menganggap bahwa Notaris tersebut hanya sebagai saksi atau tersangka yang didasarkan pada alasan kepentingan diperiksanya Notaris hanya berkaitan dengan dimintanya fotocopi minuta akta dan surat-surat lainnya

yang berkiatan dengan minuta akta. Tidak mungkin Notaris sebagai ahli akan dimintai keterangan berkaitan dengan isi akta-akata yang dibuatnya. Namun oleh karena di dalam Pasal 66 UUJN dan Permenkumham No. 7 Tahun 2016 tidak menjelaskan secara eksplisit tentang kedudukan Notaris di dalam proses peradilan pidana, maka akan terjadi multitafsir yang akhirnya akan berpandangan pula bahwa Notaris sebagai ahli juga harus melalui persetujuan MKN.

Menurut Pemerintah sebagaimana keterangannya yang terdapat di dalam Putusan MK No. 72/PUU-XII/2014 dikatakanya bahwa apabila dibandingan dengan UU No. 30 Tahun 2004, maka UU No. 2 Tahun 2014 ada ketentuan yang menyatakan adanya limitasi waktu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4), yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh MKN, maka MKN harus sudah memberikan jawabannya. Jika melebihi waktu tersebut MKN tidak memberikan jawaban, maka permohonan tersebut dianggap disetujui. Penambahan Ayat 2 dan ayat 3 pada Pasal 66 UUJN tersebut menurut Penulis hanya mengatur ketentuan prosedural dalam penerbitan surat persetujuan, bukan berbicara tentang essensi dari diberikannya ditimbulkannya kembali kewenangan sebagaimana yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah yang terdapat di dalam UU No. 30 Tahun 2004.

Keberadaan Pasal 66 UUJN tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan salah satu asas di dalam proses peradilan pidana yaitu peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa “Peradilan dilakukan

dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 juga mensyaratkan adanya asas ini, yaitu "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan". Penjelasan Pasal 2 ayat (4) tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif. Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

KUHAP sebagai salah satu dasar hukum yang digunakan oleh penegak hukum baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pengadilan, juga mencantumkan asas peradialan sederhana, cepat dan biaya ringan. ketentuan ini terdapat di dalam Penjelasan Umum poin 3 huruf e yang berbunyi "Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan

Selanjutnya dapat juga dilihat di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri,

pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka". Penjelasan pasalnya menyatakan bahwa Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat (4)huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu.

Menurut Sudikno Mertokusumo pengertian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yaitu:[35]

1. Asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit, dan cukup *one stop service* (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan). Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami, sehinggga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.

[35] Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 54

2. Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan dimuka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai dengan penanda tanganan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Dapat disimpulkan bahwa cepatnya proses peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.
3. Ditentukan biaya ringan dalam beracara di pengadilan maksudnya agar terpikul atau dijangkau oleh rakyat. Biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

Makna dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan berarti pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban berputar. Tidak demikian maknanya, asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu. Apa yang sudah memang

sederhana, jangan dipersulit oleh hakim ke arah proses yang berbelit-belit dan tersendat-sendat.[36]

Ketentuan Pasal 66 UUJN dinilai tidak menganut prinsip peradilan cepat karena untuk melakukan penyitaan terhadap fotocopi minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris harus terlebih dahulu penyidik, penuntut umum dan hakim mengirim surat permohonan persetujuan kepada MKN. Disyaratkannya persetujuan tersebut dan adanya batas waktu sebagaimana yang terdaapat di dalam Pasal 66 aya (3) dan (4) UUJN akan berpengaruh pada masa penahanan apabila Notaris tersebut berstatus sebagai tersangka/terdakwa. Padahal KUHAP telah memberikan hak kepada tersagka/terdakwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 50 KUHAP yang berbunyi:

1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;
3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Di dalam Penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana, terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan, sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum,

[36] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 70-71

adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dikatakan tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana karena Pasal 66 UUJN permintaan persetujuan MKN dilakukan pada setiap tahapan proses peradilan, yaitu pada tahap penyidikan permohonan dilakukan oleh penyidik, pada tahap penuntutan dilakukan oleh penuntut umum dan pada tahap pemeriksaan di pengadilan dilakukan oleh hakim. Bukankah sebaikanya permononan persetujuan itu cukup dilakukan oleh penyidik dan selanjutnya tidak perlu lagi dilakukan oleh penuntut umum dan hakim. Berkas persetujuan dari MKN itu cukup dijadikan dasar oleh penuntut umum pada saat ingin melimpahkan perkaranya ke pengadilan dan dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara di pengadilan. Apabila terdapat ketentuan bahwa pengambilan fotocopi minuta akta yang dapat dilakukan hanya melalui tindakan penyitaan adalah hanya kewenangan yang dimiliki oleh penyidik. Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Selanjutnya Pasal 38 ayat (1) KUHAP menyatakan "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat". Pejabat yang berwenang melakukan penyitaan adalah hanya penyidik. Sedangkan penuntut umum dan hakim tidak berwenang melakukan penyitaan. Jika di dalam proses penuntutan penuntut umum masih perlu melakukan penyitaan, maka penuntut umum memerintahkan kepada

penyidik untuk melakukan penuntutan. Apabila di dalam pemeriksaan di muka pengadilan, hakim menganggap perlu dilakukan penyitaan, maka hakim dapat memerintahkan kepada penuntut umum agar penyidik melakukan penyitaan. Dengan demikian, apakah penuntut umum dan hakim masih harus membuat surat permohonan persetujuan MKN jika ingin melakukan pengambilan (melalui penyitaan) terhadap fotocopi minuta akta.

Ketidaksederhaan ini juga dapat dilihat darri ketentuan Pasal 27 ayat (2) Permenkumham No. 7 tahun 2016 yang menyatakan bahwa "Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik. Pertanyaannya adalah apakah kewenangan ini hanya berlaku untuk Notaris sebagai tersangka atau juga sebagai saksi dan ahli, KUHAP saja hanya memberikan hak kepada tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dalam bentuk pendampingan pada saat pemeriksaan oleh penyidik. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 54 KUHAP yang berbunyi "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini". Sedangkan untuk saksi dan ahli KUHAP tidak memberikan hak untuk pendampingan.

Prinsip peradilan biaya ringan juga akan terkesampingkan dengan keberadaan Pasal 66 UUJN, di mana akan membutuhkan dana tambahan pada saat melakukan pengiriman surat permohonan permintaan persetujuan MKN. Bukankah MKN yang akan memberikan persetujuan itu adalah MKN yang

berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Padahal proses peradilan yang melibatkan Notaris tidak hanya terjadi di Ibu Kota Provinsi saja, melainkan juga dapat terjadi di kabupaten/kota lainnya yang memiliki jarak tidak relatif dekat. Belum lagi jika Notaris yang dimintai fotocopi minuta akta atau Notaris yang diperiksa memiliki wilayah (provinsi) yang berbeda dengan wilayah (provinsi) penyidik, penuntut umum dan hakim.

Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dinilai menjadi jawaban atas keragu-raguan selama ini. Terlebih terkait dengan permintaan dari penyidik kepada notaris untuk membuka data atau informasi akta tertentu. Menurut Ivana Restu Iring Lahay S.H., M.Hum. M.Kn hal Ini menjadi pintu masuk buat pegangan notaris kalau diminta penyidik untuk memberikan keterangan sehubungan akta yang dibuatnya, keberadaan Majelis Kehormatan Notaris turut menjembatani hubungan harmonis antara notaris dengan penyidik baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan. Alasannya, karena selama ini para notaris bingung dan bahkan ragu jika dipanggil penyidik atau peradilan dan diminta untuk membuka akta otentik yang dibuat. Ivana Restu Iring Lahay S.H., M.Hum. M.Kn menjelaskan, Permenkumham Majelis Kehormatan Notaris ini terbit karena perintah dari UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Perubahan UU ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan frasa ‘dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD)’ pada Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004. Intinya, MK menilai pemeriksaan proses hukum yang melibatkan notaris tak perlu

persetujuan MPD. Padahal, apabila dirunut sebelum berlakunya UU No. 30 Tahun 2004, jika ingin membuka isi akta itu harus minta persetujuan dari pengadilan. Namun, setelah UU No. 30 Tahun 2004 lahir, pembukaan isi akta perlu mendapatkan persetujuan dari MPD. lantaran pasal terkait hal itu di UU No. 30 Tahun 2004 dihapus MK, maka terjadi kebingungan di kalangan notaris. Di satu sisi, notaris diharuskan menjaga rahasia isi akta, tapi sisi lain penyidik dengan mudahnya memanggil notaris dalam kepentingan penyidikan. Untuk itu pembuat UU menerbitkan UU No. 2 Tahun 2014 yang mengamanatkan pembentukan MKN.

Hal ini dilakukan untuk menjawab kebingungan para notaris dalam menghadapi pemanggilan maupun pemeriksaan penyidik berkaitan minuta akta. Notaris dipersilahkan membuka isi akta tanpa merasa menyalahi aturan jika sudah memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Menurut Hasna Mokoginta S.H, anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Gorontalo, Ini menjadi pintu masuk buat pegangan notaris kalau diminta penyidik untuk memberikan keterangan sehubungan akta yang dibuatnya kalau sudah diberikan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris tidak ada ragu-ragu lagi harus diberikan keterangan itu, namun menurut Hasna Mokoginta S.H para notaris jangan sampai mempunyai pemikiran bahwa keberadaan MKN merupakan tempat berlindungnya notaris. Jika ini yang dipikirkan, maka bisa memicu munculnya gesekan antara notaris dengan penyidik. Karena dulu zaman MPD, ada beberapa MPD mempunyai cara kerjanya seperti itu, ketika penyidik minta apapun alasannya

ditolak. Ini yang membuat marah penyidik, seakan-akan MPD itu menjadi penghalang atau menjadi tempat berlindungnya notaris-notaris itu.

Menurut Hasna Mokoginta S.H agar MKN Wilayah tak bernasib sama dengan MPD, maka MKN Pusat tengah merumuskan buku pedoman bagi MKN Wilayah dalam menangani permintaan dibukanya isi akta oleh penyidik. Bukan hanya itu, MKN Pusat juga memiliki pemikiran jika unsur perwakilan pemerintah dalam MKN Wilayah salah satunya bisa ditempati oleh anggota Kepolisian yang ditunjuk oleh Kapolda setempat. Jadi ketika dibentuk majelis pemeriksa itu polisinya dengar sendiri, ini layak apa tidak dibuka. Jadi kita bisa harmonis antara penyidik dengan MKN, rencananya kedepan MKN Pusat akan membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Bukan hanya itu, kerja sama bukan hanya dilakukan antara MKN Pusat dengan Kepolisian atau Kejaksaan saja, melainkan juga dengan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) agar tidak saling curiga, tetap baik, langgeng, rekan-rekan notaris jadi tenang. Jadi kalau dipanggil polisi, polisinya mengerti dunia kenotariatan.

Ivana Restu Iring Lahay S.H., M.Hum. M.Kn sepakat bahwa keberadaan MKN menjadi jembatan dalam menciptakan hubungan harmonis antara notaris dengan penyidik. Agar hubungan baik itu tetap terjaga, ia berharap, pengurus MKN Wilayah bisa secara jernih melihat permintaan pengajuan pembukaan isi akta. Diharapkan MKN ini personil-personilnya terutama dari unsur notaris memahami benar, profesional, memahami kerjaan notaris dan harus bisa melihat mana yang pelanggaran dan mana yang bukan pelanggaran. Keberadaan MKN bukan untuk menghambat kinerja penyidik. Namun, untuk memberikan win-win

solution antara perlindungan terhadap profesi notaris dengan menghormati penyidikan yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap profesi dan jabatan Notaris. Dengan demikian, ketika seorang Notaris melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana yang tidak ada kaitannya dengan profesi dan jabatan Notaris, maka Penyidik tidak perlu meminta persetujuan MKN untuk memeriksanya. Sebaliknya kalau MKN Wilayah (MKNW) menerima permohonan persetujuan pemeriksaan Notaris atas dugaan tindak pidana di luar pelaksanaan tugas profesi dan jabatan Notaris, maka MKNW wajib menolaknya dengan alasan "tidak berwenang" memberikan persetujuan atau penolakan pemeriksaan atas kasus tersebut.
2. Keberadaan MKN dalam menjalankan tugasnya akan pula mempersulit dan memperpanjang proses pemeriksaan di dalam penegakan hukum pidana. Permintaan persetujuan dari MKN tersebut tidak hanya dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan, namum juga akan dimintakan kembali oleh penuntut umum dalam rangka penuntutan dan oleh hakim dalam rangka pemeriksaan di muka pengadilan. tidak sesuai dengan salah satu asas di dalam proses peradilan pidana yaitu peradilan cepat, sederhana

dan biaya ringan. Uuntuk melakukan penyitaan terhadap fotocopi minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris harus terlebih dahulu penyidik, penuntut umum dan hakim mengirim surat permohonan persetujuan kepada MKN. Dikatakan tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana karena Pasal 66 UUJN permintaan persetujuan MKN dilakukan pada setiap tahapan proses peradilan, yaitu pada tahap penyidikan permohonan dilakukan oleh penyidik, pada tahap penuntutan dilakukan oleh penuntut umum dan pada tahap pemeriksaan di pengadilan dilakukan oleh hakim. Seharusnya permononan persetujuan itu cukup dilakukan oleh penyidik dan surat persetujuan itu dapat dijadikan dasar oleh penuntut umum pada saat ingin melimpahkan perkaranya ke pengadilan dan dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara di pengadilan. Begitu juga berkaitan dengan mengambil fotocopi minuta akta yang hanya dapat dilakukan dengan lengkah penyitaan. Menurut KUHAP Pejabat yang berwenang melakukan penyitaan adalah hanya penyidik. Sedangkan penuntut umum dah hakim tidak berwenang.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Profesi dan kedudukan lembaga Majelis Kehormatan Notaris ini seharusnya dibentuk secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah, wilayah, dan pusat. Hal ini dilakukan agar lembaga dapat dengan cepat menanggapi dan memutuskan kasus yang terjadi. Selain itu, diperlukan adanya suatu pengaturan mengenai upaya hukum banding atas putusan yang dikeluarkan

oleh MKN. Hal ini diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum bagi jabatan Notaris dan sekaligus memberikan kesempatan untuk melakukan upaya banding bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas putusan MKN tersebut.

2. Apabila keberadaan MKN masih tetap dipertahankan, maka sebaiknya tugas MKN bukan memberikan persetujuan, tetapi cukup menjadi lembaga yang memeriksa pelanggaran kode etik Notaris dalam rangka menjaga harkat dan martabat Notaris di dalam mengemban tugas-tugasnya. MKN jangan menjadi lembaga yang bertugas melindungi Notaris yang sedang diperiksa oleh lembaga penegak hukum. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya intervensi eksternal dalam proses peradilan pidana. MKN justru dapat menjadi mitra penegak hukum dalam rangka memperlancar proses penegakan hukum melalui keputusan yang berkaitan dengan pemeriksaan pelanggaran kode etik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Bari Azed, 2004, *Kebijakan Pemerintah di bidang Kenotariatan*, Jakarta, Rajawali Pers

Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta

Abdulkadir Muhammad, 1997, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

A.M. Hol dan M.A. Loth 2001 "*Iudex mediator; naar een herwardering van de juridische professie*", Nederlands Tijdschrijft voor Rechtsfilosofie & Rechtstheorie

CST. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka

Djuhad Mahja, 2005, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Durat Bahagia. Jakarta.

HGSL. Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga,

Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung,

_____, 2009, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Bandung, CV. Manndar Maju

_____, 2015. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.*

_____. 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2008, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris*, CV. Mandar Maju, Bandung

_____.2013. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris*. Refika Aditama, Bandung.

_____, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang*

Jabatan Notaris, Cetakan 2, PT.Refika Aditama, Bandung,

HGSL. Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta,

Erlangga

Liliana Tedjosaputro, 1995 *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Bayu Grafika.

M. Yahya Harahap, 2003. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad Affandi, 2009, *Kewajiban Dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris*, Jakarta : Rajawali Press

Pieter E Latumenten, 2010, *Prosedur Hukum Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Berdasarkan UUJN No. 30 Tahun 2004*, Jakarta, Sinar Harapan

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta, CV. Agung Semarang

Ramelan, 2006 *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasinya).* Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.

R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia suatu penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo persada

Roni, 2010, *Pelaksanaan Kewenangan Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Oleh MajelisPengawas Wilayah Notaris Sumater Barat*. Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustika, Yogyakarta,

Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, Angkasa

_____, 2003, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press.

Soegondo R. Notodisorjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan),* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta, UI Press.

Soesanto, 1982, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris,* Pradnya Paramita, Jakarta,

Sudikno Mertokusumo. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta. Liberty,

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2009 *Kamus Bahasa Indonesia,*edisi lux, Cetakan kedelapan. Semarang, Widya Karya.

Widhi Handoko, SH.,SpN, 2014, *Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasca Putusan Paripurna DPR RI tanggal 17 Desember 2013,* Makalah ini disampaikan pada workshop konfigurasi politik dan perubahan UUJN, gedung Kenotariatan UNDIP, oleh Prodi Mkn UNDIP dan DITJEN AHU KEMENKUNHAM, Semarang, pada tanggal 3-4 januari 2014

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948

International Covenant on Civil and Political Rights 1966

PERMENKUMHAM NOMOR : M.02.PR.08.10 TAHUN 2004

PERMENKUMHAM NOMOR. 7 Tahun 2016

Ikatan Notaris Indonesia Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/PUU-X/2012

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris & PPAT.

Lampiran 1 a. Biodata Ketua Peneliti

A. Identitas Diri

1	**Nama Lengkap Dengan Gelar**	Dr. Dian Ekawaty Ismail, S.H.,M.H
2	**Jenis Kelamin**	Perempuan
3	**Jabatan Fungsional**	Lektor Kepala
4	**NIP/Identitas Lainnya**	197412232003122011
5	**NIDN**	0023127405
6	**Tempat Tanggal Lahir**	Gorontalo, 23 Desember 1974
7	**E-mail**	Dian.ekawaty23@gmail.com
8	**Nomor Telepon/HP**	081340379950
9	**Alamat Kantor**	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	**No. Telepon/Faks**	0435-821752
11	**Mata Kuliah Yang Diampuh**	1. Hukum Pidana 2. Hukum dan HAM 3. Hukum Acara Pidana 4. Etika Profesi Hukum 5. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

B. Riwayat Pendidikan

2.1	Program:	**S1**	**S2**	**S3**
2.2	Nama PT	Universitas Samratulangi Manado	Universitas Hasanudin Makasar	Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2.3	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Pidana	Hukum Pidana
2.4	Tahun Lulus	1997	2006	2018

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2010	Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Melalui Mekanisme Pra-Peradilan di Kota Gorontalo	PNBP	10.000.000
2	2011	Izin Poligami Bagi PNS dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama di Kota Gorontalo)	PNBP	10.000.000
3	2012	Analisis Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan di Kota Gorontalo	Mandiri	7.500.000
4	2014	Sistem Informasi Penyidikan Terintegrasi di Polda Gorontalo	DIPA Polhukam	60.000.000
5	2015	Penerapan Diskresi Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Oleh POLRI (Studi Di Polda Gorontalo)	PNBP	10.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir.

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2011	Penyuluhan tentang kesadaran hukum mengenai perjudiaan di desa Iluta Kabupaten Gorontalo	PNBP	7.500.000
2	2012	Penyuluhan Narkoba dan Sosialisasi PP No. 25 Tahun 2012 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu	PNBP	7.500.000
3	2013	Penyuluhan Tentang KDRT Di Desa Batu Layar	PNBP	7.500.000
4	2014	Pelatihan sistem informasi penanganan kasus hukum bagi masyarakat desa Tupa	PNBP	25.000.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Upaya perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa melalui mekanisme pra-peradilan di Kota Gorontalo	Mimbar Hukum UGM	Vol. 8 No 2 Juli 2010
2	Izin poligami bagi PNS dan akibat hukumnya ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Jo. PP No 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 (studi di pengadilan agama di Kota Gorontalo)	Islam dan Realitas	Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2013

F. Pemakalah Seminar Ilmiah *(Oral Presentatiton)* dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Institusi Penerima Wajib Lapor Pecandu	Kajian Akademik Tentang Wajib Lapor Pecandu sebagai Implementasi PP No. 25 Tahun 2012	Gorontalo, 15 November 2012
2	Seminar Gerakan dan Pemikiran Hukum Progresif	Perspektif Hukum Progresif terhadap Alih fungsi lahan sawah di Kota Gorontalo	Semarang, 30 November 2013
3	Seminar / Diseminasi hasil penelitian	Sistem informasi penyidikan terintegrasi di Polda Gorontalo	Jakarta, 23 Desember 2014

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Berkaca dari kasus Prita dan Omni : Tinjauan Yuridis atas kelalaian dan mallpraktek medic	2010	290	UNG Press
2	Perspektif hukum progresif terhadap alih fungsi lahan di kota Gorontalo	2013	930	Thafa Media-Yogyakarta
3	Kriminologi	2013	75	Interpena-Yogyakarta

H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Kegiatan	Tahun
1	Team Leader (Ahli Hukum) dalam kegiatan pembinaan pelaksanaan penataan ruang daerah	2014
2	Team Teknis ekspose rancangan peraturan daerah RDTR kawasan perkotaan Tilamuta	2014

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pemasukan Laporan Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa Tahun 2018.

Gorontalo, November 2018
Ketua Tim

Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH
NIP.197412232003122011

Lampiran 1b: Biodata Tim Peneliti

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Anggota Peneliti

1. **Nama Peneliti : Abdul Gani Prasetyo Habibie**
   TTL : Gorontalo, 7 November 1996
   Pekerjaan : Mahasiswa S1 Ilmu Hukum
   Fakultas : Hukum UNG
   No. HP : 0822 9241 9263
   Alamat : Jl. Perum Citra Garden Kel. Libuo Kota Gorontalo
2. **Pendidikan**
   a. TK K Hadjar Dewantoro Tahun 2002
   b. SDN 28 Kota Gorontalo Tahun 2008
   c. SMP Negeri 6 Kota Gorontalo Tahun 2011
   d. SMK Negeri 1 Kota Gorontalo Tahun 2014
   e. Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum S1 Universitas Negeri Gorontalo tahun 2014s/d sekarang
3. **Pengalaman Organisasi**
   a. Anggota Senat Fakultas Hukum UNG Periode 2017-2018

Gorontalo, November 2018
Anggota Tim

Abdul Gani Prasetyo Habibie
NIM. 271414176